OTORITAS JASA KEUANGAN

Laporan Kinerja OJK

Triwulan II-2023

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Laporan Kinerja OJK
Triwulan II-2023

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, OJK dapat senantiasa berkontribusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pada triwulan II-2023, perkembangan ekonomi global secara umum menunjukkan kinerja yang baik, seiring mulai meredanya inflasi dan kebijakan akomodatif dari mayoritas bank-bank sentral dunia dengan mempertahankan suku bunga acuannya. Optimisme tersebut juga didukung dengan berakhirnya isu *debt ceiling* Amerika Serikat (AS) dan krisis perbankan di AS dan Eropa, sehingga mendorong IMF dan Bank Dunia merevisi ke atas proyeksi PDB global di 2023 pada rilis laporan proyeksi terkininya menjadi sebesar 3,0%, atau naik 0,2% dari proyeksi sebelumnya di April 2023. Bank Dunia dalam rilis *Global Economic Prospects* Juni 2023 juga merevisi ke atas PDB global menjadi 2,1%, naik 0,4% dari proyeksi Januari 2023. Namun demikian, perlu tetap dicermati kinerja perekonomian Tiongkok yang di bawah ekspektasi serta masih tingginya ketidakpastian dampak kebijakan suku bunga tinggi.

Perekonomian domestik diperkirakan terjaga pada level 5%, tumbuh dalam rentang 5,0% s.d 5,3% *yoy*, disertai indikator-indikator ekonomi yang masih solid. Inflasi umum dan inflasi inti melanjutkan tren penurunan masing-masing menjadi 3,52% *yoy* dan 2,58% *yoy*. Sektor eksternal Indonesia masih mencatatkan kinerja yang relatif positif, meskipun surplus neraca dagang yang dicatatkan menyempit akibat pelemahan harga komoditas dunia serta kinerja ekspor dan impor yang terpantau melanjutkan kontraksi.

Fungsi intermediasi dan likuiditas perbankan secara umum terjaga, didukung dengan kondisi permodalan bank yang stabil dan solid. Penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 7,76% (*yoy*) dengan risiko kredit menurun menjadi 2,44% dari

2,86% pada tahun sebelumnya. Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penurunan sebesar -2,11% dan ditutup pada level 6.661,88. Rata-rata volume dan nilai perdagangan saham harian tercatat mengalami penurunan. Meskipun demikian, kinerja Pasar Obligasi mengalami kenaikan. Investor asing mencatatkan *capital inflow* (*net buy*) di pasar saham sejumlah Rp9.588,47 miliar dengan kontribusi perdagangan saham berdasarkan nilai dan volume transaksi masih terus didominasi oleh investor domestik. Di sektor IKNB, kinerja IKNB mengalami kenaikan, tercermin dari pertumbuhan total aset IKNB sebelumnya sebesar 2,11% menjadi Rp3.202,76 triliun. Sementara itu, pendapatan premi menunjukkan sedikit penurunan sebesar -0,12% (*yoy*) menjadi Rp278,72 triliun. Namun, di sektor perusahaan pembiayaan, penyaluran piutang pembiayaan neto meningkat sebesar Rp8,98 triliun atau 2,06% (*qtq*) dengan *Gearing Ratio* tercatat masih memenuhi ketentuan atau sebesar 2,27 kali.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan Konglomerasi Keuangan, OJK melakukan pengawasan terhadap 15 Konglomerasi Keuangan dan 108 Lembaga Jasa Keuangan. Pangsa pasar (*share*) Konglomerasi Keuangan dinilai cukup signifikan dan cenderung stabil dengan total Aset Konglomerasi Keuangan per Maret 2023 sebesar Rp8.370 triliun, atau sekitar 57-60% dari total aset industri jasa keuangan Indonesia yang tercatat sebesar Rp14.323 triliun.

Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, sampai dengan periode triwulan II-2023, telah dibentuk 494 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 460 TPAKD tingkat kabupaten/kota. OJK secara berkelanjutan terus mendukung perluasan jaringan TPAKD sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah. Selain itu, secara berkelanjutan OJK masih berkomitmen untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi, *workshop*, *training of trainers, training of fasilitator, podcast*, kompetisi, *talkshow* radio dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Di bidang pengaturan sektor jasa keuangan, OJK pada triwulan II-2023 menerbitkan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK), yaitu POJK mengenai penerapan APU-PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan bidang Pasar Modal, POJK mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi bagi konvensional maupun syariah, POJK Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama), serta SEOJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Pada triwulan II-2023, OJK memantau tercatat sebanyak 5.220 pengaduan diterima melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dengan 5.215 telah ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. OJK juga melakukan pemeriksaan tematik dalam rangka pengawasan *Market Conduct* terhadap lima Perusahaan Pembiayaan, baik melalui pemeriksaan mandiri maupun pemeriksaan bersama, secara *offsite* dan *onsite*. Cakupan pemeriksaan tematik antara lain meliputi aspek kebijakan, implementasi kebijakan *Market Conduct*, serta evaluasi penyusunan perjanjian pembiayaan dan dokumen transaksi keuangan pada Perusahaan Pembiayaan.

Di bidang penyidikan, pada triwulan II-2023, OJK menerbitkan lima Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan mengirimkan delapan berkas perkara kepada Kejaksaan RI, dimana tiga berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21). Selanjutnya, OJK telah melimpahkan berkas Tersangka dan barang bukti (tahap 2) atas dua berkas perkara kepada Kejaksaan RI.

Segenap Anggota Dewan Komisioner mengapresiasi kerjasama dan sinergi industri jasa keuangan dan seluruh pegawai OJK yang telah berupaya dalam berkontribusi untuk mewujudkan sektor keuangan yang stabil, inklusif, dan kontributif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. OJK berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan sehingga manfaat atas keberadaan OJK dapat terus dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Mahendra Siregar

Daftar Isi

Kata Pengantar		iii
Daftar Isi		v
Daftar Tabel		x
Daftar Grafik		xiv
Daftar Gambar		xvii
Ringkasan Eksekutif		xix
BAB 1 Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik	**1.1**	**Perkembangan Ekonomi Global** **3**
	1.2	**Perkembangan Ekonomi Indonesia** **6**
	1.3	**Perkembangan Pasar Keuangan Global dan Domestik** **7**
BAB 2 Perkembangan Kebijakan Strategis	**2.1**	**Stabilitas Sistem Keuangan** **11**
	2.1.1	Lembaga Jasa Keuangan 11
	2.1.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan 13
	2.2	**Perkembangan Pengawasan Terhadap Konglomerasi Keuangan** **13**
	2.2.1	Implementasi Pengawasan Terhadap Konglomerasi Keuangan 13
	2.2.2	Profil Konglomerasi Keuangan 13
	2.3	**Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme** **15**
	2.3.1	Pemenuhan Prinsip Internasional APU PPT dan PPPSPM 15
	2.3.2	Penguatan Pengaturan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan 16
	2.3.3	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17
	2.3.4	Koordinasi Kelembagaan 18
	2.3.5	Penguatan Penerapan APU PPT Melalui SIGAP 19
	2.4	**Hubungan Kelembagaan** **20**
	2.4.1	Kerjasama Hubungan Domestik 20
	2.4.2	Kerjasama Hubungan Bilateral dan Regional 21
	2.4.3	Kerjasama Hubungan Multilateral 23
	2.4.4	Pengembangan Fungsi *Investor Relation Unit* 24
	2.5	**OJK Institute** **25**
	2.5.1	Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 26
	2.5.2	Kegiatan Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK 26
	2.5.3	Penyusunan dan Kaji Ulang Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 28
	2.5.4	Penelitian Mahasiswa 29
	2.5.5	Praktek Kerja Lapangan 29
	2.5.6	Visit OJK 29
	2.5.7	Riset OJK Institute 29
	2.5.8	Perpustakaan (*E-Library* dan ElibOJK) 30
	2.5.9	*Tacit Knowledge* 30

BAB 3
Kinerja Pengawasan Perbankan

3.1	**Perkembangan Industri Perbankan**	**33**
3.1.1	Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)	33
3.1.2	Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	36
3.1.3	Penguatan Sektor Riil melalui Penyaluran Kredit Produktif	38
3.1.4	Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	39
3.1.5	Perkembangan Perbankan Syariah	41
3.2	**Pengaturan Perbankan**	**44**
3.2.1	Pengaturan Bank dan/atau BPR Syariah	44
3.3	**Pengawasan Perbankan**	**46**
3.4	**Perizinan Perbankan**	**47**
3.5	**Pengembangan Perbankan**	**51**
3.5.1	Pengembangan Pengawasan Bank dan Konglomerasi Keuangan	51
3.5.1.1	Pengembangan Pedoman Pengawasan	51
3.5.1.2	Pengembangan Metodologi Pengawasan	51
3.5.1.3	Pengembangan Teknologi Pengawasan	51
3.5.2	Pengembangan Bank dan/atau BPR Syariah	51

BAB 4
Kinerja Pengawasan Pasar Modal

4.1	**Perkembangan Industri Pasar Modal**	**55**
4.1.1	Perkembangan Perdagangan Efek	55
4.1.2	Perkembangan Jumlah SID	57
4.1.3	Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek	57
4.1.4	Perkembangan Pengelolaan Investasi	58
4.1.5	Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	61
4.1.6	*Securities Crowdfunding*	65
4.1.7	Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	66
4.1.8	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	69
4.2	**Aktivitas Pengaturan**	**73**
4.2.1	Pengaturan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	73
4.3	**Aktivitas Pengawasan**	**74**
4.3.1	Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	74
4.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	84
4.4	**Aktivitas Pengembangan**	**84**
4.4.1	Pengembangan Industri Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	84
4.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	87

BAB 5
Kinerja Pengawasan IKNB

5.1	**Perkembangan Industri Keuangan Non Bank**	**91**
5.1.1	Perkembangan Asuransi dan BPJS	91
5.1.2	Perkembangan Industri Dana Pensiun	94
5.1.3	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	96
5.1.4	Perkembangan Industri Modal Ventura	99
5.1.5	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	101
5.1.6	Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	101
5.1.7	Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB	104
5.1.8	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro	104
5.1.9	Perkembangan Industri *Fintech (Financial Technology)*	105
5.1.10	Perkembangan IKNB Syariah	105
5.1.11	Perkembangan Program Strategis IKNB	109
5.2	**Aktivitas Pengaturan IKNB**	**113**
5.2.1	Pengaturan IKNB	113
5.3	**Aktivitas Pengawasan IKNB**	**115**
5.3.1	Pengawasan Asuransi Jiwa	115
5.3.2	Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi	116
5.3.3	Pengawasan Jasa Penunjang IKNB	117
5.3.4	Pengawasan Dana Pensiun	117
5.3.5	Pengawasan Khusus Asuransi dan Dana Pensiun	117
5.3.6	Pengawasan Lembaga Pembiayaan	118
5.3.7	Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus	119
5.3.8	Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	119
5.3.9	Pengawasan *Financial Technology*	120
5.3.10	Perkembangan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital	120
5.3.11	Pengawasan Khusus Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	120
5.3.12	Pemeriksaan Khusus IKNB	121
5.3.13	Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB	121
5.4	**Aktivitas Perizinan IKNB**	**122**
5.4.1	Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran	122
5.4.2	Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur dan Pembatalan Tanda Buku Terdaftar	123
5.4.3	Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Kepemilikan	123
5.4.4	Pelaporan Pengendali	126
5.4.5	Perubahan Anggaran Dasar dan Modal Disetor dan Pemegang Saham	126
5.4.6	Perubahan Nama dan Perubahan Dana Pensiun	129
5.4.7	Kantor Cabang	130
5.4.8	Kantor Pemasaran (Kantor Selain Kantor Cabang)	133
5.4.9	Pendaftaran Pialang	135
5.4.10	Pengangkatan Pialang	135
5.4.11	Pemberhentian Pialang	135
5.4.12	Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum	136
5.4.13	Pendaftaran Profesi IKNB	136
5.4.14	Produk	136
5.4.15	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	137
5.4.16	Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama	138
5.4.17	Pelaporan AP/KAP	139
5.4.18	Pelaporan Syarat Berkelanjutan	139
5.4.19	Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	140

5.4.20 Penggunaan Tenaga Kerja Asing 140
5.4.21 Pelaporan Data Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai yang Melakukan Kegiatan di IKNB (Pelaporan PPL Profesi) 143
5.4.22 Pelaporan Pengkinian Sertifikasi Kepialangan Asuransi 143
5.4.23 Kegiatan Usaha Lainnya 143

5.5 Aktivitas Pengembangan IKNB 144
5.5.1 Pengembangan IKNB 144

BAB 6
Kinerja Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Komunikasi

6.1 Inklusi Keuangan 149
6.1.1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 149
6.1.2 Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) 154
6.1.3 Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI) 155
6.1.4 Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 156
6.1.5 ASEAN *Working Committee on Financial Inclusion* (WC-FINC) 157

6.2 Literasi dan Edukasi Keuangan 157
6.2.1 Program Literasi dan Edukasi Keuangan 157
6.2.2 Intensifikasi Penggunaan *Learning Management System* (LMS) Edukasi Keuangan, OJK 159
6.2.3 Distribusi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Sosial/Digital 159
6.2.4 Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI) 160

6.3 Perlindungan Konsumen 160
6.3.1 Layanan Konsumen 160
6.3.2 Laporan IDR (*Internal Dispute Resolution*) oleh PUJK 162
6.3.3 Kerjasama Kelembagaan Perlindungan Konsumen 163

6.4 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan 163
6.4.1 Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan 163
6.4.2 Sosialisasi LAPS OJK 165
6.4.3 *Focus Group Discussion* dengan Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesiaan Sengketa Sektor Jasa Keuangan 166
6.4.4 Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen 166

6.5 Pengembangan dan Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen 166
6.5.1 Penelitian dan Pengembangan 166
6.5.2 Penyusunan Peraturan 169
6.5.3 Informasi dan Kerja Sama 171

6.6 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) 172
6.6.1 Kegiatan terkait Kelembagaan 172
6.6.2 Kegiatan Pencegahan 172
6.6.3 Kegiatan Penanganan 175

	6.7	**Pengawasan *Market Conduct***	**176**
	6.7.1	Pemeriksaan Tematik	176
	6.7.2	Pemantauan Iklan	176
	6.7.3	Pelaksanaan Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)	176
	6.7.4	Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Pelak Usaha Jasa Keuangan di Wilayah Kantor OJK Regional	176
	6.7.5	Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat	177
	6.8	**Komunikasi**	**177**
	6.8.1	Komunikasi Digital	177
	6.8.2	Layanan Informasi	180
	6.8.3	OJK TV	180
	6.8.4	Strategi Komunikasi dan Relasi Komunitas	181
BAB 7 Penguatan Tata Kelola Organisasi	**7.1**	**Dewan Audit**	**187**
	7.2	**Audit Internal dan Pemeriksaan Audit Eksternal**	**187**
	7.3	**Manajemen Resiko**	**188**
	7.4	**Pengendalian Kualitas**	**189**
	7.5	**Program Penguatan Integritas**	**190**
	7.6	***Governance, Risk and Compliance* (GRC) Terintegrasi**	**192**
BAB 8 Penguatan Penyidikan dan Manajemen Strategis	**8.1**	**Penyidikan Sektor Jasa Keuangan**	**195**
	8.1.1	Penanganan Perkara	195
	8.1.2	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	195
	8.1.3	Koordinasi dengan Instansi Terkait	196
	8.2	**Manajemen Strategi dan Kinerja**	**197**
	8.2.1	Manajemen Strategi OJK	197
	8.2.2	Evaluasi Kinerja OJK	197
	8.3	**Pelaksanaan Anggaran**	**198**
	8.4	**Pengembangan Sistem Informasi**	**199**
	8.4.1	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kelangsungan Layanan Sistem Informasi (SI)	199
	8.4.2	Pengembangan Teknologi *Cloud* di OJK	199
	8.4.3	Penerapan *Gov-Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di OJK	199
	8.4.4	Penyediaan Layanan Ekstranet untuk pertukaran data dengan Dukcapil	199
	8.4.5	Penyiapan Infrastruktur Sistem Informasi untuk Mendukung *Flexible Office Space* (FOS)	200
	8.4.6	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	200
	8.5	**Logistik**	**202**
	8.5.1	Rencana Penerapan Flexible Office Space di OJK	202
	8.6	**Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Perubahan**	**203**
	8.6.1	Pengelolaan SDM	203
	8.6.2	Tindakan Preventif Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	203
	8.6.3	Pengembangan SDM	203
	8.6.4	Manajemen Perubahan	204

Daftar Tabel

BAB 1

Tabel 1-1 Pergerakan Suku Bunga Acuan Global 4
Tabel 1-2 Proyeksi IMF 4
Tabel 1-3 Proyeksi Bank Dunia 4
Tabel 1-4 PMI Manufaktur Negara Utama Eropa 6

BAB 2

Tabel 2-1 Data Rentabilitas Konglomerasi Keuangan 15
Tabel 2-2 DTTOT sampai dengan Triwulan II-2023 20
Tabel 2-3 Kegiatan Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK 26
Tabel 2-4 Realisasi Jumlah Peserta Penelitian OJK Triwulan II-2023 29
Tabel 2-5 Riset OJKI 29

BAB 3

Tabel 3-1 Kondisi Bank Umum 33
Tabel 3-2 Kondisi Bank Umum Konvensional 34
Tabel 3-3 Kondisi Umum BPR 36
Tabel 3-4 Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi 38
Tabel 3-5 Kredit UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi 40
Tabel 3-6 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank 41
Tabel 3-7 Kondisi Perbankan Syariah 41
Tabel 3-8 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan 46
Tabel 3-9 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi 47
Tabel 3-10 Perizinan Kelembagaan BUK 47
Tabel 3-11 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2023 49
Tabel 3-12 Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor pada Triwulan II-2023 (termasuk permintaan interaktif dan batch) 50

BAB 4

Tabel 4-1 Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik 56
Tabel 4-2 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang 57
Tabel 4-3 Jumlah PE 57
Tabel 4-4 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat 57
Tabel 4-5 Proses Izin WPPE dan WPEE 58
Tabel 4-6 Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE 58
Tabel 4-7 Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT 58
Tabel 4-8 NAB Per Jenis Reksa Dana 58
Tabel 4-9 Jumlah Produk Pengelolaan Investasi dan Nilai Dana Kelolaan 59
Tabel 4-10 Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif 60
Tabel 4-11 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin 61
Tabel 4-12 Perkembangan Penawaran Umum (Emisi) 62
Tabel 4-13 Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri sampai dengan Triwulan II-2023 (Rp miliar) 62
Tabel 4-14 Perusahaan yang Melakukan PUP Saham 62
Tabel 4-15 Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas 63
Tabel 4-16 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) 63
Tabel 4-17 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) 64
Tabel 4-18 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) 64
Tabel 4-19 Pemberian Izin Equity/Securities Crowdfunding (ECF/SCF) 65
Tabel 4-20 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal 66

Tabel 4-21	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	67
Tabel 4-22	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Akuntan	68
Tabel 4-23	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Konsultan Hukum	68
Tabel 4-24	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Penilai Pasar Modal-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia	68
Tabel 4-25	Daftar Efek Syariah Insidentil pada Periode Pelaporan	69
Tabel 4-26	Perkembangan Kapitalisasi z (Rp Triliun)	70
Tabel 4-27	Perkembangan Indeks Saham Syariah	70
Tabel 4-28	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum	71
Tabel 4-29	Perkembangan Reksa Dana Syariah	71
Tabel 4-30	NAB Per Jenis Reksa Dana Syariah (Rp Triliun)	71
Tabel 4-31	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*	72
Tabel 4-32	*Monitoring* Saham	74
Tabel 4-33	Penelahaan Saham	74
Tabel 4-34	Pemeriksaan Teknis Saham	74
Tabel 4-35	*Monitoring* EBUS dan Efek Lain	75
Tabel 4-36	Hasil Pemantauan atas Laporan Bulanan Manajer Investasi	78
Tabel 4-37	Hasil Pemantauan atas Nilai Minimum MKBD	78
Tabel 4-38	Hasil Pemantauan atas Kewajiban Penyampaian Laporan	78
Tabel 4-39	Hasil Pemantauan atas Laporan Keuangan Tahunan Manajer Investasi	79
Tabel 4-40	Aksi Korporasi Emiten dan Perusahaan Publik	79
Tabel 4-41	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	79
Tabel 4-42	Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2022	79
Tabel 4-43	Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Teknis terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal	80
Tabel 4-44	*Monitoring* Laporan Berkala Kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal	80
Tabel 4-45	*Monitoring* Pendidikan Profesi Berkelanjutan	80
Tabel 4-46	Jumlah Kasus yang Masuk dan dalam Proses Penanganan	81
Tabel 4-47	Progress Pengembangan Aplikasi untuk PKSI Reguler multiyears pada tahun 2022-2023	84
Tabel 4-48	Progress Pengembangan Aplikasi untuk PKSI Reguler multiyears pada tahun 2023	84

BAB 5

Tabel 5-1	Total Aset IKNB (triliun Rupiah)	91
Tabel 5-2	Indikator Perusahaan Asuransi dan BPJS (triliun rupiah)	92
Tabel 5-3	Portofolio Investasi Asuransi dan BPJS (triliun rupiah)	93
Tabel 5-4	Jumlah Industri Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS	93
Tabel 5-5	Densitas dan Penetrasi Industri Asuransi Konvensional dan BPJS	94
Tabel 5-6	RBC Industri Asuransi	94
Tabel 5-7	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun (triliun rupiah)	94
Tabel 5-8	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun (triliun rupiah)	95
Tabel 5-9	Portofolio Investasi Dana Pensiun (triliun rupiah)	95
Tabel 5-10	Jumlah Dana Pensiun	96
Tabel 5-11	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah)	97
Tabel 5-12	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	97

Tabel 5-13 NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi 98
Tabel 5-14 Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi (miliar rupiah) 100
Tabel 5-15 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (triliun rupiah) 101
Tabel 5-16 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (triliun Rupiah) 104
Tabel 5-17 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB 104
Tabel 5-18 Jumlah LKM 105
Tabel 5-19 Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (miliar Rupiah) 105
Tabel 5-20 Perkembangan Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 105
Tabel 5-21 Total Aset IKNB Syariah Triwulan II-2023 (triliun Rupiah) 106
Tabel 5-22 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah Triwulan II-2023 (triliun Rupiah) 106
Tabel 5-23 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Triwulan II-2023 (miliar Rupiah) 107
Tabel 5-24 Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah Triwulan II-2023 (miliar Rupiah) 108
Tabel 5-25 Perkembangan Aset Pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Triwulan II-2023 (triliun rupiah) 108
Tabel 5-26 Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif 109
Tabel 5-27 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata 110
Tabel 5-28 Sanksi Administratif terhadap Asuransi dan Dana Pensiun 118
Tabel 5-29 Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan pada Triwulan II-2023 118
Tabel 5-30 Pengenaan Sanksi Lembaga Keuangan Khusus pada Triwulan II-2023 119
Tabel 5-31 Perkembangan Klaster Model Bisnis Penyelenggara IKD 120
Tabel 5-32 Pemberian Sanksi Administratif terhadap LJKNB 121
Tabel 5-33 Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha KNB dan Inovasi Keuangan Digital sampai dengan Triwulan II-2023 122
Tabel 5-34 Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha KNB dan Inovasi Keuangan Digital sampai dengan Triwulan II-2023 123
Tabel 5-35 Rekapitulasi Penggabungan IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 124
Tabel 5-36 Rekapitulasi Pengambilalihan IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 124
Tabel 5-37 Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 125
Tabel 5-38 Rekapitulasi Pelaporan Pengendali IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 126
Tabel 5-39 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Dasar IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 126
Tabel 5-40 Rekapitulasi Perubahan Modal Disetor IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 127
Tabel 5-41 Rekapitulasi Perubahan Pemegang Saham IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 128
Tabel 5-42 Rekapitulasi Perubahan Nama IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 129
Tabel 5-43 Rekapitulasi Perubahan Dana Pensiun IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 129
Tabel 5-44 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 130
Tabel 5-45 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, Perubahan Alamat Kantor Pemasaran IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 133
Tabel 5-46 Rekapitulasi Pendaftaran Pialang IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 135
Tabel 5-47 Rekapitulasi Pengangkatan Pialang IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 135
Tabel 5-48 Rekapitulasi Pemberhentian Pialang IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 135
Tabel 5-49 Rekapitulasi Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum sampai dengan Triwulan II-2023 136

Tabel 5-50 Rekapitulasi Pendaftaran Profesi IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 136

Tabel 5-51 Rekapitulasi Produk IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 136

Tabel 5-52 Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 137

Tabel 5-53 Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 138

Tabel 5-54 Rekapitulasi Pelaporan AP/KAP sampai dengan Triwulan II-2023 139

Tabel 5-55 Rekapitulasi Pelaporan Syarat Berkelanjutan IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 139

Tabel 5-56 Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 140

Tabel 5-57 Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 141

Tabel 5-58 Rekapitulasi Pelaporan Data Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai yang Melakukan Kegiatan di IKNB (Pelaporan PPL Profesi) sampai dengan Triwulan II-2023 143

Tabel 5-59 Rekapitulasi Pelaporan Pengkinian Sertifikasi Kepialangan Asuransi sampai dengan Triwulan II-2023 143

Tabel 5-60 Rekapitulasi Kegiatan Usaha Lainnya di IKNB sampai dengan Triwulan II-2023 144

BAB 6

Tabel 6-1 Perkembangan Penyaluran K/PMR 150

Tabel 6-2 Perkembangan Penyaluran K/PSP 150

Tabel 6-3 Perkembangan Program SiMuda Eksisting Triwulan II-2023 155

Tabel 6-4 Perkembangan Program SiMuda Lainnya Triwulan II-2023 155

Tabel 6-5 Pelaksanaan Kegiatan BIK 2023 157

Tabel 6-6 Kegiatan Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk (Ngopi Kuy) 159

Tabel 6-7 Jumlah Konten Artikel dan Pengunjung/*Views* 159

Tabel 6-8 *Engagement* Sosial Media OJK 159

Tabel 6-9 Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima 162

Tabel 6-10 Jumlah Pengaduan yang Diterima, Masih dalam Proses, dan Diselesaikan oleh PUJK 163

Tabel 6-11 Demografi Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK 164

Tabel 6-12 Jumlah Permohonan yang Ditolak karena Tidak Memenuhi Persyaratan LAPS SJK 164

Tabel 6-13 Jenis Layanan dan/atau Produk yang Menjadi Sengketa 164

Tabel 6-14 Daftar Lima Besar Jenis Sengketa yang Diterima LAPS SJK 165

Tabel 6-15 Regulasi Triwulan II-2023 178

Tabel 6-16 Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan II-2023 179

Tabel 6-17 Konferensi Pers Triwulan II-2023 182

Tabel 6-18 Kegiatan Bersama Media Triwulan II-2023 182

Tabel 6-19 Pendampingan Narasumber dan Media Massa Triwulan II-2023 183

Tabel 6-20 Kerja Sama Media Triwulan II-2023 184

BAB 8

Tabel 8-1 Kegiatan Penyidikan pada Triwulan II-2023 195

Tabel 8-2 Pagu RKA OJK Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II-2023 (dalam Rupiah) 198

Tabel 8-3 Realisasi anggaran OJK sampai dengan Triwulan II-2023 (dalam Rupiah) 198

Daftar Grafik

BAB 1

Grafik 1-1	Inflasi Global	3
Grafik 1-2	PDB AS	5
Grafik 1-3	*Unemployment Rate* dan *Non Farm Payroll* AS	5
Grafik 1-4	PDB Tiongkok	5
Grafik 1-5	Neraca Dagang Tiongkok	5
Grafik 1-6	PDB Negara Utama Eropa	6
Grafik 1-7	Inflasi Indonesia	7
Grafik 1-8	Survei Kegiatan Dunia Usaha dan PMI Manufaktur	7
Grafik 1-9	Neraca Dagang Indonesia	7
Grafik 1-10	VIX Index dan MSCI Global	7
Grafik 1-11	Perkembangan Pasar Saham Global	7
Grafik 1-12	Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global	8
Grafik 1-13	Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5	8
Grafik 1-14	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	8

BAB 2

Grafik 2-1	Kinerja Intermediasi IJK	11
Grafik 2-2	*Outstanding Fintech*	11
Grafik 2-3	Premi Asuransi	11
Grafik 2-4	CAR Perbankan	12
Grafik 2-5	RBC Industri Perasuransian	12
Grafik 2-6	*Gearing Ratio* Perusahaan Pembiayaan	12
Grafik 2-7	Rasio NPL Perbankan	12
Grafik 2-8	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	12
Grafik 2-9	Komposisi Jenis Struktur KK	14
Grafik 2-10	Tren Aset (Rp T) dan *Share* Aset KK atas Aset SJK	14
Grafik 2-11	%Aset EU dan LJK Bank Terhadap Aset KK	14
Grafik 2-12	Aset KK Berdasarkan Kategori Kepemilikan	14
Grafik 2-13	Total Aset KK Swasta Asing (Rp M)	14
Grafik 2-14	Tren Modal KK (Rp T)	14

BAB 3

Grafik 3-1	Perkembangan Aset BUK	34
Grafik 3-2	Tren Pertumbuhan DPK	35
Grafik 3-3	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (*yoy*)	35
Grafik 3-4	Tren NPL (%)	35
Grafik 3-5	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	36
Grafik 3-6	Tren Aset BPR	37
Grafik 3-7	Tren Pertumbuhan DPK (*yoy*)	37
Grafik 3-8	Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	37
Grafik 3-9	Tren ROA dan BOPO BPR (%)	37
Grafik 3-10	Kredit UMKM berdasarkan Wilayah	40
Grafik 3-11	Perkembangan Aset Perbankan Syariah	43
Grafik 3-12	Tren Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah	43
Grafik 3-13	Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah	43
Grafik 3-14	Tren NPF Perbankan Syariah	43
Grafik 3-15	Porsi Akad Pembiayaan Perbankan Syariah	44
Grafik 3-16	Tren Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah	44
Grafik 3-17	Jumlah Pelapor SLIK Posisi Triwulan II-2023	50

Grafik 3-18 Jumlah Informasi Debitur yang Disediakan kepada Masyarakat Triwulan II-2023 51

BAB 4

Grafik 4-1 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*qtq*) 55

Grafik 4-2 Perkembangan Indeks Industri (*qtq*) 55

Grafik 4-3 Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian 55

Grafik 4-4 Perkembangan IHSG dan Net Asing 56

Grafik 4-5 Indonesia *Government Securities Yield Curve* (IBPA-IGSYC) 56

Grafik 4-6 Perkembangan Jumlah SID 57

Grafik 4-7 Rencana Penggunaan Dana pada Triwulan II-2023 65

Grafik 4-8 *Market Share* BAE Berdasarkan Jumlah Emiten yang Diadministrasikan Sampai Triwulan II-2023 66

Grafik 4-9 Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri 69

Grafik 4-10 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah 71

Grafik 4-11 Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding* 72

BAB 5

Grafik 5-1 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2023 91

Grafik 5-2 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan II-2023 95

Grafik 5-3 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah) 96

Grafik 5-4 Piutang Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah) 96

Grafik 5-5 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah) 99

Grafik 5-6 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (triliun Rupiah) 99

Grafik 5-7 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (Triliun Rupiah) 101

Grafik 5-8 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (Triliun Rupiah) 101

Grafik 5-9 Pertumbuhan Aset LJKK (triliun Rupiah) 102

Grafik 5-10 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah) 102

Grafik 5-11 *Outstanding* Penjaminan (triliun Rupiah) 102

Grafik 5-12 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah) 102

Grafik 5-13 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah) 103

Grafik 5-14 Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (triliun Rupiah) 103

Grafik 5-15 Kegiatan Penyaluran Pinjaman dan Sekuritisasi PT SMF (Persero) (triliun Rupiah) 103

Grafik 5-16 Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pergadaian (triliun Rupiah) 103

Grafik 5-17 Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman PT PNM (Persero) (triliun Rupiah) 103

Grafik 5-18 Perkembangan Pembiayaan Restru Covid-19 oleh Lembaga Pembiayaan 110

Grafik 5-19 Perkembangan Pembiayaan Restru Covid-19 oleh Perusahaan Pembiayaan 111

BAB 6

Grafik 6-1 Perkembangan TPAKD 149

Grafik 6-2 Pelaporan SiTPAKD Triwulan II-2023 151

Grafik 6-3 Penerimaan Layanan Triwulan II-2023 Total Layanan: 67.853 160

Grafik 6-4 Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK 160

Grafik 6-5 Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK 161

Grafik 6-6 Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK 161

Grafik 6-7 Tingkat Penyelesaian Layanan 162

Grafik 6-8 Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK 162

Grafik 6-9 Tingkat Kepatuhan Pelaporan IDR TW II-2023 162

Grafik 6-10 Demografi Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK 163

Grafik 6-11 Publikasi Website OJK Triwulan II-2023 178

Grafik 6-12 Jumlah Konten Media Sosial OJK Triwulan II-2023 179

Grafik 6-13 Jumlah *Followers/Subscribers* Media Sosial OJK Triwulan II-2023 180

Grafik 6-14 Jumlah Permohonan Informasi Publik Triwulan II-2023 180

Grafik 6-15 Jumlah Liputan OJK TV Triwulan II-2023 180

Grafik 6-16 Persentase Sentimen Berita OJK Triwulan II-2023 181

Grafik 6-17 Jumlah Siaran Pers Triwulan II-2023 182

Daftar Gambar

BAB 2

Gambar 2-1 *Webinar: Role of Financial Service Sector on Countering The Financing of Terrorism* 18

Gambar 2-2 Kegiatan Penguatan Program APU-PPT 18

Gambar 2-3 *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 18

Gambar 2-4 *Workshop* Penerapan *Data Analytics* 26

Gambar 2-5 *Webinar* Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK 26

Gambar 2-6 *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Peta Kompetensi RSKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 29

Gambar 2-7 Program Praktek Kerja Lapangan 29

Gambar 2-8 Kegiatan Visit OJK 29

BAB 6

Gambar 6-1 Logo TPAKD 149

Gambar 6-2 Logo Generic Modal K/PMR 149

Gambar 6-3 Logo K/PSP 150

Gambar 6-4 *Interface* SiTPAKD 151

Gambar 6-5 *Onsite Visit* Pelaku Usaha Kuliner 151

Gambar 6-6 *Onsite Visit* Potensi EKI 152

Gambar 6-7 *Onsite Visit* Program Kredit Mikro Bertuah 152

Gambar 6-8 Rakorda di wilayah Provinsi Kalimantan Timur 153

Gambar 6-9 Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan (GM EKI) 153

Gambar 6-10 *Onsite Visit* EKI Nagari Sumpur 153

Gambar 6-11 Kegiatan *Kick-Off* EKI Nagari Sumpur 154

Gambar 6-12 Logo SIMPEL 154

Gambar 6-13 Logo Bangga Buatan Indonesia 155

Gambar 6-14 Logo Bangga Berwisata di Indonesia 156

Gambar 6-15 Logo BIK 2023 156

Gambar 6-16 Edukasi Keuangan bagi Pelaku UMKM dan Ibu Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi 157

Gambar 6-17 *Training of Trainers* (ToT) Sobat Sikapi Mahasiswa KKN Universitas Negeri Yogyak 158

Gambar 6-18 Program Desaku Cakap Keuangan di Kabupaten Pulau Morotai 158

Gambar 6-19 Edukasi Keuangan bagi Masyarakat 3T di Kabupaten Pulau Morotai 158

Gambar 6-20 Kegiatan Indonesia *Sharia Financial Olympiad* (ISFO) 159

Gambar 6-21 Sosialisasi POJK LIK SJK 169

Gambar 6-22 Sosialisasi PDK Gugatan Perdata 169

Gambar 6-23 Liputan – Bincang Santai Pinjaman Online Ilegal di Palembang 181

Gambar 6-24 *Podcast* – Merdeka Belajar, Merdeka Finansial 181

Gambar 6-25 [LIVE] Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2023 181

Gambar 6-26 Liputan – OJK Dorong Penguatan Governansi dan Integritas Industri Keuangan Non-Bank 181

BAB 8

Gambar 8-1	Penguatan Koordinasi dan Komunikasi OJK-Kepolisian RI - Audiensi OJK dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 14 Juni 2023	196
Gambar 8-2	Penguatan Koordinasi dan Komunikasi OJK-Kejaksaan RI - Audiensi OJK dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Juni 2023	196
Gambar 8-3	*Web Dashboard* Dukcapil	199
Gambar 8-4	Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK	202

Ringkasan Eksekutif

Pada triwulan II-2023, kinerja perekonomian global menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Tekanan inflasi global secara umum mulai mereda di sebagian besar negara dalam beberapa bulan terakhir. Di Amerika Serikat, inflasi pada triwulan II-2023 melanjutkan penurunan menjadi 3,0% *yoy*. Perbaikan tersebut juga tampak di Inggris dimana tingkat inflasi bergerak turun menjadi 7,9% *yoy*. Perkembangan tingkat inflasi yang positif tersebut dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas global yang melandai. Pada triwulan kedua tahun 2023 ini, indeks komoditas Bloomberg turun sebesar 3,82% *qtq*, seiring pelemahan harga minyak dunia, yakni WTI dan Brent, yang masing-masing turun sebesar 6,65% *qtq* dan 6,11% *qtq*. Seiring dengan tekanan inflasi global yang mereda, mayoritas bank-bank sentral dunia mempertahankan suku bunga acuannya. The Federal Open Market Committee (FOMC) *Meeting* pada pertengahan Juni 2023 memutuskan kebijakan The Fed untuk mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 5,25%. Sementara itu, di Eropa, *stance* Bank-Bank Sentral masih lebih *hawkish*. European Central Bank (ECB) dan Bank of England (BoE) menaikkan suku bunga acuannya masing-masing sebesar 50 *bps* dan 75 *bps* di sepanjang triwulan II-2023. Sementara itu di Tiongkok, People Bank of China (PBoC) terpantau menurunkan suku bunga acuannya sebesar 10 *bps*.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, IMF dan Bank Dunia dalam rilis proyeksi terkininya merevisi ke atas pertumbuhan PDB global di 2023. IMF dan Bank Dunia merevisi ke atas proyeksi PDB global di 2023 pada rilis laporan proyeksi terkininya. IMF dalam *World Economic Outlook* Juli 2023 memproyeksikan PDB global 2023 sebesar 3,0%, naik 0,2% dari proyeksi sebelumnya di April 2023. Bank Dunia dalam rilis *Global Economic Prospects* Juni 2023 juga merevisi ke atas PDB global menjadi 2,1%, naik 0,4% dari proyeksi sebelumnya di Januari 2023. Kendati demikian, masih terdapat *downside risks* yang perlu tetap dicermati, antara lain kinerja perekonomian Tiongkok yang di bawah ekspektasi dan ketidakpastian dampak kebijakan suku bunga tinggi.

Pada tataran domestik, perekonomian Indonesia pada triwulan II-2023 terjaga di level 5,17%. Sejalan dengan tren pada tataran global, tingkat inflasi domestik terus mereda dengan inflasi umum dan inti pada triwulan II-2023 melanjutkan penurunan masing-masing menjadi 3,52% *yoy* dan 2,58% *yoy*. Keyakinan konsumen terpantau meningkat, yang terkonfirmasi dari kenaikan indeks keyakinan konsumen triwulan II-2023 menjadi 127,1.

Aktivitas produksi masih terjaga di zona ekspansi. PMI Manufaktur Indonesia di triwulan II-2023 tercatat naik menjadi 52,5, sejalan dengan peningkatan kinerja dunia usaha. Sektor eksternal Indonesia masih mencatatkan kinerja yang relatif positif, meski surplus neraca dagang yang dicatatkan menyempit akibat pelemahan harga komoditas dunia. Surplus neraca dagang triwulan II-2023 menyempit menjadi USD7,82. Ekspor dan impor di triwulan II-2023 terpantau melanjutkan kontraksi masing-masing sebesar 8,15% *qtq* dan 2,13% *qtq*.

Kinerja perbankan nasional secara umum meningkat yang tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 7,76% (*yoy*) dan dana pihak ketiga sebesar 5,79% (*yoy*). Ketahanan permodalan perbankan secara umum relatif stabil dan solid dengan rata-rata CAR sebesar 26,74%. Pada triwulan II-2023, OJK terus menjaga ketahanan perbankan terhadap tekanan kondisi makro ekonomi, geopolitik, serta *cyber-attack* termasuk penguatan *digital maturity & digital resiliency*. Selain itu OJK meminta perbankan secara terus menerus memperkuat tata kelola, manajemen *assets & liabilities* serta *anti-fraud system*. Untuk mendukung perkembangan industri syariah, OJK telah menerbitkan SEOJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Selain itu, OJK juga telah menyelesaikan 19 perizinan kelembagaan BUK.

Pada akhir triwulan II-2023, IHSG ditutup pada level 6.661,88, menurun sebesar -2,11% dibandingkan triwulan sebelumnya (*qtq*). Meskipun demikian, jumlah emisi dan nilai emisi Penawaran Umum mengalami kenaikan masing-masing sebesar 17,65% *yoy* (menjadi 120 perusahaan) dan 31,68% *yoy* (menjadi 154.133 miliar). Dalam rangka penegakan hukum di bidang pasar modal, OJK telah menetapkan 49 sanksi administratif dan empat Perintah Tertulis kepada para pelaku industri Pasar Modal; lima sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan kepada Perusahaan Efek; serta 39 sanksi administratif kepada Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang. Dalam rangka penerapan APU-PPT di bidang pasar modal, OJK menerbitkan POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan untuk pelaku usaha jasa keuangan, termasuk perusahaan efek, manajer investasi, kustodian,

wali amanat, penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi, serta penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Kinerja IKNB dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami kenaikan, yang tercermin dari pertumbuhan total aset IKNB yang meningkat sebesar 2,11% menjadi Rp3.202,76 triliun. Kinerja positif juga tampak pada piutang pembiayaan yang mencatatkan kenaikan aset sebesar 2,06% menjadi Rp8,98 triliun. Sementara itu, di perusahaan asuransi, pendapatan premi sedikit menurun sebesar -0,12% (*yoy*) menjadi Rp278,72 triliun. Dalam rangka menjaga kinerja perusahaan Asuransi, pada triwulan II-2023, OJK menerbitkan tiga POJK, yaitu (i) POJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; (ii) POJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah; dan (iii) POJK tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, sebagaimana amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Tahun 2023, OJK melakukan pengawasan Konglomerasi Keuangan terhadap 15 Konglomerasi Keuangan dan 108 Lembaga Jasa Keuangan dengan menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk-based supervision*). Disamping itu, OJK tengah melaksanakan Program Transformasi OJK untuk mewujudkan organisasi yang terintegrasi dan adaptif serta SDM yang unggul, yang terbagi menjadi empat *workstream*, yaitu SDM, teknologi informasi, proses bisnis dan integritas sistem keuangan, serta penegakan hukum.

Dalam rangka mendukung upaya Indonesia untuk menjadi anggota pada *Financial Action Task Force* (FATF), OJK berkomitmen untuk memenuhi seluruh *Action Plan* penguatan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di sektor jasa keuangan sesuai jangka waktu yang ditetapkan serta mewujudkan *Destination Statement* OJK terkait integritas SJK. Sebagai bentuk kontribusi dan pemberian manfaat balik kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, OJK melaksanakan beberapa program peningkatan kompetensi SDM, antara lain Program Pengembangan SDM sektor jasa keuangan serta penyusunan rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, sampai dengan triwulan II-2023, telah terbentuk 494 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 460 TPAKD tingkat kabupaten/kota. OJK juga telah melaksanakan 569 kegiatan sosialisasi, *workshop, training of trainers, training of fasilitator, podcast*, kompetisi, talkshow radio dan kegiatan lainnya, yang menjangkau 91.317 peserta. Selain itu, terdapat 21.147 pengguna LMSKU OJK, dengan akses terhadap modul sebanyak 22.451 akses dan 17.213 diantaranya memperoleh sertifikat kelulusan.

Selanjutnya, konteks perlindungan konsumen dan masyarakat yang efektif, OJK telah menerima 67.853 layanan yang terdiri dari 4.022 layanan penerimaan informasi (laporan), 58.611 layanan pemberian informasi (pertanyaan), dan 5.220 layanan pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.215 telah ditindaklanjuti oleh PUJK sesuai *Service Level Agreement* (SLA). OJK juga melakukan pemeriksaan tematik dalam rangka pengawasan *Market Conduct* terhadap lima Perusahaan Pembiayaan, baik melalui pemeriksaan mandiri maupun pemeriksaan bersama, secara *offsite* dan *onsite*. Cakupan pemeriksaan tematik antara lain meliputi aspek kebijakan, implementasi kebijakan *Market Conduct*, serta evaluasi penyusunan perjanjian pembiayaan dan dokumen transaksi keuangan pada Perusahaan Pembiayaan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang, OJK telah menerbitkan lima Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan mengirimkan delapan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Terkait hal tersebut, terdapat tiga berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. OJK juga telah melimpahkan Tersangka & barang bukti (tahap 2) kepada Kejaksaan atas dua berkas perkara kepada Kejaksaan RI.

Dalam rangka percepatan digitalisasi proses bisnis di SJK, OJK terus melakukan pengembangan dengan mengedepankan aspek terintegrasi, guna memberikan kemudahan pelayanan kepada stakeholders secara berkelanjutan. Pada triwulan II-2023 percepatan digitalisasi OJK dilakukan melalui pengembangan Portal Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP).

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan II-2023 dijabarkan dalam buku Laporan Triwulan II-2023.

1

Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

Kinerja perekonomian global pada triwulan II-2023 secara umum lebih baik dari ekspektasi awal. Tekanan inflasi juga mulai mereda sehingga mayoritas bank sentral dunia mulai mempertahankan suku bunga acuannya. Sejalan dengan perkembangan tersebut, IMF dan Bank Dunia dalam rilis proyeksi terkininya merevisi ke atas pertumbuhan PDB global di 2023. Kendati demikian, perlu tetap dicermati kinerja perekonomian Tiongkok yang di bawah ekspektasi serta masih tingginya ketidakpastian dampak kebijakan suku bunga tinggi.

Tekanan inflasi global terus mereda di triwulan II-2023. Inflasi AS di triwulan II-2023 melanjutkan penurunan menjadi 3,0% *yoy* (triwulan I-2023: 5,0% *yoy*). Di Eropa, tingkat inflasi inggris yang relatif masih tinggi, juga mulai bergerak turun di triwulan II-2023 menjadi 7,9% *yoy* (triwulan I-2023: 10,1% *yoy*). Begitu juga dengan mayoritas tingkat inflasi negara-negara utama dunia. Meredanya inflasi global ini disebabkan pergerakan harga komoditas global yang terus melandai. Indeks komoditas Bloomberg di triwulan II-2023 melanjutkan pelemahan sebesar 3,82% *qtq* (triwulan I-2023: -6,47% *qtq*), seiring pelemahan harga minyak dunia, yakni WTI dan Brent yang melemah masing-masing sebesar 6,65% *qtq* dan 6,11% *qtq* (triwulan I-2023: -5,71% *qtq* dan -7,15% *qtq*). Selain itu, komoditas batubara juga terpantau melemah signifikan sebesar 32,25% *qtq* (triwulan I-2023: -55,41% *qtq*). Begitu juga dengan komoditas emas yang terkontraksi sebesar 2,46% *qtq*, pasca menguat di triwulan sebelumnya sebesar 7,87% *qtq*.

Seiring meredanya tekanan inflasi global, mayoritas bank-bank sentral dunia mempertahankan suku bunga acuannya. The Fed tercatat hanya menaikkan suku bunga acuannya pada FOMC *Meeting* Mei 2023 sebesar 25 *bps* dan mempertahankan suku bunga acuannya pada FOMC *Meeting* Juni 2023. Sementara itu, di Eropa, *stance* Bank-Bank Sentral masih lebih *hawkish*. European Central Bank (ECB) dan Bank of England (BoE) menaikkan suku bunga acuannya masing-masing sebesar 50 *bps* dan 75 *bps* di sepanjang triwulan II-2023. Hal ini seiring tingkat inflasi di Eropa yang masih lebih tinggi dibandingkan AS. Kendati demikian, salah satu petinggi ECB, Francois Villeroy, menyatakan suku bunga acuan ECB sudah mencapai titik puncaknya dan ECB diekspektasikan akan mempertahankan suku bunganya di titik puncak sementara waktu. Di Tiongkok, People Bank of China (PBoC) terpantau menurunkan suku bunga acuannya sebesar 10 *bps* di triwulan II-2023. Selain itu, seiring kinerja perekonomian Tiongkok yang di bawah ekspektasi, di sisi fiskal, pemerintah Tiongkok mengeluarkan beberapa stimulus berupa:

a. Pembebasan pajak kendaraan listrik sampai dengan 2027 dengan nilai estimasi USD72,3 miliar.
b. Penyuntikan dana melalui *Special Treasury Bond* senilai CNY 1 triliun (USD 140 miliar) kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai pembiayaan proyek infrastruktur dan pembayaran utang Pemerintah Daerah.

Grafik 1-1 Inflasi Global

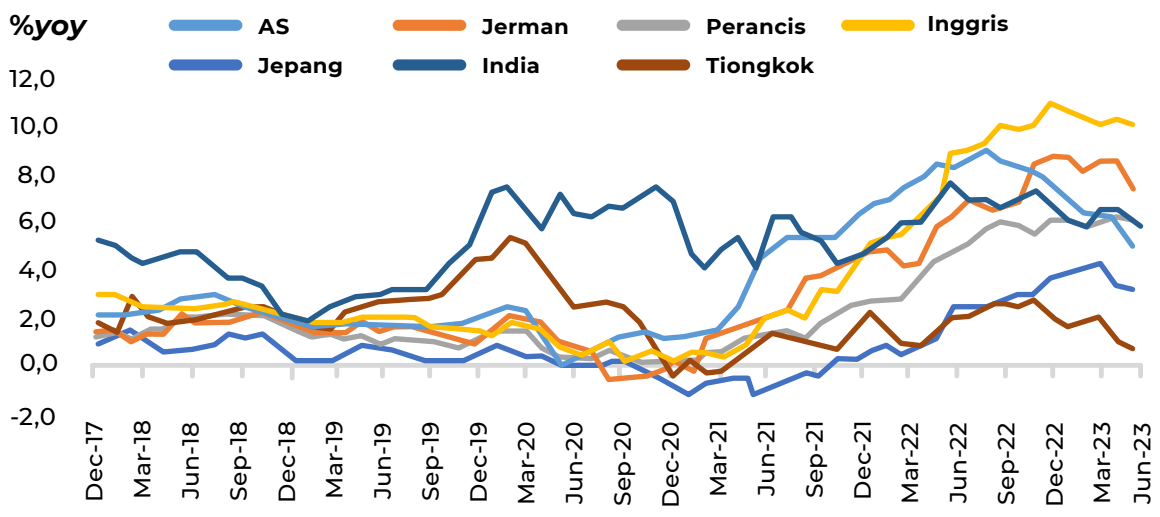

Sumber: CEIC

Tabel 1-1 Pergerakan Suku Bunga Acuan Global

Negara	*Policy Rate* Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	*Policy Rate* Jun-23	*Total Change (bps)*
AS	5.00%		25		5.25%	25
Zona Eropa	3.00%		25	25	3.50%	50
Inggris	4.25%		25	50	5.00%	75
Jepang	-0.10%	0		0	-0.10%	0
Korea Selatan	3.50%	0	0	0	3.50%	0
Australia	3.60%		25	25	4.10%	50
Selandia Baru	4.75%	50	25	0	5.50%	75
Kanada	4.50%	0		25	4.75%	25
Tiongkok	2.75%	0	0	-10	2.65%	-10
India	6.50%	0		0	6.50%	0
Indonesia	5.75%	0		0	5.75%	0
Thailand	1.75%	0		25	2.00%	25
Filipina	6.25%	0	0	0	6.25%	0
Malaysia	2.75%		25	0	3.00%	25
Turki	8.50%	0	0	700	15.50%	700
Rusia	7.50%	0		0	7.50%	0

Sumber: CEIC

Optimisme yang datang dari sikap akomodatif bank-bank sentral serta berakhirnya isu *debt ceiling* AS dan krisis perbankan di AS dan Eropa, mendorong IMF dan Bank Dunia merevisi ke atas proyeksi PDB global di 2023 pada rilis laporan proyeksi terkininya.

IMF dalam *World Economic Outlook* Juli 2023 memproyeksikan PDB global 2023 sebesar 3,0%, naik 0,2% dari proyeksi sebelumnya di April 2023. Bank Dunia dalam rilis *Global Economic Prospects* Juni 2023 juga merevisi ke atas PDB global menjadi 2,1%, naik 0,4% dari proyeksi sebelumnya di Januari 2023.

Tabel 1-2 Proyeksi IMF

IMF PDB % *yoy*	IMF WEO Jul 23			Δ from Apr 23	
	2022	2023f	2024f	2023f	2024f
Global	3,4	**3,0**	**3,0**	**0,2**	**0,0**
AS	2,1	1,8	1,0	0,2	-0,1
Euro Area	3,5	0,9	1,5	0,1	0,1
Jepang	1,1	1,4	1,0	0,1	0,0
Inggris	4,1	0,4	1,0	0,7	0,0
Jerman	1,9	-0,3	1,3	-0,2	0,2
Tiongkok	3,0	5,2	4,5	0,0	0,0
India	7,2	6,1	6,3	0,2	0,0
Indonesia	**5,3**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**-0,1**
Brazil	3,3	2,1	1,2	1,2	-0,3

Sumber: IMF World Economic Outlook Juli 2023

Tabel 1-3 Proyeksi Bank Dunia

PDB % *yoy*	WB GEP Jun 23			Δ from Jan 23	
	2022	2023f	2024f	2023f	2024f
Global	**3,1**	**2,1**	**2,4**	0,4	-0,3
AS	2,1	1,1	0,8	0,6	-0,8
Euro Area	3,5	0,4	1,3	0,4	-0,3
Jepang	1,1	0,8	0,7	-0,2	0,0
Tiongkok	3,0	5,6	4,6	1,3	-0,4
India	7,2	6,3	6,4	-0,3	0,3
Indonesia	**5,3**	**4,9**	**4,9**	**0,1**	**0,0**
Brazil	3,3	1,2	1,4	0,4	-0,6

Sumber: World Bank Global Economic Prospects Juni 2023

Laju pertumbuhan ekonomi AS naik menjadi 2,60% *yoy* pada triwulan II-2023, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,80% *yoy*, di tengah inflasi yang bergerak dalam tren penurunan. Indikator ketenagakerjaan AS bergerak *mixed*, dimana *unemployment rate* pada triwulan II-2023 relatif stabil di level rendah sebesar 3,6% (triwulan I-2023: 3,5%). Sementara, penyerapan tenaga kerja di sektor swasta atau *non farm payrolls* di triwulan II-2023 menurun menjadi 209 ribu (triwulan I-2023: 217 ribu). *Initial jobless claims* AS pada triwulan II-2023 tercatat turun tipis menjadi 236 ribu (triwulan I-2023: 246 ribu). Indikator sektor riil juga bergerak *mixed*, dimana indeks keyakinan konsumen meningkat di triwulan II-2023 naik menjadi 64,4 (triwulan I-2023: 62,0), sementara pertumbuhan *retail sales* di triwulan II-2023 melanjutkan penurunan menjadi 1,5% *yoy* (triwulan I-2023: 2,2% *yoy*). Di sisi produsen, PMI Manufaktur AS di triwulan II-2023 masih berada di zona kontraksi sebesar 46,3 (triwulan I-2023: 49,2).

Grafik 1-2 PDB AS

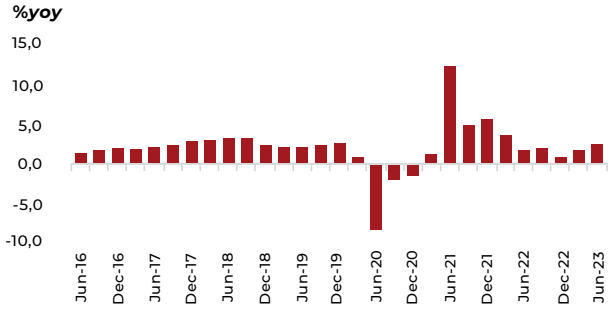

Sumber: CEIC

Grafik 1-3 *Unemployment Rate* dan *Non Farm Payroll* AS

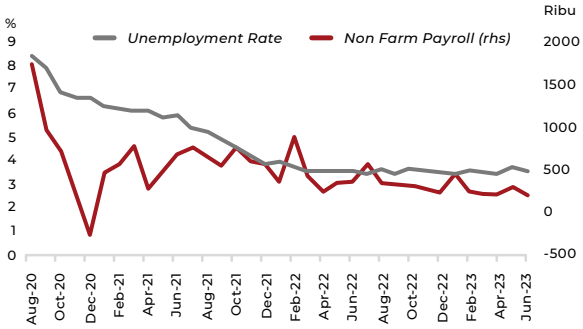

Sumber: CEIC

Sementara itu di Tiongkok, perekonomian pada triwulan II-2023 tumbuh sebesar 6,3% yoy, di bawah ekspektasi pasar sebesar 7,3% *yoy*, sebagai dampak dari rendahnya pertumbuhan pada triwulan II-2022 akibat kebijakan *lockdown*. Inflasi umum Tiongkok pada triwulan II-2023 tercatat stagnan di level 0,0% *yoy* (triwulan I-2023: 0,7% *yoy*), begitu juga dengan inflasi inti yang stagnan di level 0,4% *yoy* (triwulan I-2023: 0,7% *yoy*). Di sisi produsen, inflasi pada triwulan II-2023 terpantau melanjutkan kontraksi sebesar 5,4% *yoy* (triwulan I-2023: -2,5% *yoy*), terdalam sejak 2015. Selain itu, *retail sales* Tiongkok tumbuh 3,1% *yoy* (triwulan I-2023: 10,6% *yoy*), di bawah ekspektasi pasar sebesar 3,2% *yoy*.

Sebaliknya, indikator perekonomian terkait produksi seperti *industrial production* dan PMI Manufaktur terpantau menguat di triwulan II-2023. *Industrial production* naik menjadi 4,4% *yoy* (triwulan I-2023: 3,9% *yoy*). PMI Manufaktur triwulan II-2023 masih tercatat berada di zona ekspansi sebesar 50,5 (triwulan I-2023: 50,0). Di sektor eksternal, kinerja perdagangan Tiongkok juga relatif membaik, dimana surplus neraca dagang di triwulan II-2023 melebar menjadi USD226,6 miliar (triwulan I-2023: USD205,8 miliar). Ekspor dan impor terpantau menguat masing-masing menjadi 5,15% *qtq* dan 3,37% *qtq*, pasca terkontraksi pada triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 8,67% *qtq* dan 7,60% *qtq*.

Grafik 1-4 PDB Tiongkok

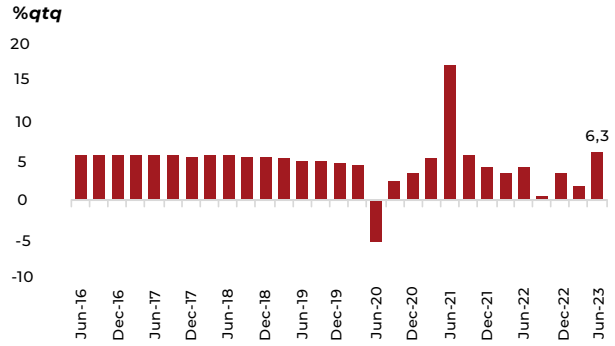

Sumber: CEIC

Grafik 1-5 Neraca Dagang Tiongkok

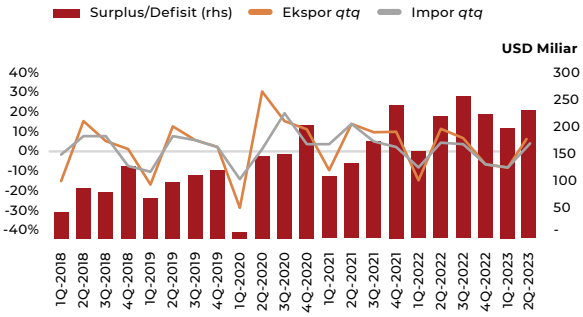

Sumber: CEIC

Di Eropa, perekonomian Zona Eropa dan beberapa negara utama masih belum menunjukkan perbaikan. Bahkan Jerman di triwulan II-2023 ini resmi memasuki resesi teknikal setelah mencatatkan kontraksi PDB selama dua triwulan berturut-turut. Laju pertumbuhan ekonomi Zona Eropa di triwulan II-2023 terpantau melandai menjadi 0,6% *yoy* (triwulan I-2023: 1,1% *yoy*). Perekonomian Perancis terpantau stagnan sebesar 0,9% *yoy* (triwulan I-2023: 0,9% *yoy*). Sementara, perekonomian Jerman terkontraksi sebesar 0,1% *yoy* (triwulan I-2023: -0,3% *yoy*).

Grafik 1-6 PDB Negara Utama Eropa

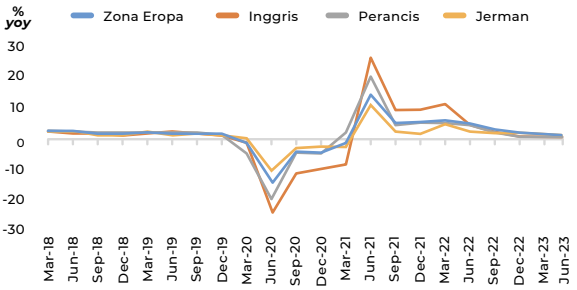

Sumber: CEIC

PMI Manufaktur negara-negara utama Eropa juga masih berada di zona kontraksi. PMI Manufaktur Zona Eropa dan Jerman di triwulan II-2023 tercatat sebesar 47,3 dan 44,7 (triwulan I-2023: 47,8 dan 47,1). Hal yang sama juga terjadi pada Inggris dan Perancis yang PMI Manufakturnya tercatat masing-masing sebesar 47,19 dan 47,3 (triwulan I-2023: 45,3 dan 49,2).

Kinerja ritel negara-negara utama Eropa juga masih di zona kontraksi. *Retail sales* Inggris di triwulan II-2023 tercatat sebesar -1,0% *yoy* (triwulan I-2023: -4,3% *yoy*). Begitu juga dengan *retail sales* Jerman yang terkontraksi sebesar 1,6% *yoy* (triwulan I-2023: -7,7% *yoy*).

Tabel 1-4 PMI Manufaktur Negara Utama Eropa

	Jerman	Perancis	Inggris	Zona Eropa
1Q22	56.9	54.8	55.2	56.5
2Q22	52	51.4	52.8	52.1
3Q22	47.8	47.7	48.5	48.5
4Q22	47.1	49.2	45.3	47.8
1Q23	44.7	47.3	47.9	47.3
2Q23	40.6	46	46.2	43.4

Sumber: CEIC

1.2 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2023 diperkirakan terjaga di level sekitar 5% ditengah tekanan inflasi yang mereda. Aktivitas produksi masih terjaga di zona ekspansi sejalan dengan kinerja dunia usaha yang masih positif dan optimisme konsumen yang meningkat. Sektor eksternal pun masih mencatatkan kinerja yang relatif positif.

Pemerintah memperkirakan perekonomian Indonesia pada triwulan II-2023 akan terjaga di level 5%, tumbuh dalam rentang 5,0% *yoy* s.d 5,3% *yoy*. Hal ini dengan indikator-indikator ekonomi yang masih solid. Inflasi umum dan inti pada triwulan II-2023 melanjutkan penurunan masing-masing menjadi 3,52% yoy dan 2,58% yoy (triwulan I-2023: 4,97% yoy dan 2,94% yoy). Berdasarkan komponennya, komponen *administered price* dan *volatile food* mencatatkan moderasi pertumbuhan yang lebih dalam dibandingkan komponen inflasi inti. Keyakinan konsumen terpantau meningkat, yang terkonfirmasi dari kenaikan indeks keyakinan konsumen triwulan II-2023 menjadi 127,1 (triwulan I-2023: 123,3).

PMI Manufaktur Indonesia di triwulan II-2023 tercatat naik menjadi 52,5 (triwulan I-2023: 51,9), sejalan dengan peningkatan kinerja dunia usaha. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Survei Kegiatan Dunia Usaha di triwulan II-2023 naik menjadi 16,62% (triwulan I-2023: 11,05%), dengan peningkatan kinerja terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Sektor eksternal Indonesia masih mencatatkan kinerja yang relatif positif, meski surplus neraca dagang yang dicatatkan menyempit akibat pelemahan harga komoditas dunia. Surplus neraca dagang triwulan II-2023 menyempit menjadi USD7,82 miliar (triwulan I-2023: USD12,11 miliar). Ekspor dan impor di triwulan II-2023 terpantau melanjutkan kontraksi masing-masing sebesar 8,15% *qtq* dan 2,13% *qtq* (triwulan I-2023: -7,69% *qtq* dan -5,19% *qtq*).

Grafik 1-7 Inflasi Indonesia

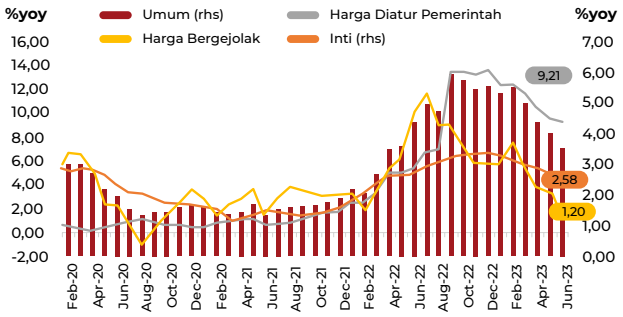

Sumber: CEIC

Grafik 1-8 Survei Kegiatan Dunia Usaha dan PMI Manufaktur

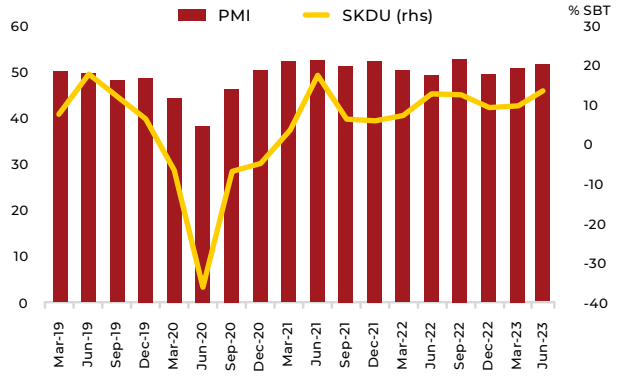

Sumber: Bank Indonesia dan Markit Economics

Grafik 1-9 Neraca Dagang Indonesia

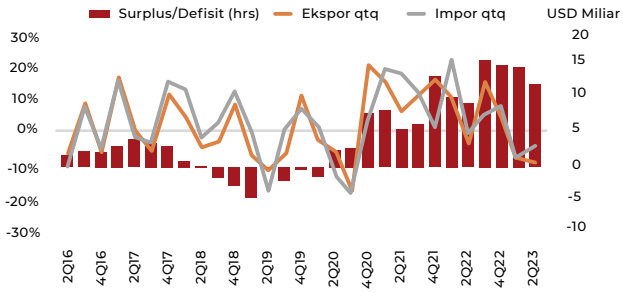

Sumber: BPS

1.3 PERKEMBANGAN PASAR KEUANGAN GLOBAL DAN DOMESTIK

Pasar keuangan global secara umum terpantau bergerak *mixed* di triwulan II-2023. Ekspektasi akan segera berakhirnya siklus pengetatan kebijakan moneter global dan permasalahan perbankan di AS dan Eropa yang dapat ditangani dengan baik, menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan global. Sementara, kekhawatiran akan perlambatan perekonomian Tiongkok menjadi sentimen negatif yang menahan penguatan pasar keuangan global.

Pasar Saham Global dan Domestik

Pada triwulan II-2023, mayoritas pasar saham global terpantau bergerak menguat. Volatilitas di pasar saham global terpantau turun 27,33% *qtq* dan indeks saham global terpantau naik 6,28% *qtq* di triwulan II-2023. Sementara itu, IHSG di triwulan II-2023 terpantau melemah sebesar 2,11% *qtq*, pada level 6661,88, di tengah investor nonresiden yang mencatatkan *net buy* sebesar Rp9,59 triliun (triwulan I-2023: *net buy* Rp6,62 triliun).

Grafik 1-10 VIX Index dan MSCI Global

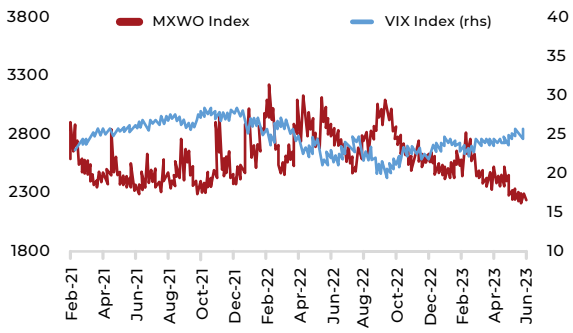

Sumber: Reuters

Grafik 1-11 Perkembangan Pasar Saham Global

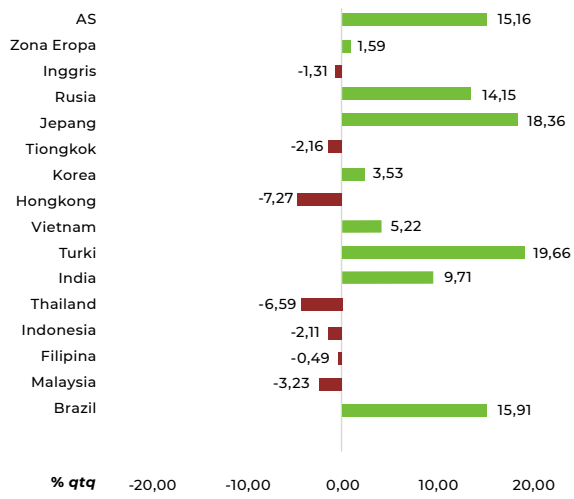

Sumber: Reuters

Pasar Surat Utang Global dan Domestik

Sementara itu, mayoritas pasar surat utang global pada triwulan II-2023 terpantau bergerak melemah. Berbeda dengan pergerakan pasar global, pasar surat utang domestik terpantau menguat. *Yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) turun 45,1 *bps* sepanjang triwulan II-2023. Investor nonresiden mencatatkan *net buy* sebesar Rp28,36 triliun.

Grafik 1-12 Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global

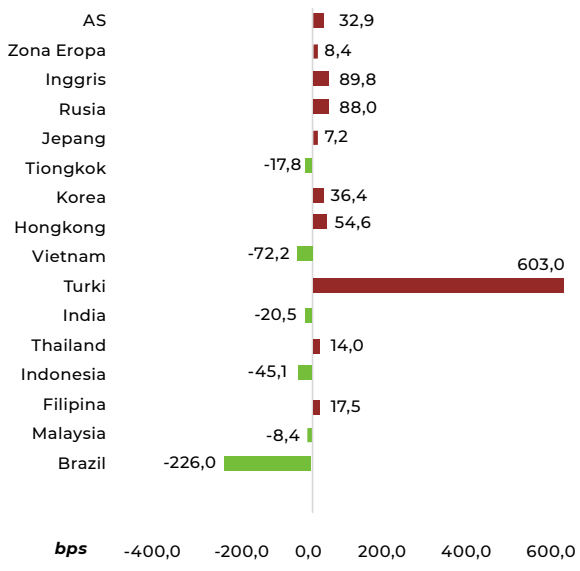

Sumber: Reuters

Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Di triwulan II-2023, investor nonresiden masih mencatatkan *net buy* di mayoritas pasar saham dan SBN kawasan ASEAN-5 sebesar USD0,82 miliar, melanjutkan *net buy* di triwulan sebelumnya.

Grafik 1-13 Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5

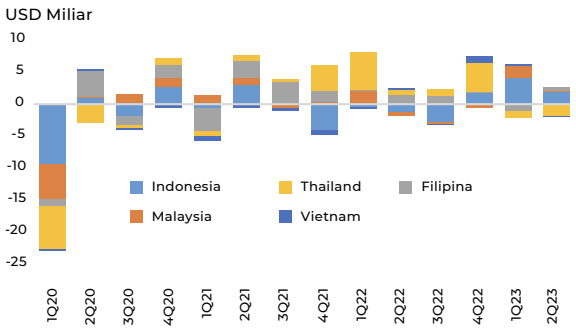

Sumber: Bloomberg

Di pasar nilai tukar global, mayoritas nilai tukar bergerak melemah terhadap nilai tukar USD. Sementara, nilai tukar Rupiah terpantau stabil di level Rp14.990/USD, di tengah penurunan cadangan devisa Indonesia di triwulan II-2023 menjadi USD137,5 miliar (triwulan I-2023: USD145,2 miliar).

Grafik 1-14 Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global

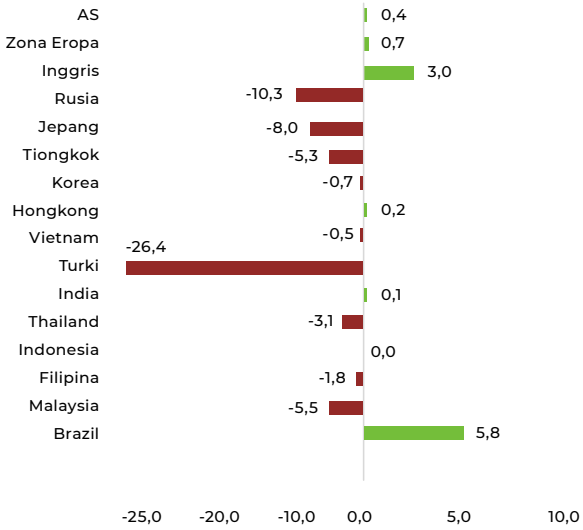

Sumber: Reuters

STRATEGY

2

Perkembangan Kebijakan Strategis

2.1 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan II tahun 2023 terus terjaga di tengah dinamika perekonomian dan pasar keuangan global yang masih relatif tinggi. Perkembangan positif ini ditopang koordinasi kebijakan yang ditempuh serta optimisme terhadap pemulihan ekonomi domestik yang terus berlanjut. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja intermediasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terus tumbuh didukung tingkat permodalan serta likuiditas yang memadai.

2.1.1 Lembaga Jasa Keuangan

Kinerja intermediasi industri jasa keuangan pada Maret 2023 tercatat masih tumbuh positif di tengah menurunnya harga komoditas global yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kinerja intermediasi sektor keuangan. Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 7,76% *yoy* (Mar 23: 9,93% *yoy*), dengan kredit investasi masih tumbuh relatif tinggi 9,60% *yoy*. Sementara, piutang pembiayaan terus tumbuh tinggi, pada Juni 2023 tumbuh sebesar 16,37% *yoy* (Mar 23: 16,35% *yoy*). *Outstanding* penyaluran pinjaman fintech tercatat tumbuh sebesar 18,86% *yoy* menjadi Rp52,70 triliun, menurun dari pertumbuhan Maret 2023 36,45 % *yoy*.

Grafik 2-1 Kinerja Intermediasi IJK

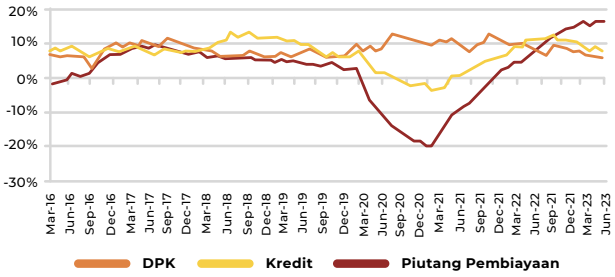

Sumber: OJK

Grafik 2-2 *Outstanding Fintech*

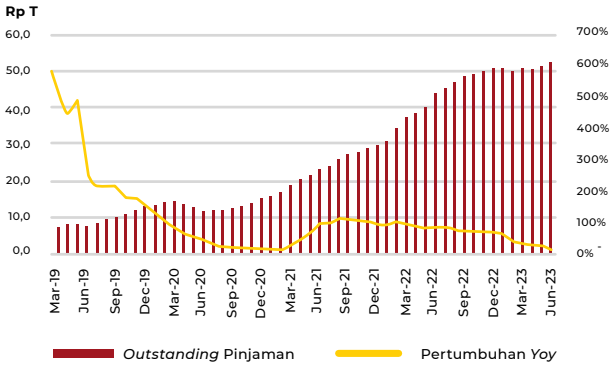

Sumber: OJK

Grafik 2-3 Premi Asuransi

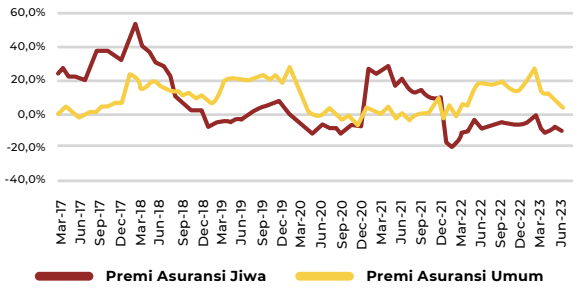

Dari sisi penghimpunan dana dari masyarakat, kinerja penghimpunan dana terpantau cukup baik. Dana Pihak Ketiga (DPK) per Juni 2023 tumbuh sebesar 5.79% *yoy* (Mar 23: 7,00% *yoy*). Selanjutnya, premi asuransi umum maupun asuransi jiwa pada Juni 2023 masing-masing bertambah sebesar Rp9,87 triliun dan Rp14,51 triliun. Pertumbuhan premi asuransi masih dalam tren turun, pada Juni 2023 tercatat premi asurasi umum dan reasuransi tumbuh 4,02% yoy (Mar 23: 12,87% *yoy*), sementara asuransi jiwa masih terkontraksi -9,81% (Mar 23: -9,81% *yoy*).

Penghimpunan dana di pasar modal di Juni masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp154,13 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 43 emiten. Di pipeline, masih terdapat 90 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp69,91 triliun dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 65 perusahaan.

Untuk mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul ke depan, kondisi sektor jasa keuangan dinilai masih cukup resilien. Bufer Industri perbankan tercatat cukup stabil dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 26,74% (Mar 23: 24,69%). Sementara *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum & reasuransi tercatat masing-masing 467,85% dan 314,08% (*threshold* 120%). *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan Maret 2023 tercatat sebesar 2,1 kali (*threshold*: 10 kali).

Grafik 2-4 CAR Perbankan

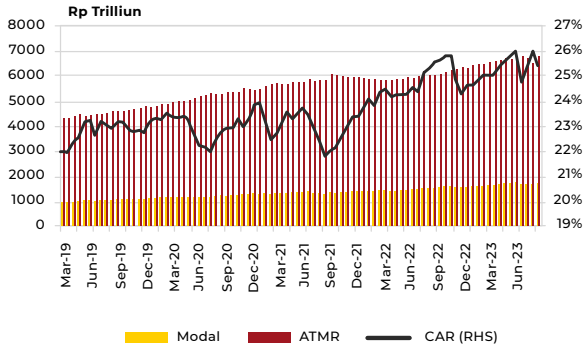

Sumber: OJK

Grafik 2-5 RBC Industri Perasuransian

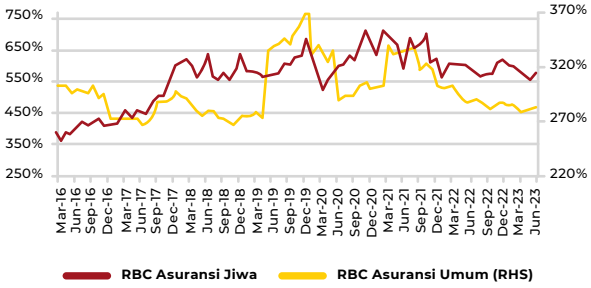

Sumber: OJK

Grafik 2-6 *Gearing Ratio* Perusahaan Pembiayaan

Sumber: OJK

Dari sisi risiko kredit, Kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL *net* perbankan stabil di level 0,77% (Mei 2023: 0,72%) dan NPL *gross* turun menjadi 2,44% (Mar 23: 2,49%). Sementara rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan tercatat 2,37% (Mar 23: 2.67%). Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang masih terjaga.

Grafik 2-7 Rasio NPL Perbankan

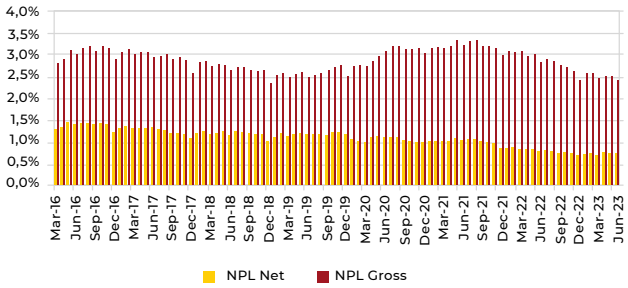

Sumber: OJK

Grafik 2-8 Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan

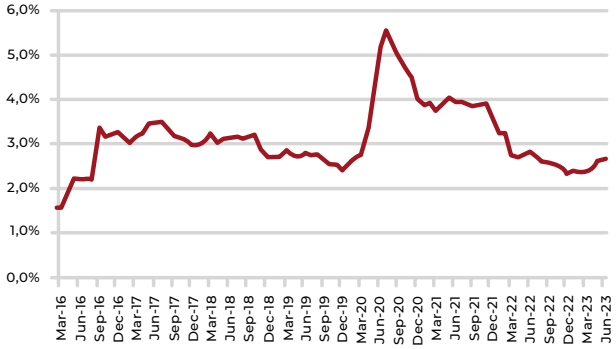

Sumber: OJK

Likuiditas industri perbankan pada Juni 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) turun masing-masing menjadi 119,05% dan 26,73%, atau tetap jauh di atas treshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga terpantau relatif rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 1,5%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan.

Di industri reksa dana, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana per 26 Juni 2023 tercatat sebesar Rp511,05 triliun atau naik 1,26 persen (mtd) dengan investor Reksa Dana membukukan *net subscription* sebesar Rp3,40 triliun (mtd). Secara ytd, NAB meningkat 1,23 persen dan tercatat *net subscription* sebesar Rp0,75 triliun. Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun tumbuh masing-masing 2,38% (*qtq*) dan 2,13% (*qtq*) (TW I-23: 1,96% *qtq* dan 1,04% *qtq*).

Berdasarkan data-data diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Juni 2023 stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga dan resilien didukung oleh permodalan yang solid dan likuiditas yang memadai.

2.1.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK berkomitmen untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan dan meningkatkan dukungan sektor keuangan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Untuk itu, OJK akan mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri jasa keuangan secara terukur dan tepat waktu, dengan memperhatikan masukan dari pelaku industri jasa keuangan dan para pemangku kepentingan lainnya. Program penguatan dan reformasi di sektor keuangan akan terus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di industri jasa keuangan serta meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia.

2.2 PERKEMBANGAN PENGAWASAN TERHADAP KONGLOMERASI KEUANGAN

2.2.1 Implementasi Pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan (KK)

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dibentuk satuan kerja yang mengatur kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan Konglomerasi Keuangan. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, digunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*). Sebagai bagian dari siklus pengawasan yang berkelanjutan, pada periode triwulan II-2023, OJK telah melakukan beberapa hal antara lain:

a. Melakukan mekanisme koordinasi dan komunikasi (Mekor) dengan Pengawas Entitas Utama dan Pengawas Entitas Anggota dalam rangka melakukan pemahaman dan pendalaman mengenai kegiatan bisnis dan isu-isu strategis dari masing-masing Konglomerasi Keuangan (KK), serta melakukan koordinasi dalam rangka penilaian profil risiko KK.
b. Pelaksanaan pengawasan Konglomerasi Keuangan melalui pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Supervision*) melalui penilaian terhadap profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan serta pengkinian terhadap dokumen *Know Your Financial Conglomerate* (KYFC) yang telah selesai dilakukan pada akhir Mei 2023 dengan menggunakan data dan informasi per Desember 2022 maupun *subsequent event*. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi usaha konglomerasi keuangan sehingga dapat dilakukan tindakan pengawasan yang sesuai terhadap masing-masing konglomerasi keuangan tersebut.
c. Melakukan pengendalian kualitas pengawasan terhadap KK melalui Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) Fase 1-2023 yang bertujuan untuk melakukan *review* atas input, proses, dan output pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi agar memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, antara lain penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman dan kedalaman analisis, kualitas pengambilan kesimpulan atas kondisi Konglomerasi Keuangan, dan tindakan pengawasan yang dilakukan.
d. Menyelenggarakan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi (RKPT) ke II tahun 2023, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Eksekutif Pengawasan dan Ketua OJK, serta Pimpinan Satuan Kerja terkait. RKPT dilaksanakan bertujuan untuk membahas isu-isu strategis yang menjadi permasalahan dari lintas sektor pengawasan.
e. Melakukan pemeriksaan lapangan (*on site review*) terhadap beberapa KK, untuk mendapatkan gambaran mengenai kepatuhan KK terhadap Peraturan OJK terkait pengawasan terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan, serta untuk mengetahui risiko yang timbul dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh LJK yang tergabung dalam suatu KK, serta mitigasi risiko yang telah dilakukan.
f. Melakukan pembahasan dengan beberapa satuan kerja terkait, mengenai penyempurnaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPT) serta penyesuaian SOP, delegasi wewenang dan tupoksi dari Satuan Kerja Pengawasan Konglomerasi Keuangan.

2.22 Profil Konglomerasi Keuangan

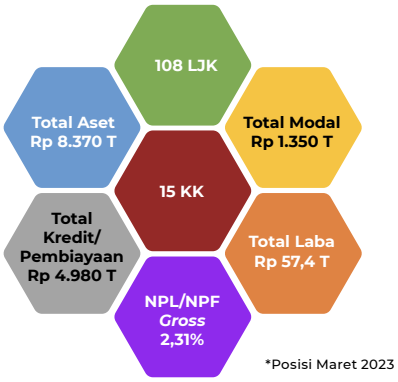

*Posisi Maret 2023

Grafik 2-9 Komposisi Jenis Struktur KK

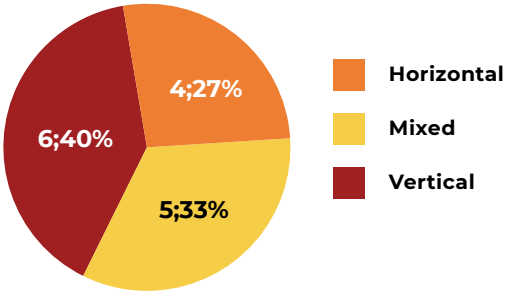

OJK melakukan pengawasan terhadap 15 KK dan 108 LJK. Komposisi struktur KK bervariasi, dengan struktur KK terbesar yang bersifat *Vertical* (6 KK atau 40% dari total KK), diikuti oleh *Mixed* (5 KK atau 33% dari total KK) dan *Horizontal* (4 KK atau 27% dari total KK).

Total Aset KK per Maret 2023 sebesar Rp8.370 triliun, sedangkan total aset industri jasa keuangan Indonesia sebesar Rp14.323 triliun. Total Aset KK tersebut memiliki pangsa pasar (share) yang signifikan dan cenderung stabil, pada kisaran 57-60%.

Grafik 2-10 Tren Aset (Rp T) dan *Share* Aset KK atas Aset SJK

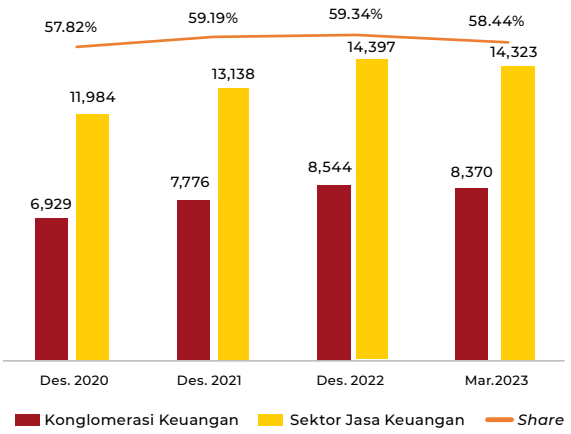

Share Total Aset Entitas Utama (EU) terhadap Total Aset KK pada posisi Maret 2023 bervariasi antara 12,05%-99,77%, dengan rata-rata *share* sebesar 85,98%.

Grafik 2-11 %Aset EU dan LJK Bank Terhadap Aset KK

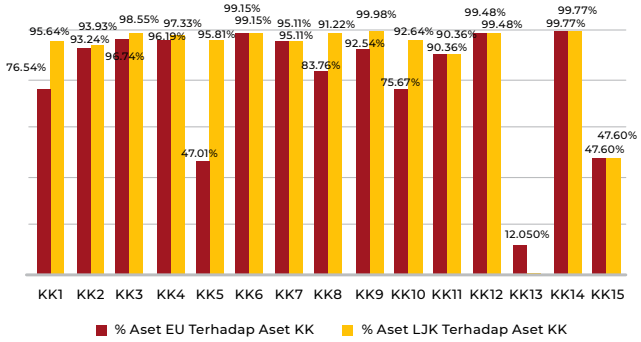

Aset KK pada posisi Maret 2023 didominasi kepemilikan oleh BUMN/BUMD sebesar 59%, diikuti Swasta Nasional 24%, dan Swasta Asing 17%.

Grafik 2-12 Aset KK Berdasarkan Kategori Kepemilikan

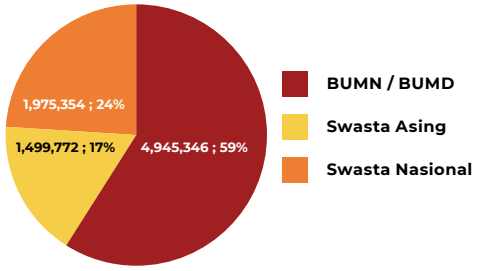

Grafik 2-13 Total Aset KK Swasta Asing (Rp M)

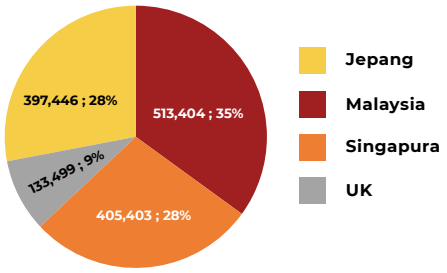

Dari sisi permodalan, Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi terjaga pada kisaran 246-265%, jauh di atas *threshold* sebesar 100%.

Grafik 2-14 Tren Modal KK (Rp T)

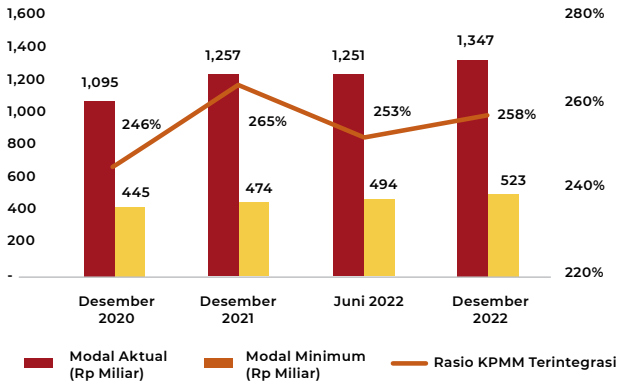

Dari segi rentabilitas, pada posisi Maret 2023 secara umum seluruh KK memperoleh laba dan sebagian besar berasal dari EU.

Tabel 2-1 Data Rentabilitas Konglomerasi Keuangan

No.	KK	Total Laba KK (Rp Miliar)	Total Laba EU (Rp Miliar)	% Laba EU Terhadap Laba KK	Jumlah LJK
1	Mandiri	13.795	11.095	80,43%	10
2	BRI	15.564	13.796	88,64%	10
3	BCA	11.548	10.983	95,10%	10
4	BNI	5.272	5.208	98,80%	8
5	MUFG	2.387	818	34,27%	3
6	CIMB	1.600	1.470	91,85%	3
7	OCBC	1.017	1.030	101,22%	4
8	Panin	768	482	62,69%	6
9	BJB	445	433	97,35%	12
10	Mega	1.260	985	78,22%	10
11	Maybank	593	634	106,88%	6
12	UOB	328	326	99,39%	3
13	Astra	2.026	342	16,87%	11
14	HSBC	451	457	101,51%	2
15	Sinarmas	424	72	16,97%	10

2.3 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

2.3.1. Pemenuhan Prinsip Internasional APU PPT dan PPPSPM

Proses keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force* (FATF) masih terus berlanjut melalui mekanisme pemenuhan *Action Plan* yang dimonitor oleh delapan negara anggota FATF yang ditunjuk sebagai *Contact Group* (Australia, Amerika Serikat, Perancis, India, Jepang, RRT, Arab Saudi, dan Selandia Baru). Mekanisme pemenuhan *Action Plan* ini juga dilalui oleh negara lain sebelum menjadi anggota FATF. *Action Plan* FATF tersebut difokuskan pada tiap rekomendasi sesuai hasil *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh FATF tahun 2023.

Indonesia, melalui Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), berkomitmen penuh memenuhi seluruh *Action Plan* sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Secara khusus, pemenuhan *Action Plan* terkait OJK berdampak baik bagi keberhasilan Indonesia menjadi anggota FATF, serta untuk penguatan program APU PPT dan PPPSPM di sektor jasa keuangan (SJK) dan mewujudkan *Destination Statement* OJK terkait integritas SJK.

Selama triwulan II-2023, OJK secara aktif berkoordinasi, merumuskan dan merealisasikan program pemenuhan *Action Plan* meliputi: (1) Pengenaan sanksi pelanggaran APU PPT secara efektif, proporsional dan disuasif, (2) Penguatan pengawasan APU PPT berbasis risiko, dan (3) Peningkatan pemahaman risiko pendanaan terorisme dan PPSPM, beserta pengawasannya. Laporan pemenuhan *Action Plan* putaran pertama Indonesia disampaikan pada 19 Mei 2023 untuk kemudian dibahas pada forum FATF Plenary tanggal 19 s.d. 23 Juni 2023.

Selain pemenuhan *Action Plan*, OJK secara aktif menginisiasi pertemuan dengan Duta Besar beberapa negara prioritas di Jakarta, yaitu Amerika Serikat dan Selandia Baru yang juga merupakan anggota *Contact Group* untuk Indonesia, serta Kanada. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) diharapkan dapat memperkuat posisi Delegasi RI pada saat FATF Plenary Juni 2023, khususnya terkait keputusan keanggotaan Indonesia pada FATF.

Pada FATF Plenary tanggal 19 s.d. 23 Juni 2023, OJK yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) turut serta menjadi Delegasi RI untuk menunjukkan komitmen dan perhatian berkelanjutan proses keanggotaan FATF. Agenda yang diikuti meliputi rangkaian FATF *Working Group Meeting* (antara lain *Policy Development Group* (PDG), *Risk, Trends, and Methods Group* (RTMG), dan *International Cooperation Review Group* (ICRG)), pertemuan bilateral dengan anggota kunci FATF, dan agenda FATF Plenary khusus pembahasan keanggotaan Indonesia.

Pertemuan bilateral Delegasi RI dilakukan dengan *Contact Group* dan 11 anggota kunci FATF (AS, Inggris, Kanada, European Commission, Belgia, Irlandia, Spanyol, Austria, Belanda, Australia, dan Asia Pacific Group on Money Laundering/APG) guna menggalang dukungan, pandangan pemenuhan *Action Plan*, dan memastikan status keanggotaan Indonesia. Pada tiap pertemuan bilateral, Delegasi RI menyampaikan agar FATF mempertimbangkan hasil MER 2023 dengan bijaksana yang hanya membutuhkan satu penilaian *immediate outcome* yang substansial, serta mempertimbangkan capaian *Action Plan*. Adapun komitmen Indonesia tidak hanya pada keanggotaan FATF, tetapi juga penguatan rezim nasional, regional, dan global sesuai arahan Presiden RI melalui Komite TPPU. OJK secara khusus menyampaikan telah diterbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 16 Juni 2023 sebagai bukti penguatan pengaturan terkait PPPSPM, upaya mendorong kepatuhan dari Profesi yang bergerak di SJK, dan pengenaan sanksi yang disuasif.

Pada agenda FATF Plenary khusus pembahasan keanggotaan Indonesia, *Contact Group* menyampaikan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan positif dan *on-track* dalam pemenuhan *Action Plan*, namun *Action Plan* Indonesia disimpulkan belum selesai terpenuhi. Hal ini mempertimbangkan: (1) masih dibutuhkan kelanjutan/penerapan atas kebijakan, strategi dan pedoman yang baru dikembangkan; dan (2) laporan lanjutan dibutuhkan untuk memastikan capaian sesuai sasaran objektif. Selanjutnya, anggota FATF melakukan pembahasan tertutup. Hasil FATF Plenary Juni 2023 menyatakan belum tercapai konsensus untuk menerima Indonesia sebagai anggota penuh FATF. Dengan demikian, Indonesia perlu melanjutkan pemenuhan dan pelaporan Action Plan untuk dibahas pada FATF Plenary bulan Oktober 2023.

Selanjutnya, OJK menindaklanjuti hasil FATF Plenary Juni 2023 tersebut melalui pelaporan kepada Anggota Dewan Komisioner, serta melakukan diseminasi dan *Focus Group Discussion* terhadap level menengah dan teknis internal OJK untuk menindaklanjuti *Action Plan* secara memadai.

2.3.2. Penguatan Pengaturan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan

OJK terus memperkuat integritas sektor jasa keuangan, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK). POJK ini ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2023 dan mencabut POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019.

POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK ini ditujukan untuk memitigasi risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) yang berkembang dan menjadi ancaman serius bagi negara. POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK juga telah selaras dengan prinsip internasional antara lain *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta perkembangan inovasi dan teknologi yang harus diikuti penjagaan aspek keamanan dan kerahasiaan.

Lebih jauh, POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK merupakan bukti komitmen OJK dalam mendukung tujuan Negara Republik Indonesia menjadi anggota penuh FATF, di mana sektor jasa keuangan memiliki ukuran dan materialitas signifikan.

Substansi pengaturan POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK antara lain:

1. Penambahan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang wajib menerapkan program APU PPT dan PPPSPM, yaitu Wali Amanat, Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Transaksi Keuangan Berbasis Teknologi Informasi atau Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, dan jenis PJK lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan berada pada kewenangan OJK.
2. Pengaturan PPPSPM yaitu: (a) Kewajiban penilaian, kebijakan dan prosedur, serta mitigasi risiko

PPSPM; (b) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan *attempted transaction* terkait PPSPM; (c) Penegasan pemblokiran tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya (*without prior noticed*); (d) Penegasan kewenangan pengenaan sanksi atas pelanggaran PPPSPM; dan (e) Mitigasi risiko penghindaran sanksi (*sanction evasion*).

3. Kewajiban PJK memastikan profesi penunjang yang digunakan jasanya telah menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM, serta terdaftar pada sistem informasi pelaporan yang dikelola PPATK (GoAML).
4. Kewajiban penyusunan dan penyampaian *Individual Risk Assessment* (IRA) oleh PJK.
5. Menambahkan contoh tindakan *countermeasures* oleh PJK terhadap negara berisiko tinggi yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan *countermeasure*.
6. Penegasan kewajiban *Customer Due Diligence* (CDD) antara lain: (a) CDD berlaku bagi *Beneficial Owner* (BO) dari seluruh jenis nasabah termasuk perusahaan publik/emiten dan lembaga negara; (b) CDD sederhana hanya dilakukan bagi area berisiko rendah berdasarkan penilaian PJK; (c) Penggunaan paspor dan Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN) sebagai dokumen pendukung bagi Diaspora Indonesia, serta ketentuan terkait Nomor Induk Tunggal (NIT) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
7. Penyempurnaan persyaratan dan tata cara kerjasama PJK dengan Pihak Ketiga dalam rangka verifikasi secara tatap muka (*face to face*) dan tidak tatap muka (*non-face to face*) melalui sarana elektronik (termasuk sarana elektronik milik pihak ketiga (provider E- KYC).
8. Penyempurnaan ketentuan fungsi manajemen kepatuhan dan pelaksanaan audit internal secara independen serta prosedur *pre-employee screening*.
9. Penyempurnaan Pengaturan Sanksi Administratif yang lebih efektif, proporsional dan disuasif, antara lain peningkatan batas atas sanksi denda bagi PJK terhadap pelanggaran APU PPT dan PPPSPM selain pelaporan; dan pengaturan untuk pelanggaran pelaporan.
10. Harmonisasi dengan UU Cipta Kerja yang mengatur entitas baru yaitu Perusahaan Perseorangan.
11. Pengaturan mengenai penundaan atau penghentian sementara transaksi yang diketahui atau diduga terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
12. Kewajiban penyampaian data untuk kebutuhan pengawasan melalui sistem pelaporan OJK.

Selanjutnya, OJK memberikan waktu transisi bagi PJK selama paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya POJK dimaksud untuk segera melakukan penyesuaian.

2.3.3. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

OJK senantiasa melakukan program pengembangan kapasitas SDM di bidang APU, PPT, dan PPPSPM secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas SDM dilakukan kepada: (i) PJK untuk meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPSPM berbasis risiko; serta (ii) internal OJK (Satker Pengawasan, Perizinan, dan lainnya) untuk meningkatkan efektivitas proses market entry dan pengawasan program APU, PPT, dan PPSPM berbasis risiko.

Program pengembangan kapasitas SDM di bidang APU, PPT, dan PPPSPM di Triwulan II-2023 antara lain:

1. *Webinar: Role of Financial Service Sector on Countering The Financing of Terrorism* tanggal 8 s.d. 9 Mei 2023.

   OJK bekerjasama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan US Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (US DOJ OPDAT) telah menyelenggarakan *webinar* dimaksud yang dihadiri oleh 1.919 peserta meliputi perwakilan Satuan Kerja OJK, Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, asosiasi di sektor jasa keuangan, dan seluruh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Webinar diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman risiko TPPT bagi pengawas sektor jasa keuangan maupun bagi OJK. *Webinar* ini juga menjadi bagian pemenuhan *action plan* Indonesia dalam rangka keanggotaan pada FATF terkait dengan *Immediate Outcome* 3 - Pengawasan.

Gambar 2-1 *Webinar: Role of Financial Service Sector on Countering The Financing of Terrorism*

2. Program Pendidikan Berkelanjutan Penguatan Penerapan APU PPT bagi Internal OJK tanggal 9 s.d. 11 Mei 2023

Gambar 2-2 Kegiatan Penguatan Program APU-PPT

Pelatihan diikuti oleh 95 Pegawai dari Satuan Kerja di Kantor Pusat secara *offline*, serta 412 Pegawai dan Pejabat dari seluruh Satuan Kerja di OJK. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas internal OJK dalam penerapan program APU PPT mencakup keseluruhan aspek, yaitu proses perizinan, pengawasan, pengenaan sanksi, dan penyidikan. Dengan demikian, berdampak positif pada penguatan rezim APU PPT menyeluruh di SJK.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan turut memberikan pemaparan yang juga membuktikan komitmen OJK terhadap APU PPT dan integritas di segala lini strategis hingga teknis. Kegiatan melibatkan Narasumber dari Internal OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Pakar APU PPT.

3. *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 tanggal 6 s.d. 8 Juni 2023

Gambar 2-3 *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023

OJK bersinergi dengan U.S. Department Of Justice, Office Of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training (USDOJ OPDAT) menyelenggarakan *workshop* ini dengan narasumber dari Grup Penanganan APU PPT, OJK, U.S Treasury, USDOJ, ICHIP Attorney Advisor for Southeast Asia for Cybercrime, dan aparat penegak hukum Amerika Serikat. *Workshop* diikuti oleh 30 Pejabat pada Unit Kerja Khusus (UKK) APU PPT PJK dari sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. *Workshop* diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM berbasis risiko oleh PJK, mendorong pemahaman peserta terhadap risiko TPPT dan PPSPM secara mendalam dan komprehensif, serta meningkatkan pemahaman peserta terkait perkembangan tren, modus, dan tipologi, serta penyalahgunaan aset virtual. *Workshop* ini juga menjadi bagian pemenuhan *action plan* Indonesia dalam rangka keanggotaan FATF terkait dengan *Immediate Outcome* 3 – Pengawasan, dan *Immediate Outcome* 11 – Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

2.3.4. Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penguatan rezim APU PPT Indonesia agar aspek pencegahan dan pemberantasan dapat terlaksana secara memadai. Dalam kerangka kerja sama multilateral, OJK merupakan anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang berkomitmen

memenuhi seluruh Strategi Nasional TPPU. Pada triwulan II-2023, OJK mengikuti 2 (dua) rapat Komite TPPU yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang merupakan Ketua Komite TPPU. Pada pertemuan tersebut dibahas perkembangan dan upaya pemenuhan Strategi Nasional TPPU, isu terkini APU PPT, dan secara khusus persiapan Indonesia dalam FATF Plenary Juni 2023.

Selanjutnya, OJK juga merupakan Lembaga yang berperan dalam pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OJK secara berkala dan tepat waktu menyampaikan laporan capaian pemenuhan Stranas PK setiap triwulan. Pencapaian Stranas PK terkait OJK, yaitu informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) didukung oleh koordinasi dan sinergi dari satuan kerja internal terkait, serta pengembangan sistem informasi.

Dalam kerangka kerja sama bilateral, OJK terus melakukan koordinasi aktif dengan PPATK selaku koordinator nasional APU PPT di Indonesia. Agenda bilateral OJK dan PPATK selama triwulan II-2023 antara lain terkait MER Indonesia oleh FATF, pelaksanaan joint audit OJK dan PPATK tahun 2023, penyusunan pengkinian *Sectoral Risk Assessment* TPPT 2023 yang terkonsolidasi, serta sinergi OJK dan PPATK untuk mendorong kepatuhan APU PPT pada Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal. OJK bersama PPATK telah menyelenggarakan sosialisasi APU PPT kepada Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal pada 13 April 2023 yang diikuti dengan pendampingan registrasi pada sistem pelaporan ke PPATK yang disebut GoAML.

Selanjutnya, OJK berpartisipasi sebagai bagian perwakilan Indonesia pada APG's *Virtual Asset Service Provider* (VASP) *Network* yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) dimana Indonesia merupakan anggotanya. APG's VASP *Network* merupakan forum komunikasi bagi regulator di wilayah Asia Pasifik mencakup pertukaran informasi, gagasan, tantangan, dan pengalaman dalam pengaturan aset virtual dan penegakan hukum. APG's VASP *Network* akan bertemu 4-5 kali selama tahun 2023 secara virtual. Pertemuan pertama telah dilakukan pada 11 Mei 2023 yang berfokus memberikan pemahaman umum dari aspek penyedia jasa, pengawasan hingga penegakan hukum, serta mengidentifikasi kebutuhan ke depan terkait aset virtual.

2.3.5. Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP

OJK telah membangun Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) sejak tahun 2017 yang diikuti dengan pengembangan sampai dengan saat ini. SIGAP merupakan sistem pendukung siklus pengawasan program APU PPT oleh Pengawas Sektor Jasa Keuangan (*Supervisory Technology*) serta sistem penyampaian data serta laporan tindak lanjut terkait program APU PPT oleh Penyedia Jasa Keuangan (*Regulatory Technology*). Dari sisi *Regulatory Technology*, SIGAP telah diimplementasikan sebagai media penyampaian:

1. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;
2. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
3. Laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar PPSPM, dari PJK kepada OJK.

Penyampaian data DTTOT dan Daftar Proliferasi melalui SIGAP dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan freezing without delay dimana proses pemblokiran dilakukan secara serta merta tanpa penundaan atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam kedua daftar dimaksud.

Pada triwulan II-2023 telah dilakukan tiga penyampaian DTTOT oleh OJK kepada PJK yaitu DTTOT/P-13d/12/IV/RES.6.1./2023 tanggal 5 April 2023, DTTOT/P-14/16/IV/RES.6.1./2023 tanggal 18 April 2023, dan DTTOT/P-14a/19/IV/RES.6.1./2023 tanggal 27 April 2023. Hasil monitoring tindak lanjut atas masing-masing DTTOT per tanggal 30 Juni 2023 sebagai berikut:

Tabel 2-2 DTTOT sampai dengan Triwulan II-2023

Nomor dan Tanggal DTTOT	% PJK yang telah melakukan tindak lanjut			
	Seluruh PJK	Perbankan	Pasar Modal	IKNB
DTTOT/P-13a/3/I/RES.6.1./2023 tanggal 18 Januari 2023	76,94%	84,29%	88,36%	61,21%
DTTOT/P-13b/6/I/RES.6.1./2023 tanggal 20 Januari 2023	76,84%	84,27%	87,66%	61,07%
DTTOT/P-13c/9/I/RES.6.1./2023 tanggal 30 Januari 2023	75,07%	81,95%	87,45%	59,98%
DTTOT/P-13d/12/IV/RES.6.1./2023 tanggal 5 April 2023	69,07%	75,16%	83,98%	54,71%
DTTOT/P-14/16/IV/RES.6.1./2023 tanggal 18 April 2023	71,52%	78,37%	86,15%	55,89%
DTTOT/P-14a/19/IV/RES.6.1./2023 tanggal 27 April 2023	65,45%	71,06%	81,39%	51,75%

Kepatuhan PJK terhadap tindak lanjut DTTOT dan Daftar Proliferasi akan tetap menjadi salah satu fokus utama pengawasan oleh OJK khususnya bagi sektor dan jenis PJK yang memiliki persentase tindak lanjut rendah. Dalam Peraturan OJK (POJK) No. 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT dan PPPSPM), telah diatur ketentuan pengenaan sanksi atas pelanggaran terkait kewajiban tindak lanjut atas DTTOT dan Daftar Proliferasi, yakni pada Pasal 78. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan PJK atas kewajiban tindak lanjut baik berupa penyampaian laporan pemblokiran secara serta merta maupun laporan nihil sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari sisi *Supervisory Technology*, SIGAP merupakan aplikasi yang bersifat "rumah tumbuh" yang dibangun sesuai perkembangan ketentuan terkait dengan program APU PPT terkini, baik secara nasional maupun internasional. SIGAP telah terintegrasi dengan beberapa sistem pelaporan *online* yang membantu proses penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM oleh Pengawas. Hasil penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM dari tiap entitas yang diawasi digunakan sebagai dasar penentuan rencana pengawasan berbasis risiko. Selanjutnya, SIGAP juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) dan data-data terkait lainnya meliputi data APU PPT untuk badan hukum dan orang perseorangan, Data DTTOT, *Data Politically Exposed Person* (PEP), Daftar PPSPM, AML *Newsletter* PPATK, data *high risk countries* berdasarkan publikasi FATF, serta data hasil penilaian risiko berdasarkan *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA). Hal tersebut berdampak positif pada pengawasan program APU PPT yang komprehensif dan juga dalam proses perizinan oleh OJK sebagai mitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM.

Data hasil pengawasan APU PPT yang dikelola melalui SIGAP digunakan sebagai sumber utama dalam penyusunan Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pemantauan (LKAHP) Program APU PPT oleh OJK. LKAHP diterbitkan dua kali dalam setahun yang berisi rekomendasi dan acuan pengembangan dan perbaikan serta peningkatan kualitas fungsi pengawasan program Program APU PPT di sektor jasa keuangan.

2.4 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

2.4.1. Kerjasama Hubungan Domestik

Dalam rangka menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian, lembaga negara, lembaga akademisi, dan asosiasi, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang.

Selama periode triwulan II-2023, OJK telah melakukan pembahasan rencana kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (NK) dengan Kementerian/Lembaga yaitu:

1. Penandatanganan NK OJK dengan BPKP tanggal 15 Mei 2023 perihal Kerja Sama Pengawasan Sektor Jasa Keuangan dan Peningkatan Efektifitas Tata Kelola.
2. Penandantanganan NK OJK dengan Kementerian BUMN tanggal 30 Mei Juni 2023 perihal Penguatan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penandatanganan NK OJK dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2023 perihal Peningkatan Kooordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada periode triwulan II-2023, OJK juga telah melaksanakan delapan kegiatan rapat dan *event* dalam rangka pembinaan hubungan serta menggali saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang lebih baik. Disamping itu, sepanjang periode triwulan II-2023, OJK bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara fisik dan *door to door* kepada masyarakat di berbagai daerah. Pada triwulan II-2023, OJK bersama anggota Komisi XI DPR RI telah menyelenggarakan 357 kegiatan penyuluhan dengan tema yang terkait dengan sektor jasa keuangan, diantaranya:

1. Edukasi Masyarakat terkait Pinjaman *Online*;
2. Literasi Jasa Keuangan di Tengah Arus Keuangan Digital;
3. Waspada Investasi Bodong;
4. Peran OJK dalam Mendorong UMKM;
5. Peran OJK dalam Membuat Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir;
6. Strategi Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi;
7. Edukasi terkait Modus *Social Engineering*;
8. Pelajar sebagai Agen Perubahan pada Sektor Jasa Keuangan;
9. Edukasi Keuangan Syariah; serta
10. Edukasi Pengelolaan Keuangan.

Selain kegiatan Penyuluhan Jasa Keuangan, OJK juga telah melaksanakan beberapa kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) serta diskusi lainnya bersama Lembaga di Parlemen dan unsur penunjangnya dengan topik pembahasan antara lain: penyelenggaraan bursa karbon, penguatan hubungan kelembagaan, RPOJK tentang *Spin-Off* LJK Syariah, serta panja inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

OJK juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XI DPR RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, dan Kota Bandung.

2.4.2. Kerjasama Hubungan Bilateral dan Regional

Sebagai bentuk upaya mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut, OJK terus berperan aktif antara lain melalui peningkatan kerja sama internasional baik secara bilateral maupun regional serta berbagai diskusi terkait perkembangan dan perlindungan sektor finansial.

1. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI)

a. PPI Bilateral

1) Indonesia–European *Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA)

Selama triwulan II-2023, OJK bersama dengan Kementerian Investasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), turut mempersiapkan serta menghadiri perundingan ke-14 IEU-CEPA terkait *investment chapter.* OJK juga turut berpartisipasi dalam diskusi terkait *market access, domestic regulation* pada *Working-Group on Trade in Services* serta *Digital Trade/E-Commerce* yang di-*lead* oleh Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa (DPPJ) Kementerian Perdagangan RI.

2) Indonesia-Canada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA-CEPA)

OJK melakukan berbagai koordinasi dengan K/L terkait sebagai upaya mempersiapkan posisi serta berpartisipasi pada negosiasi putaran kelima perundingan ICACEPA pada bulan Mei – Juni 2023 pada pembahasan *Working Group on Trade in Services* (WGTIS), *Working Group on Investment* (WGI), dan *Sub-WG on Financial Services* (SWG FS).

b. PPI Regional

1) ASEAN-Canada *Free Trade Agreement* (ACAFTA)

OJK melakukan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka pelaksanaan perundingan ACAFTA dan turut menghadiri *Working Group Trade in Services/ Cross Border Trade In Services* putaran ke-4 khususnya pada *The 3rd Meeting of the ACAFTA Sub-Working Group on Financial Services* (SWG-Fin) pada bulan Mei 2023.

2) ***Working-Committee on* ASEAN *Banking Integration Framework* (WC-ABIF)**
Selama triwulan II-2023, OJK terus melakukan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka penyelenggaraan pertemuan WC-ABIF ke-14 yang akan diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan Juli 2023, dimana OJK bersama BI dan SBV Vietnam menjadi *Co-chairs* WC-ABIF periode 2022-2024.

c. Lain-Lain

1) OJK berkoordinasi dengan K/L terkait serta berpartisipasi dalam penyusunan posisi SJK Indonesia dalam perundingan I*ndo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. OJK terlibat dalam pembahasan pada Pilar I (*Trade*), khususnya klaster yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan seperti Ekonomi Digital dan *Services Domestic Regulation* (SDR); Pillar III (*Clean Economy*); serta Pilar IV (*Fair Economy*).
2) OJK melakukan diskusi penyusunan konsep awal *Non-Conforming Measures* (NCM) Komitmen Sektor Jasa Keuangan Indonesia dalam rangka pemenuhan obligasi transposisi penjadwalan komitmen akses pasar dari *positive list* menjadi *negative list*/NCM pada *ASEAN Trade in Services Agreement* (ATISA). Diskusi tersebut dihadiri oleh K/L terkait yaitu Kemendag RI, Kemenkeu RI, dan Bank Indonesia.

2. Kerja Sama Kelembagaan

Perjanjian Kerja Sama dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing dan Lembaga Internasional.

a. Negosiasi Perjanjian Kerjasama Pembahasan Kerja Sama Kelembagaan

1) ***Memorandum of Understanding* (MoU) antara OJK dengan *Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market* (FSRA ADGM)**
OJK saat ini sedang memfinalisasi draf MoU antara OJK dan FSRA ADGM yang berfokus pada area *Digitalization, Sustainable Finance*, dan *Supervisory Cooperation*.

2) ***Memorandum of Understanding (MoU)* antara OJK dengan *Non-Bank Financial Services Authority (NBFSA) Cambodia***
OJK dan NBFSA Cambodia telah memfinalisasi draf MoU dan rencananya akan ditandatangani pada bulan Agustus 2023. Ruang lingkup kerja sama berupa *general cooperation* yaitu *exchange of knowledge* dan *exchange of information.*

3) ***Memorandum of Understanding* (MoU) antara OJK dengan Monetary Authority Singapore (MAS)**
OJK dan MAS sedang melakukan pembahasan mengenai penyusunan draf MoU dengan ruang lingkup *Supervisory Cooperation, Consultation and the Exchange of Information.*

4) ***Memorandum of Understanding (MoU)* antara OJK dengan European Securities and Market Authority (ESMA)**
OJK dan ESMA telah memfinalisasi MoU dan saat ini OJK sedang melakukan penerjemahan MoU ke dalam Bahasa Indonesia. Ruang lingkup MoU tentang ESMA's *Monitoring of the Ongoing Compliance with Recognition Conditions by CCPs established in Indonesia and supervised by the Otoritas Jasa Keuangan.*

5) **Penjajakan kerja sama antara OJK dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)**
OJK dan AUSTRAC sedang melakukan pembahasan tentang penguatan pengaturan dan pengawasan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

b. Implementasi Kerja Sama dan Kunjungan Lembaga Internasional dalam rangka meningkatkan persepsi positif dari pemangku kepentingan internasional:

1) **Pertemuan Bilateral *Governor Financial Supervisory Service Service Korea* (FSS Korea) - Ketua Dewan Komisioner OJK dan penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) OJK – FSS Korea – 12 Mei 2023**
Kunjungan diselenggarakan dalam rangka membahas penguatan pengawasan industri jasa keuangan diantara kedua negara beserta peluang perluasan akses pasar lembaga jasa keuangan. Adapun kegiatan kunjungan diawali dengan penandatanganan MoA OJK-FSS Korea tentang *secondment program* untuk peningkatan kapasitas pegawai diantara kedua lembaga dalam ruang linkup pengawasan industri jasa keuangan.

2) **Persiapan Penyelenggaraan *Secondment* ke OECD dalam rangka Mempelajari *Sustainable Finance***
OJK sedang mempersiapkan *secondment* yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2023 hingga 2024.

3) Persiapan Penyelenggaraan *Secondment* OJK – *Financial Supervisory Service Korea* (FSS Korea) tentang Pengawasan di Industri Jasa Keuangan

OJK sedang mempersiapkan *secondment* bersama FSS Korea. Adapun topik pengawasan dari OJK mengenai pengawasan sektor asuransi dan *market conduct* di Korea Selatan sedangkan FSS Korea mengenai pengawasan sektor perbankan di Indonesia.

4) Penawaran Sejong Institute-KB ASEAN *Young Leaders Program*

Penawaran bagi pegawai OJK dari Sejong Institute untuk mengikuti 2023 Sejong-KB ASEAN *Young Leaders Program* pada bulan Agustus sampai Desember 2023. Telah dipilih 5 pegawai untuk mengikuti program tersebut yaitu 2 dari Pengawas Perbankan, 2 dari Pengawas Asuransi, dan 1 dari Pengawas Pasar Modal.

5) *Study Visit Bank of Tanzania ke OJK – 14 Juni 2023*

Study Visit diselenggarakan dalam rangka permintaan Bank of Tanzania kepada OJK untuk melakukan diskusi secara fisik mengenai pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan *Financial Technology/Peer to Peer Lending*.

c. Lain-Lain

1) Kunjungan Kedutaan Besar Republik Korea ke OJK

Kunjungan dilakukan Kedutaan Besar Republik Korea dalam rangka memaparkan tawaran program dukungan Pemerintah Republik Korea untuk pengembangan pasar karbon Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023.

2) Kunjungan ke Kedutaan Besar Jepang

Pertemuan dilakukan di Kantor Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Topik pertemuan terkait Program GLOPAC tahun 2023, program *secondment* antara kedua otoritas, dan rencana *courtesy meeting* antara Ketua Dewan Komisioner OJK dengan Commissioner Japan FSA.

2.4.3. Kerjasama Hubungan Multilateral

Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan reformasi sektor keuangan global (*Global Financial Sector Reform*/GFSR), pengelolaan partisipasi OJK dalam rangka keanggotaan di berbagai forum internasional khususnya *Standard Setting Bodies* (SSBs), melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal terkait perkembangan terkini standar kebijakan sektor jasa keuangan. Sejalan dengan itu, dalam rangka menuju *best-fit* internasional, OJK terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga internasional melalui program yang bersifat bantuan teknis (*technical assistance*) seperti *expert works, study, joint research, workshop*, dan *capacity building*.

1. Partisipasi OJK pada Fora Internasional

Sepanjang triwulan II-2023, OJK telah berpartisipasi pada delapan kegiatan fora internasional yang meliputi *regular meeting & coordination* antara lain sebagai berikut:

a. *Financial Stability Board* (FSB)

1) *Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation (FSB-SRC)*

a) SRC *Virtual Meeting* tanggal 9 Mei 2023

Topik pembahasan yaitu: (i) *the next steps for SRC to follow-up on the recent banking turmoil*, (ii) *enhancing third-party risk management and oversight*, (iii) *addressing leverage in NBFI*.

b) *SRC Working Group Virtual Information Sharing* tanggal 7 Juni 2023

Topik pembahasan terkait isu dan kasus *liquidity preparedness of non-bank market participants for margin and collateral calls* di Indonesia.

c) SRC *Meeting* tanggal 12 Juni 2023 di Frankfurt, Jerman

Topik pembahasan yaitu: *BCBS draft report, workshop transforming data collection, LIBOR transition and OSSG and wind down, crypto-assets, liquidity mismatch in OEFs, liquidity preparedness for margin and collateral calls.*

2) *Regional Consultative Groups* (RCG) *Asia tanggal 16-17 Mei 2023 di Cebu, Filipina*

1) Topik pembahasan yakni: (i) *update on the FSB work programme and G20 deliverables*, (ii) *role of non-bank financial intermediation in Asia*, (iii) *crypto-assets*, (iv) *recent financial stability developments di regional Asia.*

2) OJK menjadi *lead discussant* untuk topik *vulnerabilities and financial stability issues affecting Asia.*

3) *Non-Bank Monitoring Experts Group* (NMEG) *Virtual Meeting* tanggal 3 Mei 2023

Topik pembahasan: (i) *template data interconnectedness,* (ii) *fintech credit data*, (iii) *classifications into economic functions*, (iv) *risk metric and leverage*, (v) *takeaways from the survey on GM*

b. *Islamic Financial Services Board* (IFSB)

Penyampaian publikasi Data *Prudential and Statistical Islamic Financial Indicators* (PSIFIs) pada 10 April 2023.

c. *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS)

Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2023 ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK membahas usulan untuk mendirikan *Head of Supervision Group*, yang beranggotakan pimpinan lembaga dari otoritas pengawas bank negara anggota BCBS. Pertemuan juga membahas isu terkini di sektor keuangan global pada *roundtable session*.

d. *Financial Sector Assessment Program* (FSAP)

Pada tanggal 8-11 Mei 2023 telah dilaksanakan *Scoping Mission* FSAP 2023/2024 yang dihadiri oleh Asesor FSAP dari World Bank dan IMF serta otoritas domestik (OJK, BI, LPS, Kementerian Keuangan). *Scoping mission* menyepakati *timeline* asesmen, *first mission* dimulai pada September 2023 hingga publikasi pada pertengahan tahun 2024. Asesmen mencakup 16 area berdasarkan tiga pilar asesmen (*Risk Analysis, Financial Safety Net & Systemic Liquidity and Development*). *Output* dari FSAP berupa *Aide Memoire* (AM), *Technical Notes* (TN) untuk sebagian besar cakupan area asesmen, dan *Detailed Assessment Result* (DAR) untuk area asesmen *banking regulation and supervision* dan sistem pembayaran.

2. Kerja Sama *Technical Asisstance* (TA) antara OJK dan Lembaga Internasional

Selama triwulan II-2023, OJK telah berkoordinasi dengan beberapa lembaga internasional seperti World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), dan Pogram Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera).

a. Monitoring dan Evaluasi TA

Selama triwulan II-2023, terdapat beberapa TA yang berjalan mencakup beberapa bidang seperti perbankan, Pasar Modal (PM), Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), serta Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK).

1) Dalam rangka implementasi TA di sektor IKNB, telah dilaksanakan:

a. *Knowledge sharing* WB terkait *digital assets* pada 6 April 2023. *Knowledge sharing* ini merupakan bagian dari rangkaian *sharing session* WB sehingga akan dilakukan *sharing session* lanjutan. Selain itu, OJK juga berkontribusi pada pengisian S*urvey on Open Finance/MyData World Bank*.

b. *Regulatory Impact Analysis* (RIA) bidang asuransi pada tanggal 2, 4, dan 19 Mei 2023 antara OJK dan World Bank. OJK telah menunjuk akademisi sebagai tenaga ahli dan akan berkoordinasi dengan *experts* WB untuk *review* POJK.

c. Rapat koordinasi pelaksanaan TA *Self-Assessment* ICPs IAIS pada 14 Juni 2023 antara OJK dan WB.

2) Sehubungan dengan implementasi TA di sektor Keuangan Berkelanjutan, telah dilaksanakan rapat koordinasi penawaran TA pada 15 dan 31 Mei 2023 dengan WB dan Australian Embassy.

b. Indonesia *Financial Sector Reform Development Financing Loan* 3 (DPL-3)

OJK berpartisipasi sebagai *Implementing Agency* (IA) pada program DPL-3 World Bank (WB) yaitu pinjaman Pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan untuk memenuhi defisit APBN dan disertai dengan pelaksanaan reformasi di sektor jasa keuangan. OJK sebagai salah satu *implementing agencies* telah menyelesaikan enam dari 11 area reformasi yang termasuk dalam *policy matrix*.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan menyampaikan kepada OJK terdapat program DPL dengan Agence Française de Développement (AFD). Secara prinsip OJK mendukung program kerja antara AFD dan Kemenkeu serta bersedia untuk menjadi *Implementing Agency* (IA). Saat ini masih dalam tahap diskusi antara OJK dengan AFD untuk menentukan *Prior Action* tentang *carbon trading*.

2.4.4. Pengembangan Fungsi *Investor Relations Unit*

Investor Relations Unit (IRU) menjalankan fungsi koordinasi asesmen lembaga pemeringkat global serta hubungan dengan investor institusional serta *stakeholder* asing yaitu diseminasi informasi terkait kondisi perekonomian, kebijakan OJK, dan perkembangan terkini SJK Indonesia yang dilakukan melalui sejumlah pertemuan dan korespondensi rutin.

Selama triwulan-II 2023, IRU OJK telah memfasilitasi delapan pertemuan dengan lembaga pemeringkat global serta pemangku kepentingan asing lain, yaitu:

1. Pertemuan dalam rangka asesmen tahunan lembaga pemeringkat *Standard and Poor's* (S&P) yang dipimpin Ketua Dewan Komisioner OJK. Pertemuan membahas performa sektor perbankan Indonesia di tengah dinamika perbankan Amerika dan Eropa, kualitas aset perbankan, *update* kebijakan restrukturisasi kredit, serta UU PPSK.

2. Pertemuan dalam rangka asesmen tahunan lembaga *Rating & Investment*, Inc. (R&I) yang dipimpin Ketua Dewan Komisioner OJK. Pertemuan membahas performa SJK, profil risiko sektor perbankan, update kebijakan restrukturisasi kredit, serta UU PPSK.
3. Pertemuan Wakil Ketua Dewan Komisioner dengan UBS Indonesia dengan melibatkan *stakeholder* internasional yang mendiskusikan perkembangan SJK Indonesia, arah kebijakan OJK, serta implementasi UU PPSK dan dampaknya terhadap sektor keuangan.
4. Pertemuan Wakil Ketua Dewan Komisioner dengan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) yang mendiskusikan pengaturan industri fintech serta perkembangan SJK Indonesia.
5. Pertemuan Ketua Dewan Komisioner dengan US-ASEAN Business Council (US-ABC) yang mendiskusikan perkembangan SJK Indonesia, implementasi UU PPSK dan dampaknya terhadap sektor keuangan, tata kelola pasar karbon, kebijakan Devisa Hasil Ekspor, serta pemanfaatan teknologi di sektor keuangan.
6. Pertemuan dengan Swiss Re. yang mendiskusikan mengenai perkembangan makroekonomi dan SJK Indonesia serta prioritas OJK dalam tata kelola dan pengembangan pasar asuransi Indonesia.
7. Pertemuan dengan Franklin Templeton Investments, Hong Kong, yang mendiskusikan kinerja SJK, khususnya perbankan Indonesia serta kebijakan restrukturisasi kredit.
8. Pertemuan dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia yang mendiskusikan perkembangan SJK Indonesia, digitalisasi, serta implementasi UU PPSK khususnya terkait pengembangan bursa karbon.

Pada triwulan II-2023, IRU OJK juga melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan asing yang dilaksanakan melalui dua kegiatan *Non-Deal Roadshow* (NDR) pada bulan April 2023 di London dan pada bulan Juni 2023 di Frankfurt, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan NDR di London, IRU OJK melakukan serangkaian pertemuan dengan investor institusional *fixed income*, pelaku dalam perdagangan karbon (*Intercontinental Exchange* dan *London Stock Exchange*), serta beberapa bank (Standard Chartered dan HSBC) untuk memaparkan perkembangan ekonomi dan SJK Indonesia serta mendiskusikan beberapa isu, seperti perdagangan karbon, keuangan berkelanjutan, dan potensi ekspansi bisnis.
2. Dalam pelaksanaan NDR di Frankfurt, IRU OJK melakukan pertemuan dengan investor institusional *fixed income*, BaFin selaku otoritas pengawas SJK di Jerman mendiskusikan potensi kerja sama antar otoritas, serta ESG *Global Lead* dari Deutsche Bank (DB) untuk diskusi terkait bursa karbon dan implementasi transisi berkelanjutan.

Selama triwulan-II 2023, IRU OJK secara rutin melakukan diseminasi informasi dan kebijakan SJK melalui:

1. Kontribusi dalam penyusunan *Republic of Indonesia – Presentation Book* IRU Nasional sebagai salah satu media penyampaian perkembangan kondisi terkini perekonomian dan SJK Indonesia.
2. Diseminasi melalui *mailing list* IRU OJK untuk menyampaikan *update* informasi dan kebijakan terkini perkembangan industri keuangan Indonesia maupun kebijakan OJK kepada investor dan pemangku kepentingan asing.
3. *Report on Indonesian Financial Sector Development* triwulan I-2023 membahas perkembangan ekonomi dan sektor jasa keuangan, topik-topik khusus, regulasi OJK, dan laporan pelaksanaan tugas Departemen Internasional OJK dalam triwulan tersebut.
4. *OJK International Information Hub* (https://ojk.go.id/iru) sebagai hub informasi yang memuat kebijakan strategis dan peraturan OJK, kegiatan internasional yang diikuti OJK, hasil asesmen lembaga pemeringkat global terhadap *sovereign credit rating* Indonesia, serta statistik SJK.

2.5 OJK INSTITUTE

Sebagai bentuk kontribusi dan pemberian manfaat balik kepada masyarakat khususnya sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan beberapa program peningkatan kompetensi SDM, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan;
2. Cetak Biru Pengembangan SDM-SJK;
3. Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) & Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Penelitian Mahasiswa;
5. Praktek Kerja Lapangan;
6. Visit OJK;
7. Riset OJK *Institute*; dan
8. *E-Library.*
9. *Tacit Knowledge*

2.5.1. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM SJK ini merupakan bentuk kontribusi OJK dalam membentuk SDM SJK yang kompeten dan profesional. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Program Pengembangan SDM SJK pada triwulan II-2023 yaitu sembilan webinar dan lima *workshop*, dengan rincian sebagai berikut:

a. *Webinar "Anti Money Laundering in Digital Era"* | 6 April 2023 | Dihadiri oleh 3.337 peserta.
b. *Webinar* "Mengatasi Tantangan dan Menghadapi Perubahan Dalam Sektor Jasa Keuangan" |13 April 2023| Dihadiri oleh 2.419 peserta.
c. *Workshop:* Aplikasi *Blockchain* di Industri Jasa Keuangan |8 Mei 2023| Dihadiri oleh 30 peserta.
d. *Workshop: Journalist Class Batch 5* di Surabaya |8-9 Mei 2023| Dihadiri oleh 40 peserta.
e. *Webinar* "Peluang *Metaverse* di Industri Jasa Keuangan" |11 Mei 2023| Dihadiri oleh 2.305 peserta.
f. *Webinar "Wealth Management"* |16 Mei 2023| Dihadiri oleh 2.297 peserta.

Gambar 2-4 *Workshop* Penerapan *Data Analytics*

g. *Webinar* " Memperkuat Ketahanan Nasional di IJK" |22 Mei 2023| Dihadiri oleh 2.202 peserta.
h. *Workshop "Renewable Energy USAID"* |23-26 Mei 2023| Dihadiri oleh 38 peserta.
i. *Webinar* "Membangun Keyakinan Nasabah Aset Digital dari Risiko Siber"| 30 Mei 2023 | Dihadiri oleh 3.981 peserta.
j. *Webinar* "Dampak Penerapan *Cloud Computing* di Industri Jasa Keuangan"| 8 Juni 2023 | Dihadiri oleh 3.234 peserta.
k. *Webinar "How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry"*| 15 Juni 2023 | Dihadiri oleh 2.344 peserta.
l. *Workshop "Clean Energy Finance & Investment* (CEFI)" |19-23 Juni 2023| Dihadiri oleh 26 peserta.
m. *Webinar* "Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan"| 22 Juni 2023 | Dihadiri oleh 3.945 peserta.
n. *Workshop "Journalist Class* Angkatan 6" |26-27 Juni 2023| Dihadiri oleh 40 peserta.

Gambar 2-5 Webinar Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK

2.5.2. Kegiatan Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK

Tabel 2-3 Kegiatan Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK

No	Program Kerja	Progress
1	Memberikan surat rekomendasi LSP	Pemberian Surat Rekomendasi kepada empat LSP yaitu: 1. LSP *Microfinance* Indonesia 2. LSP Penjaminan 3. LSP BSMR 4. LSP Keuangan Syariah
2	Melaksanakan administrasi pendaftaran LSP	Pemberian STTD ke LSP Certif tanggal 8 Mei 2023.
3	Membangun KMS	1. Pelaksanaan *soft Launching* KMS pada 11 Mei 2023 2. Pembuatan konten KMS mengenai GRC 3. UAT Sintesis Tahap 2

4	Mengikuti sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan	Pelaporan jumlah sertifikasi untuk triwulan II-2023 belum rampung dikarenakan sesuai dengan pasal 12 POJK No.11/POJK.02/2021 Tentang Penatalaksanaan LSP, pelaporan yang dimaksud disampaikan paling lambat 31 Juli 2023.
5	Merancang program peningkatan kompetensi untuk mempersiapkan *future skills*	Telah ditetapkan 12 program *future skills* serta OJK telah menerima sebanyak 656 pelaporan dari LJK terkait implementasi *future skills*
6	Melakukan kajian/*mini survey* tentang praktik dan situasi terkini *human capital*	Hasil kajian mini survei "Kesiapan SDM Perusahaan Pembiayaan Dalam Mengadopsi Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Digital" adalah: 1. 94,3% perusahaan pembiayaan telah menerapkan POJK No 44 / POJK 05/ 2020. 2. 93% karyawan perusahaanpembiayaan telah lulus sertifikasi manajemen risiko. 3. 72% perusahaan telah menerapkan MRTI. 4. 55% perusahaan sudah mempunyai sistem informasi manajemen risiko. 5. 61% perusahaan telah menggunakan produk – produk eKYC, e-*scoring* dan e-materai.
7	Melaksanakan program peningkatan kompetensi di masing-masing industri	1. Penyelesaian desain buku panduan program *attachment* SDM SJK (desain oleh tim internal Cetak Biru), proses selanjutnya adalah cetak buku melalui vendor. 2. Pelaksanaan *program attachment* oleh 17 LJK.
8	Mendorong digitalisasi fungsi *learning* dengan menggunakan teknologi terkini	Menindaklanjuti permintaan data terkait pelatihan hard skill dan soft skill yang telah diikuti oleh pegawai LJK, 193 LJK dari 15 asosiasi telah menyampaikan pelaporan melalui pranalar google form serta penyampaian ND kepada Pengawas di Kantor Pusat dan KR KO. 1.193 LJK dari 15 asosiasi telah menyampaikan pelaporan melalui pranala google *form* dan penyampaian ND kepada Pengawas serta KR KO.
9	Memetakan kompetensi digital SDM sektor jasa keuangan	Permintaan data terkait metode dan materi pembelajaran berbasis digital yang dimiliki dan digunakan oleh LJK.
10	Menyusun kamus kompetensi sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi, jabatan, dan profesi	1. *Kick-off meeting* penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Sektor Pasar Modal 2. *Kick-off meeting* penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Sektor
11	Merancang baru dan mengkaji ulang SKKNI	Telah dilakukan pembahasan: 1. RSKKNI Bidang Pasar Modal 2. RSKKNI Bidang Perasuransian 3. RSKKNI Bidang LKM
12	Merancang baru dan melakukan pengkinian KKNI	Saat ini telah dimulai persiapan pelaksanaan rancang baru dan pengkinian KKNI.
13	Memetakan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi	Permintaan konfirmasi terkait LJK telah/belum melakukan pemenuhan kebutuhan sertifikasi melalui *google form* ke LJK. Sebanyak 53.4% LJK telah melakukan pemenuhan kebutuhan sertifikasi yang dimaksud.

14	Mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kompetensi di industri	tiga dari enam Perguruan Tinggi (PT) telah melaporkan realisasi dari sembilan parameter penyelarasan kurikulum yang telah dibahas dan disepakati bersama.
15	Melaksanakan program pengembangan SDM	Periode triwulan II, melaksanakan 16 *webinar* dan delapan *workshop* (5 IKU) dengan rincian: Total Peserta : 47.043 Total Pendaftar : 63.532 Rata-Rata Penilaian : 84.29
16	Mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital	Tiga dari enam Perguruan Tinggi (PT) telah melaporkan realisasi dari sembilan parameter penyelarasan kurikulum yang telah dibahas dan disepakati bersama. parameter penyelarasan kurikulum yang telah dibahas dan disepakati bersama.
17	Melaksanakan pelatihan kemampuan baru dan peningkatan kemampuan terkait digital	Pelaksanaan lima webinar dan dua *workshop* kemampuan terkait digital dengan rincian: Total Peserta: 5.571 Total Pendaftar: 7.572 Rata-rata penilaian: 86.92

2.5.3. Penyusunan dan Kaji Ulang Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK sehingga siap untuk menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNI (RKKNI) bidang sektor keuangan.

a. RSKKNI dan RKKNI Bidang Perasuransian:
   Telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Rincian Unit Kompetensi RSKKNI Bidang Perasuransian pada tanggal 11 April 2023; 17 dan 30 Mei 2023; serta 13 Juni 2023. FGD diikuti oleh perwakilan Satuan Kerja IKNB, Asosiasi, LSP dan Akademisi selaku Tim Penyusun. Selanjutnya, peserta FGD telah menyepakati rincian Unit Kompetensi antara lain Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja.

b. RSKKNI dan RKKNI Bidang Pasar Modal:
   1. Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Rincian Unit Kompetensi RSKKNI Bidang Pasar Modal pada tanggal 12 April 2023; 9 dan 16 Mei 2023. FGD diikuti oleh perwakilan Satuan Kerja Pasar Modal, Asosiasi, LSP dan Akademisi selaku Tim Penyusun. Pembahasan dibagi berdasarkan kelompok-kelompok fungsi dalam SKKNI. Selanjutnya, peserta FGD telah menyepakati rincian Unit Kompetensi antara lain Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja.
   2. Telah dilaksanakan diskusi Pembahasan RSKKNI Pasar Modal pada tanggal 15-16 Juni 2023. Diskusi diikuti oleh perwakilan Satuan Kerja Pasar Modal, Asosiasi, LSP dan Akademisi selaku Tim Penyusun. Pembahasan dilakukan secara pleno dan kelompok. Selanjutnya, peserta diskusi telah menyepakati antara lain rincian Unit Kompetensi, batasan variabel dan panduan penilaian.

b. RSKKNI dan RKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro:
   1. Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Peta Kompetensi RSKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada tanggal 5 dan 14 April 2023. FGD diikuti oleh perwakilan Satuan Kerja IKNB, Asosiasi, LSP dan Akademisi selaku Tim Penyusun. Selanjutnya, peserta FGD telah menyepakati peta kompetensi yang terdiri dari tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama dan fungsi dasar unit kompetensi.

Gambar 2-6 *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Peta Kompetensi RSKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

2. Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Rincian Unit Kompetensi RSKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 25 Mei 2023; dan 7, 14, serta 21 Juni 2023. FGD diikuti oleh perwakilan Satuan Kerja IKNB, Asosiasi, LSP dan Akademisi selaku Tim Penyusun. Selanjutnya, peserta FGD telah menyepakati rincian Unit Kompetensi antara lain Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja.

3. Telah dilaksanakan FGD Pembahasan RSKKNI Bidang Lembaga Ekuangan Mikro pada tanggal 26-27 Juni 2023. FGD diikuti oleh perwakilan Satuan Kerja IKNB, Asosiasi, LSP dan Akademisi selaku Tim Penyusun. Selanjutnya, peserta FGD telah menyepakati antara lain rincian Unit Kompetensi, batasan variabel dan panduan penilaian.

2.5.4. Penelitian Mahasiswa

OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan kesempatan kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama triwulan II-2023 terdapat 59 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi.

Tabel 2-4 Realisasi Jumlah Peserta Penelitian OJK Triwulan II-2023

Mahasiswa DIV dan S1	Mahasiswa S2	Mahasiswa S3	Lain - lain	Total Peserta
28 orang	21 orang	10 orang	-	59 orang

2.5.5. Praktek Kerja Lapangan

Program Praktek Kerja Lapangan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan bagi pelajar SMA/SMK dan Mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Pelaksanaan PKL di OJK pada triwulan II-2023 yaitu sejumlah 154 orang.

Gambar 2-7 Program Praktek Kerja Lapangan

2.5.6. Visit OJK

Program Kunjungan atau Visit OJK adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Pada triwulan II-2023 pelaksanaan Visit OJK yaitu sejumlah 11 kegiatan secara *offline* dengan total jumlah peserta yaitu 1.369 pelajar.

Gambar 2-8 Kegiatan Visit OJK

2.5.7. Riset OJK Institute

A. Riset OJK Institute
   Rincian cakupan riset adalah sebagai berikut:

Tabel 2-5 Riset OJKI

Jenis Riset	Judul
Riset Akademis	Dampak Kelompok Usaha Bank (KUB) terhadap Kinerja dan Stabilitas Perbankan
Riset untuk Kebijakan Sektor Jasa Keuangan	Peran OJK dan Industri Jasa Keuangan dalam Memperkuat Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

Riset untuk Penguatan Sektor Jasa Keuangan	1. Analisis Determinan Adopsi Layanan Keuangan Syariah: Studi Empiris pada Komunitas Muslim di Indonesia 2. Analisis Penerapan *Special Purpose Acquisition Company* (SPAC) di Pasar Modal 3. Efektivitas *Market Conduct* pada Industri Asuransi Jiwa di Indonesia 4. *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) Terintegrasi: Penerapannya pada Sektor Jasa Keuangan di Indonesia 5. Penguatan Inklusi Keuangan dan Pendalaman Pasar untuk Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah 6. Prospek *Open Finance* dalam Mendukung *Embedded Finance*
Riset Akademis	Analisis *Cross Border Offering* Efek Pasar Modal di ASEAN
Riset untuk Kebijakan Sektor Jasa Keuangan	Revisit Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia
Riset untuk Penguatan Sektor Jasa Keuangan	*Big Data Analytics* SLIK

B. Pada triwulan II-2023, telah dilaksanakan FGD proposal riset di Bandung pada bulan Juni dengan mengundang dua panel ahli yaitu Prof. Insukindro dari UGM dan Prof. Irwantrinugroho dari UNS. Kedua panel ahli telah memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan masing-masing riset baik riset yang termasuk IKU maupun riset non-IKU. Adapun pelaksanaan kegiatan riset telah masuk pada tahap pengumpulan dan pengolahan data. Pada tahap ini juga dilakukan penyesuaian model dan referensi dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari dua panel ahli.

C. Selain pelaksanaan FGD proposal riset di Bandung, pada bulan Juni 2023 grup riset juga melaksanakan kegiatan survey untuk mendukung riset "Analisis Determinan Adopsi Layanan Keuangan Syariah: Studi pada Komunitas Muslim di Indonesia". Survei dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang mempunyai komunitas muslim seperti pondok pesantren atau organisasi masyarakat Islam.

2.5.8. Perpustakaan (*E-Library* dan ElibOJK)

Dalam rangka mendukung pengembangan SDM sektor jasa keuangan maupun meningkatkan wawasan Insan OJK, OJK memiliki *eLibrary* OJK dengan berbagai koleksi buku fisik dan digital, serta Aplikasi ElibOJK untuk membaca *e-book* melalui perangkat android.

1. *E-Library* (http://elibrary.ojk.go.id)

a. *E-library* OJK memiliki koleksi yang terdiri antara lain 131 buku digital, 312 koleksi internal dan 284 buku fisik.
b. Jumlah pengunjung pada triwulan II-2023 sebanyak 8.086 pengunjung yang terdiri dari 361 Pegawai Internal OJK dan 7.725 pengunjung eksternal. Pada triwulan I-2023, jumlah pengunjung E-library sebanyak 7.503, sehingga terdapat peningkatan jumlah pengunjung sebanyak 583 pengunjung pada triwulan II-2023 (meningkat 7,77% dibanding Triwulan I tahun 2023).

2. ElibOJK (http://ojkdigitallibrary.moco.co.id)

a. Saat ini, ElibOJK telah memiliki koleksi buku elektronik (*e-book*) sebanyak 1.989 e-book yang terdiri dari beberapa kategori antara lain kategori ekonomi, keuangan, manajemen, investasi dan kategori menarik lainnya.
b. Jumlah pengunjung ElibOJK sebanyak 49 pengunjung yang mengakses 130 buku digital sebanyak 185 kali.

2.5.9. *Tacit Knowledge*

Dalam rangka *sharing* pengetahuan dan pengalaman Pegawai OJK yang telah memasuki masa purnabakti, pada triwulan II-2023 OJKI telah menyelenggarakan kegiatan *Tacit Knowledge* Vol. 1 pada tanggal 11 April 2023 dengan Narasumber yaitu Bapak M. Nurdin Subandi (Purnabakti Advisor Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Bank) dan Ibu Herminingsih (Purnabakti Pengawas Eksekutif Senior Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah).

BANK

3

Kinerja Pengawasan Perbankan

3.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

Pada pertengahan 2023, optimisme pemulihan ekonomi nasional masih terus berlanjut seiring dengan membaiknya berbagai indikator ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional juga sejalan dengan meningkatnya fungsi intermediasi perbankan. Kredit mengalami pertumbuhan sebesar 7,76% (*yoy*) dengan DPK yang juga tumbuh 5,79% (*yoy*). Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan II-2023 masih terjaga, tecermin dari kondisi permodalan bank yang relatif stabil dan cukup solid, serta menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 26,74%. Meningkatnya penyaluran kredit juga berpengaruh pada peningkatan rentabilitas yang tecermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL *gross* turun 42 bps menjadi 2,44% dari 2,86% pada tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan juga terjaga tecermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas *threshold* meskipun secara umum mengalami penurunan.

Tabel 3-1 Kondisi Bank Umum

Indikator	2022	2023		*qtq*		*yoy*	
	Jun	Mar	Jun	Mar '23	Jun '23	Jun '22	Jun '23
Total Aset (Rp Milliar)	10.308.568	10.979.992	11.052.100	-1,20%	0,66%	9,54%	7,21%
Kredit (Rp Milliar)	6.176.861	6.445.457	6.656.016	0,34%	3,27%	10,66%	7,76%
DPK (Rp Milliar)	7.602.297	8.005.579	8.042.101	-1,82%	0,46%	9,13%	5,79%
Giro (Rp Miliar)	2.230.034	2.435.690	2.415.360	-4,34%	-0,83%	19,57%	8,31%
Tabungan (Rp Miliar)	2.518.071	2.541.308	2.592.815	5,02%	2,03%	12,31%	2,97%
Deposito (Rp Miliar)	2.854.191	3.028.580	3.033.926	0,18%	0,18%	-0,18%	6,30%
CAR (%)	24,66	24,69	26,74	(94)	205	36	208
ROA (%)	2,37	2,77	2,73	34	(4)	49	36
NIM/NOM (%)	4,69	4,77	4,80	6	3	13	11
BOPO (%)	78,46	78,36	77,34	71	(202)	(607)	(112)
NPL/NPF Gross (%)	2,86	2,49	2,44	5	(5)	(38)	(42)
NPL/NPF Net (%)	0,80	0,72	0,77	1	5	(26)	(3)
LDR/FDR (%)	81,25	80,51	82,76	173	225	112	151
AL/DPK	29,99	28,91	26,73	(229)	(218)	(296)	(326)
AL/NCD	133,35	128,87	119,05	(880)	(982)	(1.785)	(1.430)

Sumber: OJK

3.1.1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Secara umum kondisi permodalan BUK pada Juni 2023 cukup solid, serta menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 26,80%. Rentabilitas juga tercatat meningkat tecermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL *gross* turun 43 bps menjadi 2,44% dari 2,87% pada tahun sebelumnya.

Likuiditas perbankan juga memadai tecermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas *threshold* meskipun secara umum mengalami penurunan pada bulan laporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3-2 Kondisi Bank Umum Konvensional

Indikator	2022	2023		*qtq*		*yoy*	
	Jun '22	Mar '23	Jun '23	Mar '23	Jun '23	Jun '22	Jun '23
Total Aset (Rp Milliar)	9.849.566	10.440.073	10.511.028	-1,34%	0,68%	9,44%	6,72%
Kredit (Rp Milliar)	5.895.209	6.114.349	6.312.365	0,22%	3,24%	10,64%	7,08%
DPK (Rp Milliar)	7.221.451	7.568.139	7.619.675	-2,02%	0,68%	8,95%	5,51%
Giro (Rp Miliar)	2.172.435	2.362.772	2.353.650	-4,80%	-0,39%	19,38%	8,34%
Tabungan (Rp Miliar)	2.374.035	2.381.557	2.435.822	-2,81%	2,28%	11,96%	2,60%
Deposito (Rp Miliar)	2.674.982	2.823.810	2.830.203	1,12%	0,23%	-0,49%	5,80%
CAR (%)	24,68	24,63	26,80	(97)	217	38	212
ROA (%)	2,38	2,80	2,76	35	(4)	50	38
NIM (%)	4,78	4,86	4,90	6	4	12	12
BOPO (%)	78,46	79,48	77,39	78	(209)	(613)	(107)
NPL Gross (%)	2,87	2,50	2,44	6	(6)	(37)	(43)
NPL Net (%)	0,80	0,73	0,78	2	5	(24)	(2)
LDR (%)	81,63	80,79	82,84	181	205	124	121
AL/DPK (%)	30,17	29,22	26,95	(218)	(227)	(270)	(322)
AL/NCD (%)	133,54	129,65	119,38	(825)	(1.027)	(1.661)	(1.416)

Sumber: OJK

a. Aset

Total aset BUK pada triwulan II-2023 tumbuh 6,72% (*yoy*), melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 9,44% (*yoy*), seiring dengan melambatnya pertumbuhan DPK pada periode yang sama.

Grafik 3-1 Perkembangan Aset BUK

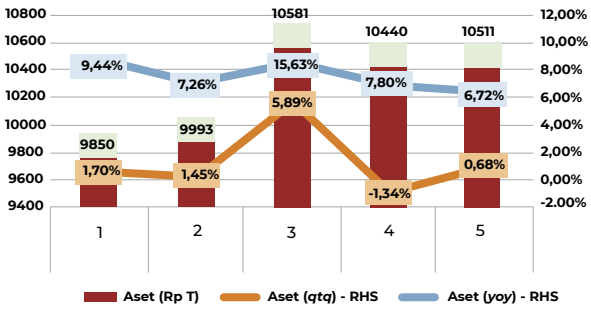

Sumber: SPI Juni 2023

Berdasarkan kelompok bank, perlambatan pertumbuhan terjadi pada semua kelompok Bank, utamanya disebabkan oleh perlambatan pada kelompok Bank BUSN (porsi 43,04%) yang tumbuh 5,86% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 9,74% (*yoy*). Selain itu, kelompok Bank BUMN yang merupakan porsi terbesar (43,78%) juga tumbuh 8,73% (*yoy*), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,01% (*yoy*).

Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 52,58% atau lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,39% dari aset perbankan.

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 5,51% (*yoy*) melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,95% (*yoy*). Perlambatan pertumbuhan DPK disebabkan oleh perlambatan komponen giro dan tabungan yang tercatat masing-masing hanya tumbuh 8,34% (*yoy*) dan 2,60% (*yoy*) dari tahun sebelumnya yang tumbuh dua *digit* 19,38% (*yoy*) dan 11,96% (*yoy*). Di sisi lain, deposito yang merupakan DPK dengan komponen terbesar tumbuh 5,80% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -0,49% (*yoy*), namun hal tersebut belum dapat menarik ke atas pertumbuhan DPK secara umum pada periode laporan.

Grafik 3-2 Tren Pertumbuhan DPK

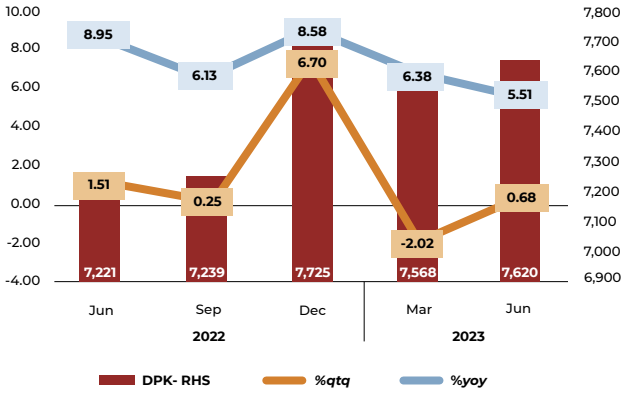

Sumber: SPI Juni 2023

c. Kredit

Pada triwulan II-2023, kredit BUK tumbuh 7,08% (*yoy*) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,64% (*yoy*). Jika dilihat dari jenis penggunaan, perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada kredit produktif (porsi: 73,73%) yang tumbuh 6,99% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 12,20% (*yoy*). Di sisi lain, kredit konsumtif justru tumbuh 7,34% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,46% (*yoy*).

Grafik 3-3 Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (*yoy*)

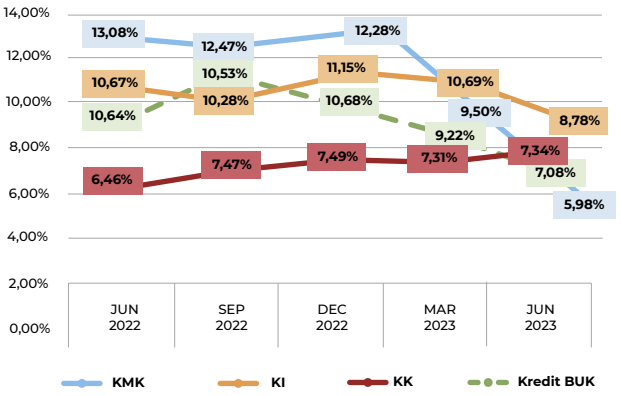

Sumber: SPI Juni 2023

Kualitas kredit menunjukkan perbaikan di mana rasio NPL *gross* BUK tercatat turun 43 *bps* menjadi 2,44% dari 2,87% pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan penurunan pada rasio NPL *gross*, rasio NPL *net* juga turun 2 bps menjadi 0,78% dari 0,80% pada tahun sebelumnya. Penurunan NPL *gross* dipengaruhi oleh tumbuhnya penyaluran kredit yang diiringi dengan menurunnya nominal NPL dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3-4 Tren NPL (%)

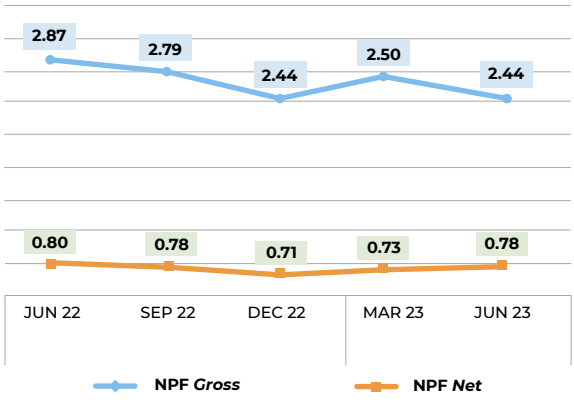

Sumber: SPI Juni 2023

d. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menunjukkan perbaikan, terlihat dari meningkatnya ROA sebesar 38 *bps* dari tahun sebelumnya sebesar 2,38% menjadi 2,76%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang masih tumbuh tinggi 24,58%.

Sejalan dengan ROA yang meningkat, efisiensi BUK yang ditunjukkan rasio BOPO juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu turun dari 78,46% menjadi 77,39%. Perbaikan rasio BOPO didorong oleh peningkatan pendapatan operasional yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan biaya operasional. Pendapatan operasional tumbuh 19,84% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 0,23% (*yoy*).

Rasio NIM tercatat meningkat 12 *bps* menjadi sebesar 4,90% dari 4,78% pada tahun sebelumnya. Pendapatan bunga bersih tumbuh melambat 9,53% (*yoy*) dibandingkan pertumbuhan Juni 2022 sebesar 12,76% (*yoy*). Namun demikian, rata-rata total aset produktif juga melambat 6,92% *(yoy)* dari tahun sebelumnya 9,74% *(yoy)* yang menyebabkan rasio NIM meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3-5 Tren Rentabilitas dan Efisiensi

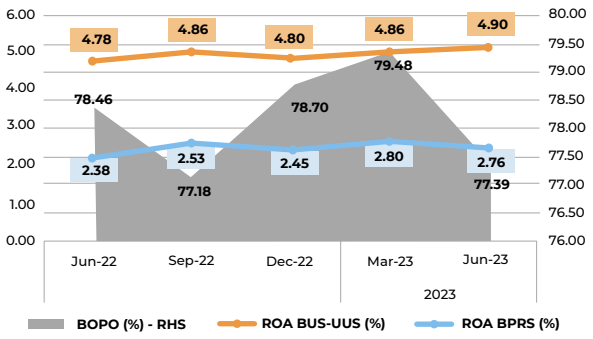

Sumber: SPI Juni 2023

e. Permodalan

Secara umum pada triwulan II-2023 kondisi permodalan BUK masih solid, tecermin dari rasio CAR meningkat 212 *bps* dari 24,68% pada tahun sebelumnya menjadi 26,80%. Total modal masih tercatat tumbuh 7,90% (*yoy*), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,71% (*yoy*). Sementara itu, ATMR tercatat turun -0,65% (*yoy*), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,05% (*yoy*) utamanya dipengaruhi oleh turunnya ATMR operasional seiring dengan implementasi Basel III pada ATMR Operasional sejak awal tahun 2023.

3.1.2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Pada triwulan II-2023, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik. Kredit tercatat tumbuh meningkat, diiringi dengan DPK yang juga masih tumbuh meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold* meskipun tercatat turun dibanding tahun lalu. Namun demikian, kinerja BPR perlu diperhatikan seiring dengan laba dan efisiensi yang turun dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga disertai adanya peningkatan risiko kredit pada periode laporan.

Tabel 3-3 Kondisi Umum BPR

Indikator	Nominal			*qtq*		*yoy*	
	Jun '22	Mar '23	Jun '23	Mar '23	Jun '23	Jun '22	Jun '23
Total Aset (Rp Milyar)	172.126	181.603	185.702	-0,38%	2,26%	8,18%	7,89%
Kredit (Rp Milyar)	123.447	132.625	135.751	2,58%	2,36%	8,46%	9,97%
DPK (Rp Milyar)	120.607	127.088	130.614	0,11%	2,77%	9,23%	8,30%
- Tabungan (Rp Milyar)	36.600	38.406	38.926	-4,39%	1,35%	12,98%	6,36%
- Deposito (Rp Milyar)	84.007	88.682	91.687	2,20%	3,39%	7,68%	9,14%
CAR (%)	32,21	32,73	31,76	197	(97)	(27)	(45)
ROA (%)	1,68	1,82	1,54	8	(28)	(3)	(14)
BOPO (%)	85,10	84,37	85,92	71	155	3	82
NPL Gross (%)	7,80	8,51	9,27	62	76	34	147
NPL Net (%)	5,14	5,77	6,37	54	60	14	123
LDR (%)	75,67	76,98	77,34	115	36	36	167
CR (%)	12,87	12,34	12,74	(132)	40	(8)	(13)

Sumber: OJK

a. Aset

Aset BPR pada triwulan II-2023 tumbuh 7,89 % (*yoy*), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,18% (*yoy*). Perlambatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan DPK yang juga melambat pada periode laporan.

Grafik 3-6 Tren Aset BPR

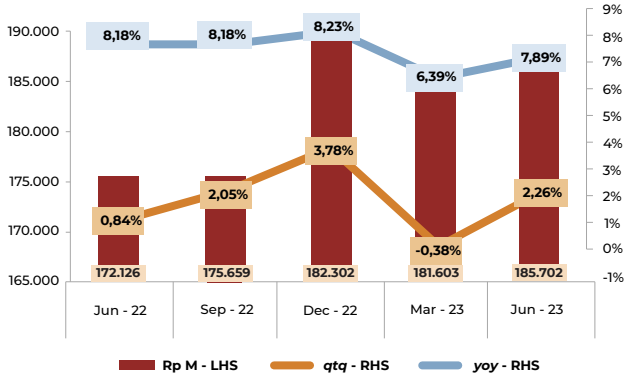

Sumber: SPI Juni 2023

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada Juni 2023 tumbuh 8,30% (*yoy*) menjadi Rp130,61 triliun, melambat dibandingkan Juni 2022 yang tumbuh sebesar 9,23% (*yoy*). Perlambatan disebabkan oleh penurunan pada komponen tabungan yang hanya tumbuh 6,36% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 12,98% (*yoy*). Di sisi lain, deposito tercatat tumbuh 9,14% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,68% (*yoy*).

Grafik 3-7 Tren Pertumbuhan DPK (*yoy*)

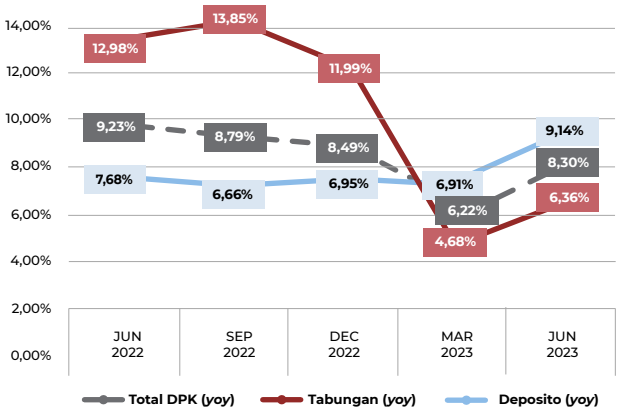

Sumber: SPI Juni 2023

c. Kredit

Kredit BPR pada Juni 2023 tumbuh 9,97% (*yoy*), meningkat dibandingkan 8,46% (*yoy*) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (56,63%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (48,55%) dan Kredit Investasi/KI (8,08%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (43,37%).

Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh semua jenis penggunaan dimana KMK tumbuh 13,85% (*yoy*) dari 11,19% (*yoy*), sementara KI tercatat tumbuh 15,81% (*yoy*) dari 9,07% (*yoy*). Di sisi lain, kredit konsumtif tumbuh melambat sebesar 4,97% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 5,67% (*yoy*).

Grafik 3-8 Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan

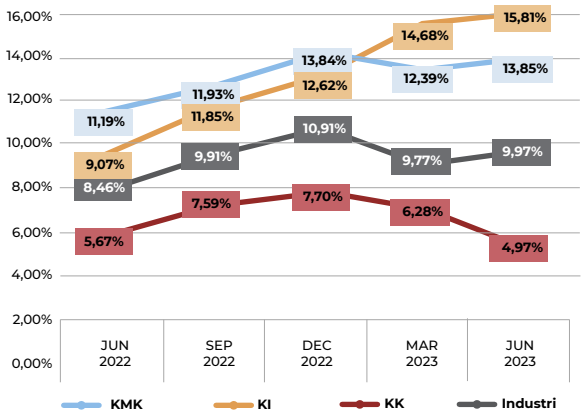

Sumber: SPI Juni 2023

d. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Juni 2023 turun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,54% atau turun 14 *bps* dibandingkan tahun sebelumnya (1,68%).

Sejalan dengan turunnya rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat menurun, tecermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 82 *bps* menjadi 85,92% dari 85,10% pada tahun sebelumnya. Naiknya rasio BOPO disebabkan oleh peningkatan beban operasional yang tumbuh 9,25% (*yoy*) lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 8,22% (*yoy*).

Grafik 3-9 Tren ROA dan BOPO BPR (%)

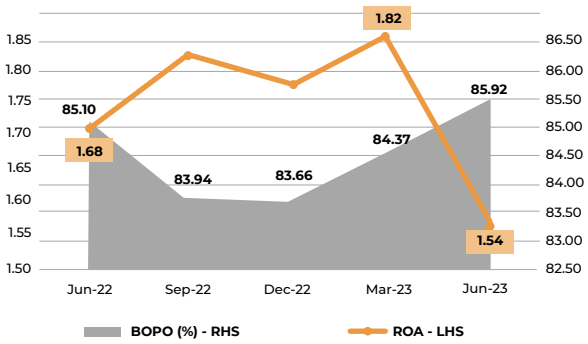

Sumber: SPI Juni 2023

e. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM yaitu sebesar 31,76%, meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 32,21%. Penurunan CAR disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan ATMR seiring dengan peningkatan penyaluran kredit pada periode laporan.

3.1.3. Penguatan Sektor Riil melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit/pembiayaan bank umum (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan II-2023 tumbuh 7,76% (*yoy*) melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 10,66% (*yoy*). Secara triwulanan, kredit tumbuh 3,27% (*qtq*), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,34% (*qtq*). Pertumbuhan kredit yang masih tetap terjaga positif ini antara lain didorong oleh permintaan kredit yang masih cukup baik sejalan dengan aktivitas usaha yang masih berada pada level ekspansif dan konsumsi rumah tangga yang terjaga disertai menurunnya persepsi risiko kredit.

Tabel 3-4 Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			*qtq*		*yoy*		Porsi
		Jun '22	Mar '23	Jun '23	Mar '23	Jun '23	Jun '22	Jun '23	
	Lapangan Usaha								
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	440,43	462,30	473,71	-0,87%	2,47%	10,14%	7,56%	7,12%
2	Perikanan	19,32	19,58	20,15	-0,74%	2,89%	12,99%	4,27%	0,30%
3	Pertambangan dan Penggalian	210,94	237,22	253,17	-0,07%	6,72%	52,83%	20,02%	3,80%
4	Industri Pengolahan	1.042,56	1.034,11	1.060,25	-3,08%	2,53%	16,03%	1,70%	15,93%
5	Listrik, gas dan air	170,58	151,46	157,30	-6,70%	3,86%	-0,96%	-7,79%	2,36%
6	Konstruksi	381,25	403,52	403,11	1,75%	-0,10%	-0,04%	5,73%	6,06%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.042,84	1.052,20	1.083,33	0,79%	2,96%	9,36%	3,88%	16,28%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	121,26	122,70	122,92	-0,75%	0,18%	1,99%	1,37%	1,85%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	326,51	303,26	343,19	-3,13%	13,16%	12,85%	5,11%	5,16%
10	Perantara Keuangan	269,60	318,21	334,37	4,06%	5,08%	25,24%	24,03%	5,02%
11	Real Estate	285,77	318,86	334,33	1,36%	4,85%	11,18%	16,99%	5,02%
12	Administrasi Pemerintahan	34,14	42,80	48,21	-2,35%	12,64%	11,67%	41,19%	0,72%
13	Jasa Pendidikan	14,17	14,89	15,70	-0,05%	5,49%	3,39%	10,82%	0,24%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29,79	32,31	34,45	2,50%	6,62%	8,37%	15,63%	0,52%
15	Jasa Kemasyarakatan	106,60	130,95	139,53	14,20%	6,55%	11,03%	30,90%	2,10%
16	Jasa Perorangan	3,95	3,97	4,00	-0,39%	0,78%	26,44%	1,38%	0,06%
17	Badan Internasional	0,35	0,02	0,02	14,17%	-16,23%	-5,80%	-94,09%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-100,00%	0,00%	0,00%
	Bukan Lapangan Usaha								
19	Rumah Tangga	1.440,16	1.546,49	1.574,03	1,44%	1,78%	7,31%	9,30%	23,65%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	236,62	250,60	254,24	1,11%	1,45%	4,91%	7,45%	3,82%
	Industri	6.177	6.445	6.656	0,34%	3,27%	10,66%	7,76%	100%

Sumber: SPI Juni 2023

Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum masih kepada non-lapangan usaha sektor rumah tangga (porsi: 23,65%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 9,30% (*yoy*), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,31% (*yoy*). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 10,82% (*yoy*) khususnya untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 yang tumbuh 7,22% (*yoy*). Selain itu, kredit rumah tangga untuk kepemilikan kendaraan bermotor juga tumbuh tinggi sebesar 17,48% (*yoy*), membaik dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 8,36% (*yoy*), didorong oleh pertumbuhan pemilikan mobil roda empat yang tumbuh 21,32% (*yoy*) meningkat dari tahun lalu yang hanya tumbuh 4,14% (*yoy*).

Sementara itu untuk kredit produktif, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 16,28%). Kredit pada sektor ini tumbuh 3,88% (*yoy*), melambat setelah tahun sebelumnya tumbuh 9,36% (*yoy*). Perlambatan pada sektor ini utamanya disebabkan oleh terkontraksinya perdagangan besar bahan bakar. Namun demikian beberapa subsektor masih tumbuh cukup tinggi meskipun belum mampu menarik ke atas pertumbuhan sektor ini, di antaranya penjualan mobil dan penjualan sepeda motor yang masing-masing tumbuh 16,46% (*yoy*) dan 17,35% (*yoy*) dari tahun sebelumnya terkontraksi -1,32% (*yoy*) dan -1,52% (*yoy*).

Sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua terbesar yaitu sektor industri pengolahan (porsi 15,93%) juga tercatat melambat. Pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor ini tumbuh 1,70% (*yoy*), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 16,03% (*yoy*). Perlambatan pada sektor ini disebabkan terkontraksinya beberapa subsektor di antaranya industri pengilangan minyak bumi, industri karet dan plastik, serta industri semen. Namun demikian, beberapa subsektor juga masih menunjukkan pertumbuhan yang baik. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia tumbuh 8,46% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 1,40% (*yoy*) didorong oleh pertumbuhan industri pupuk. Selain itu, industri logam dasar juga tumbuh 4,67% (*yoy*) didorong oleh tingginya penyaluran kredit ke industri logam dasar bukan besi.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,12% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 7,56% (*yoy*), melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,14% (*yoy*). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih didorong oleh subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 7,44% (*yoy*) meski melambat dari tahun lalu tumbuh 10,43% *(yoy*).

Perlambatan dipengaruhi oleh kredit ke subsektor pembibitan dan budidaya unggas yang tumbuh tinggi 33,28% (*yoy*), melambat dari tahun lalu tumbuh 68,09% (*yoy*), serta subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 1,87% (*yoy*), melambat dari tahun lalu tumbuh 3,97% (*yoy*).

Sektor ekonomi pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh tinggi 20,02% (*yoy*), meski melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya 52,83% (*yoy*). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh subsektor pertambangan batubara serta pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi yang tumbuh tinggi masing-masing 33,65% (*yoy*) dan 17,47% (*yoy*).

Kredit sektor real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 16,99% (*yoy*), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 11,18% (*yoy*). Pertumbuhan sektor ini utamanya didorong oleh pertumbuhan pada subsektor real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan asrama yang tumbuh tinggi 12,18% (*yoy*) dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 7,26% (*yoy*).

Penyaluran kredit ke sektor perantara keuangan juga masih cukup tinggi yaitu tumbuh 24,03% (*yoy*) meskipun sedikit melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 25,24% (*yoy*). Pertumbuhan di sektor ini didorong oleh subsektor perantara keuangan lainnya (non-bank) yang tumbuh 33,38% (*yoy*) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 13,23% (*yoy*), naik pada *leasing* maupun selain *leasing*.

3.1.4. Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan II-2023, kredit/pembiayaan UMKM tumbuh 7,34% (*yoy*), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 17,37% (*yoy*). Dilihat dari sisi porsi terhadap total kredit, penyaluran kredit/pembiayaan UMKM per Juni 2023 tercatat sebesar 20,92% terhadap total kredit/pembiayaan bank umum, turun dari posisi Juni 2022 sebesar 21,00%.

Penyaluran kredit/pembiayaan UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 47,92%) yang tumbuh 4,75% (*yoy*), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 19,14% (*yoy*) sehingga mendorong ke bawah pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM. Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit/pembiayaan UMKM terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (16,32%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 18,37% (*yoy*), juga melambat dari 37,04% (*yoy*) pada tahun sebelumnya.

Tabel 3-5 Kredit UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi	*qtq*		*yoy*	
	Jun '22	Mar '23	Jun '23	Jun '23	Mar '23	Jun '23	Jun '22	Jun '23
Perdagangan Besar dan Eceran								
Baki Debet	636.940	660.419	667.216	47,92%	0,61%	1,03%	19,14%	4,75%
NPL	25.941	26.189	26.196	3,93%	10,04%	0,03%	19,90%	0,98%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan								
Baki Debet	191.948	218.180	227.214	16,32%	1,86%	4,14%	37,04%	18,37%
NPL	3.565	3.715	4.072	1,79%	21,14%	9,59%	11,89%	14,20%
Industri pengolahan								
Baki Debet	131.206	136.895	140.871	10,12%	0,94%	2,90%	15,97%	7,37%
NPL	5.255	5.197	5.465	3,88%	11,11%	5,15%	-3,94%	4,00%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya								
Baki Debet	64.951	71.611	75.314	5,41%	2,73%	5,17%	19,57%	15,95%
NPL	1.906	2.166	2.268	3,01%	20,03%	4,67%	8,02%	18,98%
Lainnya								
Baki Debet	272.174	270.880	281.867	20,24%	-0,73%	4,06%	3,44%	3,56%
NPL	16.353	13.311	13.460	4,78%	4,94%	1,11%	2,68%	-17,69%
Baki Debet UMKM	1.297.219	1.357.985	1.392.481	-	0,68%	2,54%	17,37%	7,34%
NPL UMKM	53.020	50.579	51.460	3,70%	9,88%	1,74%	10,50%	-2,94%

Sumber: SPI Juni 2023

Meskipun kredit UMKM melambat, kualitas kredit/pembiayaan UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah *threshold* 5% dan tercatat turun dari tahun sebelumnya 4,09% menjadi 3,70%.

Secara spasial, sebagian besar kredit/pembiayaan UMKM masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 57,24%, terutama di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sementara itu, porsi kredit/pembiayaan UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 23,23%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM tertinggi terdapat di provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh sebesar 19,86% (*yoy*), meskipun dengan porsi yang kecil hanya sebesar 1,07%. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar (15,00%), tumbuh 8,37% (*yoy*) meskipun melambat dari tahun sebelumnya sebesar 18,30% (*yoy*).

Grafik 3-10 Kredit UMKM berdasarkan Wilayah

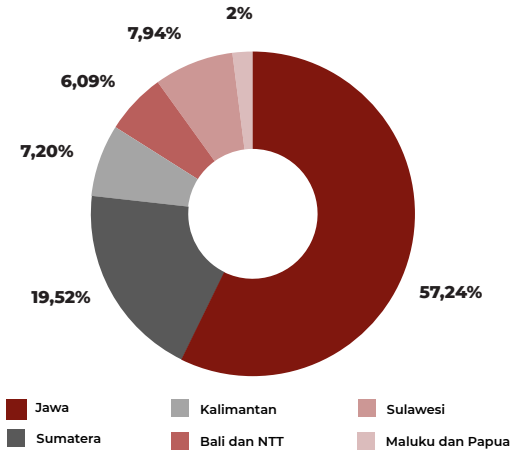

Sumber: SPI Juni 2023

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit/pembiayaan UMKM disalurkan oleh BUMN (63,24%) dan BUSN (29,69%). Pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM kedua kelompok bank tersebut masing-masing tumbuh sebesar 8,42% (*yoy*) dan 3,59% (*yoy*), meski melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 25,15% (*yoy*) dan 5,09% (*yoy*). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok BPD tumbuh 14,61% (*yoy*) meningkat dari tahun lalu sebesar 12,40% (*yoy*).

Tabel 3-6 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	*qtq*		*yoy*	
	Jun '22	Mar '23	Jun '23		Mar '23	Jun '23	Jun '22	Jun '23
BUMN	812.206	859.748	880.625	63,24%	1,25%	2,43%	25,15%	8,42%
BUSN	399.064	406.242	413.376	29,69%	-0,36%	1,76%	5,09%	3,59%
BPD	85.860	91.917	98.404	7,07%	0,08%	7,06%	12,40%	14,61%
Bank Asing	91	78	77	0,01%	-19,21%	-2,03%	-43,29%	-15,27%
Total UMKM	**1.297.220**	**1.357.985**	**1.392.481**	**100%**	**0,68%**	**2,54%**	**17,37%**	**7,34%**

Sumber: SPI Juni 2023

3.1.5. Perkembangan Perbankan Syariah

Pemulihan ekonomi global terus berlanjut pada triwulan II-2023 yang ditandai dengan pertumbuhan sektor keuangan yang semakin membaik termasuk pada sektor perbankan syariah. Fungsi intermediasi perbankan syariah menunjukkan perbaikan dilihat dari pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang stabil dari tahun lalu. Ketahanan industri perbankan syariah tetap solid yang ditunjukkan oleh rasio CAR yang memadai baik BUS ataupun BPRS. Kinerja perbankan syariah juga terus membaik ditandai dengan ROA dan risiko kredit yang tetap terjaga.

Tabel 3-7 Kondisi Perbankan Syariah

Indikator	Nominal			*qtq*		*yoy*	
	Triwulan II - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023*	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023*	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023*
Perbankan Syariah							
Total Aset (Rp Miliar)	721.266	813.906	806.336	1,45%	-0,93%	10,23%	11,79%
Pembiayaan (Rp Miliar)	462.338	518.293	530.923	2,44%	2,44%	14,08%	14,83%
DPK (Rp Miliar)	567.288	642.162	638.516	3,66%	-0,57%	13,15%	12,56%
Giro (Rp Miliar)	87.945	112.446	116.709	12,48%	3,79%	25,48%	32,71%
Tabungan (Rp Miliar)	203.822	222.970	218.276	- 1,84%	-2,11%	18,04%	7,09%
Deposito (Rp Miliar)	273.383	304.390	301.164	5,02%	-1,06%	6,51%	10,16%
BUS - UUS							
Total Aset (Rp Miliar)	703.551	793.599	785.646	1,47%	-1,00%	10,10%	11,67%
Pembiayaan (Rp Miliar)	449.240	502.948	515.258	2,33%	2,45%	13,99%	14,70%

Indikator	Nominal			*qtq*		*yoy*	
	Triwulan II - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023*	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023*	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023*
DPK (Rp Milliar)	555.370	628.568	624.648	3,71%	-0,62%	13,09%	12,47%
Giro (Rp Miliar)	86.438	110.699	114.971	12,72%	3,86%	25,84%	33,01%
Tabungan (Rp Miliar)	195.572	213.501	208.538	-2,08%	-2,32%	18,01%	6,63%
Deposito (Rp Miliar)	273.359	304.367	301.139	5,02%	-1,06%	6,51%	10,16%
CAR (%)	23,27	27,10	25,12	82	-197,73	-98,72	185,57
ROA (%)	1,94	2,00	1,96	9	-3,82	-10,58	1,98
NOM (%)	2,34	2,53	2,49	21	-3,70	15,53	15,24
BOPO (%)	78,37	77,68	77,31	20	-37,27	-160,19	-106,26
NPF *Gross* (%)	2,53	2,30	2,30	-1	-0,13	-63,02	-23,49
NPF *Net* (%)	0,91	0,72	0,76	-3	4,56	-64,06	-14,64
FDR (%)	80,89	80,01	82,49	-108	247,28	63,93	159,76
BPRS							
Total Aset (Rp Miliar)	17.715	20.307	20.690	0,75%	1,89%	15,42%	16,80%
Pembiayaan (Rp Miliar)	13.098	15.345	15.665	6,21%	2,09%	17,35%	19,60%
DPK (Rp Miliar)	11.918	13.594	13.868	1,10%	2,02%	15,78%	16,36%
Giro (Rp Miliar)	2.161	2.378	2.392	-7,93%	0,58%	10,99%	10,67%
Tabungan (Rp Miliar)	1.507	1.747	1.738	-0,82%	-0,52%	7,72%	15,35%
Deposito (Rp Miliar)	8.250	9.469	9.738	4,03%	2,85%	18,75%	18,04%
CAR (%)	23,52	22,78	24,76	-164	198,73	146,62	124,44
ROA (%)	1,67	1,70	2,04	-22	33,25	-16,76	36,54
BOPO (%)	86,97	85,69	83,96	-33	-173,14	-156,59	-300,81
NPF *Gross* (%)	7,26	7,12	7,69	121	56,91	-95,63	43,16
NPF *Net* (%)	6,07	5,51	6,33	59	82,11	-71,37	25,86
FDR (%)	109,90	112,88	112,96	543	7,53	146,96	306,00

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2023

1. Aset

Aset perbankan syariah pada triwulan II-2023 adalah Rp806 triliun, tumbuh 11,79% (*yoy*) dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp721 triliun. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan I-2023, namun pertumbuhan perbankan syariah tetap stabil mencatatkan pertumbuhan lebih dari 10%. Dengan terus berjalannya perbaikan ekonomi Indonesia, diharapkan perbankan syariah ke depannya dapat terus tumbuh dengan cepat.

Grafik 3-11 Perkembangan Aset Perbankan Syariah

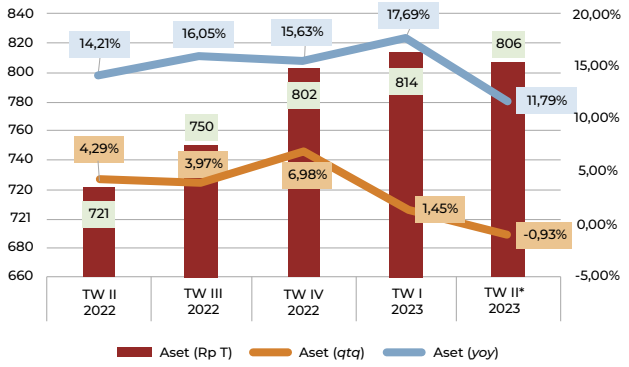

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2023

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada triwulan II-2023, DPK perbankan syariah mencapai Rp639 triliun, meningkat sebesar 12,56% (*yoy*) dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp567 triliun. Selaras dengan pertumbuhan aset, pertumbuhan DPK juga masih mencatatkan kinerja yang baik meskipun mengalami perlambatan. Masing-masing komponen DPK yaitu giro, tabungan dan deposito mengalami pertumbuhan. Giro meningkat sebesar 32,71% (*yoy*) dari sebelumnya Rp 88 triliun menjadi Rp117 triliun. Komponen tabungan yang memiliki porsi 34,42% dari DPK tumbuh sebesar 7,09% (*yoy*) dari sebelumnya Rp204 triliun menjadi Rp218 triliun. Sementara deposito yang memiliki porsi 48,32% dari DPK juga tumbuh sebesar 10,16% (*yoy*) dari sebelumnya Rp273 triliun menjadi Rp301 triliun.

Grafik 3-12 Tren Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah

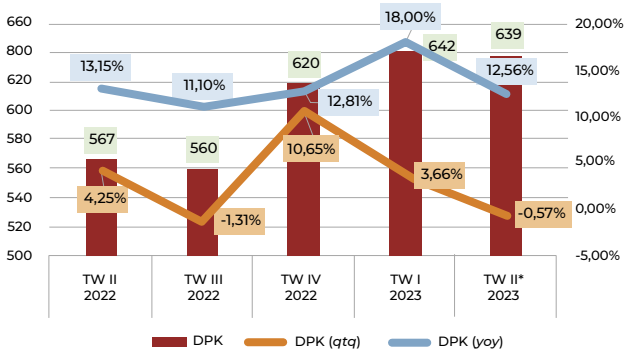

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2023

3. Pembiayaan

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 14,83% (*yoy*) pada triwulan II-2023. Apabila dilihat berdasarkan penggunaannya, peningkatan pertumbuhan didorong oleh pembiayaan investasi yang tumbuh sebesar 19,31% (*yoy*) dan pembiayaan konsumsi sebesar 18,38%. Porsi pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) dan pembiayaan konsumtif pada perbankan syariah cukup seimbang dengan masing-masing memiliki porsi sebesar 48,63% dan 51,37%.

Grafik 3-13 Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah

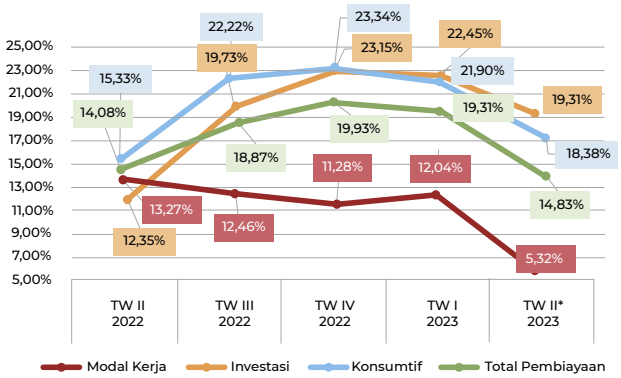

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2023

Dengan pertumbuhan pembiayaan yang cukup pesat sejak fase *recovery period* setelah dampak pandemi Covid-19, perbankan syariah perlu menjaga risiko kredit agar tidak menimbulkan disrupsi ke depannya. Pada triwulan II-2023, risiko kredit perbankan syariah tetap terjaga untuk BUS-UUS yang mencatatkan NPF *Gross* sebesar 2,30% dan NPF *Net* sebesar 0,76%.

Grafik 3-14 Tren NPF Perbankan Syariah

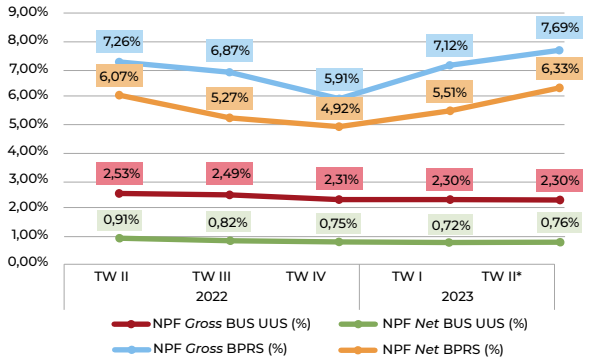

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2023

Apabila dilihat berdasarkan akadnya, pembiayaan perbankan syariah didominasi oleh dua akad, yaitu akad murabahah yang memiliki porsi 46,63% dan akad musyarakah dengan porsi 46,31%. Kedua akad ini memegang porsi gabungan 92,95% dari

total pembiayaan perbankan syariah. Porsi akad lainnya yang masih dibawah 5% seperti Qardh, Mudharabah, Ijarah dan Istishna akan terus didorong untuk mengembangkan keunikan produk perbankan syariah.

Grafik 3-15 Porsi Akad Pembiayaan Perbankan Syariah

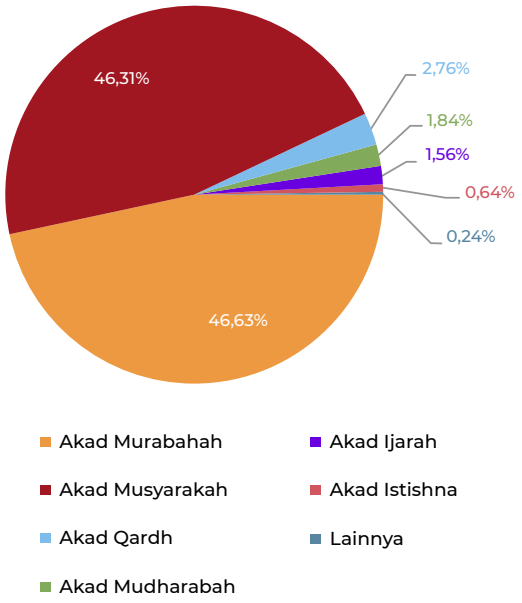

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2023

4. Rentabilitas dan Efisiensi

Sejalan dengan meningkatnya pembiayaan pada triwulan II-2023, perbankan syariah juga mencatatkan rentabilitas yang baik terlihat dari rasio ROA yang stabil. BUS-UUS dan BPRS mencatatkan ROA masing-masing sebesar 1,96% dan 2,04%. Perbankan syariah juga mengalami perbaikan efisiensi yang ditunjukkan dari penurunan rasio BOPO BUS-UUS sebesar 37 bps dari sebelumnya 77,68% pada triwulan I-2023 menjadi 77,31% pada triwulan II-2023. BPRS juga mencatatkan perbaikan efisiensi dari sebelumnya 85,69% pada triwulan I-2023 menjadi 83,96% pada triwulan II-2023, turun sebesar 173 bps.

5. Permodalan

Ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19 masih solid ditunjukkan dengan kondisi permodalan yang memadai. Baik BUS maupun BPRS memiliki CAR diatas 20%, dengan CAR BUS sebesar 25,12% dan CAR BPRS sebesar 24,76%. Apabila dibandingkan dengan posisi triwulan I-2023, CAR BPRS mengalami peningkatan sebesar 199 *bps* dari sebelumnya 22,78% menjadi 24,76%.

Grafik 3-16 Tren Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah

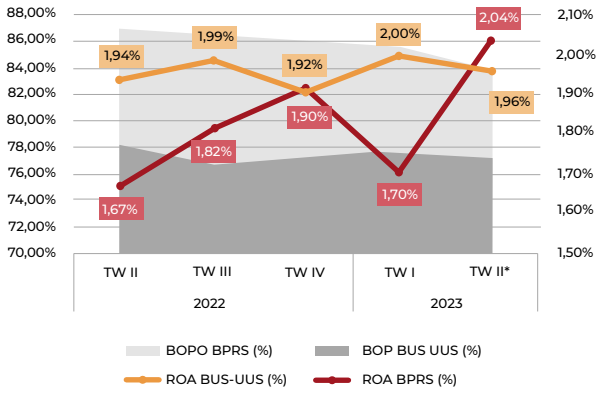

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2023

3.2 PENGATURAN PERBANKAN

3.2.1. Pengaturan Bank dan/atau BPR Syariah

Pada triwulan II-2023, OJK menerbitkan satu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) terkait Perbankan Syariah. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Latar Belakang

SEOJK diterbitkan dalam rangka mewujudkan BPRS yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial serta penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendorong pengembangan penyelenggaraan produk BPRS dengan tetap memperhatikan prinsip permodalan yang memadai, penerapan manajemen risiko secara efektif, dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Pokok-pokok Pengaturan

1. BPRS memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan produk.
2. Pengelompokan produk BPRS menjadi produk dasar dan produk lanjutan. Produk dasar adalah produk sesuai Lampiran SEOJK ini, sedangkan produk lanjutan adalah produk yang tidak sesuai Lampiran SEOJK ini.

3. Produk BPRS dikategorikan sebagai produk baru jika:
   a. tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh BPRS yang bersangkutan; atau
   b. telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPRS yang bersangkutan, namun dilakukan pengembangan produk sehingga mengakibatkan perubahan risiko inheren produk dan profil risiko BPRS.
4. Mekanisme penyelenggaran produk baru BPRS, yaitu:
   a. produk dasar, melalui kewajiban penyampaian laporan realisasi penyelenggaraan produk dasar baru; dan
   b. produk lanjutan, melalui kewajiban memperoleh persetujuan OJK dengan mekanisme:
      1) proyek uji coba terbatas (*piloting review*);
      2) tanpa melalui proyek uji coba terbatas; atau
      3) dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan produk lanjutan baru (*instant approval*).
5. Dewan Pengawas Syariah menyampaikan opini terkait produk baru BPRS dalam rangka pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan produk.
6. Penyesuaian rencana penyelenggaraan produk baru dan mekanisme penghentian produk atas dasar inisiatif dari BPRS atau atas dasar perintah OJK.
7. Kewajiban BPRS menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan produk.
8. Ketentuan peralihan terkait mekanisme penyesuaian dan penghentian penyelenggaraan produk dan/atau aktivitas *existing* yang tidak sesuai dengan SEOJK ini.

Disamping penerbitan ketentuan, OJK juga telah melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penyusunan ketentuan, antara lain:
   a. Pemaparan pokok pengaturan dalam Rancangan POJK tentang Unit Usaha Syariah kepada industri unit usaha syariah;
   b. *Focus group discussion* dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka penyusunan Rancangan POJK tentang Unit Usaha Syariah; dan
   c. Konsultasi dengan Komisi XI DPR dalam rangka penyusunan Rancangan POJK tentang Unit Usaha Syariah.
2. Pemberian tanggapan atas rancangan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan industri perbankan syariah di Indonesia, antara lain rancangan:
   a. Undang-Undang tentang Perlelangan;
   b. Peraturan Bank Indonesia tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah;
   c. Peraturan Pemerintah tentang Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan
   d. Peraturan Pemerintah tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

3.3 PENGAWASAN PERBANKAN

Penegakan Kepatuhan Perbankan

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan II-2023, terdapat tujuh kantor Bank dengan 17 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima pada triwulan II-2023 maupun pada periode sebelumnya, sebanyak lima kantor Bank dengan 14 PKP sedang dalam proses, dan sebanyak empat kantor dengan sembilan PKP telah selesai diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada Satuan Kerja Penyidikan. Rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-8 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan II-2023						Periode Tahun 2023 (Triwulan I s.d. Triwulan II)	
	Bank Umum		BPR		Total			
	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP
1. PKP yang diterima	2	3	5	14	7	17	9	21
2. PKP dalam proses *)	2	3	3	11	5	14	5	14
3. PKP yang dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
4. PKP yang telah Dilimpahkan kepada DPJK *)	2	3	2	6	4	9	8	17

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode sebelumnya

Sumber: OJK

Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang ditemukan oleh satuan kerja pengawasan Bank, telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap 10 kantor bank.

2. Sosialisasi dan *Workshop*

Peningkatan pemahaman dan penanganan kasus tipibank perlu diproses secara cepat agar dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan) kepada Industri Perbankan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan peserta dari pengurus dan/atau pegawai yang menangani fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan/atau audit internal dari 27 BPR yang berada di wilayah pengawasan Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan.

3. Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan II-2023 telah diberikan pemberian keterangan Ahli dan keterangan Saksi Pelapor sebanyak tujuh kali yang terdiri dari lima permintaan dari Polri, satu permintaan dari internal OJK dan satu permintaan dari Kejaksaan RI. Sedangkan pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas satu permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan.

Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

Tabel 3-9 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1	Polri	5	0	5
2	Kejaksaan RI	0	1	1
3	DPJK – OJK	1	0	1
	Total	**6**	**1**	**7**

Sumber: OJK

3.4 PERIZINAN PERBANKAN

1. Perizinan BUK

Pada triwulan II-2023, telah diselesaikan 19 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari pembukaan Kantor Cabang (KC), penutupan KC, pemindahan alamat Kantor Pusat (KP), peningkatan status Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi KC, dan perubahan nama bank. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan KC sebanyak 12 perizinan. Adapun keterangan pemindahan alamat yaitu pada KP PT Bank Seabank Indonesia, sementara perubahan nama yaitu pada PT Bank Mayora menjadi PT Bank Hibank Indonesia.

Tabel 3-10 Perizinan Kelembagaan BUK

NO.	JENIS KEGIATAN	TW II - 2023
1.	Pembukaan Bank Umum a. Kantor Wilayah (Kanwil) b. Kantor Cabang (KC) c. Kantor Cabang Pembantu (KCP) d. Kantor Fungsional (KF) e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	3
2.	Penutupan Bank Umum a. Izin Usaha b. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri c. Kantor Cabang (KC) d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) e. Kantor Fungsional (KF)	12
3.	Pemindahan Alamat Bank Umum a. Kantor Pusat (KP) b. Kantor Wilayah (Kanwil) c. Kantor Cabang (KC) d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) e. Kantor Fungsional (KF) f. Kantor Perwakilan Bank	1

NO.	JENIS KEGIATAN	TW II - 2023
4.	Perubahan Status Bank Umum a. Peningkatan Status - KCP menjadi KC - KK menjadi KCP - KF menjadi KCP - KK menjadi KC b. Penurunan Status Bank Umum - KP menjadi KC - KC menjadi KCP - KCP ke KF/KK	2
5.	Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama)	1
6.	Perubahan Badan Hukum	-
7.	Merger/Integrasi Bank Umum	-
8.	Izin Bank Devisa	-
9.	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
	Jumlah	**19**

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan BUK di wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan di Kantor Pusat

2. Perizinan BPR

Pada triwulan II-2023, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui, yaitu permohonan penggabungan (*merger*) dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

a. Empat persetujuan penggabungan BPR
   1) PT BPR Arga Tata ke dalam PT BPR Restu Artha Yogyakarta;
   2) PT BPR Dewata Indobank ke dalam PT BPR Kita Centradana;
   3) PT BPR Modern Express Jawa Tengah, PT BPR Modern Express Sulawesi Utara, PT BPR Modern Express Sulawesi Tenggara, PT BPR Modern Express Sulawesi Selatan, PT BPR Modern Express NTT, PT BPR Modern Express Papua Barat, PT BPR Modern Express Maluku Utara, PT BPR Palu Lokadana Utama dan PT BPR Irian Sentosa ke dalam PT BPR Modern Express.
   4) PT BPR Trisurya Bumindo ke dalam PT BPR Langgenglestari Bersama.

b. Persetujuan pencabutan izin usaha PT BPR Berlian Global Aceh.

3. Perizinan Perbankan Syariah

Pada triwulan II-2023, telah diselesaikan dua permohonan perizinan kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), terdiri dari satu penutupan Kantor Kas (KK) dan satu pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP).

Untuk perizinan BPRS, pada triwulan II-2023 terdapat satu proses perizinan kelembagaan yang telah disetujui, yaitu perubahan kegiatan usaha PT BPR Masyarakat Lintau Buo menjadi PT BPRS Masyarakat Lintau Buo Malibu.

4. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan II-2023, terdapat 34 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah total agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.143.463 agen (perorangan dan badan usaha). Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 29.630.927 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,46 triliun.

Tabel 3-11 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2023

Agen Laku Pindai	
Perorangan	Badan Usaha / Outlet
1.130.731	**12.732**
Tabungan BSA	
Jumlah Nasabah BSA	Nominal Tabungan BSA
29.630.927	**Rp1,46 Triliun**
Kredit/Pembiayaan Makro	
Jumlah Nasabah BSA	Nominal Kredit/Pembiayaan
368.912	**Rp2,76 Triliun**

Sumber: APOLO Laku Pandai, penarikan 25 Juli 2023

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit/pembiayaan mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Pada triwulan II-2023, terdapat 368.912 nasabah Kredit/Pembiayaan Mikro dengan nominal sebesar Rp2,76 triliun.

5. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan ini perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, OJK diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Penyelenggaraan sistem informasi kredit dimaksud saat ini telah dikelola OJK dan dikenal dengan nama Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Sesuai ketentuan SLIK, yakni Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK), SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK digunakan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas Debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor, verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta manfaat SLIK, OJK juga telah menerbitkan Arah Pengembangan SLIK 2021 - 2025 sebagai suatu acuan bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga upaya dan inisiatif dalam pengembangan SLIK ke depan dilakukan dalam keselarasan. Arah Pengembangan SLIK 2021 – 2025 memiliki fokus pada 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Perluasan jenis dan penambahan sumber data; (2) Peningkatan kualitas layanan; (3) Pengembangan teknologi; serta (4) Penguatan regulasi dan tata kelola. Upaya mewujudkan empat pilar Arah Pengembangan SLIK 2021-2025 tersebut didukung oleh *enablers*, yakni organisasi dan sumber daya manusia serta sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menuju layanan SLIK yang andal, adaptif, komprehensif dan terintegrasi di SJK.

SLIK yang dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan, masyarakat, dan/atau pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau nota kesepahaman memiliki data yang merupakan kontribusi dari 2.077 Pelapor SLIK (posisi triwulan II-2023 atau per Juni 2023). Jumlah Pelapor SLIK dimaksud terdiri dari 92 Bank Umum Konvensional, 33 BUS/UUS, 1.414 BPR, 170 BPRS, 148 Perusahaan Pembiayaan, 34 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 50 Perusahaan Modal Ventura, enam Perusahaan Modal Ventura Syariah, dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, satu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, 117 Perusahaan Efek, satu Lembaga Pendanaan Efek, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dua Lembaga

Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan empat Koperasi Simpan Pinjam. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,62% dibandingkan jumlah Pelapor SLIK pada triwulan I-2023 (per Maret 2023) yang tercatat memiliki 2.090 Pelapor. Perubahan jumlah Pelapor SLIK disebabkan antara lain adanya merger, akuisisi, konsolidasi, cabut izin usaha, dan/atau adanya LJK baru yang telah wajib menjadi Pelapor SLIK.

Grafik 3-17 Jumlah Pelapor SLIK Posisi Triwulan II-2023

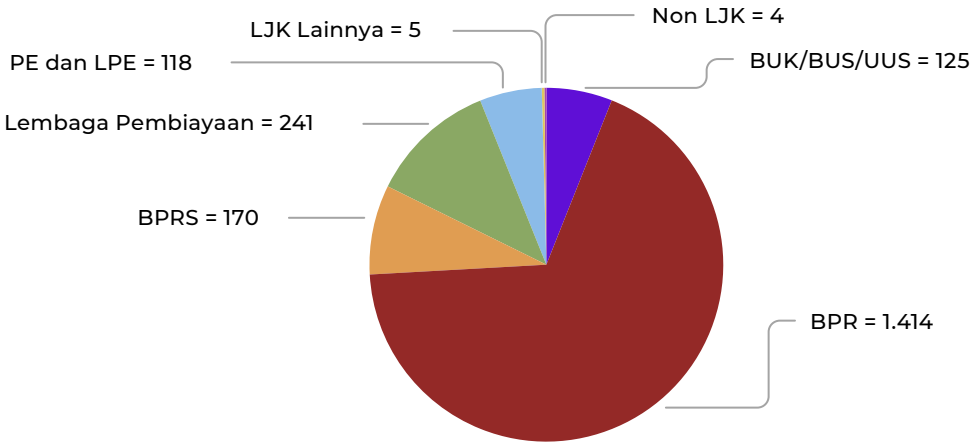

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan/atau manfaat SLIK, Pelapor SLIK memperoleh dan dapat memanfaatkan akses permintaan Informasi Debitur secara *online* melalui SLIK *Web*. Total permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK selama triwulan II-2023 adalah 54.659.554 permintaan dengan rincian per bulan sebagai berikut: 17.757.238 permintaan pada bulan April 2023, 18.950.086 permintaan pada bulan Mei 2023, dan 17.952.230 permintaan pada bulan Juni 2023. Jumlah dimaksud meningkat sebesar 3,51% dibandingkan dengan jumlah permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK selama triwulan I-2023 (Januari, Februari, dan Maret 2023), yang memiliki total 52.806.969 permintaan.

Tabel 3-12 Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor pada Triwulan II-2023 (termasuk permintaan interaktif dan *batch*)

	Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor						
	Bank Umum	BPR/S	Lembaga Pembiayaan	PE/LPE	LJK Lainnya	Non LJK	Total
Apr-23	11.852.206	284.976	5.549.530	22	64.017	6.487	17.757.238
Mei-23	12.713.938	428.140	5.742.797	64	55.353	9.794	18.950.086
Jun-23	11.992.448	403.497	5.501.914	64	44.674	9.633	17.952.230

Di sisi lain, dalam rangka mendukung tugas dan/atau fungsi pelayanan melalui pemberian informasi mengenai fasilitas penyediaan dana yang dimiliki masyarakat, OJK menyediakan layanan Informasi Debitur SLIK kepada masyarakat yang dapat diakses secara luring dan daring. Selama triwulan II-2023, OJK telah menyediakan 62.001 Informasi Debitur SLIK kepada masyarakat baik secara daring maupun luring (perhitungan mencakup permintaan interaktif dan *batch*). Jumlah dimaksud menurun sebesar 18,23% dibandingkan dengan jumlah penyediaan Informasi Debitur SLIK oleh OJK kepada masyarakat pada triwulan I-2023 (Januari, Februari, Maret 2023) dengan total penyediaan sebanyak 73.305 Informasi Debitur.

Grafik 3-18 Jumlah Informasi Debitur yang Disediakan kepada Masyarakat Triwulan II-2023

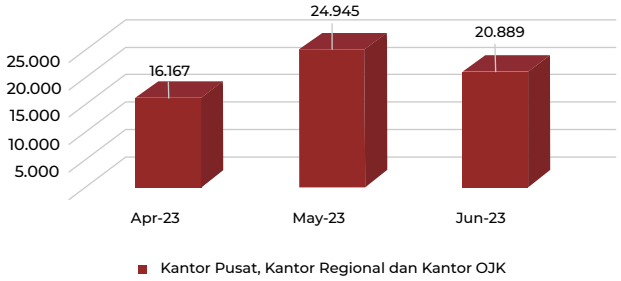

3.5 PENGEMBANGAN PERBANKAN

3.5.1. Pengembangan Pengawasan Bank dan Konglomerasi Keuangan

3.5.1.1. Pengembangan Pedoman Pengawasan

Kegiatan pengembangan pedoman pengawasan triwulan II–2023 mencakup:

1. Kegiatan penyusunan pedoman pengawasan untuk penguatan industri perbankan yaitu Bank Umum dan BPR/BPRS. Selain itu, sebagai tindak lanjut untuk mendukung penerbitan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, telah disusun pedoman pengawasan dalam masa transisi terkait penetapan status pengawasan bagi BPR/BPRS.
2. Kegiatan selanjutnya berkaitan dengan koordinasi dan diskusi dengan perwakilan pengawas bank dan satuan kerja terkait dalam rangka penyusunan dan/atau penginian pedoman pengawasan bank.

3.5.1.2. Pengembangan Metodologi Pengawasan

Kegiatan pengembangan metodologi pengawasan pada triwulan II - 2023 mencakup antara lain:

1. Penyusunan kajian tentang pedoman pengenaan sanksi administratif APU PPT pada sektor perbankan dalam rangka mendukung penguatan penerapan program APU PPT oleh bank.
2. Penyusunan kajian tentang metodologi pengawasan BPR/BPRS Grup sebagai tindak lanjut terhadap berbagai tantangan BPR/BPRS pasca implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Penyusunan kajian tentang *Financial Engineering* dan *Legal Engineering* dalam pengawasan Bank dan Konglomerasi Keuangan yang bertujuan untuk mendeteksi praktik penyalahgunaan *Financial Engineering* dan *Legal Engineering*.
4. Penyusunan kajian mengenai metodologi pengawasan Bank Umum dan Bank Umum Syariah, sebagai tindak lanjut atas arah strategis pada *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) Tahun 2020 – 2025 sejalan dengan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) Tahun 2021 – 2025.

3.5.1.3. Pengembangan Teknologi Pengawasan

Kegiatan pengembangan teknologi pengawasan pada triwulan II-2023 mencakup kegiatan penguatan *tools* pengawasan dengan menerapkan teknologi terkini dan peningkatan *performance* aplikasi untuk mendukung pelaksanaan proses pengawasan bank, serta pengembangan fitur secara bertahap antara lain:

1. Pengembangan Aplikasi Sistem Pengawasan Perbankan (SIPB) untuk Modul Bank Umum.
   Telah dilakukan sosialisasi kepada internal OJK mengenai beberapa modul di SIPB untuk Bank Umum. Selain itu modul pendukung lainnya sedang dalam tahap pengembangan oleh Tim IT OJK.
2. Pengembangan Aplikasi Sistem Pengawasan Perbankan (SIPB) untuk Modul BPR/BPRS.
   Sedang dilakukan pengembangan aplikasi pendukung pelaksanaan pemeriksaan BPR untuk membantu pengawas dalam menjalankan pemeriksaan BPR, disertai dengan data dan informasi pendukung. Pada triwulan II-2023 telah dilaksanakan uji coba terhadap pengembangan SIPB Modul Tingkat Kesehatan BPR/BPRS dan sedang dilakukan pengembangan lebih lanjut terkait modul pendukung olahan data pengawasan BPR.
3 Pengembangan Aplikasi Pengawasan Konglomerasi Keuangan.
   Saat ini sedang dilakukan pengembangan aplikasi pengawasan konglomerasi keuangan yang dibagi menjadi dua fase yaitu fase evaluasi atas rasio-rasio keuangan konglomerasi keuangan dan pengembangan aplikasi pendukung untuk mendukung pelaksanaan pengawasan konglomerasi keuangan.

3.5.2. Pengembangan Bank dan/atau BPR Syariah

Dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan syariah, perluasan akses layanan perbankan syariah menjadi salah satu prasyarat yang harus dilakukan. Layanan keuangan syariah masih relatif terbatas diakses masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada tahun 2022 menunjukkan

bahwa tingkat inklusi keuangan syariah adalah 12,12% sedangkan tingkat literasi keuangan nasional mencapai 49,88%. Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu langkah OJK yang tercantum dalam *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025 adalah dengan mendorong sinergi perbankan syariah.

Sinergi perbankan syariah dilakukan melalui kerja sama antar bank yang tergabung dalam kelompok usaha bank, dengan PSP berupa bank, atau terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak, untuk tujuan efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui dukungan serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melaksanakan kerja sama. Selain itu, perbankan syariah juga terus didorong untuk melakukan sinergi pengembangan produk dengan pasar modal syariah dan IKNB syariah serta dengan lembaga keuangan sosial Islam untuk pengembangan produk berbasis wakaf uang dalam rangka memperluas akses keuangan syariah kepada masyarakat. Pada triwulan II-2023, hal tersebut dilakukan dengan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait termasuk dengan industri jasa keuangan syariah.

1. Pengembangan Produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD)

Produk CWLD adalah bentuk sinergi antara produk perbankan syariah dan instrumen wakaf uang yang memberikan karakteristik tersendiri bagi perbankan syariah. Pada triwulan II-2023, OJK terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama yang mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan wakaf dalam implementasi produk CWLD.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari diskusi dan survei terkait pengembangan produk CWLD pada triwulan sebelumnya, OJK melakukan pendampingan kepada industri. Pendampingan dilakukan kepada BUS, UUS dan BPRS yang telah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan memiliki dukungan ekosistem ekonomi syariah untuk mengimplementasikan produk CWLD.

2. Sinergi dengan Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah

Sampai dengan triwulan II-2023, OJK telah melakukan serangkaian diskusi dan koordinasi dengan industri perbankan syariah dari BUS dan UUS, diantaranya melakukan *business matching* produk dan layanan perbankan syariah yang dapat disinergikan dengan pasar modal syariah. Beberapa sinergi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk transaksi saham syariah
b. Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk
c. Layanan pada produk investasi syariah di pasar modal syariah, seperti menjadi Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), dan Gerai Penjualan Reksa Dana
d. Bank penyedia *escrow account* bagi *Securities Crowdfunding* (SCF).

Peranan sinergi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah dan keuangan syariah secara umum.
Selain itu, sinergi perbankan syariah juga dilakukan dengan IKNB Syariah, secara spesifik kerja sama BPRS dengan *Fintech P2P Lending* Syariah. Sinergi dimaksud dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehatian-hatian bank dan aspek kepatuhan syariah dari sisi akad yang digunakan. Dalam sinergi ini, OJK telah melakukan asistensi dan pendampingan dalam proses implementasi kerja sama yang akan dilakukan BPRS dengan *Fintech P2P Lending* Syariah.

23,919.77
525
633.32
(-17.57)
3,422
170,400

4

Kinerja Pengawasan Pasar Modal

4.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

4.1.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Pada akhir triwulan II-2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.661,88, mencatatkan penurunan sebesar -2,11% dibandingkan triwulan sebelumnya (*qtq*). Sejalan dengan penurunan tersebut, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*yoy*), IHSG juga mengalami penurunan sebesar -3,61%. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham menurun sebesar -0,31% (*qtq*), namun demikian terjadi peningkatan sebesar 4,88% (*yoy*) menjadi Rp9.459,17 triliun.

Pada akhir triwulan II-2023 beberapa indeks bursa saham regional termasuk bursa saham Indonesia mengalami pelemahan dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain bursa saham Indonesia, pelemahan tersebut terjadi pada indeks bursa saham di Australia, Hong Kong, Inggris, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Tiongkok. Sementara itu, indeks beberapa bursa utama di kawasan lainnya, seperti bursa saham Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan tercatat mengalami kenaikan di akhir triwulan II-2023 dimana kenaikan terbesar terjadi di bursa saham Jepang sebesar 16,04% *qtq*.

Grafik 4-1 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*qtq*)

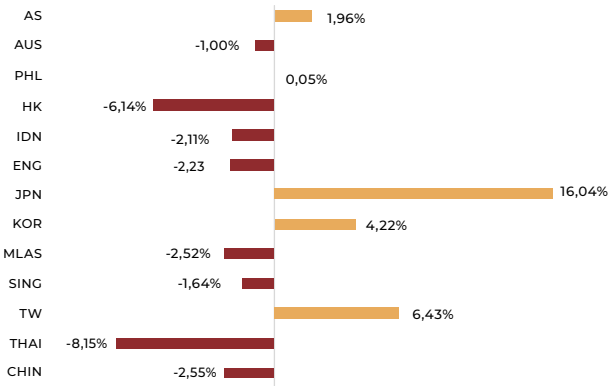

Sumber: Bloomberg, diolah

Di pasar modal domestik, indeks sektoral pada Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan terjadinya peningkatan pada sektor barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, keuangan, properti dan real estat, infrastruktur, dan transportasi dan logistik. Sementara itu, sektor yang mengalami penurunan adalah sektor energi, barang baku, perindustrian, kesehatan, dan teknologi. Peningkatan tertinggi terjadi pada sektor barang konsumen non-primer sebesar 6,55% *qtq* sedangkan penurunan terbesar terjadi di sektor energi sebesar -17,38% *qtq*.

Grafik 4-2 Perkembangan Indeks Industri (*qtq*)

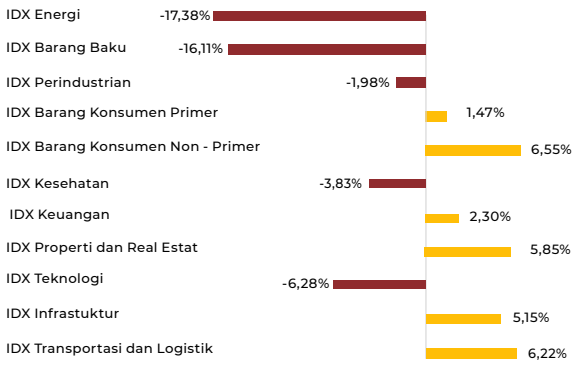

Sumber: IDXData, diolah

Pada triwulan II-2023, rata-rata volume dan nilai perdagangan saham harian mengalami penurunan masing-masing sebesar 1.760,78 juta (-9,68%) dan Rp640,40 miliar (-6,33%). Sedangkan pada frekuensi perdagangan saham terjadi peningkatan sebesar 124,41 ribu (11,03%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 4-3 Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian

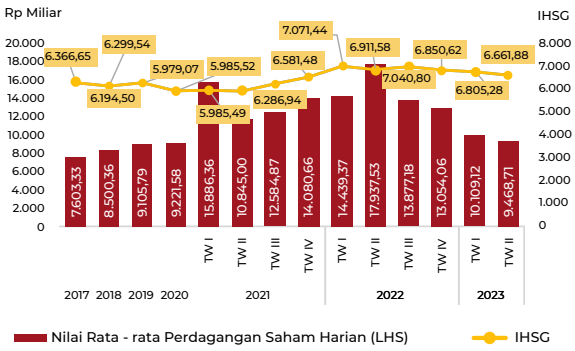

Sumber: IDXData, diolah

Investor asing mencatatkan *capital inflow* (*net buy*) di pasar saham sejumlah Rp9.588,47 miliar pada triwulan II-2023. Sedangkan kontribusi perdagangan saham pada triwulan II-2023 berdasarkan nilai dan volume transaksi masih terus didominasi oleh investor domestik.

Tabel 4-1 Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator (Rata-rata harian)	2022				2023	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar)	14.439,37	17.937,53	13.877,18	13.054,06	10.109,12	9.468,71
Investor Domestik (Rp miliar)						
Beli	9.524,84	11.631,52	9.600,78	8.626,14	6.288,54	6.398,36
Jual	10.050,24	12.160,41	9.728,99	8.489,27	6.395,29	6.582,76
Investor Asing (Rp miliar)						
Beli	4.914,53	6.306,01	4.276,40	4.427,93	3.820,58	4.230,25
Jual	4.389,12	5.777,12	4.148,20	4.564,80	3.713,83	4.045,86
Volume perdagangan saham harian (juta)	22.824,15	24.605,86	25.802,49	22.509,32	18.197,22	16.436,44
Investor Domestik (juta)						
Beli	20.167,46	21.157,10	22.698,07	18.840,38	14.447,23	13.414,10
Jual	19.674,56	21.170,40	22.652,91	18.403,68	14.481,04	13.948,04
Investor Asing (juta)						
Beli	2.656,69	3.448,76	3.104,07	3.668,94	3.750,00	5.488,65
Jual	3.149,59	3.435,46	3.149,57	4.105,64	3.716,18	4.954,71

Sumber: IDXData, diolah

Grafik 4-4 Perkembangan IHSG dan Net Asing

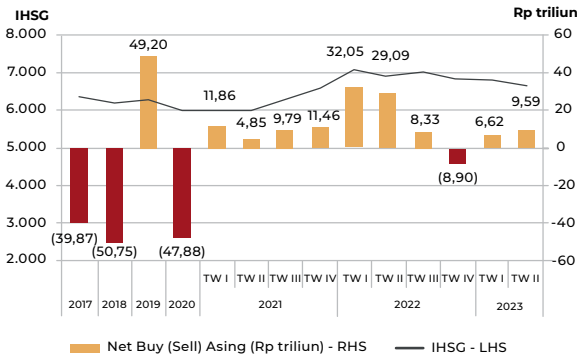

Sumber: IDXData, diolah

Grafik 4-5 Indonesia *Government Securities Yield Curve* (IBPA-IGSYC)

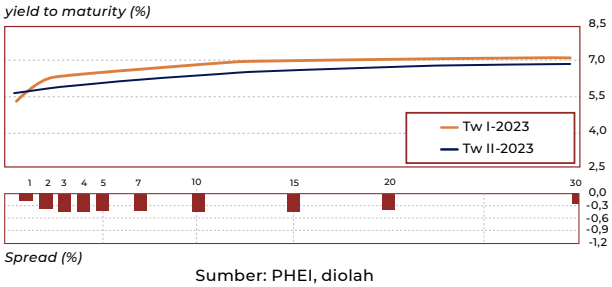

Sumber: PHEI, diolah

Secara umum kinerja Pasar Obligasi pada triwulan II-2023 mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan trend penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar -37,74 *bps*. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang adalah masing-masing sebesar -36,12 *bps*, -42,13 *bps*, dan -37,45 *bps*.

Perkembangan volume, nilai, dan frekuensi transaksi obligasi korporasi pada triwulan II-2023 mencatatkan penurunan dibanding triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 39,13 triliun (-32,14%), Rp39,78 triliun (-32,34%), dan 11.209 kali (-59,53%). Sementara itu, perdagangan obligasi Pemerintah juga mencatatkan penurunan volume dan nilai transaksi pada triwulan II-2023 dibanding triwulan sebelumnya. Volume dan nilai transaksi obligasi Pemerintah turun masing-masing sebesar 447,96 triliun (-14,64%) dan Rp406,90 triliun (-13,36%). Namun demikian, terjadi peningkatan pada frekuensi transaksi, yaitu naik sebesar 18.799 kali (11,96%).

Senada dengan obligasi korporasi, volume, nilai, dan frekuensi transaksi dan perdagangan Repo juga turun masing-masing sebesar 531,95 triliun (-33,82%), Rp475,80 triliun (-30,94%), dan 600 kali (-19,71%).

Tabel 4-2 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan IV 2022			Triwulan I 2023			Triwulan II 2023		
	Volume (Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek (Kali)	Volume (Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek (Kali)	Volume (Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek (Kali)
Obligasi:									
- Korporasi	142.02	142.67	15,173	121.76	123.01	18,830	82.63	83.23	7,621
- SBN	2,971.52	2,913.93	157,047	3,060.86	3,045.04	157,180	2,612.90	2,638.14	175,979
Total	3,113.54	3,056.60	172,220	3,182.62	3,168.06	176,010	2,695.53	2,721.37	183,600
Repo	1,895.56	1,840.19	2,698	1,572.98	1,537.77	3,044	1,041.03	1,061.97	2,444

Sumber: Data Pelaporan PLTE

4.1.2 Perkembangan Jumlah SID

Sampai dengan triwulan II-2023, jumlah *Single Investor Identification* (SID) secara keseluruhan telah mencapai 11.228.382 atau meningkat sebesar 23,22% (*yoy*) dan 4,32% (*qtq*). Jumlah SID C-BEST per akhir triwulan mencapai 4.812.695 atau mengalami peningkatan sebanyak 216.153 SID (4,70%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID S-INVEST pada triwulan ini mencapai 10.507.026 atau mengalami peningkatan sebanyak 452.375 SID (4,50%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID SBN pada triwulan ini mencapai 910.898 atau mengalami peningkatan sebanyak 29.526 SID (3,35%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 4-6 Perkembangan Jumlah SID

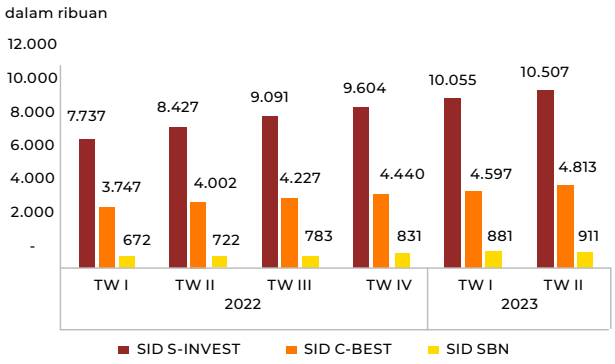

Sumber: KSEI

4.1.3 Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

Pada triwulan II-2023, terdapat penambahan satu Perusahaan Efek (PE) yang melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK tetap sebanyak 122 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK tidak mencatat pelaporan pembukaan/penutupan sejumlah lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan II-2023 sehingga jumlah lokasi kegiatan masih tetap sejumlah 763.

Tabel 4-3 Jumlah PE

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek (PPE)	33
2.	Penjamin Emisi Efek (PEE)*	8
3.	PPE + PEE	77
4.	PPE + Manajer Investasi (MI)	1
5.	PEE + MI	-
6.	PPE + PEE + MI	3
	Total	122

* khusus izin PEE yang tidak melakukan aktivitas sebagai PPE

Tabel 4-4 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2022 s.d. TW IV	2023 s.d. TW II
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	763	763

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek (WPE), pada triwulan II-2023, OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 41 izin dengan rincian 25 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 16 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), sehingga total jumlah pemegang izin sampai dengan periode ini mencapai 8.109 WPPE dan 1.298 WPEE

Tabel 4-5 Proses Izin WPPE dan WPEE

Jenis Izin	Triwulan I-2023		Triwulan II-2023		Total s.d. TW II 2023*
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	39	43	57	25	8.109
WPEE	22	21	12	16	1.298
Total	61	**64**	**69**	**41**	**9.407**

*jumlah izin aktif

Pada triwulan II-2023, OJK menerbitkan 410 perpanjangan izin dengan rincian 355 perpanjangan izin WPPE dan 55 perpanjangan izin WPEE.

Tabel 4-6 Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE

Jenis Izin	Triwulan I-2023		Triwulan II-2023	
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin
WPPE	354	352	414	355
WPEE	58	53	56	55
Total	**412**	**405**	**470**	**410**

Pada triwulan II-2023, OJK juga menerbitkan 84 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan lima penerbitan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT), sehingga sampai dengan periode laporan total izin WPPE-P sebanyak 17.366 dan WPPE-PT sebanyak 233.

Tabel 4-7 Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT

Jenis Izin	Triwulan I-2023		Triwulan II-2023		Total s.d. TW II 2023*
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE-P	157	160	84	84	17.366
WPPE-PT	0	0	8	5	233
Total	**157**	**160**	**92**	**89**	**17.599**

Catatan:
Adanya perbedaan antara jumlah dokumen yang masuk dan pemberian izin dikarenakan dalam prosesnya terdapat permintaan kelengkapan dokumen, pengajuan belum waktunya dan pengajuan terlambat sehingga menyebabkan permohonan dokumen yang masuk belum/tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK).

4.1.4 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Pada triwulan II-2023, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana mengalami penurunan sebesar Rp7,25 triliun menjadi Rp508,06 triliun dibandingkan dengan triwulan I-2023 sebesar Rp500,81 triliun. Reksa Dana Pendapatan Tetap mencatatkan kenaikan NAB terbesar yaitu sebesar Rp6,68 triliun, diikuti oleh Reksa Campuran sebesar Rp1,63 triliun, Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp600 miliar, ETF sebesar Rp430 miliar, Reksa Dana Syariah sebesar Rp300 miliar, dan Reksa Dana Index sebesar Rp20 miliar. Sementara itu, Reksa Dana yang mencatatkan penurunan NAB yaitu Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp1,82 triliun dan Reksa Dana Saham sebesar Rp580 miliar.

Tabel 4-8 NAB Per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2022 (Rp Triliun)				2023 (Rp Triliun)	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
RD Pasar Uang	102,85	91,81	88,41	80,73	71,36	69,54

RD Pendapatan Tetap	148,81	137,48	141,65	133,39	136,78	143,46
RD Saham	118,19	118,40	108,52	105,01	99,77	99,19
RD Campuran	26,24	23,85	24,25	21,70	24,18	25,81
RD Terproteksi	101,20	108,52	102,75	96,67	99,70	100,30
RD Indeks	8,96	10,93	11,91	13,03	12,27	12,29
ETF	15,62	13,54	12,82	13,72	14,09	14,52
RD Syariah*	43,23	40,86	40,34	40,61	42,65	42,95
Total	**565,12**	**545,39**	**530,65**	**504,86**	**500,81**	**508,06**

*) termasuk ETF Syariah

Jumlah dan dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada triwulan II-2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu sejumlah 52 RDPT dengan dana kelolaan sebesar Rp25,85 triliun.

Tabel 4-9 Jumlah Produk Pengelolaan Investasi dan Nilai Dana Kelolaan

Jenis Investasi	2022				2023	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Reksa Dana						
Jumlah	2.194	2.186	2.178	2.120	2.025	1.967
Total NAB (Rp Triliun)	565,12	545,39	530,65	504,86	500,81	508,06
RDPT						
Jumlah	60	54	59	59	59	52
Total NAB (Rp Triliun)	30,82	27,78	29,71	27,25	27,25	25,85
EBA						
Jumlah	9	9	9	9	6	6
Nilai Sekuritisasi (Rp Triliun)	2,85	2,57	1,53	1,71	1,72	1,65
EBA-SP						
Jumlah	7	7	7	8	8	9
Nilai Sekuritisasi (Rp Triliun)	3,33	3,12	2,91	3,20	3,11	2,87
DIRE						
Jumlah	7	7	7	7	7	7
Total Nilai (Rp Triliun)	10,24	10,32	10,33	10,33	10,33	10,30
KPD						
Jumlah	613	619	661	752	753	752
Total Nilai (Rp Triliun)	243,07	242,46	258,52	268,87	273,53	274,03
DINFRA						
Jumlah	8	8	8	8	8	8
Total Nilai (Rp Triliun)	7,59	7,77	7,90	7,99	7,99	7,85
TAPERA	21	21		27	28	
Jumlah	3,07	3.09	27	3,33	3,37	28
Total Nilai (Rp Triliun)			3,28			3,43

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu izin Efek Beragun Aset Syariah-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP mengalami peningkatan menjadi sembilan EBA-SP dengan dana kelolaan turun menjadi Rp2,87 triliun. Sementara itu, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Efek Beragun Aset (EBA), sehingga jumlah KIK EBA tetap sebanyak enam KIK EBA dengan dana kelolaan turun menjadi Rp1,65 triliun.

Selain itu, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estat sehingga tetap sebanyak tujuh KIK, Dana Investasi Infrastruktur juga tetap sejumlah delapan KIK dan Tapera tetap sejumlah 28 KIK, dibandingkan dengan periode triwulan I-2023. Namun, dana kelolaan KIK-DIRE turun menjadi Rp10,30 triliun, KIK-DINFRA turun menjadi Rp7,85 triliun sementara KIK-Tapera naik menjadi Rp3,43 triliun.

Pada triwulan II-2023, jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami penurunan menjadi 752 KPD sedangkan dana kelolaan KPD naik menjadi Rp274,03 triliun. Sampai dengan triwulan II-2023, OJK telah menerbitkan 75 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Tabel 4-10 Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	2
Reksa Dana Campuran	2
Reksa Dana Pendapatan Tetap	6
Reksa Dana Pasar Uang	4
Reksa Dana Terproteksi	39
Reksa Dana Indeks	2
ETF-Indeks	1
ETF-Pendapatan Tetap	1
Reksa Dana Syariah Terproteksi	11
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	1
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	3
Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri	2
Reksa Dana Syariah Indeks	1
Total	**75**

Disamping itu, OJK juga telah menerbitkan 227 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 207 Reksa Dana Konvensional dan 20 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri atas:

1. 10 Reksa Dana Campuran terdiri dari empat Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta enam Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
2. Tiga Reksa Dana Indeks terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta dua Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
3. 15 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 10 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan dua Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
4. 23 Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari 14 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, tujuh Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan dua Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
5. Lima Reksa Dana Saham terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta dua Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
6. 148 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 138 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, sembilan Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
7. Satu Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.
8. Tiga ETF-Indeks Syariah terdiri dari dua Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta satu Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.
9. Dua Reksa Dana Syariah Indeks terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta satu Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
10. Delapan Reksa Dana Syariah Pasar Uang terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, enam Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan satu Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.
11. Lima Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena

kesepakatan MI dan BK, satu Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan satu Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.

12. Satu Reksa Dana Syariah Saham dibubarkan karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
13. Dua Reksa Dana Syariah Terproteksi dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.
14. Satu Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Sukuk dibubarkan karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.

Sementara itu, untuk perkembangan pelaku institusi di industri Pengelolaan Investasi selama triwulan II-2023, tidak terdapat izin baru MI sehingga jumlah MI pada triwulan ini tetap sama yaitu 95 MI. Selanjutnya tidak terdapat penambahan pihak selaku APERD sehingga jumlah APERD tetap sama yaitu 78 APERD.

Adapun untuk pelaku industri Pengelolaan Investasi, pada triwulan II-2023 OJK menerbitkan 52 izin Wakil Manajer Investasi (WMI) baru sehingga jumlah WMI menjadi 3.053 WMI. Selain itu, OJK menerbitkan 30 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) baru sehingga jumlah WAPERD menjadi 9.252 WAPERD. Selanjutnya, OJK tidak menerbitkan izin Penasihat Investasi Orang Perseorangan (PI Orang Perseorangan) sehingga jumlah PI Orang Perseorangan tetap delapan orang.

Tabel 4-11 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Individu	2022				2023	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
WMI	3.419	3.492	3.542	3.589	3.001	3.053
WAPERD	23.772	23.791	23.802	23.840	9.222	9.252
PI	5	5	5	6	8	8
Institusi						
MI	97	96	96	96	95	95
APERD						
- Bank dan PPE Khusus	49	49	49	50	50	50
- PE sebagai APERD	27	27	27	27	28	28
PI	8	8	8	8	8	8
MI sebagai PI	18	18	18	19	19	19
APERD sebagai PI	3	3	3	3	3	3

4.1.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan periode triwulan II-2023, jumlah emisi Penawaran Umum mengalami kenaikan 17,65% (yoy) menjadi 120 perusahaan, yang terdiri dari 41 Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, 18 Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan 61 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) Korporasi. PU EBUS Korporasi ini termasuk empat PU EBUS, 19 Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) EBUS Tahap I, dan 14 PUB EBUS Tahap II dan seterusnya pada Triwulan II-2023. Demikian juga dengan nilai emisi Penawaran Umum mengalami kenaikan sebesar 31,68% (yoy) menjadi Rp154.133 miliar.

Tabel 4-12 Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	s.d. Triwulan II-2022 (April – Juni 2022)		s.d. Triwulan II-2023 (April – Juni 2023)		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi (Rp miliar)
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham *(Initial Public Offering)*	23	18.367	41	43.758		
Penawaran Umum Terbatas *(Rights Issue)*	13	16.287	18	36.096		
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk	66	82.396	61	74.279		
Total Emisi	**102**	**117.050**	**120**	**154.133**	**+17,65%**	**+31,68%**

Tabel 4-13 Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri sampai dengan Triwulan II-2023 (Rp miliar)

No	Sektor	PUP	PUT	EBUS Korporasi
1.	Energi	924,68	240,00	1.500,00
2.	Barang Baku	29.562,46	-	13.903,44
3.	Perindustrian	550,73	-	100,00
4.	Barang Konsumen Primer	759,11	2.887,49	2.000,00
5.	Barang Konsumen Non-Primer	1.567,77	7.551,32	1.700,00
6.	Kesehatan	165,62	333,24	-
7.	Keuangan	-	19.854,31	45.299,16
8.	Properti dan Real Estat	339,20	5.031,27	-
9.	Teknologi	441,81	-	-
10.	Infrastruktur	9.197,47	-	9.776,50
11.	Transportasi dan Logistik	248,87	198,40	-
	Total	**43.757,72**	**36.096,03**	**74.279,10**

a. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada periode triwulan II-2023, terdapat 38 perusahaan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUP Saham, dimana 19 perusahaan masih dalam proses dan 19 perusahaan telah mendapatkan surat efektif. Nilai emisi dari 19 perusahaan tersebut sebesar Rp31.760 miliar.

Tabel 4-14 Perusahaan yang Melakukan PUP Saham

No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1	PT Trimegah Bangun Persada	Barang Baku	3-Apr-2023	9.997.000
2	PT Era Digital Media Tbk	Teknologi	10-Apr-2023	75.000
3	PT MENN Teknologi Indonesia Tbk	Teknologi	10-Apr-2023	33.555
4	PT Merdeka Battery Materials Tbk	Barang Baku	11-Apr-2023	8.745.000
5	PT Tripar Multivision Plus Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	28-Apr-2023	217.432
6	PT MPX Logistics International Tbk	Transportasi dan Logistik	28-Apr-2023	43.200
7	PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk	Teknologi	28-Apr-2023	65.250
8	PT King Tire Indonesia	Barang Konsumen Non-Primer	28-Apr-2023	96.600
9	PT Era Media Sejahtera	Barang Konsumen Non-Primer	28-Apr-2023	154.750
10	PT Sarana Mitra Luas Tbk	Perindustrian	4-May-2023	175.000
11	PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk	Transportasi dan Logistik	31 May 2023	78.840

12	PT Maxindo Karya Anugerah Tbk	Barang Konsumen Primer	31 May 2023	100.000
13	PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	12-Jun-2023	875.000
14	PT Graha Mitra Asia Tbk	Properti dan Real Estat	13-Jun-2023	108.000
15	PT Carsurin Tbk	Perindustrian	27-Jun-2023	75.000
16	PT Amman Mineral Internasional Tbk	Barang Baku	27-Jun-2023	10.726.313
17	PT Graha Prima Mentari	Barang Konsumen Primer	27-Jun-2023	37.080
18	PT Platinum Wahab Nusantara Tbk	Barang Konsumen Primer	27-Jun-2023	117.857
19	PT Widiant Jaya Krenindo Tbk	Perindustrian	27-Jun-2023	40.000
		Total		**31.760.879**

b. Penawaran Umum Terbatas

Pada periode triwulan II-2023, terdapat 10 perusahaan yang telah mendapatkan Pernyataan Efektif atas proses Penawaran Umum Terbatas (PUT). Nilai emisi PUT dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *rights issue* dari 10 perusahaan tersebut sebesar Rp20,93 triliun.

Tabel 4-15 Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1	PT Bank QNB Indonesia Tbk	Keuangan	28-Apr-23	3.680.341
2	PT Bank KB Bukopin Tbk	Keuangan	05-Mei-23	11.999.999
3	PT Midi Utama Indonesia Tbk	Barang Konsumen Primer	22-Jun-23	1.245.176
4	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	Barang Konsumen Primer	27-Jun-23	499.999
5	PT Perdana Karya Perkasa Tbk	Energi	27-Jun-23	240.000
6	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	27-Jun-23	857.376
7	PT Bank IBK Indonesia Tbk	Keuangan	27-Jun-23	1.381.469
8	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	27-Jun-23	336.000
9	PT Matahari Putra Prima Tbk	Barang Konsumen Primer	27-Jun-23	550.019
10	PT Wicaksana Overseas International Tbk	Barang Konsumen Primer	27-Jun-23	140.000
		Total		**20.930.379**

c. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS)

Pada periode triwulan II-2023, empat perusahaan telah melakukan Penawaran Umum EBUS, 19 perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap I, dan 14 perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum EBUS tersebut sebesar Rp47,20 triliun.

Tabel 4-16 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS)

PU EBUS					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT KB Finansia Multi Finance	Keuangan	Obligasi	19-Jun-23	1.000.000
2.	PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	Keuangan	Obligasi	26-Jun-23	500.000
3.	PT BRI Multifinance Indonesia	Keuangan	Obligasi	27-Jun-23	500.000
4.	PT Hino Finance Indonesia	Keuangan	Obligasi	27-Jun-23	700.000
	Total				**2.700.000**

Tabel 4-17 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS)

PUB EBUS Tahap 1					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Target Dana (Rp juta)	Dana yang ditawarkan (Rp juta)
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Keuangan	PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan I Tahap I	10.000.000	5.000.000
2.	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Barang Baku	PUB Obligasi II Tahap I	7.000.000	3.000.000
3.	PT Astra Sedaya Finance	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap I	12.000.000	2.500.000
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Keuangan	PUB Obligasi I Tahap I	1.100.000	408.800
5.	PT Oto Multiartha	Keuangan	PUB Obligasi I Tahap I	3.000.000	500.000
6.	PT Mandiri Tunas Finance	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap I	5.000.000	691.735
7.	PT Toyota Astra Financial Services	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap I	5.000.000	1.500.000
8.	PT Federal International Finance	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap I	10.000.000	1.000.000
9.	PT Medco Energi Internasional Tbk	Energi	PUB Obligasi V Tahap I	5.000.000	1.000.000
10.	PT Mora Telematika Indonesia Tbk	Infrastruktur	PUB Sukuk Ijarah II Tahap I	3.000.000	700.000
11.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap I	9.000.000	1.700.000
12.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Keuangan	PUB Sukuk Mudharabah V Tahap I	1.000.000	300.000
13.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Bahan Baku	PUB Obligasi IV Tahap I	12.000.000	3.250.000
14.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Bahan Baku	PUB Sukuk Mudharabah III Tahap I	3.000.000	750.000
15.	PT Global Mediacom Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	PUB Obligasi IV Tahap I	1.500.000	850.000
16.	PT Global Mediacom Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	PUB Sukuk Ijarah IV Tahap I	1.500.000	850.000
17.	PT Sarana Multigriya Finansial	Keuangan	PUB Obligasi VII Tahap I	19.000.000	1.500.000
18.	PT Sarana Multigriya Finansial	Keuangan	PUB Sukuk Musyarakah I Tahap I	4.500.000	500.000
19.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi VI Tahap I	20.000.000	1.500.000
Total				132.600.000	27.500.535

Tabel 4-18 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS)

PU EBUS Tahap 2					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang ditawarkan (Rp juta)
1.	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap III	5.000.000	1.000.000
2.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi III Tahap III	3.000.000	955.500

3.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Infrastruktur	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap III	1.000.000	135.000
4.	PT Permodalan Nasional Madani	Keuangan	PUB Sukuk V Tahap II	6.000.000	1.721.900
5.	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Keuangan	PUB Obligasi V Tahap IV	6.000.000	1.600.000
6.	PT Bussan Auto Finance	Keuangan	PUB Obligasi II Tahap III	3.000.000	1.242.000
7.	PT Sarana Multi Infrastuktur	Keuangan	PUB Obligasi III Tahap III	20.000.000	4.000.000
8.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi III Tahap III	5.000.000	1.093.500
9.	PT Provident Investasi Bersama Tbk	Barang Konsumen Primer	PUB Obligasi I Tahap II	1.500.000	750.000
10.	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Keuangan	PUB Obligasi V Tahap V	6.000.000	1.100.000
11.	PT Pegadaian	Keuangan	PUB Obligasi V Tahap III	12.000.000	1.995.000
12.	PT Pegadaian	Keuangan	PUB Sukuk Mudharabah II Tahap III	3.000.000	605.000
13.	PT Mandala Multifinance Tbk	Keuangan	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap III	1.500.000	500.000
14.	PT MNC Kapital Indonesia Tbk	Keuangan	PUB Obligasi III Tahap II	750.000	300.000
		Total		**73.750.000**	**16.997.900**

d. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan pada triwulan II-2023 adalah untuk modal kerja yaitu 53,14% atau Rp35,63 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 23,76% atau Rp15,93 triliun untuk pembayaran hutang, 13,31% atau Rp8,93 triliun untuk penyertaan, 4,95% atau Rp3,32 triliun untuk lain-lain, 4,84% atau Rp3,24 triliun untuk ekspansi, dan tidak terdapat rencana penggunaan dana untuk akuisisi.

Grafik 4-7 Rencana Penggunaan Dana pada Triwulan II-2023

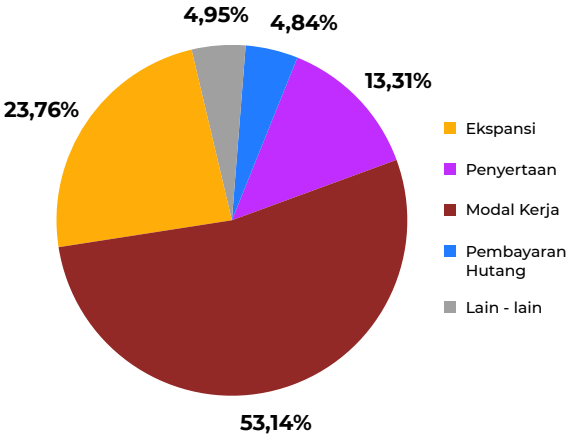

4.1.6 *Securities Crowdfunding*

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 16 Penyelenggara telah mendapatkan izin *Equity/Securities Crowdfunding* (ECF/SCF), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-19 Pemberian Izin *Equity/Securities Crowdfunding* (ECF/SCF)

No	Nama Penyelenggara (*Platform*)	Tanggal Izin OJK	Berizin	Jumlah Penerbit	Jumlah Pemodal	Total Dana yang Tersalurkan (Rp)*
1	PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana)	31-Dec-19	ECF	31	9.339	75.033.010.000
2	PT Dana Aguna Nusantara (Danamart)	15-Feb-23	SCF	1	3	550.000.000
3	PT Dana Investasi Bersama (Fundex)	06-Sep-21	SCF	6	277	7.263.650.000
4	PT Dana Saham Bersama (Danasaham)	14-Apr-21	ECF	2	1	12.000.000.000
5	PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare)	06-Nov-19 & 23-Aug-21	ECF & SCF	127	34.866	180.262.368.850
6	PT LBS Urun Dana (LBS)	18-Mar-22	SCF	4	1.022	12.545.000.000
7	PT Numex Teknologi Indonesia (LandX)	23-Dec-20	ECF	42	26.857	221.086.010.000
8	PT Santara Daya Inspiratama (Santara)	06-Sep-19	ECF	91	61.440	147.850.243.400
9	PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq)	30-Dec-20	SCF	118	22.574	254.764.200.000

10	PT Likuid Jaya Pratama (Ekuid)	09-Feb-22	SCF	-	-	-
11	PT Dana Rintis Indonesia (Udana)	10-Mar-22	ECF	-	-	-
12	PT Fintek Andalan Solusi Teknologi (Fulusme)	04-Jul-22	SCF	-	-	-
13	PT Amantra Investasma Indodana (Visiku)	07-Des-22	SCF	-	-	-
14	PT Angel Investor Indonesia (Aindo)	26-Des-22	SCF	-	-	-
15	PT Halalvestor Global Asia (Vestora)	27-Des-22	SCF	-	-	-
16	PT Urun Bangun Negeri (Urun RI)	31-Jan-23	SCF	-	-	-
Total				**422**	**156.379**	**911.354.482.250**

*Catatan:
Data ECF/SCF yang telah *fully funded* dan bersifat akumulatif per tanggal 14 Juli 2023 (dengan *cut off* data per akhir Juni 2023 dan tidak termasuk yang masih dalam proses).

Sumber: ALUDI

4.1.7 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

a. Lembaga Penunjang Pasar Modal serta Pemeringkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian (BK), Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) dan Penyedia Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (E-RUPS).

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah:

Tabel 4-20 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2022 TW I	2023 TW II	Jenis
BAE	9	9	Surat Perizinan
BK	25	25	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	STTD
Pemeringkat Efek	4	4	Surat Perizinan
PPDES	12	12	Surat Persetujuan
Penyedia E-RUPS	0	0	Surat Persetujuan

Biro Administrasi Efek

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE sebagaimana yang digambarkan pada Grafik 4-8 di bawah, dapat diketahui bahwa terdapat empat BAE yang mendominasi pasar, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 25,93%, selanjutnya diikuti oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 18,38%, kemudian PT Sinartama Gunita sebanyak 14,88% dan PT Raya Saham Registra sebanyak 13,87%. Sementara, BAE dengan jumlah Emiten paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 2,59%.

Grafik 4-8 *Market Share* BAE Berdasarkan Jumlah Emiten yang Diadministrasikan Sampai Triwulan II-2023

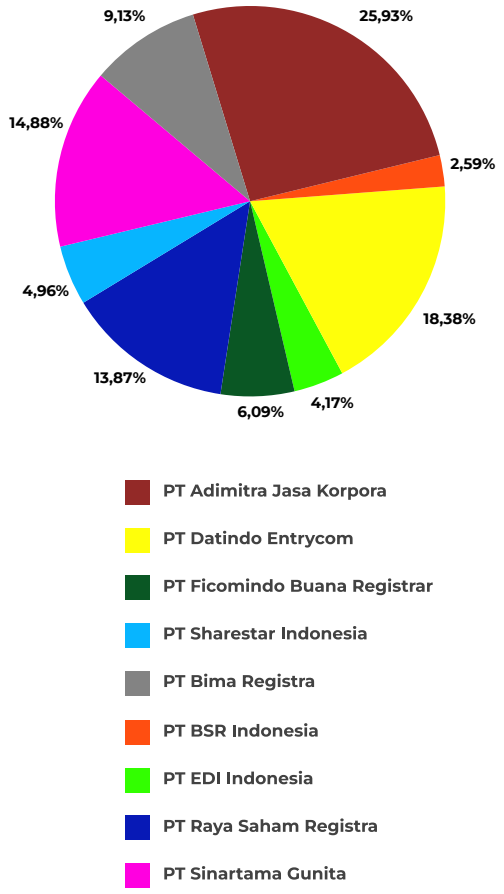

b. Profesi Penunjang Pasar Modal dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri atas Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, Notaris, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode triwulan II-2023:

1) OJK telah menerbitkan sebanyak 235 STTD dan dua SK Perpanjangan Izin, terdiri dari:
   a) Akuntan : 2 STTD pendaftaran baru
   b) KAP : 1 STTD pendaftaran baru
   c) Konsultan Hukum : 6 STTD pendaftaran baru dan 103 STTD pendaftaran kembali
   d) Penilai : 9 STTD pendaftaran baru dan 88 STTD pendaftaran kembali
   e) Notaris : 9 STTD pendaftaran baru dan 17 STTD pendaftaran kembali
   f) ASPM : 2 SK Perpanjangan izin ASPM

2) OJK telah menetapkan sebanyak lima KDK terkait pembatalan STTD yang terdiri dari:
   a) Akuntan : 2
   b) KAP : 3
   c) Konsultan Hukum : -
   d) Penilai : -
   e) Notaris : -
   f) ASPM : -

3) OJK menerima empat informasi mengenai profesi yang meninggal dunia yang terdiri dari:
   a) Akuntan : 4
   b) Konsultan Hukum : -
   c) Penilai : -
   d) Notaris : -
   e) ASPM : -

4) Tidak terdapat Profesi Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, maupun Notaris, yang melapor telah memasuki usia pensiun.

Berikut merupakan hasil pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel 4-21 Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	TW I-2023	TW II-2023
Akuntan	794	791
KAP	317	315
Konsultan Hukum	453	459
Penilai	323	331
Notaris	304	312
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	104*	102*

*) Belum termasuk 1 ASPM dalam status nonaktif sementara efektif pada tanggal 23 Agustus 2021 s.d. 19 November 2024

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan II-2023 bekerja sama dengan asosiasi dalam penyelenggaraan tiga Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah:

a. Akuntan

Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan-Ikatan Akuntan Publik Indonesia telah menyelenggarakan satu kali PPL pada triwulan II-2023 dengan materi, tanggal pelaksanaan, dan tempat sebagai berikut:

Tabel 4-22 Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Akuntan

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1	Pertimbangan Akuntansi dan Audit serta Regulasi Pasar Modal dalam Proses Penerbitan Saham Baru (IPO)	8 Juni 2023	Jakarta	194 Orang

b. Konsultan Hukum

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal telah menyelenggarakan satu kali PPL pada triwulan II-2023 dengan materi, tanggal pelaksanaan, dan tempat sebagai berikut:

Tabel 4-23 Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Konsultan Hukum

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1	KIK–DIRE: Pengaturan Dan Aspek Hukum Serta Implikasinya	25 Mei 2023	*Hybrid* (Jakarta dan Aplikasi *Zoom*)	78 Orang

c. Penilai

Forum Penilai Pasar Modal-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia telah menyelenggarakan PPL satu kali PPL pada triwulan II-2023 dengan materi, tanggal pelaksanaan, dan tempat sebagai berikut:

Tabel 4-24 Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Penilai Pasar Modal-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1	*Forum Group Discussion* (FGD) & *Workshop* Penilaian Properti dan Bisnis di Pasar Modal dalam rangka mengharmonisasi POJK Nomor 28/POJK.04/2021 dan POJK Nomor 35/POJK.04/2020 dengan praktek penilaian	30-31 Mei 2023	Batam	81 Orang

4.1.8 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Perkembangan produk Pasar Modal Syariah selama periode triwulan II-2023 secara umum terdapat penurunan pada seluruh nilai indeks saham syariah. Namun demikian, sebaliknya, hampir seluruh kapitalisasi pasar indeks saham syariah mengalami peningkatan. Di sisi lain, nilai NAB reksa dana syariah meningkat dari triwulan I-2023. Sejalan dengan hal tersebut juga terdapat peningkatan nilai *outstanding* sukuk korporasi dan sukuk negara.

Pada akhir triwulan II-2023, nilai indeks ISSI mengalami penurunan sebesar 5,88% dibandingkan triwulan I-2023, namun kapitalisasi pasar ISSI meningkat sebesar 5,69%. Dari sisi reksa dana syariah, jumlah produk reksa dana syariah hingga triwulan II-2023 naik sebesar 0,37% dari triwulan I-2023 menjadi 272 reksa dana syariah. NAB reksa dana syariah pun mengalami pertumbuhan mencapai Rp42,95 triliun atau meningkat 0,70% dibandingkan periode triwulan I-2023.

Selanjutnya, nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum mencapai Rp47,66 triliun atau meningkat 10,76% dibandingkan triwulan I-2023, dengan jumlah sukuk *outstanding* sebanyak 238 seri atau meningkat sebesar 6,25%. Selain itu, nilai outstanding sukuk negara juga meningkat sebesar 0,39%, dengan jumlah sukuk negara meningkat 2,56% dibandingkan triwulan I-2023.

Tabel 4-25 Daftar Efek Syariah Insidentil pada Periode Pelaporan

No	Emiten	Tanggal Efektif
1	PT Maxindo Karya Anugerah Tbk	31 Mei 2023
2	PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk	12 Juni 2023
3	PT Graha Mitra Asia Tbk	13 Juni 2023
4	PT Carsurin Tbk	27 Juni 2023
5	PT Amman Mineral Internasional Tbk	27 Juni 2023
6	PT Graha Prima Mentari	27 Juni 2023
7	PT Platinum Wahab Nusantara Tbk	27 Juni 2023
8	PT Widiant Jaya Krenindo Tbk	27 Juni 2023

Kinerja saham syariah tercatat dapat dilihat pada indeks ISSI, Jakarta Islamic Index (JII), JII70, IDX-MES BUMN 17, dan IDX Sharia Growth. Secara qtq, seluruh indeks mengalami penurunan nilai indeks. Namun demikian, hampir seluruh indeks saham syariah mencatatkan peningkatan kapitalisasi pasar, kecuali IDX-MES BUMN 17.

1. Perkembangan Saham Syariah

Berdasarkan Pasal 5 POJK Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah bahwa Daftar Efek Syariah ditetapkan secara berkala sebanyak 2 kali dalam 1 tahun yaitu:

a. Paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni; dan
b. Paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember.

OJK telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode pertama tahun 2023 melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor Kep-52/D.04/2023 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 24 Mei 2023, yang meliputi 574 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. DES periode pertama tahun 2023 berlaku sampai dengan diterbitkannya DES periode kedua tahun 2023.

Dari tanggal penetapan DES pertama sampai dengan akhir Juni 2023, jumlah saham yang masuk dalam DES sebanyak 582, termasuk penambahan sebanyak delapan saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan Penawaran Umum Perdana saham sebagai berikut:

Grafik 4-9 Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri

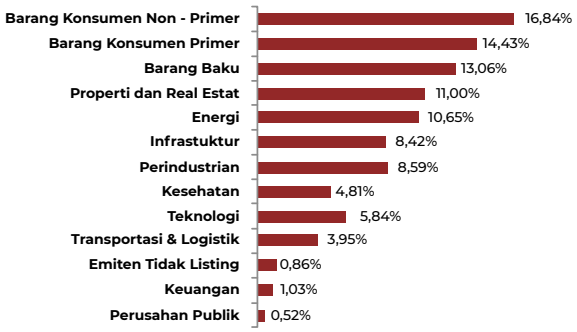

Pada akhir Juni 2023, indeks ISSI ditutup pada level 198,85 atau turun sebesar 5,88% dibandingkan indeks ISSI pada periode sebelumnya sebesar 211,27. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per akhir periode triwulan II-2023 sebesar Rp5.031,62 triliun, naik sebesar 5,69% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir periode triwulan I-2023 sebesar Rp4.760,83 triliun.

Pada periode yang sama, indeks JII ditutup pada level 542,46 atau mengalami penurunan sebesar 5,12% dibandingkan periode sebelumnya. Kapitalisasi JII ditutup pada Rp2.270,62 triliun meningkat sebesar 7,24% dibandingkan periode sebelumnya.

Selanjutnya, indeks JII70 per akhir periode triwulan II-2023, ditutup pada level 186,23 atau menurun 3,53% dibandingkan pada akhir periode triwulan I-2023. Kapitalisasi pasar JII70 per akhir periode triwulan II-2023 ditutup pada level Rp2.900,86 triliun atau mengalami peningkatan 10,70% dibandingkan akhir triwulan I-2023.

Indeks IDX-MES BUMN 17, pada akhir triwulan II-2023 ditutup pada level 83,66 atau menurun sebesar 7,83% dibandingkan periode sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar indeks IDX-MES BUMN 17 juga mengalami penurunan sebesar 4,30%, dari sebelumnya Rp684,45 triliun menjadi Rp655,05 triliun.

Kemudian indeks IDX *Sharia Growth*, pada akhir triwulan II-2023, nilai indeks IDX *Sharia Growth* ditutup pada level 96,66 atau mengalami penurunan sebesar 3,08% dari sebelumnya 108,12 pada akhir triwulan I-2023. Kapitalisasi pasar IDX *Sharia Growth* per akhir periode triwulan II-2023 ditutup pada level Rp1.420,35 triliun atau mengalami kenaikan 19,48% dibandingkan akhir triwulan I-2023.

Tabel 4-26 Perkembangan Kapitalisasi (Rp Triliun)

Tahun		JII	ISSI	JII70	IDX MES BUMN 17	IDX *Sharia Growth**	IHSG**
2019		2.318,57	3.744,82	2.800,00	-	-	7.265,02
2020		2.058,77	3.344,93	2.527,42	-	-	6.970.01
2021		2.015,19	3.983,65	2.539,12	692,74	-	8.255,62
2022		2.155,45	4.786,02	2.668,04	647,03	1.121,66	9.499,14
2023	TW I	2.117,27	4.760,83	2.620,52	684,46	1.188,77	9.488,18
	TW II	2.270,62	5.031,62	2.900,86	655,05	1.420,35	9.459,17

Tabel 4-27 Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun		JII	ISSI	JII70	IDX MES BUMN 17	IDX *Sharia Growth**	IHSG**
2018		685,22	184,00	227,55	-	-	6.194,50
2019		698,09	187,73	233,38	-	-	6.299,54
2020		630,42	177,48	220,21	-	-	5.979,07
2021		562,02	189,02	195,96	94,63	-	6.581,48
2022		588,04	217,73	199,02	91,76	104,88	6.850,62
2023	TW I	571,71	211,27	193,04	90,77	108,12	6.805,28
	TW II	542,46	198,85	186,23	83,66	96,66	6.661,88

**IDX Sharia Growth* diluncurkan oleh PT Bursa Efek Indonesia pada 31 Oktober 2022.
***Semua papan, termasuk papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi.

2. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode triwulan II-2023 terdapat penerbitan sebanyak 17 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum dengan total nilai penerbitan sebesar Rp5,50 triliun dan terdapat tiga seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp873 miliar selama periode tersebut.

Jumlah *outstanding* sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum menjadi sebanyak 238 seri atau meningkat sebesar 6,25% dibandingkan dengan periode sebelumnya, dengan nilai *outstanding* sebesar Rp47,66 triliun atau meningkat 10,76% dibandingkan akhir triwulan I-2023.

Tabel 4-28 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum

Tahun		Sukuk *Outstanding*	
		Total Nilai (Rp triliun)	Total Jumlah
2018		21,30	99
2019		29,83	143
2020		30,35	162
2021		34,77	189
2022		42,50	221
2023	TW I	43,03	224
	TW II	47,66	238

3. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan II-2023 terdapat sembilan penerbitan reksa dana syariah serta delapan pembubaran reksa dana syariah. Reksa dana syariah tersebut dibubarkan karena memiliki Nilai Aktiva Bersih (NAB) kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sampai dengan akhir triwulan II-2023, total reksa dana syariah yang beredar sebanyak 272. Jumlah ini naik sebesar 0,37% dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan NAB reksa dana syariah sebesar Rp42,95 triliun atau meningkat 0,70% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Proporsi jumlah reksa dana syariah terhadap total industri reksa dana mencapai 13,83% dari total 1.967 reksa dana dan market share NAB reksa dana syariah mencapai 8,45% dari total NAB reksa dana sebesar Rp508,06 triliun.

Tabel 4-29 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun		Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp Triliun)			
		Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%
2019		265	1.916	2.181	12,15	53,74	488,46	542,20	9,91
2020		289	1.930	2.219	13,02	74,37	499,17	573,54	12,97
2021		289	1.909	2.198	13,15	44,00	534,43	578,44	7,61
2022		274	1.846	2.120	12,92	40,61	464,26	504,86	8,04
2023	TW I	271	1.754	2.025	13,38	42,65	458,16	500,81	8,52
	TW II	272	1.695	1.967	13,83	42,95	465,12	508,06	8,45

Grafik 4-10 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah

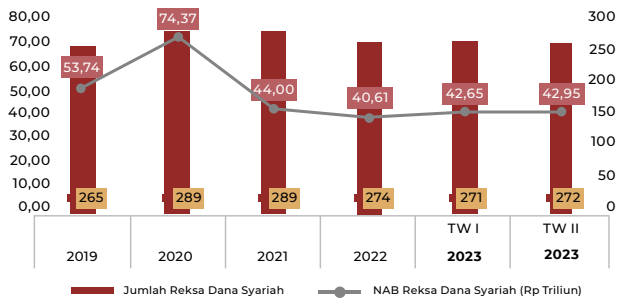

Tabel 4-30 NAB Per Jenis Reksa Dana Syariah (Rp Triliun)

Jenis Reksa Dana	2023	
	TW I	TW II
Syariah - ETF	0,03	0,02
RDS - Indeks	0,04	0,06
RDS - Campuran	0,73	0,80
RDS - Terproteksi	4,28	5,03
RDS - Berbasis Sukuk	5,75	4,97
RDS - Pendapatan Tetap	4,82	5,96
RDS - Saham	6,33	6,09
RDS - Pasar Uang	6,92	6,72
RDS - Efek Luar Negeri	13,77	13,30
Total	**42,65**	**42,95**

4. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai dengan triwulan II-2023, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 80 seri, meningkat sebesar 2,56% dibandingkan triwulan I-2023. Sementara itu, nilai *outstanding* sukuk negara sebesar Rp1.379,81 triliun atau meningkat 0,39% dibandingkan triwulan I-2023.

Grafik 4-11 Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*

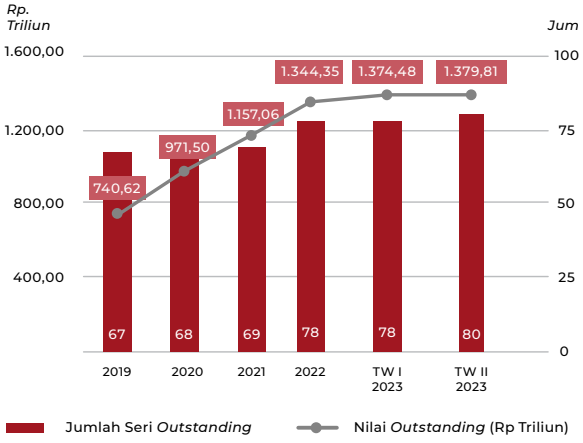

Tabel 4-31 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun		Nilai *Outstanding* (Rp triliun)	Total Jumlah *Outstanding*
2018		645,05	65
2019		740,62	67
2020		971,50	68
2021		1.157,06	69
2022		1.344,35	78
2023	TW I	1.374,48	78
	TW II	1.379,81	80

5. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek (PEE), Manajer Investasi (MI), Bank Kustodian (BK), dan Wali Amanat. Sampai dengan dengan triwulan II-2023, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

a. Terdapat 59 MI yang telah memiliki Unit Pengelola Investasi Syariah (UPIS) dan satu MI Syariah.
b. PE yang pernah menjadi penjamin emisi dalam penerbitan sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum berjumlah 34 PEE.
c. Terdapat 12 Pihak Penerbit DES yaitu PT Principal Asset Management, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Asset Management, PT Schroder Investment Management Indonesia, PT Bahana TCW Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Eastspring Investments Indonesia, PT Samuel Aset Manajemen, PT Danareksa Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, dan PT Allianz Global Investor Asset Management Indonesia.
d. BK yang mengelola Reksa Dana Syariah sebanyak 15 bank, yaitu Citibank N.A., Deutsche Bank AG, PT Bank Bukopin Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk., PT Bank Mega Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk., dan Standard Chartered Bank.
e. Terdapat 16 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah atau SOTS (*Sharia Online Trading System*) aktif, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Sekuritas, PT FAC Sekuritas Indonesia, PT MNC Sekuritas, PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, dan PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia.
f. Terdapat 10 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi melalui mekanisme penawaran umum yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia.
g. Terdapat 103 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK dengan rincian 102 yang aktif dan satu nonaktif sementara (sedang menjabat sebagai Pejabat Negara).

4.2 AKTIVITAS PENGATURAN

4.2.1 Pengaturan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

Latar Belakang

a. Perkembangan prinsip internasional sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang mengatur mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM),
b. Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan; serta
c. Perkembangan inovasi dan teknologi terkait verifikasi *face to face* dan *non face to face* secara elektronik di sektor jasa keuangan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan.

Pokok-Pokok Pengaturan

POJK ini antara lain mengatur mengenai kewajiban PJK untuk menerapkan program APU PPT dan PPPSPM secara efektif dengan memperhatikan risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau PPSPM serta kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, dan/atau karakteristik usaha PJK yang mencakup:

a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. Kebijakan dan prosedur;
c. Pengendalian intern;
d. Sistem informasi manajemen; dan
e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

2. Persetujuan Peraturan *Self-Regulatory Organization* (SRO)

Peraturan PT Bursa Efek Indonesia yaitu:

a. Perubahan Masa Transisi untuk Pengenaan Biaya Koreksi atas Nomor Tunggal Identitas Pemodal dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia perihal Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE) melalui Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Nomor S-10/PM.01/2023 tanggal 27 Februari 2023.
b. Peraturan Bursa Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa melalui Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Nomor S-11/PM.01/2023 tanggal 27 Februari 2023.
c. Peraturan Bursa Nomor III-B tentang Anggota Bursa Efek yang Dapat Memperdagangkan Kontrak Derivatif Efek melalui Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Nomor S-15/PM.01/2023 tanggal 1 Maret 2023.
d. Surat Keputusan (SK) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perihal Penghentian Operasional *Fixed Income Trading System* (FITS) di Bursa melalui Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Nomor S-33/PM.01/2023 tanggal 16 Maret 2023.
e. Peraturan Bursa Nomor I-L tentang Suspensi Efek Telah disampaikan persetujuan kepada BEI melalui Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Nomor S-112/PM.01/2023 tanggal 13 Mei 2023.

3. Penyusunan Kajian

Pada triwulan II-2023, OJK sedang melakukan penyusunan Buku Kumpulan Pendapat Akuntansi di Bidang Pasar Modal Periode I (Tahun 2013 s.d. Tahun 2022).

4.3 AKTIVITAS PENGAWASAN

4.3.1 Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

1. Pengawasan terhadap Transaksi dan Lembaga Efek

a. Pengawasan Transaksi Saham

Sampai dengan triwulan II-2023, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut:

1) *Monitoring* terhadap 46 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar.

Tabel 4-32 *Monitoring* Saham

No	Kategori	Jumlah Saham
1	Saham yang sedang dilakukan *monitoring*	20
2	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	18
3	Saham telah diputuskan untuk di-*discard*, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	8
Total		**46**

2) Penelahaan terhadap 23 saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar.

Tabel 4-33 Penelahaan Saham

No	Kategori	Jumlah Saham
1	Saham yang sedang dilakukan penelaahan	18
2	Saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis	5
3	Saham telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal	-
Total		**23**

3) Pemeriksaan Teknis terhadap 11 saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam.

Tabel 4-34 Pemeriksaan Teknis Saham

No	Kategori	Jumlah Saham
1	Saham yang sedang dilakukan pemeriksaan teknis	5
2	Saham telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal	6
Total		**11**

b. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Sampai dengan triwulan II-2023, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

1) *Monitoring* terhadap 11 seri Efek (lima SBN, tiga EBUS Korporasi, serta tiga Waran dan Waran Terstruktur), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-35 *Monitoring* EBUS dan Efek Lain

No	Kategori	Jumlah Seri
Surat Berharga Negara		
1	SBN yang sedang dilakukan *monitoring*	5
2	SBN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	1
3	SBN telah diputuskan untuk di-*discard*, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	4
Obligasi dan Sukuk Korporasi		
1	EBUS Korporasi yang sedang dilakukan *monitoring*	3
2	EBUS Korporasi telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	2
3	EBUS Korporasi telah diputuskan untuk di-*discard*, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	3
Medium Term Notes		
1	MTN yang sedang dilakukan *monitoring*	-
2	MTN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	-
3	MTN telah diputuskan untuk di-*discard*, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	-
Efek lain		
1	Waran yang sedang dilakukan *monitoring*	3
2	Waran telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	2
3	Waran telah diputuskan untuk di-*discard*, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	5
Total		**28**

2) Terdapat satu seri SBN, dua seri EBUS Korporasi, satu seri Waran, dan satu seri Waran Terstruktur dalam proses penelaahan sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring.
3) Tidak terdapat proses pemeriksaan teknis, sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi awal pelanggaran dan/atau transaksi tidak wajar.
4) Melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) bulan Januari s.d. Juni 2023.

c. Pengawasan terhadap *Self-Regulatory Organizations* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE)

Selama triwulan II-2023, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap SRO, LPHE, PDPP, dan LPE telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1) PT Bursa Efek Indonesia (BEI):
   a. Tanggapan atas Konsep Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia perihal Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE)

b. Penyampaian Tanggapan atas Konsep Perubahan Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Pemeriksaan Kepatuhan terhadap PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2023
c. Persetujuan Atas Perubahan Struktur Organisasi PT Bursa Efek Indonesia
d. Tanggapan atas Perubahan Jenjang Persetujuan Revisi Anggaran BEI di Luar Periode Rutin
e. Tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT Bursa Efek Indonesia Triwulan I-2023
f. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penyisihan Cadangan Wajib PT Bursa Efek Indonesia dari Saldo Laba Tahun 2022 Sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”)
g. Penyampaian Arahan Koreksi Data Transaksi Bursa Akibat Adanya Kesalahan Sistem PT Ciptadana Sekuritas Asia
h. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan atas Penambahan Anggaran Rencana Kerja (RK) *Enhancement SPPA* dan *Enhancement CTP-PLTE*
i. Tanggapan atas Penyampaian *Key Performance Indicator* Unggulan PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2023
j. Tanggapan atas Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (Audited) PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2022

2) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI):
a. Permohonan Data dan/atau Informasi kepada KSEI atas Permintaan Aparat Penegak Hukum
b. Perintah Pemblokiran Rekening Efek kepada KSEI atas Permintaan Aparat Penegak Hukum
c. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan
d. Permintaan Keterangan dan Dokumen Rekening Efek kepada Aparat Penegak Hukum
e. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi KSEI Tahun 2023
f. Tanggapan atas Usulan *Key Performance Indicator* (KPI) Unggulan KSEI Tahun 2023
g. Tanggapan atas Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja KSEI Triwulan I-2023 Rapat Pembahasan Permohonan Arahan Pemilihan Bank Administrator RDN KSEI 2024-2029
h. Rapat Pembahasan *Key Performance Indicator* (KPI) Unggulan KSEI Tahun 2023
i. Persetujuan Perubahan Standar Prosedur Operasional KSEI Tahun 2023

3) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI):
a. Tanggapan atas Rancangan Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Pembentukan Dan Pengembangan *Central Counterparty* Untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga Dan Nilai *Over-The-Counter*
b. Laporan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2023
c. Tanggapan, permohonan arahan beserta persetujuan atas Revisi Ke-1 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2023;
d. Permintaan Pendapat Hukum terkait Status PT Bank Syariah Indonesia Tbk terkait Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI
e. Tanggapan atas Laporan Keuangan Dana Jaminan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang Berakhir 31 Desember 2022 (*Audited*)
f. Tanggapan atas Penyampaian *Key Performance Indicator* (KPI) Unggulan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Tahun 2023
g. Tanggapan Terkait Permintaan Konfirmasi Keikutsertaan FMI Indonesia Dalam CPMI-IOSCO IMSG L3 *Assessment On General Business Risk*
h. Tanggapan atas Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2022
i. Tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Triwulan I Tahun 2023
j. Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Penyelesaian Gagal Bayar dan Rencana Pencabutan SPAB LH
k. Permohonan Arahan dan tanggapan terkait Permohonan Pembukaan Pemblokiran Saldo/*Balance* Hak Terima Dana Nasabah Terkait Kasus Saham BEBS Dalam Rangka Penyelesaian Kewajiban PT Royal Investium Sekuritas ke PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
l. Tanggapan terkait Permintaan Masukan atas Penetapan Jumlah Kebutuhan Anggota Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Masa Jabatan 2023 s.d. 2027
m. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2022

4) PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI):
   a. Penyampaian tanggapan atas Laporan Keuangan Tahunan 2022 PT PEI
   b. Penyampaian tanggapan atas Laporan Keuangan Triwulan I-2023 PT PEI
   c. Penyampaian tanggapan atas Dokumen Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Periode Februari Tahun 2023 PT PEI
   d. Penyampaian tanggapan atas Permohonan Persetujuan SOP dan Kebijakan Perusahaan PT PEI
   e. Penyampaian tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pemberian Informasi Posisi *Repurchase Agreement* (Repo) dari PT KSEI kepada PT PEI
   f. Pertemuan untuk pemaparan upaya penyelesaian kegagalan pendanaan Transaksi Repo
   g. *Monitoring* penyampaian dan analisis laporan PEI mengenai perkembangan kegiatan usaha pendanaan dan neraca keuangan PEI secara bulanan

5) PT Penyelenggara Program Perlindungan Investors Efek Indonesia (P3IEI)/*Securities Investor Protection Fund* (SIPF):
   a. Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) Bulan Januari 2023
   b. Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) Bulan Februari 2023
   c. Laporan Pelaksanaan Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2023 Bank Kustodian (BK)
   d. Laporan Pengaduan dan Konsultasi Pemodal Bulan Januari 2023
   e. Laporan Pengaduan dan Konsultasi Pemodal Bulan Februari 2023
   f. Peringatan Pertama atas Pemenuhan Kewajiban Iuran Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) Tahun 2023
   g. Permohonan *Courtesy Meeting* dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
   h. Laporan Pengaduan dan Konsultasi Pemodal Bulan Maret 2023
   i. Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) Bulan April 2023
   j. Penyampaian Usulan Perubahan Ketentuan terkait Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) April 2023
   k. Peringatan Kedua atas Pemenuhan Kewajiban Iuran Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) Tahun 2023.
   l. Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT P3IEI Triwulan I Tahun 2023
   m. Penyampaian Tindak Lanjut atas Tanggapan OJK terhadap Pedoman Pengelolaan Investasi P3IEI 4.0

6) PT Penilai Harga Efek Indonesia (IBPA)
   a. Laporan rencana Pengakhiran masa jabatan Direktur Utama PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)
   b. Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Terkait Pengakhiran Masa Jabatan Direktur Utama PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)
   c. Penyampaian Rencana Perubahan Susunan dan Permohonan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Calon Direktur Utama dan Calon Dewan Komisaris PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)
   d. Penyampaian Laporan Hasil Kajian Bulanan Mengenai Kecenderungan Pasar Surat Utang Periode April 2023
   e. Penyampaian Laporan Hasil Kajian Bulanan Mengenai Kecenderungan Pasar Surat Utang Periode Mei 2023
   f. Penyampaian Laporan Pengakhiran Masa Jabatan Direktur Utama PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)
   g. Informasi Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)

7) Lain-lain:
   a. Tanggapan Permintaan Informasi Lembaga Efek.
   b. Sampai dengan triwulan II-2023, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis secara on-site terhadap 1 SRO dan rencana pelaksanan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis secara on-site di tahun 2023 terhadap 1 SRO dan 1 PDPP.

d. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pada triwulan II-2023, sedang dilaksanakan pemeriksaan secara *onsite* yang dilakukan terhadap satu SRO.

1) Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek, pada triwulan II-2023 telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Melakukan analisis dan pemantauan atas laporan MKBD terhadap 121 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan II-2023 sebesar Rp24,68 triliun atau turun sebesar 2,96% dari rata-rata triwulan I-2023. Penurunan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh penurunan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada penurunan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 94 Perusahaan Efek Anggota Bursa (PE AB), terdapat dua PE AB yang dilakukan suspensi karena tidak memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.

b. Melakukan analisis dan pemantauan atas 36 Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan Penjaminan Emisi terhadap 51 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek.

c. Melakukan pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan II-2023 periode April sampai dengan Juni 2023. Dalam bulan April 2023 terdapat dua Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE 2023 di mana PE tersebut merupakan PE yang dikecualikan dari pelaporan LKPPE karena sudah tidak aktif/dalam proses pencabutan yang selanjutnya disebut PE Tidak Aktif. Selanjutnya pada bulan Mei 2023 terdapat dua Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE karena merupakan PE Tidak Aktif. Kemudian untuk bulan Juni 2023, terdapat dua Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE karena merupakan PE Tidak Aktif.

2) Pemeriksaan Perusahaan Efek

a. Pemeriksaan Kepatuhan
Pada triwulan II-2023 dilakukan pemeriksaan *onsite* terhadap enam Perusahaan Efek, di mana dua Perusahaan Efek dengan fokus *Risk Based Supervision* (RBS) serta empat Perusahaan Efek dengan fokus *Risk Based Approach* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (RBA APU PPT). Sampai dengan berakhirnya triwulan II-2023, masih dilakukan proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap enam Perusahaan Efek lainnya. Di samping itu, pada triwulan II-2023 juga telah diselesaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap empat Perusahaan Efek yang pemeriksaannya dilakukan pada triwulan I-2023.

b. Penanganan Pengaduan
Pada triwulan II-2023, terdapat lima pengaduan yang melibatkan Perusahaan Efek.

2. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

a. Pada periode triwulan II-2023, berdasarkan hasil *update profile* RBS APU-PPT Manajer Investasi, telah ditentukan rencana pemeriksaan APU-PPT terhadap 17 Manajer Investasi yang akan dimulai pada triwulan III-2023.

b. Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi (MI) sebagaimana ketentuan Peraturan Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan II-2023 terdapat informasi sebagai berikut:

1) Laporan Bulanan Manajer Investasi (Peraturan X.N.1)

Tabel 4-36 Hasil Pemantauan atas Laporan Bulanan Manajer Investasi

No.	Periode	Sudah	Terlambat	Belum
1	April 2023	92	0	3
2	Mei 2023	91	0	4
3	Juni 2023	91	0	4

2) Laporan MKBD bulanan Manajer Investasi (POJK 52 /POJK.04/2020)

a. Pemenuhan Nilai Minimum MKBD

Tabel 4-37 Hasil Pemantauan atas Nilai Minimum MKBD

No.	Periode	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Belum Menyampaikan
1	April 2023	89	4	2
2	Mei 2023	88	3	4
3	Juni 2023	89	2	4

b. Kewajiban Penyampaian Laporan

Tabel 4-38 Hasil Pemantauan atas Kewajiban Penyampaian Laporan

No.	Periode	Sudah	Terlambat	Belum Menyampaikan
1	April 2023	93	0	2
2	Mei 2023	91	0	4
3	Juni 2023	91	0	4

3) Laporan Keuangan Tahunan Manajer Investasi Periode 31 Desember 2022 (LKT 2022)

Tabel 4-39 Hasil Pemantauan atas Laporan Keuangan Tahunan Manajer Investasi

No.	Laporan Berkala	Jumlah MI
1	Tepat Waktu	82
2	Terlambat	5
3	Belum Menyampaikan	5
4	Belum Wajib Menyampaikan / Beda Tahun Buku	3

3. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik dengan detil sebagai berikut:

a. Dalam periode ini, OJK melakukan pengawasan atas berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu:

Tabel 4-40 Aksi Korporasi Emiten dan Perusahaan Publik

No.	Aksi Korporasi	TW II-2023*
1	Transaksi Material	3
2	Transaksi Afiliasi	1
3	Transaksi Material dan Afiliasi	3
4	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha	10
5	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)	14
6	Penawaran Tender Wajib	2
7	Penawaran Tender Sukarela	0
8	*Go Private*	1

*Data berdasarkan *One Drive* PKP dan SPE-IDXnet

b. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, sebagai berikut:

1) Laporan Keuangan Tahunan 2022

Tabel 4-41 Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2022

No.	Laporan Berkala	LKT 2022	
		EPP	%
1	Tepat Waktu	634	69%
2	Terlambat	220	24%
3	Belum Menyampaikan	66	7%

2) Laporan Tahunan 2022

Tabel 4-42 Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2022

No.	Laporan Berkala	LKT 2022	
		EPP	%
1	Tepat Waktu	787	83%
2	Terlambat	106	11%
3	Belum Menyampaikan	55	6%

c. Berdasarkan laporan yang disampaikan melalui SPE-IDXnet sampai dengan triwulan II-2023, terdapat penyampaian 303 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

d. Kemudian, sampai dengan triwulan II-2023, OJK telah melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 1.612 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 98 laporan hasil pemeringkatan Efek, dan 773 hasil RUPS.

e. Selanjutnya, tidak terdapat Pemeriksaan Teknis yang dilakukan selama triwulan II-2023.

4. Pengawasan terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

a. Pengawasan Lembaga Penunjang Pasar Modal
Sampai dengan triwulan II-2023, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis secara *onsite* di tahun 2023 yaitu pemeriksaan kepatuhan secara *onsite* terhadap tujuh Bank Kustodian, satu Biro Administrasi Efek, satu Perusahaan Pemeringkat Efek, satu Penerbit Daftar Efek Syariah dan sedang dalam proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan *onsite* yang telah dilaksanakan.

b. Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal

1) Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Teknis
Sampai dengan triwulan II–2023, OJK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

Tabel 4-43 Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Teknis terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Jumlah Rencana Pemeriksaan		Dalam Proses Pemeriksaan	Telah Selesai
	Pemeriksaan kepatuhan	Pemeriksaan atas Indikasi Pelanggaran Administratif		
Akuntan Publik (AP)	0	8	2	0
Kantor Akuntan Publik (KAP)	6	0	4	0
Penilai	14	0	2	4
Notaris	7	0	1	2
Konsultan Hukum (KH)	9	0	3	1

2) *Monitoring* Laporan Berkala Kegiatan

Sampai dengan triwulan II-2023, OJK juga telah melaksanakan penelaahan atas 1.254 laporan berkala Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:

Tabel 4-44 *Monitoring* Laporan Berkala Kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal

Nama Laporan	Tepat Waktu	Terlambat	Dianggap Tidak Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Total
Laporan Kegiatan Ahli Syariah Pasar Modal (LK-ASPM) tahun 2022	105	0	0	0	105
Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP (LKPJ-KAP)	114	1	1	0	116
Laporan Berkala Kegiatan Penilai (LBKP) tahun 2022	283	13	0	0	296
Laporan Berkala Kegiatan Notaris (LBKN) tahun 2022	265	4	5	21	295
Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum (LBKKH) tahun 2022	399	10	7	26	442
Total	**1.166**	**28**	**13**	**47**	**1.254**

3) *Monitoring* Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Tabel 4-45 *Monitoring* Pendidikan Profesi Berkelanjutan

Profesi	Wajib PPL 2023	Yang telah mengikuti PPL 2023	Yang belum mengikuti PPL 2023
Akuntan Publik	751 (a)	168 (b)	584
Penilai	302	203	99
Konsultan Hukum	443	256	187
Notaris (c)	120 (c)	Daftar keikutsertaan PPL belum disampaikan Asosiasi kepada OJK	Daftar keikutsertaan PPL belum disampaikan Asosiasi kepada OJK

Catatan:
a) Data dari DD Perizinan Perorangan, Profesi Penunjang dan Lembaga Penunjang Pasar Modal 2 per 30 Juni 2023.
b) Data per 31 Maret 2023, karena data per 30 Juni 2023 belum disampaikan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
c) Kewajiban PPL Notaris adalah 2 tahun sekali, dengan jumlah keikutsertaan sbb:
- Tahun 2022-2023 wajib ikut 120 (STTD 2019 dan 2021)

4) Penyelesaian Tanggapan Surat Laporan Perubahan Data ASPM Mulai dan Berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah
Sampai dengan triwulan II-2023, OJK juga telah melakukan penelaahan atas enam laporan perubahan data yang dilaporkan oleh empat ASPM dalam rangka mulai dan berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah.

5) Penelaahan Laporan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum (EBUSTPU)
Sampai dengan triwulan II-2023, OJK telah melakukan penelaahan atas empat laporan hasil penerbitan EBUSTPU, empat laporan perubahan syarat dan kondisi EBUSTPU dari Penerbit, dan satu laporan pengaduan terkait EBUSTPU.

5. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

a. Pemeriksaan Khusus Pasar Modal
Sampai dengan triwulan II-2023, jumlah kasus dengan indikasi pelanggaran pidana di bidang Pasar Modal yang sedang ditangani oleh Direktorat Pemeriksaan Khusus Pasar Modal (DRKM) adalah sebanyak 38 kasus yang terdiri dari:

1) Sebanyak enam kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:

a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
b. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan;
c. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
d. Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

2) Sebanyak 26 kasus terkait Transaksi dan Perdagangan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:

a. Transaksi semu, manipulasi Pasar; dan
b. Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

3) Sebanyak tiga kasus terkait Perusahaan Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan pengaduan nasabah atas transaksi saham di Perusahaan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:

a. Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
b. Pengaduan Nasabah atas transaksi saham.

4) Sebanyak tiga kasus terkait Pengelolaan Investasi, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:

a. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
b. Pedoman Perilaku Manajer Investasi; dan
c. Profesionalisme Manajer Investasi dalam mengelola reksa dana.

Selain kasus-kasus tersebut di atas, sampai dengan triwulan II-2023 DRKM telah menyelesaikan sembilan kasus, yang terdiri dari dua kasus pidana dan tujuh kasus administrasi.

b. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan pada Industri Pasar Modal

1) Penetapan Sanksi di Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Transaksi Efek dan Aset Digital
Sampai dengan triwulan II-2023, OJK melakukan kegiatan terkait pengenaan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis atas kasus pidana di bidang Pasar Modal yang diputuskan untuk tidak ditingkatkan ke tahap Penyidikan namun dikenakan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis (*Una Via*), dengan detail sebagai berikut :

Tabel 4-46 Jumlah Kasus yang Masuk dan dalam Proses Penanganan

No	Kategori	Jumlah
	Kasus Perdagangan Saham	
1.	Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal (DSKP) namun belum dilakukan penetapan sanksi	1
2.	Kasus yang sudah diproses di DSKP dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	2
3.	Kasus yang dilimpahkan oleh Departemen Pengawasan Lembaga Efek (DPLE) dan Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal (DPKM) namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh DSKP	3

	Kasus Penawaran Umum	
1.	Kasus yang sudah dilakukan SPK oleh DSKP namun belum dilakukan penetapan sanksi	2
2.	Kasus yang sudah diproses di DSKP dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	1
3.	Kasus yang dilimpahkan oleh DPLE dan DPKM namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh DSKP	-
	Kasus Notaris	
	Kasus yang sudah dilakukan SPK oleh DSKP namun belum dilakukan penetapan sanksi	-
	Kasus yang sudah diproses di DSKP dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	-
	Kasus yang dilimpahkan oleh DPLE dan DPKM namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh DSKP	2
Kasus Perusahaan Efek		
	Kasus yang sudah dilakukan SPK oleh DSKP namun belum dilakukan penetapan sanksi	-
	Kasus yang sudah diproses di DSKP dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	-
	Kasus yang dilimpahkan oleh DPLE dan DPKM namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh DSKP	2
Kasus Emiten		
	Kasus yang sudah dilakukan SPK oleh DSKP namun belum dilakukan penetapan sanksi	-
	Kasus yang sudah diproses di DSKP dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	-
	Kasus yang dilimpahkan oleh DPLE dan DPKM namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh DSKP	1
Kasus Wakil Perantara Pedagang Efek		
	Kasus yang sudah dilakukan SPK oleh DSKP namun belum dilakukan penetapan sanksi	-
	Kasus yang sudah diproses di DSKP dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	-
	Kasus yang dilimpahkan oleh DPLE dan DPKM namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh DSKP	1
	Total	**15**

Sampai dengan triwulan II-2023, tidak terdapat pengenaan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis atas kasus pidana di bidang Pasar Modal yang diputuskan untuk tidak ditingkatkan ke tahap Penyidikan namun dikenakan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis (*Una Via*).

b. Penetapan Sanksi di bidang Pengelolaan Investasi

Pada industri Pasar Modal khususnya bidang pengelolaan investasi, selama periode triwulan II-2023, OJK telah menetapkan sebanyak 49 sanksi administratif dan empat Perintah Tertulis kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

1) 49 Sanksi Administratif Berupa Denda
OJK telah mengenakan 49 Sanksi Administratif Berupa Denda kepada para pelaku di bidang Pasar Modal terkait dengan kasus, keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman dengan total nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang dikenakan sebesar Rp11.587.820.000,-.
2) Empat Perintah Tertulis
OJK telah mengenakan empat Perintah Tertulis kepada Manajer Investasi, Pemegang Saham Manajer Investasi, Pengurus Manajer Investasi, terkait dengan kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2022 dan 2023, selama triwulan II-2023 OJK telah menetapkan 20 Surat Teguran Pertama dan lima Surat Teguran Kedua di bidang pengelolaan investasi terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan investasi terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak sembilan rekomendasi sanksi administratif dan 11 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

c. Penetapan Sanksi Perusahaan Efek
Selama triwulan II-2023, telah dilakukan pengenaan sanksi berupa lima sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan kepada Perusahaan Efek dengan nominal denda sebesar Rp142.400.000.
d. Penetapan Sanksi Emiten dan Perusahaan Publik serta Profesi Penunjang
Selama periode triwulan II-2023, OJK telah menetapkan sebanyak 39 sanksi administratif kepada Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Tiga sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis yang dikenakan terkait keterlambatan pengumuman Informasi atau Fakta Material serta keterlambatan penyampain risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
2) 36 Sanksi Administratif Berupa Denda
OJK telah mengenakan 36 Sanksi Administratif Berupa Denda terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman dengan total nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang dikenakan sebesar Rp7.313.200.000,-.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2021 dan 2022, selama triwulan II-2023 OJK telah menetapkan empat pelimpahan piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif sebanyak 519 rekomendasi terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman; 44 rekomendasi terkait kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal; serta 16 rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

2) Penanganan Keberatan atas Sanksi Administratif
Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, Pihak yang dikenakan sanksi berhak untuk mengajukan permohonan Keberatan.
Selama periode triwulan II-2023, OJK telah menindaklanjuti 85 Permohonan Keberatan di mana 41 Keberatan telah ditanggapi dan 44 Keberatan lainnya masih dalam proses. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. 41 permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK yang telah ditanggapi meliputi:

- 33 Permohonan Keberatan dinyatakan ditolak;
- Lima Permohonan Keberatan dinyatakan diterima sebagian; dan
- Tiga Permohonan Keberatan dinyatakan diterima.

b. Permohonan Keberatan yang masih dalam proses meliputi 39 Permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK dan Lima Permohonan Keberatan atas Denda Pungutan.

6. Pengendalian Kualitas Pasar Modal

Pada triwulan II-2023 OJK telah melakukan rangkaian kegiatan sebagai penyiapan pelaksanaan pengendalian kualitas di Pasar Modal.

4.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan Pasar Modal Syariah, selama triwulan II-2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu PPDES yaitu PPDES PT Surya Timur Alam Raya Asset Management pada tanggal 5 s.d. 9 Juni 2023. Selain itu telah disampaikan Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan Undangan kepada PT Surya Timur Alam Raya Asset Management melalui surat Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang Nomor S-108/PM.122/2023 tanggal 22 Juni 2023. Selanjutnya, OJK akan dilakukan *exit meeting* pemeriksaan PPDES pada triwulan III-2023.

4.4 AKTIVITAS PENGEMBANGAN

4.4.1 Pengembangan Industri Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

1. Pengelolaan Sistem Informasi di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Komisioner atas rekomendasi Komite Teknologi Informasi terkait usulan pengembangan sistem informasi di Pasar Modal, di mana usulan pengembangan sistem informasi sesuai kebutuhan unit kerja di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, sampai dengan triwulan II-2023 telah dilakukan proses pengembangan sistem informasi dengan rincian sebagai berikut:

a. PKSI Reguler *multiyears* pada tahun 2022-2023

Tabel 4-47 Progress Pengembangan Aplikasi untuk PKSI Reguler *multiyears* pada tahun 2022-2023

No.	Aplikasi dan Modul Yang Dikembangkan		*Progress*
1.	Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM)	Pengolahan Data e-BAE	Pengujian *(Unit Test)*
2.		*Enhancement* Monitoring Pengawasan Emiten atau Perusahaan Publik	Pengujian *(System Integration Test)*
3.		Pengawasan Data Mutasi Pemegang Izin dari SPRINT	Pengujian *(Unit Test)*
4.		Pengawasan Pengelolaan Investasi (lanjutan)	Pengujian *(Unit Test)*
5.		Modul Pengawasan Laporan Perdagangan dan Protokol Manajemen Krisis	Pengujian *(User Accetance Test)*
6.	Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	*Enhancement* WAPERD	Selesai
7.		*Enhancement* WMI	
8.		Manajer Investasi	Pengujian *(User Acceptance Test)*
9.		APERD	Pra-Implementasi
10.		Penambahan Modal Tanpa HMETD	
11.		PEE	
12.		PPE	

b. PKSI Reguler *multiyears* pada tahun 2023

Tabel 4-48 Progress Pengembangan Aplikasi untuk PKSI Reguler *multiyears* pada tahun 2023

No.	Aplikasi dan Modul Yang Dikembangkan		*Progress*
1.	Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)	*Enhancement* Laporan Insidental Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Perusahaan Pemeringkat Efek	Desain
2.		Laporan Ahli Syariah Pasar Modal	
3.		Laporan Insidental Wali Amanat	
4.	OBOX PM	OBOX PM	Desain

5.	*Datawarehouse* Pasar Modal (DWH PM)	Perluasan *Data Warehouse* Pasar Modal	Tahap I (Selesai) Tahap 2 (Desain)
6.	Portal Web dan *Single Sign On*	Portal Web OJK	Selesai
7.	SIPM	*Master Data* Peraturan Pasar Modal	*User Requirement* telah disampaikan kepada GPSI
8.		*Enhancement* Modul Emiten dan Perusahaan Publik	
9.		*Factbook* Manajer Investasi, KYMI, dan Penyediaan Data Kepemilikan Reksa Dana	
10.		Integrasi Modul *Risk Based Supervision* dan Kepatuhan	
11.		Statistik dan *Dashboard* (Tahap 1)	
12.		Otomasi Penetapan Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik	
13.		*Enhancement* Modul Pemeriksaan	
14.	SPRINT	Perizinan Penyelenggara Urun Dana	Desain
15.		*Enhancement* Modul Biro Administrasi Efek	

2. Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Kajian di Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

a. Penyusunan Rancangan Pengaturan, antara lain:

1) Rancangan Peraturan OJK (RPOJK)

a. RPOJK Selaku Peraturan Turunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
b. RPOJK tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan.
c. RPOJK tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah.
d. RPOJK tentang Penyelenggara Bursa Karbon.
e. RPOJK tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
f. RPOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko, Penilaian Risiko Dan Kinerja Manajer Investasi.
g. RPOJK tentang Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional (SAK-I) di Pasar Modal.
h. RPOJK tentang Revisi POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
i. RPOJK tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2020 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek.
j. RPOJK tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen di Pasar Modal.
k. RPOJK Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik
l. RPOJK tentang Perubahan POJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
m. RPOJK tentang Perubahan POJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
n. RPOJK tentang Perubahan POJK Nomor 63/POJK.04/2017 Tentang Laporan Dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah Dan/Atau Sukuk Daerah.
o. RPOJK tentang Stratifikasi Perusahaan Efek.
p. RPOJK tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
q. RPOJK tentang *Liquidity Provider.*
r. RPOJK tentang Perubahan POJK Nomor 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Perubahan POJK Nomor 50/POJK.04/2016 Tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
s. RKDK tentang Insentif Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

2) Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK)

a. RSEOJK tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka Sebagai Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek oleh Bursa Efek karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Terbuka.

b. RSEOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko, Penilaian Risiko Dan Kinerja Manajer Investasi.

3) Rancangan Peraturan Dewan Komisioner OJK (RPDK)

a. RPDK tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (*Disgorgement Fund*) di Bidang Pasar Modal.
b. RPDK tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Produk dan/atau Pelaku Pengelolaan Investasi.
c. RPDK tentang Pedoman Pengawasan Perusahaan Efek dan Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek.
d. RPDK tentang Pengawasan Manajer Investasi Berdasarkan Risiko.

4) Rancangan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK (RSEDK)

a. RSEDK tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko Bagi Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
b. RSEDK tentang Pengawasan Manajer Investasi Berdasarkan Risiko untuk Tahapan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko.
c. RSEDK tentang Pengawasan Manajer Investasi Berdasarkan Risiko untuk Tahapan Penyusunan Perencanaan Pengawasan (*Supervisory Plan*).
d. RSEDK Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Dalam Pelaksanaan Tahapan Pengawasan Manajer Investasi Berdasarkan Risiko.
e. RSEDK Pedoman Pengawasan Manajer Investasi Berdasarkan Risiko untuk Tahapan Penilaian Risiko dan Kinerja Manajer Investasi.
f. RSEDK Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Dalam Rangka Pengawasan Manajer Investasi Berdasarkan Risiko.

5) Penerjemahan Peraturan di Sektor Pasar Modal.

6) Proses Persetujuan Peraturan *Self-Regulatory Organization* (SRO):

a) PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

i. Surat Keputusan Direksi BEI terkait Pencatatan Waran Terstruktur Tambahan untuk Memfasilitasi Aktivitas *Liquidity Provider* Waran Terstruktur.
ii. Perubahan Surat Keputusan Direksi BEI perihal Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE).
iii. Perubahan Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
iv. Peraturan Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*).
v. Peraturan Nomor I-I tentang Pemecahan Saham Dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Tercatat Yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas.
vi. Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa.

b) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Rancangan Peraturan KSEI Nomor I-G tentang Pemblokiran dan Pembekuan

c) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
Rancangan Perubahan Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring dan Rancangan Perubahan Peraturan KPEI Nomor II-12 tentang Penempatan Agunan untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Pinjam Meminjam Efek

b. Penyusunan Kajian, antara lain:

1) Pemberian Pendapat Akuntansi di Sektor Pasar Modal Tahun 2023.
2) Kajian tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* di Perusahaan Efek dan Manajer Investasi.
3) Kajian tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi *Exchange Traded Fund* (ETF).
4) Kajian tentang Ranking Ranking Reksadana dan Manajer Investasi.

3. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal

Laporan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal selama triwulan II-2023, yaitu:

a. *Capital Market Goes to Office* kepada pengurus dan anggota Fatayat Nahdlatul Ulama pada tanggal 10 April 2023 serta kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 13 Juni 2023.

b. Sosialisasi Kebijakan Pasar Modal
   1) Penyelenggaraan Sosialisasi POJK Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan POJK nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (POJK 2 tahun 2023).
   2) Sosialisasi POJK Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK 4 tahun 2023).
   3) Sosialisasi SEOJK Nomor 9/SEOJK.04/2023 tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (SEOJK 9 tahun 2023).

c. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu Tahun 2023 di Provinsi Maluku pada tanggal 10-12 Mei 2023.

d. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* dalam rangka penyusunan Buku Saku Pasar Modal Edisi Tahun 2023.

4.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

1. Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Kajian di Pasar Modal

1) Penyusunan Rancangan Pengaturan terkait Pasar Modal Syariah, antara lain:
   a. RPOJK tentang Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
   b. RPOJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
   c. RPOJK tentang Perubahan POJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
   d. RPOJK tentang Perubahan POJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
   e. RPOJK tentang Perubahan POJK Nomor 63/POJK.04/2017 Tentang Laporan Dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah Dan/Atau Sukuk Daerah.
   f. RKDK Tentang Insentif Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

2) Penyusunan Kajian, antara lain: Kajian terkait Perubahan atas POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

3) Koordinasi dalam rangka pengembangan pasar modal syariah, antara lain:

a. *Working Group* Standarisasi Aspek Syariah di Pasar Modal

Saat ini masih terdapat isu kesyariahan yang dialami Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS) dalam mengimplementasikan Fatwa di sektor pasar modal. Selain itu, belum terdapat standarisasi atas implementasi fatwa di sektor pasar modal, sehingga mendorong dibentuknya *working group* standarisasi aspek syariah di pasar modal. *Working group* ini diharapkan dapat membantu DSN-MUI untuk mengidentifikasi isu kesyariahan terkait saham syariah, sukuk dan pengelolaan investasi syariah serta merumuskannya menjadi suatu standarisasi, sehingga mendorong DSN-MUI untuk menerbitkan pedoman bagi DPS dan/atau TAS dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait implementasi fatwa di sektor pasar modal.

Hingga triwulan II-2023, telah dibentuk tim kerja OJK dengan DSN-MUI untuk melakukan identifikasi isu-isu kesyariahan pada produk dan layanan di pasar modal Syariah. Selain itu, telah dilakukan penelaahan atas prosepektus sukuk korporasi dan juga Pernyataan Kesesuaian Syariah (PKS) pada pembahasan/diskusi yang dilakukan secara periodik (bulanan).

b. Penambahan Lembaga Keuangan Syariah yang Berperan dalam Pasar Modal Syariah

Untuk meningkatkan *market share* industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, diperlukan adanya sinergi dengan sektor syariah lainnya, yaitu Perbankan Syariah dan IKNB Syariah. Sinergi tersebut juga akan dapat meningkatkan kapasitas lembaga keuangan syariah, melalui penerbitan Efek syariah di Pasar Modal untuk meningkatkan permodalan. Selain itu, lembaga keuangan syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas dapat berinvestasi di Efek syariah. Selain dari sisi *supply* dan *demand*, lembaga keuangan syariah tersebut juga dapat berperan sebagai infrastruktur di Pasar Modal Syariah.

Perbankan syariah dan IKNB Syariah dapat memanfaatkan pendanaan melalui Pasar Modal Syariah dengan menerbitkan saham ataupun sukuk. Semakin banyak lembaga keuangan syariah yang menerbitkan Efek syariah, maka akan menambah pilihan Efek syariah bagi investor di Pasar Modal. Selain berperan dalam peningkatan *supply* dan *demand* Pasar Modal Syariah, Perbankan

Syariah dapat ikut berperan sebagai lembaga penunjang dan pelaku pasar modal syariah lainnya, baik sebagai Bank Kustodian, Wali Amanat, Agen Penjual Efek Reksa Dana, maupun sebagai bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN).

Hingga triwulan II-2023, telah dilaksanakan business matching dengan Lembaga Keuangan Syariah di sektor Perbankan dan IKNB. Dalam rangka memperdalam perluasan produk syariah di masyarakat, telah dilaksanakan 4 kali kegiatan *Coaching Clinic* yaitu dengan Bank Mega Syariah, Bank CIMB Niaga, Bank NTB Syariah, dan Bank Sinarmas. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran lembaga keuangan syariah di Pasar Modal Syariah.

c. Penerbitan Instrumen Syariah berbasis Wakaf

Indonesia memiliki aset wakaf yang cukup besar, baik berupa tanah wakaf maupun wakaf tunai yang belum dimanfaatkan secara optimal. Belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf ini (tanah wakaf), salah satunya disebabkan keterbatasan akses pendanaan pengelola aset wakaf (*Nazir*) untuk membangun fasilitas di atas tanah wakaf sebagaimana diamanatkan oleh orang yang berwakaf (*Wakif*). Selain itu, terkait dengan wakaf tunai, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK kepada *Nazir* dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sebagian besar menempatkan wakaf tunai yang dikelolanya pada instrumen perbankan.

Kedua kondisi tersebut mendorong adanya kebutuhan akses pendanaan yang mudah dan murah untuk pembangunan fasilitas di atas tanah wakaf dan kebutuhan instrumen investasi atas potensi untuk pengelolaan wakaf tunai agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*). Oleh karena itu, pasar modal syariah dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, mengingat Pasar Modal Syariah menawarkan instrumen pendanaan dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun instrumen pendanaan dan investasi di pasar modal syariah tersebut antara lain sukuk wakaf, reksa dana wakaf, dan wakaf saham. Instrumen ini telah dikembangkan sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan filantropi Islam sebagai salah satu program strategis di dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020 – 2024 dan sebagai implementasi *sustainable finance*.

Selanjutnya, untuk mendorong pemanfaatan produk pasar modal syariah dalam pengembangan dan pengelolaan aset wakaf agar menjadi lebih produktif, serta meningkatkan pemahaman *nazir* dan pelaku industri, OJK bekerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk menyelenggarakan program pengembangan aset wakaf melalui Pasar Modal Syariah.

Program tersebut diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan mulai dari koordinasi, diseminasi, *business matching*, hingga *one-on-one meeting* yang melibatkan *nazir*, pelaku industri, serta kementerian/lembaga terkait. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan pasar modal syariah sebagai pilihan pendanaan maupun investasi guna optimalisasi pengelolaan aset wakaf bagi para *nazir* dan pelaku industri pasar modal. Selain itu, program ini juga bertujuan memberikan pendampingan untuk menyiapkan para *nazir* yang berminat melakukan pendanaan maupun investasi melalui pasar modal syariah.

Selanjutnya, tujuan akhir (*ultimate goals*) dari program ini adalah tercapainya dari salah satu *output* sebagai berikut: (1) penerbitan efek syariah untuk pendanaan yang dikaitkan dengan aset wakaf, (2) penerbitan produk investasi yang dikaitkan dengan aset wakaf, atau (3) penambahan aset produk wakaf dari investor.

Tantangan utama dalam mengembangkan aset wakaf melalui pasar modal syariah adalah kurangnya pemahaman *nazir* mengenai instrumen Pasar Modal Syariah berbasis wakaf, demikian halnya pemahaman pelaku industri maupun masyarakat. Peningkatan pemahaman pelaku industri terkait wakaf sangat diperlukan agar lebih inovatif dalam mengembangkan produk syariah berbasis wakaf.

Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan, terdapat beberapa *nazir* yang menunjukkan keberminatannya untuk memanfaatkan produk Pasar Modal Syariah sebagai sumber pendanaan atas proyek wakafnya. Salah satu dari *nazir*, Yayasan Lingkar Sehat Indonesia, melalui lini usahanya, PT Panacea Buana Batam telah menerbitkan sukuk ijarah melalui layanan urun dana (*securities crowdfunding*) dengan Fundex sebagai penyelenggaranya. Adapun nilai penggalangan dana melalui sukuk tersebut adalah sebesar Rp2,6 Miliar yang terdiri dari

81,20% social *financing* dan 18,80% merupakan *commercial financing*. Penerbitan sukuk tersebut, diharapkan dapat menggugah semangat *nazir* yang lain untuk memanfaatkan instrumen pasar modal syariah.

Berdasarkan data triwulan II-2023 yang diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia, per 30 Desember 2022 terdapat peningkatan nilai wakaf saham sebesar Rp4,39 juta (1,58%), sehingga nilai wakaf saham per 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp280,90 juta (dari nilai sebelumnya berdasarkan data per 30 Desember 2021 sebesar Rp276,51 juta).

d. *Ijtima' Sanawi*

DSN-MUI mempunyai peranan penting dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan fatwa yang menjadi rujukan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mengingat kewenangannya yang signifikan dalam penerbitan fatwa di bidang Pasar Modal Syariah, maka OJK menjadikan fatwa di bidang syariah tersebut sebagai rujukan dalam pengembangan Pasar Modal Syariah.

Dalam upaya meningkatkan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah di Pasar Modal, OJK bersama DSN-MUI bekerjasama untuk terus meningkatkan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS) dalam aspek kesyariahan dan pasar modal, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pra *ijtima' sanawi* dan *ijtima' sanawi*. Dengan adanya sinergi OJK dan DSN-MUI tersebut diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah semakin meningkat.

Sampai dengan triwulan II-2023, belum terdapat penyelenggaraan kegiatan pra *ijtima' sanawi* dan *ijtima' sanawi* oleh DSN-MUI.

5

Kinerja Pengawasan IKNB

5.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami kenaikan pada triwulan II-2023. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset IKNB yang mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 2,11% menjadi Rp3.202,76 triliun. Adapun peningkatan aset IKNB terbesar didorong kenaikan aset dari industri Asuransi Konvensional dan BPJS dan Lembaga Pembiayaan.

Tabel 5-1 Total Aset IKNB (triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	Asuransi dan BPJS	1.721,48	1.747,79	1.783,27	1.811,62	1.849,34
2.	Dana Pensiun	334,51	337,50	344,89	350,08	358,66
3.	Lembaga Pembiayaan	603,35	620,78	647,76	667,47	683,34
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	274,76	275,88	280,94	282,06	283,66
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB	17,38	17,80	17,37	19,46	19,46
6.	Lembaga Keuangan Mikro	1,38	1,44	1,52	1,52	1,47
7.	Fintech (*Peer to peer lending*)	4,76	5,11	5,51	6,39	6,83
	Total Aset	**2.957,62**	**3.006,30**	**3.081,26**	**3.138,60**	**3.202,76**
1.	Aset seluruh industri IKNB termasuk data syariah					
2.	Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan I-2023 menggunakan data Periode Desember 2023					

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Keuangan Mikro merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 239 pelaku, diikuti oleh Industri Jasa Penunjang IKNB, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Keuangan Khusus, Asuransi Konvensional serta BPJS, dan *Fintech*.

Grafik 5-1 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2023

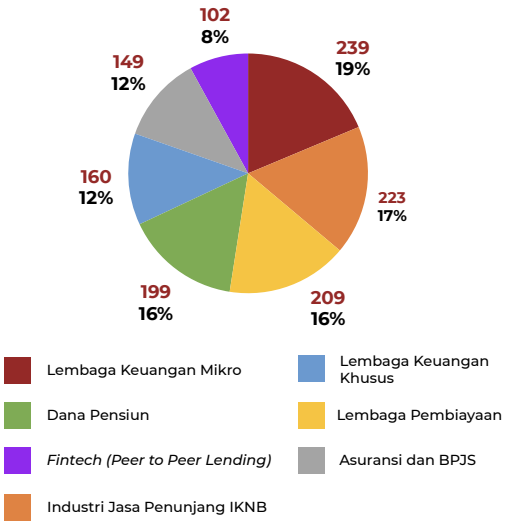

*Data Pelaku IKNB per triwulan II-2023 termasuk Syariah

5.1.1 Perkembangan Asuransi dan BPJS

Sampai dengan akhir triwulan II-2023, aset industri Asuransi naik 2,08% menjadi Rp1.849,34 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan aset ini diiringi dengan kenaikan jumlah investasi sebesar 2,38% menjadi Rp1.507,84 triliun. Portofolio investasi yang mengalami kenaikan terbesar adalah Surat Berharga Negara yang naik sebesar Rp24,10 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan Surat Berharga Negara tersebut sebagian besar berasal dari Asuransi Sosial dan Asuransi Jiwa sebesar masing-masing Rp15,41 triliun dan Rp6,80 triliun. Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, Asurasi Sosial menjadi penggerak utama meningkatnya jumlah investasi dengan kenaikan sebesar Rp27,52 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan premi menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi menurun sebesar 0,12% (*yoy*) menjadi Rp278,72 triliun. Komposisi pendapatan premi didominasi oleh Asuransi Sosial dengan porsi sebesar 44,09%, diikuti oleh Asuransi Jiwa sebesar 30,86%, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 22,98%.

Tabel 5-2 Indikator Perusahaan Asuransi dan BPJS (triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	**Total Aset**					
	Asuransi Jiwa	635,89	631,98	620,75	621,13	622,10
	Asuransi Umum dan Reasuransi	239,67	239,52	240,70	245,58	248,49
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	139,86	140,21	163,87	163,22	166,04
	Asuransi Sosial	706,06	736,08	757,95	781,69	812,71
	Jumlah	**1.721,48**	**1.747,79**	**1.783,27**	**1.811,62**	**1.849,34**
2.	**Total Investasi**					
	Asuransi Jiwa	550,01	550,74	546,24	543,37	545,27
	Asuransi Umum dan Reasuransi	114,00	115,06	118,65	121,28	123,79
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	129,54	129,57	134,32	132,54	135,66
	Asuransi Sosial	602,93	625,52	645,25	675,60	703,12
	Jumlah	**1.396,48**	**1.420,89**	**1.444,46**	**1.472,79**	**1.507,84**
3.	**Total Pendapatan Premi**					
	Asuransi Jiwa	95,96	143,42	192,80	44,84	86,02
	Asuransi Umum dan Reasuransi	61,59	88,74	118,68	33,66	64,06
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	10,22	13,35	16,51	2,90	5,77
	Asuransi Sosial	111,28	170,36	232,43	60,08	122,88
	Jumlah	**279,04**	**415,87**	**560,42**	**141,48**	**278,72**
4.	**Total Pendapatan Premi**					
	Asuransi Jiwa	84,77	129,22	175,27	42,02	79,55
	Asuransi Umum dan Reasuransi	25,27	38,35	56,24	13,20	26,93
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	9,38	14,42	18,80	5,24	9,42
	Asuransi Sosial	75,84	118,59	162,51	47,57	96,72
	Jumlah	**195,27**	**300,57**	**412,82**	**108,04**	**212,63**
5.	**Total Pendapatan Premi**					
	Asuransi Jiwa	514,14	511,56	490,38	490,80	472,47
	Asuransi Umum dan Reasuransi	156,80	156,18	155,08	157,68	159,90
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	120,13	119,98	144,06	142,92	126,45
	Asuransi Sosial	53,73	57,63	57,44	59,71	60,37
	Jumlah	**844,79**	**845,36**	**846,97**	**851,11**	**819,19**

Tabel 5-3 Portofolio Investasi Asuransi dan BPJS (triliun rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	Deposito	187,67	159,66	180,40	159,68	176,41
2.	Saham	225,60	239,82	239,78	243,40	236,96
3.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	557,30	615,85	645,15	706,97	731,07
4.	Reksa Dana	235,21	212,32	186,24	183,01	183,91
5.	Obligasi Korporasi	125,65	127,49	125,14	110,96	109,99
6.	Investasi Lain	65,04	65,75	67,75	68,76	69,50
	Total	**1.382,22**	**1.396,48**	**1.420,89**	**1.444,46**	**1.472,79**

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (48,48%), Saham (15,72%), Reksadana (12,20%) dan Deposito Berjangka (11,70%). Terdapat perubahan jumlah pelaku pada triwulan II-2023 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-4 Jumlah Industri Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	**Asuransi Jiwa Konvensional**					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	28	28	27	27	26
	c. Patungan	24	24	24	23	23
	Sub Total	**53**	**53**	**52**	**51**	**50**
2.	**Asuransi Jiwa Syariah**					
	a. Asuransi Syariah	8	8	8	8	8
	b. Unit Usaha Syariah	23	23	21	21	21
	Sub Total	**31**	**31**	**29**	**29**	**29**
3.	**Asuransi Umum**					
	a. BUMN	-	-	-	-	-
	b. Swasta Nasional	51	51	52	52	52
	c. Patungan	20	20	20	20	20
	Sub Total	**71**	**71**	**72**	**72**	**72**
4.	**Asuransi Umum Syariah**					
	a. Asuransi Syariah	6	6	6	6	6
	b. Unit Usaha Syariah	19	19	19	19	19
	Sub Total	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
5.	**Reasuransi**	7	7	7	7	7
6.	**Reasuransi Syariah**					
	a. Reasuransi Syariah	1	1	1	1	1
	b. Unit Usaha Syariah	3	3	3	3	3
	Sub Total	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
7.	**Asuransi Sosial**	2	2	2	2	2
8.	**Penyelenggara Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan**	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi *(termasuk full fledged syariah)*	**149**	**149**	**149**	**148**	**147**

Tabel 5-5 Densitas dan Penetrasi Industri Asuransi Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
GDP (miliar Rupiah)	19.588.446	19.588.446	19.588.446	19.588.446	19.588.446
Premi Bruto (miliar Rupiah)	516.976	525.107	521.668	547.362	543.20
Jumlah Penduduk (juta)	273	273	273	276	276
Penetrasi	2,66%	2,70%	2,71%	2,79%	2,77%
Densitas (ribu Rupiah)	1.913.097	1.939.870	1.945.158	1.984.824	1.969.762

Catatan:
1) Angka Premi Bruto merupakan premi per TW II-2023 yang disetahunkan
2) Angka GDP merupakan GDP per 2022 berdasarkan *press release* BPS
3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi sedikit mengalami penurunan sebesar 0,76% menjadi Rp1.969,76 per tahun. Adapun tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan yaitu sebesar 2,77%.

Tabel 5-6 RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
Asuransi Jiwa	477,14%	463,40%	480,43%	460,13%	467,85%
Asuransi Umum dan Reasuransi	315,67%	310,66%	324,52%	315,79%	314,08%

RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum masih terjaga dengan rata-rata RBC masing-masing mencapai 467,85% dan 314,08%.

5.1.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan II-2023, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp8,58 triliun atau naik 2,45% dari triwulan I-2023 sebesar Rp350,08 triliun menjadi Rp358,66 triliun. Untuk aset per program, DPPK-PPMP mengalami peningkatan sebesar Rp5,15 triliun (naik 2,86%), DPPK PPIP mengalami peningkatan sebesar Rp1,29 triliun (naik 2,93%), dan DPLK mengalami peningkatan sebesar Rp2,14 triliun (naik 1,70%). Sejalan dengan aset, investasi industri Dana Pensiun juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni naik sebesar Rp7,24 triliun atau naik 2,13% dari Rp339,13 triliun menjadi Rp346,37 triliun.

Tabel 5-7 Distribusi Aset Industri Dana Pensiun (triliun rupiah)

Jenis Program	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
DPPK-PPMP	175,14	176,65	178,38	180,16	185,31
Growth	-0,43%	0,86%	0,98%	1,00%	2,86%
DPPK-PPIP	41,84	42,68	43,50	44,21	45,50
Growth	0,46%	2,01%	1,91%	1,63%	2,93%
DPLK	117,52	118,16	123,01	125,71	127,85
Growth	0,71%	0,54%	4,10%	2,20%	1,70%
TOTAL ASET (trilliun rupiah)	**334,51**	**337,50**	**344,89**	**350,08**	**358,66**
Growth	**0,08%**	**0,89%**	**2,19%**	**1,51%**	**2,45%**

Tabel 5-8 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun (triliun rupiah)

Jenis Program	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
DPPK-PPMP	166,92	168,99	171,34	172,25	176,75
Growth	-0,74%	1,24%	1,39%	0,53%	2,61%
DPPK-PPIP	41,00	41,81	42,72	43,22	44,32
Growth	0,79%	1,97%	2,17%	1,18%	2,54%
DPLK	115,67	116,30	121,60	123,66	125,30
Growth	0,88%	0,55%	4,55%	1,70%	1,32%
TOTAL INVESTASI (trilliun rupiah)	**323,59**	**327,10**	**335,65**	**339,13**	**346,37**
Growth	**0,03%**	**1,09%**	**2,61%**	**1,04%**	**2,13%**

Tabel 5-9 Portofolio Investasi Dana Pensiun (triliun rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	SBN	95,98	104,16	109,53	115,10	117,18
2.	Obligasi*)	64,24	65,64	65,07	87,67	67,11
3.	Saham	30,26	30,03	28,69	66,27	28,50
4.	Reksadana	16,23	15,00	13,80	28,76	13,67
5.	Deposito**)	89,65	85,00	90,80	13,59	91,89
6.	Lainnya***)	27,22	27,27	27,75	27,75	28,02
	Total	**323,59**	**327,10**	**335,65**	**339,13**	**346,37**

Keterangan:
*) terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi dan obligasi/sukuk daerah
**) terdiri dari tabungan, deposito *on call*, deposito berjangka, dan sertifikat deposito
***) terdiri dari SBI, MTN, KIK-EBA, DIRE, DINFRA, Repo, Kontrak opsi saham, penyertaan langsung, tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan

Grafik 5-2 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan II-2023

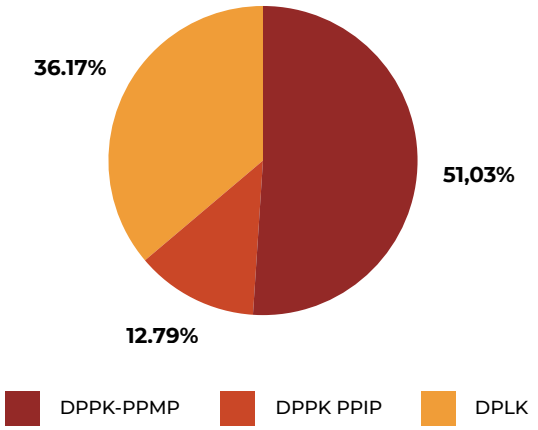

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat tiga jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu SBN (33,83%), deposito**) (26,53%), dan obligasi*) (19,38%).

Perkembangan jumlah pelaku Dana Pensiun selama periode triwulan-II 2023 tidak mengalami perubahan jumlah pelaku, sehingga jumlah Dana Pensiun di triwulan-II 2023 sebanyak 199 Dana Pensiun. Berikut rincian perkembangan jumlah Dana Pensiun sampai dengan periode triwulan II-2023:

Tabel 5-10 Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
DPPK PPMP	140	139	138	138	138
DPPK PPIP	39	37	37	36	36
DPLK	26	26	26	25	25
Jumlah	**205**	**202**	**201**	**199**	**199**

5.1.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan II-2023 sebagai berikut:

Grafik 5-3 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah)

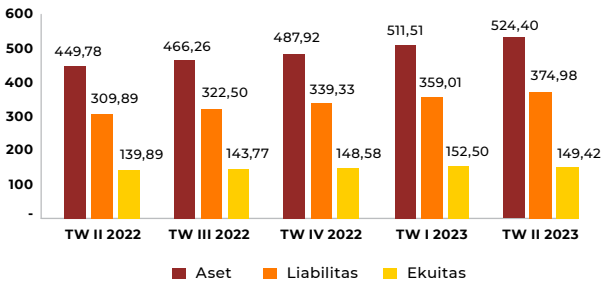

Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

1. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Total aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan per triwulan II-2023 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 2,52% dan 4,45%. Sementara itu, ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan sebesar 2,02% dibandingkan triwulan sebelumnya.

2. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode laporan dari Triwulan IV-2022 sampai dengan Triwulan I-2023 terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan per triwulan II-2023 sebanyak 152 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset, terdapat 72 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 94,94%, sedangkan 80 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 5,06%.

3. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang pembiayaan neto meningkat sebesar Rp8,98 triliun atau 2,06% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan neto didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 51,65% dan 33,75%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka sektor perdagangan besar dan eceran memiliki proporsi terbesar, yaitu 23,14% (Rp109,08 triliun).

Grafik 5-4 Piutang Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah)

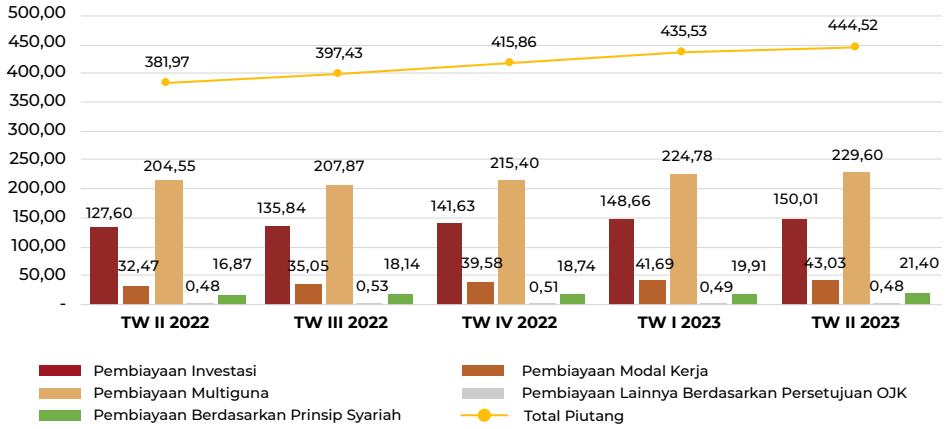

Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel 5-11 Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	23,84	24,76	26,33	28,31	29,25
2.	Pertambangan dan penggalian	31,97	34,45	36,69	39,78	41,60
3.	Industri pengolahan	39,64	40,84	42,85	42,54	42,95
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	6,18	6,90	5,46	6,15	3,81
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,71	0,73	0,76	0,82	0,81
6.	Konstruksi	14,63	15,00	14,97	15,61	15,78
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	93,03	97,41	102,95	107,83	109,08
8.	Transportasi dan pergudangan	24,02	25,80	27,70	28,45	29,17
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	6,60	6,74	6,88	7,04	7,09
10.	Informasi dan komunikasi	2,15	2,27	2,33	2,56	2,79
11.	Jasa keuangan dan asuransi	5,23	5,82	7,47	9,59	11,88
12.	*Real Estate*	2,02	2,12	2,25	2,64	2,84
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	6,91	7,90	9,26	9,47	10,38
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	39,13	39,20	40,35	40,05	41,02
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	9,32	9,55	9,66	10,08	10,20
16.	Jasa pendidikan	4,71	4,75	4,85	4,99	5,05
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	10,00	10,47	10,15	10,21	10,15
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	0,59	0,65	0,63	0,63	0,62
19.	Kegiatan jasa lainnya	25,91	27,26	29,80	31,54	32,60
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	1,05	1,02	1,10	1,14	1,28
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,03	0,02	0,00	0,02	0,03
22.	Rumah tangga	25,69	26,36	26,53	29,66	29,78
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	32,58	31,86	32,04	32,69	33,20
	Jumlah	**405,95**	**421,86**	**441,02**	**461,81**	**471,35**

Catatan: Data piutang *outstanding principal* sebelum dikurangi pencadangan

4. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel 5-12 Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
FAR (%)	84,92%	85,24%	85,23%	85,15%	84,77%
NPF (%)	2,81%	2,58%	2,32%	2,37%	2,67%
Gearing Ratio (kali)	1,98	2,00	2,07	2,11	2,27

Rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada rasio 84,77% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40% dan *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 2,27 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali). Selain itu, *Non Performing Financing* (NPF) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 2,67%.

Tabel 5-13 NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1,74%	1,70%	1,60%	1,90%	2,32%
2.	Pertambangan dan penggalian	1,20%	0,98%	0,82%	0,81%	0,94%
3.	Industri pengolahan	8,11%	7,97%	7,19%	7,47%	7,61%
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,74%	0,64%	0,81%	0,70%	1,24%
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	2,22%	2,03%	2,01%	2,02%	2,60%
6.	Konstruksi	3,26%	2,87%	2,42%	2,71%	3,13%
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	1,87%	1,77%	1,72%	1,78%	2,10%
8.	Transportasi dan pergudangan	2,80%	2,20%	1,72%	1,75%	1,97%
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2,49%	2,45%	1,94%	2,36%	2,68%
10.	Informasi dan komunikasi	1,19%	1,00%	2,65%	2,37%	2,36%
11.	Jasa keuangan dan asuransi	1,03%	0,93%	0,56%	0,64%	0,75%
12.	*Real Estate*	6,02%	7,52%	7,11%	6,98%	7,87%
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	2,02%	1,53%	1,59%	1,64%	1,92%
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	2,42%	1,81%	1,83%	1,92%	2,08%
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,45%	1,34%	1,21%	1,32%	1,57%
16.	Jasa pendidikan	1,22%	1,12%	0,97%	1,07%	1,26%
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,70%	0,68%	0,66%	0,85%	0,96%
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	3,48%	2,86%	2,54%	2,29%	2,65%
19.	Kegiatan jasa lainnya	2,75%	2,68%	2,30%	2,27%	2,75%
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	2,11%	2,31%	2,47%	2,22%	2,47%
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,43%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
22.	Rumah tangga	2,25%	2,03%	2,04%	2,02%	2,44%
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	4,30%	4,10%	2,99%	2,97%	3,65%
	NPF Industri	**2,81%**	**2,58%**	**2,32%**	**2,37%**	**2,67%**

5. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Pada triwulan II-2023, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan secara *year on year* sebesar 29,12% atau menjadi Rp10,91 triliun.

6. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar

negeri. Pada Triwulan II-2023 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp282,51 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 67,39% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 28,50%, Yen Jepang 4,05%, Singapore Dollar 0,002%, dan Euro 0,06%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

5.1.4 Perkembangan Industri Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan II-2023 sebagai berikut:

1. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset dan liabilitas Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,01% dan 5,15% menjadi Rp27,35 triliun dan Rp11,78 triliun. Sementara itu, ekuitas mengalami peningkatan sebesar 0,50% menjadi Rp15,57 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

2. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Selama periode triwulan I-2023 sampai triwulan II-2023 tidak terdapat penambahan izin usaha perusahaan modal ventura atau pencabutan izin usaha sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada triwulan II-2023 yaitu sebanyak 55 perusahaan.

Grafik 5-5 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah)

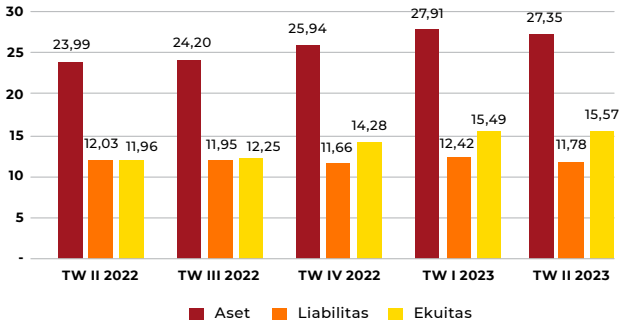

3. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan neto Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan sebesar 2,54% menjadi Rp18,22 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan neto terbesar berasal dari pembiayaan usaha produktif/bagi hasil dengan proporsi sebesar 60,00% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp10,93 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri Perusahaan Modal Ventura dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp7,43 triliun atau sebesar 39,28%.

Grafik 5-6 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (triliun Rupiah)

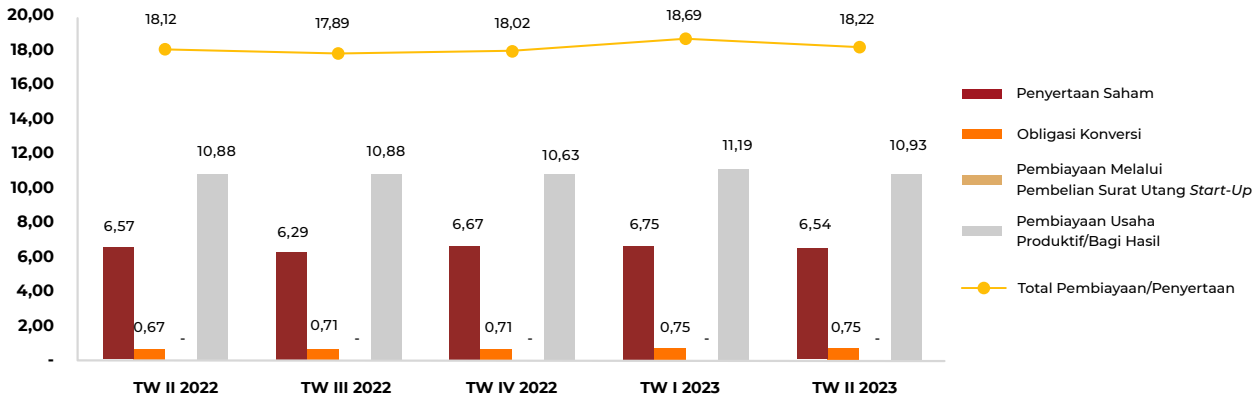

Tabel 5-14 Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi (miliar rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Jumlah
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	854,89
2.	Pertambangan Dan Penggalian	84,14
3.	Industri Pengolahan	426,29
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	210,57
5.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	22,89
6.	Konstruksi	397,85
7.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	7.429,39
8.	Pengangkutan Dan Pergudangan	210,27
9.	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	82,08
10.	Informasi Dan Komunikasi	969,08
11.	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	3.273,28
12.	*Real Estate*	595,35
13.	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	356,64
14.	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	2.125,78
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	3,64
16.	Pendidikan	10,70
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	22,33
18.	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	20,01
19.	Aktivitas Jasa Lainnya	152,46
20.	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	1.214,08
21.	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-
22.	Rumah tangga	92,51
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	360,08
	Total	**18.914,3**

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

4. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing 92,63%, 66,60%, 1,69%, dan 2,31%.

a. BOPO mengalami peningkatan dari 85,00% pada triwulan I-2023 menjadi 92,63% pada triwulan-II 2023.
b. IFAR mengalami penurunan dari 66,96% pada triwulan I-menjadi 66,60% pada triwulan-II 2023.
c. ROA mengalami penurunan dari 2,96% pada triwulan I-2023 menjadi 1,69% pada triwulan-II 2023.
d. ROE mengalami penurunan dari 4,52% pada triwulan I-2023 menjadi 2,31% pada triwulan-II 2023.

5. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman dan pendanaan dengan total pada triwulan II-2023 adalah sebesar Rp9,62 triliun atau turun sebesar 3,56% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 5-7 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (Triliun Rupiah)

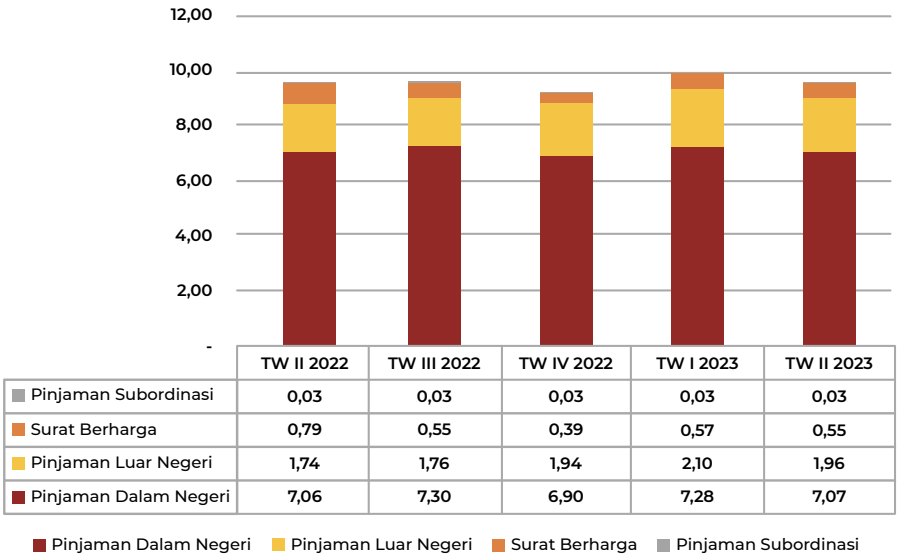

	TW II 2022	TW III 2022	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023
Pinjaman Subordinasi	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Surat Berharga	0,79	0,55	0,39	0,57	0,55
Pinjaman Luar Negeri	1,74	1,76	1,94	2,10	1,96
Pinjaman Dalam Negeri	7,06	7,30	6,90	7,28	7,07

5.1.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset sebesar Rp131,59 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp88,15 triliun dan Rp43,44 triliun pada triwulan II-2023. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, total aset dan liabilitas meningkat sebesar 2,77% dan 4,26%. Sementara itu, ekuitas mengalami penurunan sebesar 0,14%.

Grafik 5-8 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (Triliun Rupiah)

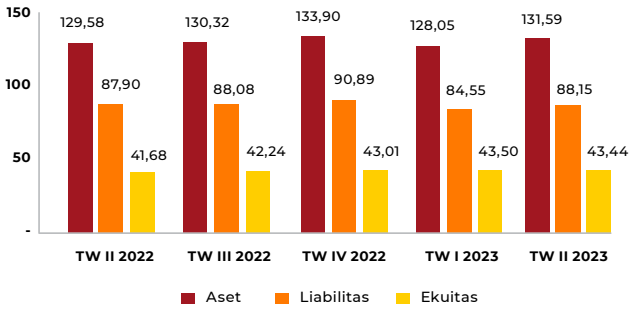

Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis infrastruktur maka infrastruktur lainnya mendominasi total pembiayaan yang disalurkan industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan total pembiayaan sebesar Rp37,91 triliun atau sebesar 37,20%.

Tabel 5-15 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (triliun rupiah)

Jenis Infrastruktur	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
Infrastruktur Air Minum	2,24	2,27	1,93	1,96	2,06
Infrastruktur Jalan	23,16	23,52	24,67	23,93	24,56
Infrastruktur Ketenagalistrikan	14,65	14,55	14,49	13,56	13,25
Infrastruktur Lainnya	32,65	34,60	38,33	38,26	37,91
Infrastruktur Minyak & Gas Bumi	8,07	8,56	8,79	6,97	6,93
Infrastruktur Telekomunikasi	4,86	5,76	5,72	5,52	6,69
Infrastruktur Transportasi	10,15	10,17	10,86	10,22	10,49
Total	**95,78**	**99,43**	**104,80**	**100,42**	**101,88**

5.1.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Total Aset LJKK mengalami kenaikan 0,97% pada triwulan II-2023 menjadi Rp283,66 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik 5-9 Pertumbuhan Aset LJKK (triliun Rupiah)

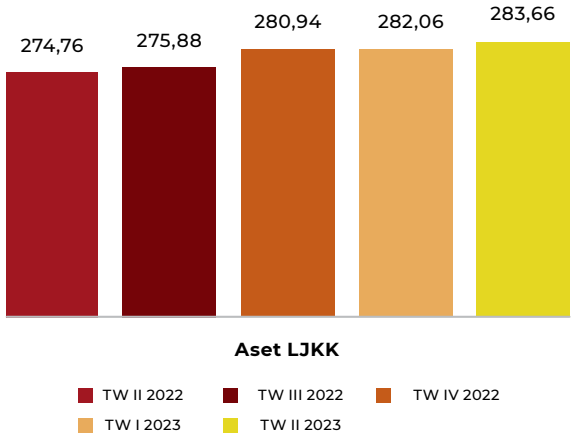

1. Perusahaan Penjaminan Konvensional

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan konvensional naik 4,43% menjadi Rp38,48 triliun.

Grafik 5-10 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah)

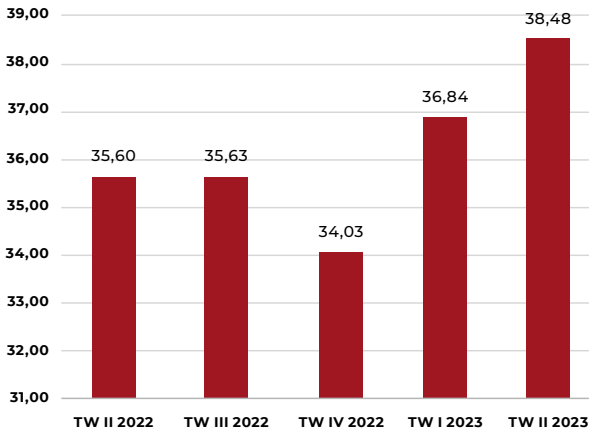

Kegiatan penjaminan terdiri atas penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif. Penjaminan usaha produktif adalah penjaminan yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah sedangkan penjaminan usaha non-produktif tidak menghasilkan nilai tambah. Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif.

Outstanding penjaminan konvensional selama triwulan II-2023 mengalami kenaikan 4,10% menjadi Rp309,55 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. *Outstanding* penjaminan usaha produktif mengalami kenaikan sebesar 6,56% menjadi Rp240,04 triliun. *Outstanding* penjaminan usaha non produktif turun sebesar 3,57% dibanding dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp69,50 triliun.

Grafik 5-11 *Outstanding* Penjaminan (triliun Rupiah)

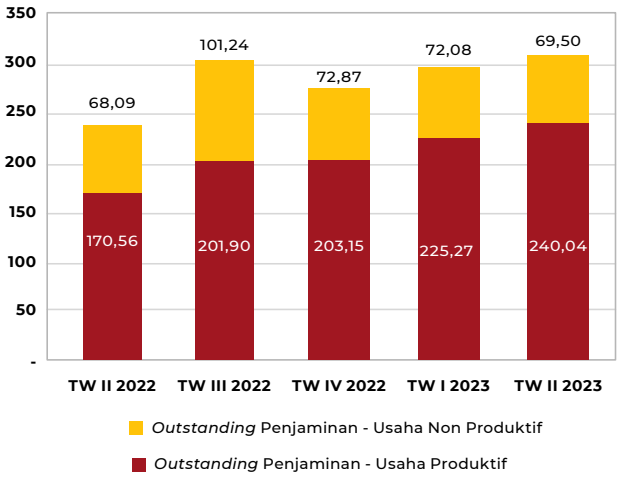

2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Total aset LPEI pada triwulan II-2023 mengalami penurunan 7,76% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp76,22 triliun.

Grafik 5-12 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah)

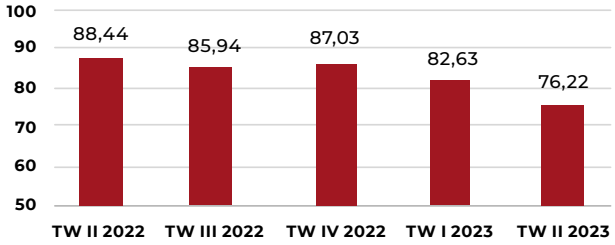

Pembiayaan LPEI mengalami penurunan 0,98% dari periode sebelumnya menjadi Rp78,21 triliun. Penurunan tersebut disebabkan turunnya pembiayaan konvensional sebesar 0,82% menjadi Rp67,23 triliun dan turunnya piutang syariah sebesar 2,01% menjadi Rp10,98 triliun.

Grafik 5-13 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah)

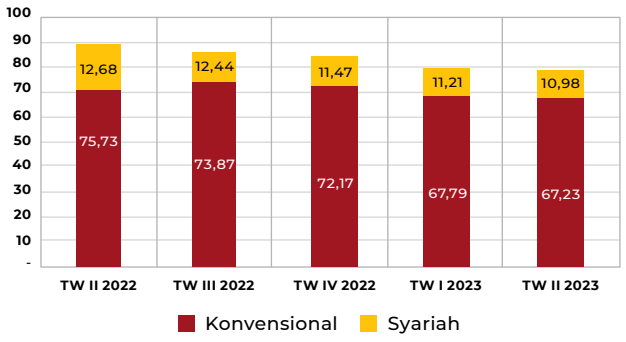

3. Sarana Multigriya Finansial

Aset PT SMF (Persero) pada triwulan II-2023 mengalami penurunan sebesar 0,79% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp34,27 triliun.

Grafik 5-14 Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (triliun Rupiah)

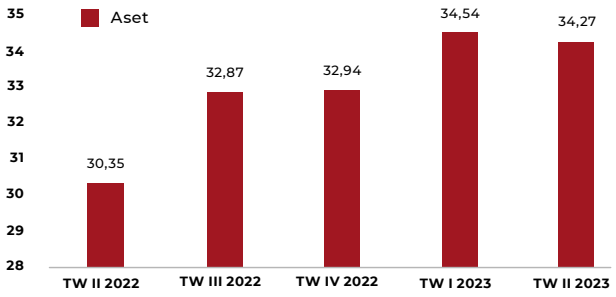

Nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) kepada penyalur KPR pada periode ini tercatat naik sebesar 5,43% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp30,00 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama hasil proses sekuritisasi PT SMF (Persero) tercatat sebesar Rp13,61 triliun, naik 2,45% dari periode sebelumnya.

Grafik 5-15 Kegiatan Penyaluran Pinjaman dan Sekuritisasi PT SMF (Persero) (triliun Rupiah)

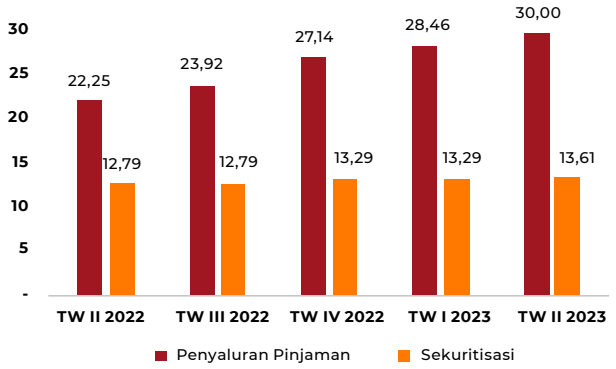

4. Pergadaian Konvensional

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat satu perusahaan pergadaian pemerintah, 131 perusahaan pergadaian swasta konvensional yang memperoleh ijin dari OJK, serta empat perusahaan pergadaian swasta syariah yang memperoleh ijin dari OJK. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian berizin konvensional tercatat naik 3,99% menjadi Rp79,73 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian konvensional pada triwulan II-2023 tercatat sebesar Rp64,56 triliun, atau naik 2,99% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 5-16 Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pergadaian (triliun Rupiah)

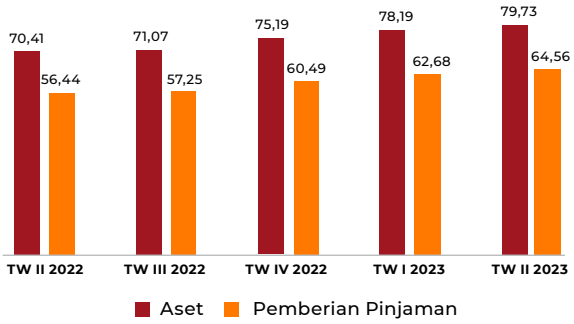

5. PT PNM

Aset PT PNM pada triwulan II-2023 tercatat sebesar Rp49,56 triliun, turun 0,58% dari triwulan sebelumnya. Penyaluran pinjaman oleh PT PNM pada periode pelaporan mengalami kenaikan sebesar 0,54% dari periode sebelumnya menjadi Rp41,43 triliun.

Grafik 5 -17 Pertumbuhan Aset dan Penyaluran PinjamanPT PNM (Persero) (triliun Rupiah)

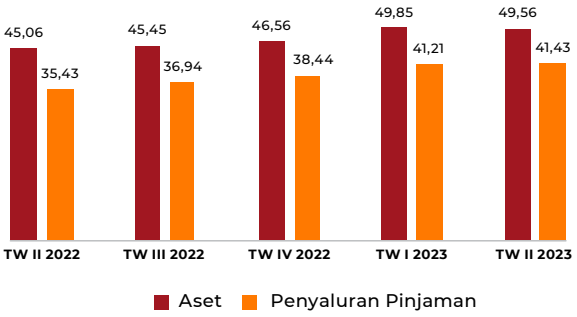

5.1.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada publik mengenai statistik industri Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang lebih *up-to-date* dan dapat diperbandingkan dengan industri perasuransian lainnya secara triwulanan, serta meningkatkan kualitas analisis kinerja laporan keuangan industri yang lebih efektif, dan mendukung kegiatan pengawasan melalui analisis kinerja laporan keuangan industri, OJK memandang perlu Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi untuk menerapkan secara dini penyampaian laporan keuangan triwulan I dan triwulan III. Sedangkan untuk penyampaian laporan keuangan periode triwulan II dan triwulan IV tetap mengacu pada kewajiban penyampaian laporan semester I dan semester II. Pada triwulan I-2023 aset industri Jasa Penunjang IKNB mengalami kenaikan 12,03% menjadi Rp19,46 triliun dibandingkan periode Semester II-2022.

Tabel 5-16 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan I - 2022	Semester I - 2022	Triwulan III - 2022	Semester II - 2022	Triwulan I - 2023
1.	Aset	18,09	17,38	17,50	17,50	19,46
2.	Liabilitas	13,94	13,04	13,16	13,16	14,85
3.	Modal Sendiri	4,16	4,34	4,34	4,34	4,61
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,21	2,08	3,11	3,11	1,43
5.	Laba/Rugi	0,32	0,62	0,99	0,99	0,42

*) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB disajikan per triwulan (3 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan II-2023 masih menggunakan data Triwulan I-2023.

Selama triwulan II-2023 tidak terdapat pemberian izin maupun pencabutan perusahaan. Namun demikian, terdapat perubahan nama satu Perusahaan Pialang Asuransi yaitu PT Pilar Mitra Proteksi Indonesia menjadi PT Marine Insurance Broker. Untuk itu, jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 223 perusahaan.

Tabel 5-17 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Jenis Perusahaan	Triwulan I - 2022	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023
Pialang Asuransi	155	155	155	155	155
Pialang Reasuransi	41	41	41	41	41
Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	27	27	27	27
Jumlah	**223**	**223**	**223**	**223**	**223**

5.1.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan II-2023 adalah 241 LKM dengan 160 LKM konvensional dan 81 full syariah. Sementara itu data keuangan LKM sebagaimana ketentuan adalah menggunakan data laporan 4 bulanan.

Total aset LKM berdasarkan laporan periode April 2023 adalah sebesar Rp1.466,69 miliar dengan penyaluran pinjaman sebesar Rp984,70 miliar, serta simpanan sebesar Rp503,40 miliar.

Tabel 5-18 Jumlah LKM

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	**Konvensional**					
	Koperasi	101	103	100	92	91
	PT	44	44	61	62	69
2.	**Syariah**					
	Koperasi	80	80	80	80	80
	PT	1	1	1	1	1
	Jumlah	**226**	**228**	**242**	**235**	**241**

Tabel 5-19 Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Desember 2021	April 2022	Agustus 2022	Desember 2022	April 2023
1.	Aset	1.383,95	1.380,68	1.436,34	1.515,31	1.466,69
2.	Liabilitas (+ Dana Shirkah Temporer)	719,45	727,00	777,67	836,03	804,68
3.	Ekuitas	664,50	653,68	658,68	679,29	662,01
4.	Pinjaman Yang Diberikan	836,18	907,33	909,68	945,23	984,70
5.	Simpanan/Tabungan	464,15	458,41	500,42	548,17	503,40

5.1.9 Perkembangan Industri *Fintech* (*Financial Technology*)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar dan berizin sampai dengan triwulan II-2023 sebanyak 102 entitas atau tidak mengalami penambahan bila dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Total aset *fintech* pada periode laporan sebesar Rp6,83 triliun dengan pinjaman *outstanding* mencapai Rp52,70 triliun atau naik 3,30% dibanding dengan triwulan I-2023. TWP (tingkat wan prestasi/pinjaman macet) mengalami peningkatan dari 2,81% pada triwulan I-2023 menjadi 3,29% pada triwulan II-2023.

Tabel 5-20 Perkembangan Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

No.	Keterangan	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	102	102	102	102	102
2.	Aset (Triliun Rp)	4,76	5,11	5,51	6,39	6,38
3.	Jumlah Pemberi Pinjaman	902.711	960.396	999.455	1.021.273	1.087.654
4.	Jumlah Penerima	85.190.765	90.211.983	99.795.780	108.890.010	115.801.742
5.	Akumulasi penyaluran pinjaman (Triliun Rp)	400,42	455	528,01	582,76	640,48
6.	*Outstanding* Pinjaman (Triliun Rp)	44,34	48,74	51,12	51,02	52,70
7.	TWP	2,32%	2,53%	2,78%	2,81%	3,29%

5.1.10 Perkembangan IKNB Syariah

Pada triwulan II-2023, aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar Rp3,61 triliun atau naik 2,35% dibandingkan dengan triwulan I-2023 dari sebesar Rp153,99 triliun menjadi sebesar Rp157,60 triliun. Peningkatan aset terbesar Aset IKNB Syariah diperoleh Lembaga Pembiayaan Syariah sebesar Rp2,51 triliun atau naik 6,87% dibandingkan triwulan sebelumnya dari Rp36,56 triliun menjadi Rp39,07 triliun. Selanjutnya, secara komposisi aset IKNB Syariah didominasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus sebesar 38,61%, kemudian diikuti Perusahaan Perasuransian Syariah dan Lembaga Pembiayaan Syariah masing-masing sebesar 29,02% dan 24,79%, sementara itu Dana Pensiun sebesar 7,13% serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) Syariah masing-masing berada di bawah 1%.

Tabel 5-21 Total Aset IKNB Syariah Triwulan II-2023 (triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	Perusahaan Perasuransian Syariah	44,26	44,99	45,20	45,34	45,74
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	28,02	30,63	33,10	36,56	39,07
3.	Dana Pensiun Syariah	9,46	9,63	9,85	11,04	11,23
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	51,44	53,81	57,42	60,34	60,85
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,56	0,58	0,58	0,59*)	0,59
6.	Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) Syariah	0,11	0,12	0,13	0,11	0,13
	Total	**133,83**	**139,77**	**146,28**	**153,99*)**	**157,61**

*Keterangan: *) revisi berdasarkan laporan TW I-2023*

Sampai dengan triwulan II-2023, pada IKNB Syariah terdapat 212 entitas yang terdiri dari:

1. Perusahaan perasuransian syariah sebanyak 58 entitas yang terdiri dari 29 perusahaan asuransi jiwa syariah, 25 perusahaan asuransi umum syariah dan empat perusahaan reasuransi syariah;
2. Dana Pensiun syariah sebanyak 11 entitas;
3. Lembaga pembiayaan syariah sebanyak 39 entitas yang terdiri dari 31 perusahaan pembiayaan syariah, tujuh perusahaan modal ventura syariah dan satu perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah (UUS);
4. Lembaga jasa keuangan syariah khusus sebanyak 16 entitas yang terdiri atas satu perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (UUS), sembilan perusahaan penjaminan syariah (dua perusahaan penjaminan syariah dan tujuh perusahaan penjaminan syariah (UUS)), empat perusahaan pergadaian syariah, satu lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (UUS) dan satu PT Permodalan Nasional Madani (UUS);
5. Lembaga keuangan mikro syariah sebanyak 81 entitas; dan
6. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) syariah sebanyak tujuh entitas.

1. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan II-2023, Industri Perasuransian Syariah mengalami peningkatan nilai aset sebesar Rp0,40 triliun atau naik 0,87% dibandingkan triwulan sebelumnya dari sebesar Rp45,36 triliun menjadi Rp45,74 triliun. Selanjutnya, investasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp0,10 triliun atau naik 0,27% dari sebesar Rp36,32 triliun menjadi Rp36,41 triliun. Sementara itu, kontribusi bruto Perasuransian Syariah pada triwulan II-2023 menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,49 triliun atau turun 3,76% dari sebesar Rp13,08 triliun menjadi Rp12,59 triliun. Sebaliknya, klaim bruto Perasuransian Syariah tercatat meningkat sebesar Rp0,46 triliun atau naik 5,13% dibandingkan tahun sebelumnya dari sebesar Rp8,88 triliun menjadi Rp9,34 triliun

Tabel 5-22 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah Triwulan II-2023 (triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	**Aset**					
	Asuransi Jiwa Syariah	34,93	35,3	34,89	34,93	34,92
	Asuransi Umum Syariah	7,16	7,45	7,72	7,95	8,21
	Reasuransi Syariah	2,15	2,23	2,41	2,46	2,60
	Jumlah	**44,25**	**44,99**	**45,02**	**45,34**	**45,74**
2.	**Investasi**					
	Asuransi Jiwa Syariah	28,91	29,98	29,15	28,69	28,54
	Asuransi Umum Syariah	4,76	5,01	5,35	5,59	5,73
	Reasuransi Syariah	1,78	1,90	1,98	2,04	2,15
	Jumlah	**35,46**	**35,99**	**36,48**	**36,32**	**36,41**

3.	**Kontribusi Bruto**					
	Asuransi Jiwa Syariah	10,85	16,67	22,85	5,11	10,06
	Asuransi Umum Syariah	1,47	2,17	3,10	1,03	1,83
	Reasuransi Syariah	0,77	1,11	1,62	0,30	0,70
	Jumlah	**13,08**	**19,95**	**27,57**	**6,45**	**12,59**
4.	**Klaim Bruto**					
	Asuransi Jiwa Syariah	7,81	12,82	17,74	4,75	8,36
	Asuransi Umum Syariah	0,39	0,58	0,94	0,29	0,52
	Reasuransi Syariah	0,68	0,99	1,36	0,27	0,46
	Jumlah	**8,88**	**14,39**	**20,04**	**5,31**	**9,34**
5.	**Kewajiban**					
	Asuransi Jiwa Syariah	7,87	8,09	7,97	9,08	9,00
	Asuransi Umum Syariah	3,44	3,70	3,75	3,90	4,05
	Reasuransi Syariah	1,79	2,05	2,35	2,54	2,78
	Jumlah	**13,10**	**13,85**	**14,07**	**15,52**	**15,83**

Sumber: Statistik IKNB Syariah

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Sampai akhir triwulan II-2023 terdapat 58 perusahaan yang terdiri dari 14 perusahaan asuransi syariah *full fledged*, satu perusahaan reasuransi syariah *full fledged*, 40 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

2. Industri Dana Pensiun Syariah

Pada triwulan II-2023, industri Dana Pensiun Syariah terdiri dari lima Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged*, satu Dana Pensiun Syariah berbentuk Unit Syariah serta limaDana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Konvensional yang mengelola paket investasi syariah dengan aset total Dana Pensiun Syariah sebesar Rp11,23 triliun.

3. Lembaga Pembiayaan Syariah

a. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 31 perusahaan pembiayaan syariah yang terdiri atas empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan 27 perusahaan berbentuk UUS. Total aset perusahaan pembiayaan syariah pada triwulan II-2023 sebesar Rp26,89 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 7,25% atau senilai Rp1,82 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 5-23 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Triwulan II-2023 (miliar Rupiah)

No.	Keterangan	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	Kas dan Setara Kas	911	973	1.188	1.354	1,867
2.	Aset Tagihan Derivatif	-	-	-	-	-
3.	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto (Aset Produktif)	16.771	18.057	18.661	19.817	21.311
4.	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
5.	Investasi dalam Surat Berharga Syariah	-	-	-	2	2
6.	Aset yang Digunakan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan – Neto	529	619	1.221	2.616	2.942
7.	Aset Tetap dan Inventaris – Neto	82	78	78	77	76
8.	Aset Pajak Tangguhan	30	31	30	31	31
9.	Rupa-rupa Aset	673	1.214	700	1.176	663
	Total Aset	**18.995**	**20.972**	**21.879**	**25.074**	**26.891**

Pada triwulan II-2023, porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didominasi oleh piutang pembiayaan jual beli sebesar 84,61% dari total piutang. Total piutang pembiayaan jual beli tersebut yaitu sebesar Rp18,03 triliun.

b. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Terdapat tujuh perusahaan modal ventura syariah yang terdiri atas lima perusahaan berbentuk *full fledged* dan dua perusahaan berbentuk UUS pada triwulan II-2023. Total aset perusahaan modal ventura syariah pada triwulan II-2023 sebesar Rp3,84 triliun yang mengalami penurunan sebesar Rp0,65 triliun atau turun 14,55% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 5-24 Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah Triwulan II-2023 (miliar Rupiah)

No.	Keterangan	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	Kas dan Setara Kas	494,41	468,28	445,38	667,59	592,49
2.	Aset Tagihan Derivatif	-	-	-	-	0,02
3.	Penyertaan Saham berdasarkan Prinsip Syariah	120,93	124,95	132,82	145,12	155,35
4.	Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi (Neto)	-	-	-	-	-
5.	Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-Up*) dan/atau Pengembangan Usaha (Neto)	-	-	-	-	-
6.	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto	2.848,19	2.770,72	2.755,86	2.920,90	2.622,20
7.	Tagihan Kegiatan Usaha Lain	87,59	90,75	22,11	21,53	23,18
8.	Investasi dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
9.	Aset Tetap dan Inventaris Neto	23,68	24,97	25,11	28,97	30,00
10.	Aset Pajak Tangguhan	15,33	9,76	10,57	12,35	12,82
11.	Aset lain-lain	500,33	696,07	837,61	692,07	399,39
	Total Aset	**4.090,47**	**4.185,50**	**4.229,46**	**4.488,53**	**3.835,46**

c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat satu perusahaan pembiayaan infrastruktur yang berbentuk UUS dengan aset sebesar Rp8,34 triliun yang mengalami peningkatan sebesar Rp1,35 triliun atau naik 19,30% dibandingkan triwulan sebelumnya.

4. Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Tabel 5-25 Perkembangan Aset Pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Triwulan II-2023 (triliun rupiah)

No.	Keterangan	Triwulan II - 2022	Triwulan III - 2022	Triwulan IV - 2022	Triwulan I - 2023	Triwulan II - 2023
1.	Penjaminan Syariah	4,89	4,84	5,09	5,17	5,30
2.	Pergadaian Syariah	9,69	9,85	11,15	11,24	11,51
3.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah	9,95	9,68	8,88	8,86	8,61
4.	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	2,91	3,13	3,87	4,23	4,54
5.	PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) Syariah	23,99	26,32	28,44	30,83	30,87
6.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah Syariah	0,56	0,58	0,58	0,60	0,60

LPEI, PPSP dan PT PNM masing-masing berupa UUS. PPSP untuk syariah adalah PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF).

5.1.11 Perkembangan Program Strategis IKNB

1. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Usaha Tani Padi dilakukan untuk melaksanakan amanat UU No. 19/2013 tentang kewajiban pemerintah untuk melindungi usaha tani, salah satunya melalui asuransi pertanian dengan tujuan memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian yang menyebabkan gagal panen. Asuransi Pertanian telah dilaksanakan dari tahun 2015 s.d 2022. Pada Tahun 2022 luasan lahan yang diasuransikan sebesar 353.259,25 hektar atau 92,36% dari target di 30 provinsi, jumlah petani sebanyak 572.982, dengan premi sebesar Rp63,59 miliar dan jumlah klaim dibayar sebesar Rp14,54 miliar.

2. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Asuransi Usaha Ternak Sapi bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk ganti rugi kepada peternak jika terjadi kematian atau kehilangan sapi sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya melalui skema pertanggungan asuransi. Dasar pelaksanaan dilakukannya Asuransi Usaha Ternak Sapi ini adalah UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/SR.230/7/2015. Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi Tahun 2016 s.d 2022. Pada Tahun 2022 premi AUTS sebesar Rp13,48 miliar, dengan jumlah sapi sebanyak 67.436 ekor sapi atau 73,08% dari target di 30 provinsi, jumlah klaim dibayar sebesar Rp13,66 miliar.

3. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaria keahlian khusus asuransi umum. Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 734 aktuaris yang terdiri dari 416 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia)* dan 318 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*).

4. Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan II-2023, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp46,90 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-26 Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Pembiayaan Sektor Ekonomi Kreatif	Nilai (Rupiah)
Arsitektur	1.055.690.295.917
Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	3.132.515.952.346
Film, Animasi, dan Video	269.253.112.222
Fotografi	495.211.431.443
Kriya	16.133.549.299.918
Kuliner	12.655.990.644.223
Musik	411.640.617.209
Fashion	3.279.945.567.203
Aplikasi dan Game Developer	2.428.018.054.269
Penerbitan	1.320.894.347.663
Periklanan	2.719.022.219.853
Televisi dan Radio	792.044.275.469
Seni Pertunjukan	11.452.454.914
Seni Rupa	2.197.881.384.523
TOTAL	**46.903.109.657.172**

5. Pembiayaan Sektor Pariwisata

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti

pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sampai dengan periode triwulan II-2023, nilai outstanding pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp41,81 triliun.

Tabel 5-27 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata

Pembiayaan Sektor Pariwisata	Nilai (Rupiah)
Penyediaan Akomodasi	5.255.133.891.746
Penyediaan Makanan dan Minuman	4.397.077.551.582
Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api	430.058.039.008
Jasa Transportasi Angkutan Darat	2.343.439.415.042
Jasa Transportasi Angkutan Laut	586.642.745.228
Jasa Transportasi Angkutan Udara	244.304.993.465
Jasa Penyewaan Transportasi	4.633.979.499.242
Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	2.876.641.079.882
Kegiatan Budaya	468.739.940.729
Kegiatan Olahraga dan Rekreasi	175.945.966.410
Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata	13.154.667.490.139
Jasa terkait dengan Pariwisata	4.057.210.629.700
Produk Konsumsi Lainnya	3.182.166.251.173
Total	**41.806.007.493.346**

6. Program Restrukturisasi

a. Lembaga Pembiayaan

Sebagaimana diketahui, sesuai ketentuan Pasal 20I ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank, pada pokoknya dinyatakan bahwa selain kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2023, sehingga tidak terdapat kewajiban bagi Perusahaan Pembiayaan untuk memberikan laporan rutin terkait restrukturisasi debitur terdampak Covid-19 kepada Pengawas.

Namun demikian, OJK sampai dengan saat ini masih secara aktif melakukan pemantauan atas restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada debitur terdampak Covid-19. Adapun jumlah kontrak aktif yang masih menerima restrukturisasi sampai dengan bulan Mei 2023 adalah sebanyak 0,34 juta kontrak dengan outstanding piutang sebesar Rp9,45 Miliar dengan grafik sebagai berikut:

Grafik 5-18 Perkembangan Pembiayaan Restru Covid-19 oleh Lembaga Pembiayaan

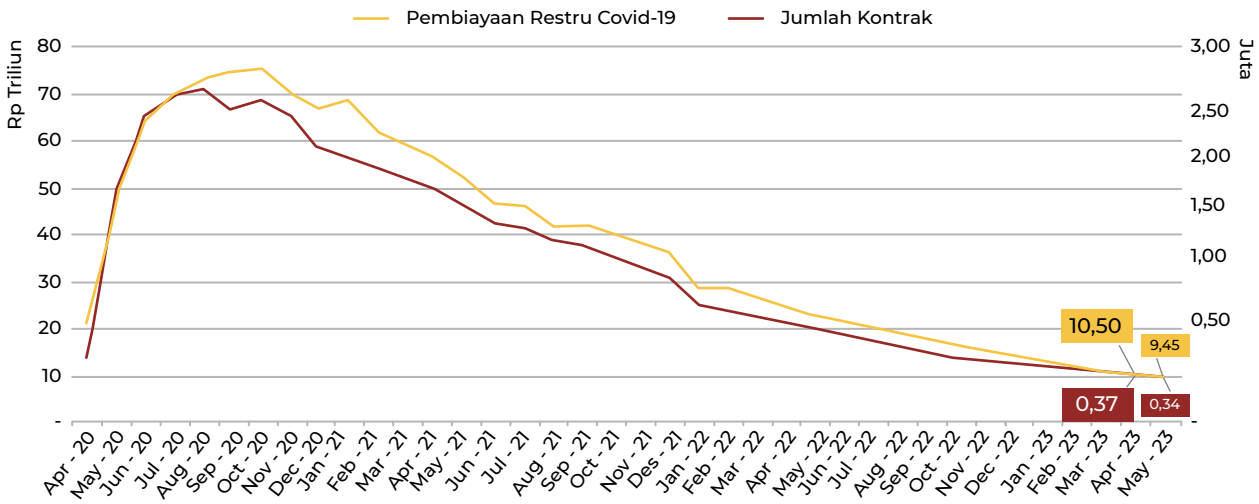

b. Perusahaan Pembiayaan

Sebagaimana diketahui, sesuai ketentuan Pasal 20I ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan *NonBank* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan *NonBank*, pada pokoknya dinyatakan bahwa selain kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2023, sehingga tidak terdapat kewajiban bagi Perusahaan Pembiayaan untuk memberikan laporan rutin terkait restrukturisasi debitur terdampak Covid-19 kepada Pengawas.

Namun demikian, OJK sampai dengan saat ini masih secara aktif melakukan pemantauan atas restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada debitur terdampak Covid-19. Adapun jumlah kontrak aktif yang masih menerima restrukturisasi sampai dengan bulan Mei 2023 adalah sebanyak 0,34 juta kontrak dengan *outstanding* piutang sebesar Rp9,45 Miliar dengan grafik sebagai berikut:

Grafik 5-19 Perkembangan Pembiayaan Restru Covid-19 oleh Perusahaan Pembiayaan

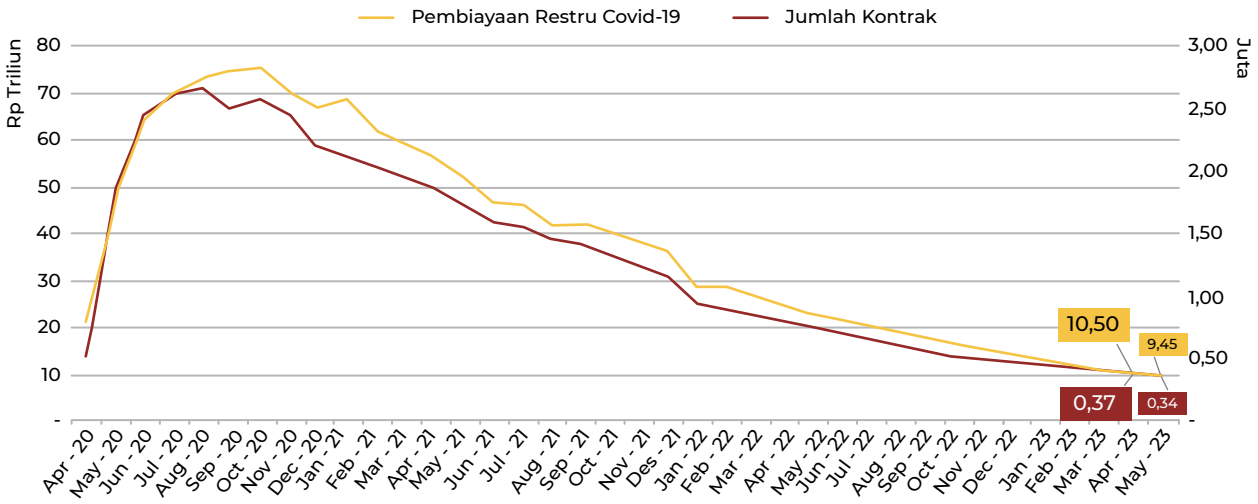

c. Perusahaan Penjaminan Konvensional

Per triwulan II-2023, diketahui secara industri, terdapat peningkatan penjaminan sebesar 29,71% menjadi sebesar Rp309,54 triliun dibandingkan penjaminan pada tahun 2022 (y-t-d). Peningkatan ini dinilai suatu perkembangan positif pasca pandemi Covid-19 mengingat terjadi penurunan total penjaminan sebesar 13,71% pada tahun 2021 dan 6,29% pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2020 saat pandemi Covid-19 pertama kali muncul. Adapun rasio klaim yang dicatatkan pada triwulan II-2023 adalah sebesar 76,71% dengan pendapatan IJP sebesar Rp3,45 triliun dan beban klaim sebesar Rp2,65 triliun.

Namun demikian, secara industri, laba penjaminan tetap tercatat positif. Per triwulan II-2023, tercatat industri penjaminan telah mencatatkan laba sebesar Rp681,81 miliar. Nilai ini tercatat lebih tinggi 2,13% dari laba industri pada tahun 2021 saat kebijakan mengenai restrukturisasi kredit diberlakukan. Hal ini juga diakibatkan oleh pemberlakukan PSAK 72 yang mengizinkan Perusahaan Penjaminan mengakui pendapatan IJP sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh perusahaan.

d. PT Pegadaian

OJK juga terus melakukan pengawasan atas kebijakan restrukturisasi debitur PT Pegadaian. Berdasarkan laporan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah PT Pegadaian yang terkena dampak penyebaran Covid-19, diketahui jumlah nasabah yang dilakukan restrukturisasi dan jumlah *outstanding* sampai dengan periode bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah Nasabah : 22.814.396 nasabah
Total *Outstanding* : Rp62.854.022.857.828

e. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Perkembangan program restrukturisasi, penyaluran subsidi bunga, pelaksanaan kebijakan lanjutan, koordinasi dan kerja sama lintas lembaga (domestik maupun internasional) dalam rangka memitigasi dampak pandemi COVID-19

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 POJK 14/2020 mengenai restrukturisasi pembiayaan dan sehubungan dengan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan LPEI sebagai dampak penyebaran Covid-19, OJK melalui surat S-173/NB.22/2020 tanggal 25 Juni 2020 hal Permintaan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Debitur LPEI yang terkena Dampak Penyebaran Covid-19, pada pokoknya meminta LPEI menyampaikan laporan dimaksud agar disampaikan kepada OJK setiap tanggal 10 setiap bulannya.
2) Sehubungan dengan surat OJK nomor S-23/D.05/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Penyampaian Pencabutan Relaksasi Laporan Berkala Lembaga Jasa Keuangan Nonbank diketahui bahwa sesuai dengan hasil Rapat Dewan Komisioner OJK yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 telah diputuskan pencabutan atas kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB kepada OJK sebagaimana sebelumnya diatur dalam POJK Stimulus Covid-19. Dengan demikian, LPEI tidak lagi menyampaikan laporan restrukturisasi mulai periode April 2023.

   Selanjutnya, berdasarkan laporan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur LPEI yang terkena dampak penyebaran Covid-19, diketahui jumlah debitur yang dilakukan restrukturisasi sampai dengan Maret 2023 sebanyak 219 debitur dengan jumlah restrukturisasi pembiayaan yang terakumulasi sebesar Rp40,74 triliun.

f. PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM)

Pemulihan ekonomi nasional melalui program restrukturisasi per triwulan II-2023 masih diterapkan oleh PT PNM. Hal ini seiring dengan Surat Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus Nomor S-71/NB.222/2020 tanggal 19 Mei 2020, OJK meminta PT PNM untuk menyampaikan data update perkembangan restrukturisasi secara berkala pada tanggal 15 dan tanggal 30 setiap bulannya. Adapun per 30 Juni 2023, PT PNM tercatat memberiksan restrukturisasi pembiayaan UlaMM kepada 13.943 nasabah dengan jumlah *outstanding* pembiayaan sebesar Rp1,48 triliun. Secara operasional, berdasarkan Laporan Bulanan PT PNM Per Juni 2023, nilai *outstanding* pembiayaan ULaMM tercatat sebesar Rp4,96 triliun dengan jumlah nasabah sebanyak 140.524. Secara tahunan, nilai *outstanding* pembiayaan ULaMM menurun sebesar 27,39% dengan jumlah nasabah ULaMM menurun sebesar 29,90%. Penurunan ini seiring dengan fokus perusahaan pada pengembangan program Mekaar yang mencirikan pembiayaan ultra mikro. Adapun *outstanding* pembiayaan Mekaar tercatat sebesar Rp39,19 triliun dengan jumlah nasabah sebanyak 14.667.860. Jika dibandingkan dengan periode triwulan II-2022, nilai *outstanding* pembiayaan Mekaar ini meningkat sebesar 29,16% dengan jumlah nasabah Mekaar meningkat sebesar 20,49%.

PT PNM menargetkan peningkatan jumlah nasabah hingga 15,01 juta nasabah aktif pada akhir tahun 2023 dan pada triwulan II-2023, pencapaian target nasabah adalah 98,66% atau sebanyak 14,81 juta nasabah. Pencapaian ini secara penuh didorong oleh peningkatan nasabah kelompok perempuan prasejahtera. PT PNM juga berencana untuk memperluas jaringan layanan melalui penambahan kantor unit PNM Mekaar dan kantor cabang PNM.

Adapun tantangan yang dihadapi PT PNM (Persero) selama triwulan II-2023 antara lain ialah terkait dengan penguatan aspek perlindungan konsumen. Seiring dengan penguatan aspek *market conduct* pada UU 4/2023, maka PT PNM perlu lebih serius, teliti dan tuntas dalam menangani masalah pengaduan nasabah. Hal ini penting sebagai lembaga intermediari yang memberikan kredit ultra mikro. Selain itu, perlu meningkatkan upaya dalam meningkatkan literasi nasabah terutama terkait produk PNM sendiri baik ULaMM maupun Mekaar.

Selama triwulan II-2023, terhadap PT PNM, OJK telah melakukan pengawasan *offsite* meliputi analisis laporan keuangan berkala yang disampaikan oleh PT PNM serta pemantauan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait PT PNM antara lain terkait perlindungan konsumen.

5.2 AKTIVITAS PENGATURAN IKNB

5.2.1 Pengaturan IKNB

Pada triwulan II-2023, bidang IKNB mengusulkan untuk menambahkan dua peraturan baru ke dalam Program Legislasi (Proleg), yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bentuk dan Susunan Laporan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian. Dengan demikian, pada triwulan II-2023 bidang IKNB melakukan penyusunan peraturan sebanyak 28 peraturan Proleg, dan sembilan peraturan Nonproleg termasuk dua POJK yang ditetapkan berstatus kondisi mendesak. Selanjutnya, pada triwulan II-2023, terdapat tiga peraturan yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Latar Belakang

Latar belakang penyusunan POJK tersebut adalah diperlukannya penyesuaian ketentuan mengenai batasan investasi untuk mendorong perusahaan agar lebih berhati-hati dalam melakukan penempatan investasi dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung risiko terkait penempatan investasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Selain itu, diperlukan juga penyesuaian ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut mengenai pengecualian kewajiban pembentukan dana jaminan bagi perusahaan asuransi yang menjadi peserta program penjaminan polis sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. penyesuaian atas POJK dimaksud ditujukan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi termasuk pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI).

Pokok-Pokok Ketentuan

Adapun pokok-pokok perubahan POJK ini di antaranya sebagai berikut:

a. Penambahan beberapa ketentuan mengenai definisi Pihak Terkait, Kelompok Penerima Investasi, dan Subdana;
b. Perubahan beberapa ketentuan yang terkait dengan dana investasi dari PAYDI menjadi dana investasi dari Subdana;
c. Perubahan ketentuan terkait jenis investasi yang dikategorikan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan dasar penilaian investasi;
d. Penambahan syarat penempatan Aset Yang Diperkenankan berupa MTN, emas murni, obligasi korporasi, dan MTN yang diterbitkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat dengan adanya jaminan pemerintah pusat;
e. penyesuaian syarat perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang dapat melakukan penempatan Aset Yang Diperkenankan berupa REPO dan syarat perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk pembiayaan;
f. Penyesuaian ketentuan batasan maksimum investasi Perusahaan selain Subdana;
g. Penyesuaian ketentuan mengenai pembatasan Aset Yang Diperkenankan berupa investasi penyertaan langsung pada perseroan terbatas;
h. Penyesuaian terkait penempatan investasi pada pihak yang terafiliasi dengan perusahaan dan investasi pada berapa pihak yang saling terafiliasi namun tidak terafiliasi dengan perusahaan;
i. Penyesuaian pengaturan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi;
j. Penyesuaian ketentuan mengenai penyusunan laporan berkala dan penambahan ketentuan bentuk dan susunan dari ringkasan laporan bulanan yang diatur dalam lampiran;
k. Penghapusan ketentuan yang mengatur rencana penyehatan keuangan;
l. Penambahan ketentuan mengenai kewenangan pengambilan kebijakan relaksasi saat terjadinya bencana untuk mengurangi tekanan, dan menjaga stabilitas industri;
m. Penghapusan ketentuan mengenai sanksi pencabutan izin usaha secara langsung tanpa didahului sanksi administratif lain/bertahap; dan
n. Penambahan ketentuan peralihan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Latar Belakang

Latar belakang penyusunan POJK tersebut adalah diperlukannya penyesuaian ketentuan mengenai batasan investasi untuk mendorong perusahaan agar lebih berhati-hati dalam melakukan penempatan investasi dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung risiko terkait penempatan investasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Selain itu, diperlukan juga penyesuaian ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut mengenai pengecualian kewajiban pembentukan dana jaminan bagi perusahaan asuransi yang menjadi peserta program penjaminan polis sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. penyesuaian atas POJK dimaksud ditujukan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi termasuk pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI).

Pokok-Pokok Ketentuan

Adapun pokok-pokok perubahan POJK ini di antaranya sebagai berikut:

a. Penyesuaian beberapa definisi yang bertujuan agar lebih umum dan memperluas cakupan, di antaranya Dana Tanahud, Dana Investasi Peserta, dan *Medium Term Notes*;
b. Penambahan 3 (tiga) definisi baru dalam Pasal 1, yaitu Pihak Terkait, Kelompok Penerima Investasi, dan Subdana;
c. Penyesuaian ketentuan pemisahan aset dan liabilitas;
d. Perubahan ketentuan terkait jenis investasi yang dikategorikan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan dasar penilaian investasi;
e. Penambahan syarat penempatan Aset Yang Diperkenankan berupa MTN Syariah, emas murni;
f. Penyesuaian ketentuan batasan maksimum investasi atas aset selain Dana Investasi Peserta bahwa investasi untuk Dana Tabarru', Dana Tanahuddan Dana Perusahaan pada pihak terkait;
g. Penambahan ketentuan mengenai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada kelompok penerima investasi dan penghitungan jumlah investasi pada pihak terkait;
h. Penambahan ketentuan mengenai transaksi dalam bentuk surat berharga bersifat utang dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*);
i. Penyesuaian ketentuan mengenai qardh subordinasi, dana investasi peserta, laporan berkala;
j. Penghapusan ketentuan yang mengatur rencana penyehatan keuangan;
k. Penambahan bab mengenai Kebijakan Terhadap Perusahaan Yang Terdampak Bencana dan penambahan pasal mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan di bidang perasuransian;
l. Penyesuaian ketentuan sanksi administrasi sebagai konsekuensi pelanggaran POJK ini;
m. Penambahan ketentuan peralihan.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Latar Belakang

Latar belakang penyusunan POJK tersebut adalah adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha bersama. Oleh karena itu, perlu diatur mengenai ketentuan tentang tata kelola dan kelembagaan perusahaan asuransi usaha bersama dan sebagai dasar hukum untuk melakukan penegakan kepatuhan kepada usaha bersama sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Usaha Bersama.

Pokok-Pokok Ketentuan

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain:

a. Ketentuan Umum;
b. Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Usaha Bersama;
c. Pemanfaatan Keuntungan dan Pembebanan Kerugian;
d. Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan;
e. Ketentuan Peralihan; dan
f. Penutup.

5.3 AKTIVITAS PENGAWASAN IKNB

5.3.1 Pengawasan Asuransi Jiwa

1. Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan II-2023, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap satu perusahaan asuransi jiwa sehingga sampai dengan triwulan II-2023, OJK melaksanakan pemeriksaan terhadap empat perusahaan asuransi jiwa.

2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada perusahaan asuransi. Pada triwulan II-2023, OJK telah menerbitkan enam LHPL.

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada lima perusahaan asuransi jiwa. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Selama triwulan II-2023, OJK telah mengenakan sanksi peringatan tertulis pertama kepada tiga perusahaan asuransi jiwa. Selain itu, telah dilakukan pencabutan sanksi peringatan tertulis pertama terhadap empat perusahaan asuransi jiwa.

5. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan II-2023, OJK telah menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi dengan penekanan pada pelaksanaan tupoksi pengawasan terhadap delapan perusahaan asuransi jiwa. Terdapat tindak lanjut berupa pemberian fasilitasi cara penyelesaian pengaduan dimaksud. Sejalan dengan struktur organisasi dan tupoksi bidang perlindungan konsumen terkini, terhadap surat-surat pengaduan yang masuk, selanjutnya diteruskan ke Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional OJK.

6. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun.

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Selama triwulan II-2023, OJK memproses enam permohonan pencairan/penambahan/penolakan/tanggapan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan II-2023, OJK telah menerbitkan satu surat keterangan tingkat kesehatan keuangan sehubungan dengan adanya permohonan dari perusahaan asuransi jiwa dimaksud.

5.3.2 Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi

1. Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan II-2023, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap dua perusahaan asuransi umum dengan topik risiko antara lain risiko asuransi, risiko operasional, risiko kredit. Seluruh pemeriksaan tersebut dilaksanakan di kantor perusahaan asuransi yang bersangkutan dan dijadwalkan akan berakhir pada Agustus 2023.

2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada perusahaan asuransi. Pada triwulan II-2023, terdapat tujuh LHPL yang terbit.

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada enam perusahaan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan II-2023, OJK telah mengenakan sanksi administratif. Pengenaan sanksi peringatan pertama terhadap delapan perusahaan asuransi umum. Selain itu, telah dilakukan pencabutan sanksi administratif peringatan pertama terhadap 10 perusahaan asuransi.

5. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan II-2023, OJK telah menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi, dengan penekanan pada pelaksanaan tupoksi pengawasan. Selain itu, tindak lanjut berupa pemberian fasilitasi cara penyelesaian pengaduan dimaksud. Sejalan dengan struktur organisasi dan tupoksi bidang perlindungan konsumen terkini, terhadap surat-surat pengaduan yang masuk, selanjutnya diteruskan ke Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional OJK.

6. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun.

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan II-2023, OJK telah memproses permohonan sembilan pencairan/penambahan/penolakan/tanggapan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan II-2023, OJK telah menerbitkan 29 surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. *Prudential Meeting*

Prudential meeting merupakan sarana komunikasi antara pengawas dengan perusahaan yang diawasi khususnya terkait kondisi terkini Perusahaan, serta komunikasi atas permasalahan yang ada dalam Perusahaan. *Prudential meeting* umumnya dihadiri oleh Direksi Perusahaan Asuransi Umum dan/atau Reasuransi. Pada triwulan II-2023, OJK telah melaksanakan prudential meeting sebanyak 15 pertemuan.

d. Surat Pembinaan
Surat pembinaan diberikan kepada perusahaan asuransi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan guna perbaikan bagi Perusahaan Asuransi dimaksud. Adapun surat pembinaan yang telah dikeluarkan antara lain merupakan tindak lanjut atas pengaduan, tindak lanjut pengawasan, dan tindak lanjut atas tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Pada triwulan II-2023, OJK telah menerbitkan 13 surat pembinaan perusahaan asuransi umum dan/atau reasuransi.

5.3.3 Pengawasan Jasa Penunjang IKNB

Kegiatan pengawasan di sektor jasa penunjang IKNB dilaksanakan sejak pemberian izin usaha. Pemberian izin usaha dilakukan secara terseleksi hanya kepada pihak – pihak yang telah memenuhi syarat. Pada triwulan II–2023, pengawasan atas Perusahaan Jasa Penunjang IKNB yang telah dilakukan dengan:

1. Pemeriksaan Langsung
Selama triwulan II–2023, telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap sembilan Perusahaan Jasa Penunjang yang terdiri dari tujuh Perusahaan Pialang Asuransi, satu Perusahaan Pialang Reasuransi, dan satu Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

2. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Pemeriksaan
Selama triwulan II–2023, sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB, OJK telah memberikan 91 rekomendasi.

3. Penegakkan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi
Selama triwulan II–2023, OJK telah melakukan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB sebanyak 119 sanksi yang terdiri dari 12 Sanksi Peringatan Tertulis, 27 Sanksi Administratif berupa Denda, 75 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), 16 Sanksi Peringatan Kedua (SP2), sembilan Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), satu Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU), dan lima Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir. Selain itu, OJK telah dilakukan 20 pencabutan sanksi selama triwulan II–2023.

5.3.4 Pengawasan Dana Pensiun

1. Pemeriksaan (*on-site supervision*)
Pada triwulan II-2023, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 13 Dana Pensiun.

2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)
Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada Dana Pensiun. Pada triwulan II-2023, OJK telah menerbitkan 12 LHPL.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi
Setiap Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif. Pada triwulan II-2023, OJK telah menerbitkan 15 surat sanksi peringatan tertulis pertama, tiga surat sanksi peringatan tertulis kedua, tiga surat sanksi peringatan tertulis ketiga, sembilan surat sanksi teguran tertulis pertama, dan sembilan surat denda administratif kepada Dana Pensiun. Selain itu, OJK telah menerbitkan dua surat sanksi peringatan tertulis pertama kepada Pemberi Kerja Dana Pensiun terkait pembayaran iuran.

5.3.5 Pengawasan Khusus Asuransi dan Dana Pensiun

Selama triwulan II–2023, kegiatan yang telah dilakukan OJK, antara lain:

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di satuan kerja pengawasan umum dan Pengenaan Sanksi
Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh LJKNB yang masih mempunyai rekomendasi yang belum dilaksanakan atas pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya, baik yang dilakukan oleh satuan pengawasan umum sebelumnya, maupun yang dilakukan oleh OJK.

   OJK juga melakukan *monitoring* atas sanksi terhadap LJKNB bermasalah yang diberikan oleh pengawas sebelumnya di satuan kerja pengawasan umum. Selanjutnya, atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan LJKNB dalam pengawasan khusus setelah dialihkan kepada OJK maupun sanksi lanjutan atas sanksi yang diberikan oleh pengawas sebelumnya, OJK juga telah mengenakan sanksi terhadap LJKNB.

   Selama triwulan II–2023, OJK telah menyampaikan sanksi administratif sebanyak 34 sanksi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-28 Sanksi Administratif terhadap Asuransi dan Dana Pensiun

No	Jenis Industri	SP 1	SP 2	SP 3	TT 1	TT 2	TT 3	Denda	Total
1.	Asuransi	6	2	-	-	5	-	5	18
2.	Dana Pensiun	-	-	4	4	2	2	4	16
	Jumlah	**6**	**2**	**4**	**4**	**7**	**2**	**9**	**34**

2. Pemeriksaan Langsung
   Selama triwulan II–2023, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap dua Perusahaan Asuransi dan tiga Dana Pensiun dimana pemeriksaan langsung tersebut telah dilaksanakan secara tatap muka penuh. Sampai dengan triwulan II–2023, OJK telah menerbitkan lima laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan yang telah dilakukan di tahun sebelumnya.

3. *Prudential Meeting*
   Sebagai langkah OJK untuk segera menyelesaikan permasalahan dari Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun yang menjadi portofolio OJK. Secara konsisten Pengawas OJK telah melakukan *prudential meeting* dengan LJKNB. Selain itu, dilakukan *prudential meeting* dalam rangka melakukan pembahasan laporan keuangan *audited* dan aktuaris yang telah disampaikan kepada OJK. Selanjutnya untuk LJKNB dalam likuidasi, OJK telah melakukan pengawasan dengan melakukan pertemuan dengan Tim Likuidasi dari Perusahaan Asuransi maupun Dana Pensiun dalam likuidasi. Selama triwulan II–2023, OJK juga telah melakukan korespondensi untuk memperoleh informasi terkait *progress* penyelesaian proses likuidasi maupun perpanjangan Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Likuidasi bagi Asuransi dan Dana Pensiun yang jangka waktu Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaiannya telah berakhir.

4. Audiensi Pemegang Polis sebagai salah satu perlindungan konsumen
   Sebagai upaya OJK dalam melakukan perlindungan konsumen LJK, OJK telah melakukan audiensi dengan para perwakilan pemegang polis, salah satunya pemegang polis perusahaan asuransi pada tanggal 14 s.d. 28 Juni 2023.

5.3.6 Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)
   Pada triwulan II-2023 OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap lima Lembaga Pembiayaan.

   Pemeriksaan dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual menggunakan media elektronik seperti *video conference* dan mekanisme pertukaran dokumen dengan menggunakan media *cloud storage*.

2. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi
   Pada triwulan II-2023, OJK telah mengenakan 236 sanksi administratif dan enam surat pembinaan terhadap Lembaga Pembiayaan yang terdiri dari 179 sanksi administratif diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan dan 57 sanksi kepada Perusahaan Modal Ventura, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-29 Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan pada Triwulan II-2023

No.	Jenis Sanksi	PP	PMV	PPI
1.	Denda	71	9	0
2.	Peringatan Pertama	32	10	0
3.	Peringatan Kedua	4	3	0
4.	Peringatan Ketiga	3	7	0
5.	Peringatan Tertulis	52	17	0
6.	Pembekuan Kegiatan Usaha	2	0	0
7.	Teguran Pertama	3	5	0
8.	Teguran Pertama	0	2	0
9.	Teguran Kedua	5	3	0
10.	Teguran Tertulis Pertama	3	1	0
11.	Teguran Tertulis Pertama	1	0	0
12.	Teguran Tertulis Pertama	3	0	0
13.	Teguran Tertulis Pertama	6	0	0
	Jumlah	**185**	**57**	**0**

3. Penyampaian Surat Pembinaan
   Pada triwulan II-2023, OJK telah mengeluarkan enam surat pembinaan kepada Perusahaan Pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus dari pengawas, di antaranya penurunan kinerja keuangan Perusahaan dan lainnya.

4. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung
   Selama triwulan II-2023, OJK telah menyusun enam Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung terhadap enam perusahaan pembiayaan.

5. Perkembangan Penerapan *Risk Based Supervision*
   Selama triwulan II-2023, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS) terhadap lima Perusahaan Pembiayaan.

5.3.7 Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

1. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)
   Pada triwulan II-2023, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung (*onsite*) terhadap sembilan perusahaan yang terdiri dari satu Lembaga Keuangan Khusus (LKK), dua perusahaan penjaminan, dan enam perusahaan pergadaian. Pemeriksaan dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

2. Pengenaan Sanksi
   Pada triwulan II-2023, OJK mengenakan 45 sanksi administratif dengan rincian satu sanksi administratif diberikan kepada LKK, tiga sanksi kepada Perusahaan Penjaminan, dan 41 sanksi kepada Perusahaan Pergadaian. Adapun jenis sanksi yang diberikan berupa satu denda, 26 peringatan tertulis, 13 peringatan pertama, dan satu teguran pertama.

3. Penyampaian Surat Pembinaan
   Selama triwulan II-2023, OJK telah menyampaikan satu surat pembinaan kepada LKK.

4. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung
   Selama triwulan II-2023, OJK telah menyusun tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan langsung yang telah selesai dilakukan dengan rincian dua LHPL perusahaan penjaminan dan lima LHPL perusahaan pergadaian

Tabel 5-30 Pengenaan Sanksi Lembaga Keuangan Khusus pada Triwulan II-2023

No.	Jenis Sanksi	LKK	Penjaminan	Pergadaian
1.	Denda	-	1	-
2.	Peringatan Tertulis yang Berakhir dengan Sendirinya	1	-	25
3.	Peringatan Pertama	-	2	14
4.	Peringatan Kedua	-	-	-
5.	Peringatan Ketiga	-	-	1
6.	Peringatan Tertulis	-	-	-
7.	Pembekuan Kegiatan Usaha	-	-	-
8.	Teguran Pertama	-	-	-
9.	Teguran Kedua	-	-	-
10.	Teguran Tertulis Pertama	-	-	-
11.	Teguran Tertulis Kedua	-	-	1
12.	Teguran Tertulis Ketiga	-	-	-
13.	Teguran Tertulis	-	-	-
	Jumlah	1	3	41

5.3.8 Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu lembaga keuangan yang diawasi OJK sesuai amanat UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro diawasi oleh OJK baik di wilayah pengawasan kantor pusat maupun Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah. Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap LKM di bawah pengawasan Kantor Pusat yang meliputi wilayah Jakarta dan Banten pada triwulan II-2023 sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung (*On-site Supervision*)
   Selama triwulan II-2023 telah dilakukan kegiatan pengawasan langsung berupa pemeriksaan secara on-site terhadap tiga LKM yaitu Koperasi LKMS BWM Lan Taburo, Koperasi LKMS Pesantren Pondok Karya Pembangunan dan PT LKM Pandeglang Berkah.

2. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision)*
   Selama triwulan II-2023 telah dilakukan kegiatan pengawasan tidak langsung berupa penyusunan analisis laporan keuangan posisi 30 April 2023 terhadap tujuh LKM dan penyampaian surat pembinaan terhadap lima LKM.

5.3.9 Pengawasan *Financial Technology*

Kegiatan pengawasan di sektor jasa penunjang IKNB dilaksanakan sejak pemberian izin usaha. Pemberian izin usaha dilakukan secara terseleksi hanya kepada pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan. Pada triwulan II-2023, pengawasan atas Perusahaan Jasa Penunjang IKNB yang telah dilakukan dengan:

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)
   OJK telah melakukan pemantauan dan analisis terhadap laporan berkala Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin. Pada triwulan II-2023, seluruh Penyelenggara LPBBTI (102 perusahaan) telah menyampaikan laporan bulanan.

2. Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)
   Pada triwulan II-2023, OJK telah melaksanakan delapan pemeriksaan langsung secara *offline* terhadap Penyelenggara LPBBTI.

3. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan
   Dalam rangka penindakan terhadap pengaduan pengguna, OJK menindaklanjuti 80 pengaduan terusan dari EPK dan pengaduan lain yang ditujukan langsung ke OJK pada triwulan II-2023. Pengaduan tersebut, diantaranya terkait dugaan penipuan, perilaku petugas penagihan, penyalahgunaan data pribadi dan lainnya. Pengawas telah melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang diadukan dan tindakan penyelesaian pengaduan lainnya.

Tabel 5-31 Perkembangan Klaster Model Bisnis Penyelenggara IKD

Jenis Klaster	Jumlah Perusahaan
Aggregator	43
Financing Agent	7
Credit Scoring	19
Financial Planner	4
Funding Agent	3
Online Distress Solution	1
Property Investment Management	1
Authentication	8
Tax & Accounting	2
E-KYC	6
RegTech – PEP	1
RegTech- E-Sign	5
InsurTech	2
Insurance Hub	1
Wealthtech	2

5.3.10 Perkembangan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

Pada triwulan II-2023 terdapat penambahan sembilan Penyelenggara IKD yang tercatat. Pada periode yang sama, terdapat empat IKD yang mengembalikan status tercatat. Dengan demikian, total penyelenggara IKD hingga Juni 2023 berjumlah 106 Penyelenggara yang masuk kedalam 15 klaster model bisnis dengan rincian sebagai berikut:

- Total transaksi melalui platform penyelenggara IKD per Juni 2023 mencapai Rp4.680.788.241.741. Terjadi penurunan sebesar Rp139.802.750.386 atau sekitar 2,9% dibandingkan total jumlah transaksi pada kuartal pertama (Q1) yang mencapai Rp4.820.590.992.127.
- Total *user platform* Penyelenggara IKD per Juni 2023 adalah 14.379.072 *user*. Terjadi penurunan sebesar 2.581.265 *user* atau sekitar 15,22% dibandingkan total jumlah *user* pada kuartal pertama (Q1), yaitu 16.960.337 *user*.
- Total *hit* yang dilakukan oleh konsumen per Juni 2023 adalah sebanyak 113.899.894 *hit*. Terjadi peningkatan sebesar 63.699.950 *hit* atau sekitar 126,9% dibandingkan total jumlah *hit* yang dilakukan oleh konsumen pada kuartal pertama (Q1), yaitu 50.199.944 *hit*.
- Total aset yang dimiliki oleh Penyelenggara IKD per Juni 2023 berjumlah Rp4.432.198.989.566. Terjadi peningkatan sebesar Rp876.907.778.029 atau sekitar 24,66% dibandingkan total jumlah aset yang dimiliki oleh PIKD pada kuartal pertama (Q1), yaitu Rp3.555.291.211.536.

5.3.11 Pengawasan Khusus Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Selama triwulan II-2023, kegiatan yang telah dilakukan oleh OJK, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di satuan kerja pengawasan umum dan *Monitoring* Sanksi Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh Perusahaan Pembiayaan yang masih mempunyai rekomendasi yang belum dilaksanakan atas pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya, baik yang dilakukan oleh satuan pengawasan umum sebelumnya, maupun yang dilakukan oleh Satker Pengawasan Khusus IKNB. OJK juga melakukan monitoring atas sanksi terhadap LJKNB bermasalah. Selanjutnya, atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan dalam pengawasan khusus maupun sanksi lanjutan atas sanksi yang diberikan oleh pengawas sebelumnya, OJK juga telah mengenakan sanksi terhadap Perusahaan Pembiayaan.

Selama triwulan-II 2023, OJK telah mengenakan 10 sanksi administratif dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-32 Pemberian Sanksi Administratif terhadap LJKNB

No.	Jenis Industri	SP 1 & Terakhir	SP 1	SP 2	SP 3	TT 1	TT 2	PT 1	PT 2	Denda	Total
1	PP	0	1	3	1	0	0	0	0	5	10
	Jumlah	0	1	3	1	0	0	0	0	5	10

2. Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)
   Sampai dengan triwulan II-2023, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap dua Perusahaan Pembiayaan dimana pemeriksaan langsung tersebut dilaksanakan secara *hybrid* atau pemeriksaan secara tatap muka dan melalui *zoom meeting*. Disamping itu sampai dengan triwulan II-2023, OJK telah menerbitkan dua laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari satu LHP periode 2022 dari pemeriksaan yang telah dilakukan tim pemeriksa sebelumnya (satuan kerja pengawasan khusus IKNB) dan satu LHP periode 2023.

3. *Prudential Meeting*
   Sebagai langkah OJK untuk segera menyelesaikan permasalahan dari Perusahaan Pembiayaan, secara konsisten OJK telah melakukan *prudential meeting* dengan Perusahaan Pembiayaan dalam pengawasan khusus.

5.3.12 Pemeriksaan Khusus IKNB

Pada triwulan II-2023, OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pemeriksaan khusus, dengan rincian sebagai berikut:

a. Melakukan tahapan pemeriksaan khusus atas pelimpahan dugaan tindak pidana bidang perasuransian, yaitu dengan menyusun laporan hasil analisis awal, rencana kerja pemeriksaan khusus, serta menyiapkan surat tugas rahasia dan surat perintah rahasia dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan khusus.
b. Melakukan tindak lanjut permasalahan hukum atas permasalahan pada 16 Perusahaan Asuransi, enam Perusahaan Lembaga Pembiayaan, tujuh Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan enam badan hukum selain IKNB.
c. Melakukan pemberian keterangan saksi ahli atas dugaan tindak pidana pada enam Perusahaan Asuransi.
d. Melaksanakan dua *knowledge sharing* mengenai "Memahami dan Mencegah *Fraud* dan Tindak Pidana di Sektor Dana Pensiun dan Perasuransian"
e. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan PPATK mengenai Metodologi dan Teknik Analisis Transaksi Keuangan Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan.

5.3.13 Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB

Pada triwulan II-2023, OJK melakukan forum panel LJKNB, penyampaian risalah rapat dari forum panel, analisis dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi forum panel, dan kegiatan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Melaksanakan 29 forum panel yang terdiri atas sembilan forum panel terhadap Perusahaan Asuransi, 11 forum panel terhadap Dana Pensiun, serta sembilan forum panel terhadap Perusahaan Pembiayaan.
2. Pelaksanaan *Knowledge sharing* dengan topik Restukturisasi Perusahaan Bermasalah.
3. Pelaksanaan kajian-kajian sebagai bagian pengendalian kualitas pengawasan IKNB antara lain terkait pengawasan terhadap industri yang menerapkan *risk based supervision*.
4. Atas pelaksanaan forum panel, OJK telah melakukan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi forum panel per posisi TW II 2023 bagi Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan.

5.4 AKTIVITAS PERIZINAN IKNB

5.4.1 Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 70 permohonan izin usaha IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 20 permohonan telah disetujui, 12 permohonan telah ditolak, enam laporan telah dikembalikan, 20 permohonan telah ditanggapi, dan 12 permohonan masih dalam proses analisis. Adapun rincian pemberian izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-33 Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha IKNB dan Inovasi Keuangan Digital sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	TW II 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	1	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	1	-	1	1	-	-	-	-
Dana Pensiun	3	-	3	1	2	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	1	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	2	1	3	2	1	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	1	2	1	-	1	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	1	1	-	1	-	-	-
Perusahaan Pergadaian-Izin Usaha	21	7	28	2	12	13	1	-
Perusahaan Pergadaian-Pendaftaran	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	2	2	2	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
- *Fintech*	11	-	11	-	-	-	11	-
- UUS*	2	1	3	-	-	3	-	-
- Agen Penjaminan	9	5	14	1	4	3	-	6
Jumlah	**50**	**20**	**70**	**12**	**20**	**20**	**12**	**6**

5.4.2 Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur dan Pembatalan Tanda Buku Terdaftar

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 12 permohonan pencabutan izin usaha IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak enam permohonan telah disetujui, permohonan telah ditanggapi, dan lima permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pencabutan izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-34 Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB dan Inovasi Keuangan Digital sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	1	1	-	-	1	-	-
Dana Pensiun	1	1	2	1	-	1	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	2	2	1	-	1	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	2	3	5	2	1	2	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Fintech	-	2	2	1	-	1	-	-
Jumlah	**3**	**9**	**12**	**5**	**1**	**6**	**-**	**-**

5.4.3 Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Kepemilikan

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat enam permohonan penggabungan perusahaan IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak empat permohonan telah disetujui, satu laporan telah ditanggapi, dan satu laporan masih dalam proses analis. Rincian penggabungan IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-35 Rekapitulasi Penggabungan IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	3	-	3	-	-	3	-	-
Dana Pensiun	1	-	1	-	1	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	1	1	2	1	-	1	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**5**	**1**	**6**	**1**	**1**	**4**	**-**	**-**

Sampai dengan triwulan II-2023, tidak terdapat pemohonan peleburan perusahaan IKNB. Disamping itu, sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 12 permohonan pengambilalihan perusahaan IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak lima permohonan telah disetujui, dua permohonan dikembalikan, dan lima permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pengambilalihan IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-36 Rekapitulasi Pengambilalihan IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	4	4	8	3	-	3	-	2
Perusahaan Asuransi Jiwa	2	-	2	-	-	2	-	-
Perusahaan Asuransi Syariah	1	-	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-

Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**8**	**4**	**12**	**5**	**-**	**5**	**-**	**2**

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 176 permohonan perubahan Kepemilikan IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 50 permohonan telah disetujui, lima permohonan telah ditolak, tujuh permohonan telah dikembalikan, 33 permohonan telah ditanggapi, dan 81 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan kepemilikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-37 Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	6	3	9	4	2	3	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	9	1	10	2	1	6	-	1
Perusahaan Asuransi Syariah	1	-	1	-	-	1	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	28	28	16	8	4	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	6	6	3	2	-	-	1
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	1	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	33	15	48	14	5	25	1	3
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Fintech	57	16	73	41	15	11	4	2
Jumlah	**106**	**70**	**176**	**81**	**33**	**50**	**5**	**7**

5.4.4 Pelaporan Pengendali

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 26 pelaporan pengendali perusahaan IKNB yang diterima. Dari seluruh pelaporan dimaksud, sebanyak sembilan pelaporan telah disetujui, dua laporan telah dikembalikan, delapan laporan telah ditanggapi, dan tujuh laporan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan pengendali disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-38 Rekapitulasi Pelaporan Pengendali IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	14	4	18	2	6	8	-	2
Perusahaan Asuransi Jiwa	5	3	8	5	2	1	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**19**	**7**	**26**	**7**	**8**	**9**	**-**	**2**

5.4.5 Perubahan Anggaran Dasar dan Modal Disetor dan Pemegang Saham

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 29 permohonan perubahan anggaran dasar perusahaan IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 16 permohonan telah disetujui, empat permohonan telah ditolak, dua permohonan telah ditanggapi, dan tujuh permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan perubahan anggaran dasar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-39 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Dasar IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	1	1	2	-	1	1	-	-

Perusahaan Asuransi Jiwa	2	-	2	1	-	1	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	2	2	1	-	1	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	1	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Pembiayaan	9	5	14	2	1	10	1	-
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	6	6	3	-	2	1	-
Perusahaan Penjaminan	2	-	2	-	-	-	2	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**14**	**15**	**29**	**7**	**2**	**16**	**4**	**-**

Sampai dengan triwulan II-2023 tedapat 19 permohonan perubahan modal disetor perusahaan IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak lima permohonan telah disetujui, satu permohonan telah dikembalikan, enam permohonan telah ditanggapi, dan tujuh permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan perubahan modal disetor disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-40 Rekapitulasi Perubahan Modal Disetor IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	6	-	6	1	2	3	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	4	-	4	1	1	2	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	7	7	3	3	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	1	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	1	1	1	-	-	-	-

Perusahaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**10**	**9**	**19**	**7**	**6**	**5**	**-**	**1**

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 30 permohonan perubahan pemegang saham perusahaan IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak delapan permohonan telah disetujui, satu permohonan telah ditolak, satu permohonan telah dikembalikan, delapan permohonan telah ditanggapi, dan 12 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan perubahan pemegang saham disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-41 Rekapitulasi Perubahan Pemegang Saham IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	-	1	1	-	1	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	10	7	17	10	1	5	1	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1	4	5	1	4	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	2	3	5	1	-	3	-	1
Perusahaan Pergadaian	1	1	2	-	2	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**14**	**16**	**30**	**12**	**8**	**8**	**1**	**1**

5.4.6 Perubahan Nama dan Perubahan Dana Pensiun

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 12 permohonan perubahan nama perusahaan IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak tujuh permohonan telah disetujui, satu permohonan telah dikembalikan, dua permohonan telah ditanggapi, dan dua permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan nama IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-42 Rekapitulasi Perubahan Nama IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	2	-	2	-	-	2	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	1	-	1	1	-	-	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	1	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	3	2	5	1	1	3	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Fintech	2	1	3	-	1	1	-	1
Jumlah	**8**	**4**	**12**	**2**	**2**	**7**	**-**	**1**

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 59 permohonan perubahan dana pensiun IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 20 permohonan telah disetujui, lima permohonan telah dikembalikan, 24 permohonan telah ditanggapi, dan 10 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan perubahan dana pensiun disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-43 Rekapitulasi Perubahan Dana Pensiun IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK - PPIP)	8	2	10	1	2	6	-	1

Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK - PPMP)	35	8	43	8	18	14	-	3
Dana Pensiun Lembaga Keuangan - Program Pensiun Iuran Pasti (DPLK - PPIP)	6	-	6	1	4	-	-	1
Jumlah	**49**	**10**	**59**	**10**	**24**	**20**	**-**	**5**

5.4.7 Kantor Cabang

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 741 permohonan izin pembukaan kantor cabang, penutupan kantor cabang, perubahan alamat kantor cabang, dan perubahan alamat kantor pusat perusahaan IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 562 permohonan telah disetujui, 29 permohonan telah ditolak, lima permohonan telah dikembalikan, 12 permohonan telah ditanggapi, dan 133 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-44 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	26	7	33	1	3	27	1	1
Pembukaan kantor cabang	4	-	4	-	-	2	1	1
Penutupan kantor cabang	12	4	16	1	2	13	-	-
Pencatatan perubahan alamat	9	2	11	-	-	11	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	1	1	2	-	1	1	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	3	-	3	1	1	1	-	-
Pembukaan kantor cabang	1	-	1	-	-	1	-	-
Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	2	-	2	1	1	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	3	3	2	-	-	1	-

Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	-	3	3	2	-	-	1	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	3	3	2	-	-	1	-
Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	-	3	3	2	-	-	1	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	1	1	-	-	-	1	-
Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	-	1	1	1	-	-	1	-
Perusahaan Pembiayaan	341	184	525	96	2	404	22	1
Pembukaan kantor cabang	61	40	101	26	-	72	3	-
Penutupan kantor cabang	26	11	37	4	-	33	-	-
Pencatatan perubahan alamat	104	62	166	33	-	130	3	-
Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	7	9	16	2	2	12	-	-
Pembukaan KCUS	82	20	102	16	-	69	16	1
Penutupan KCUS	29	37	66	13	-	53	-	-
Pencatatan perubahan alamat KCUS	32	5	37	2	-	35	-	-
Perusahaan Modal Ventura	69	53	122	18	-	102	2	-

Pembukaan kantor cabang	8	12	20	8	-	12	-	-
Penutupan kantor cabang	8	5	13	3	-	10	-	-
Pencatatan perubahan alamat	32	19	51	4	-	45	2	-
Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	1	1	1	-	-	-	-
Pembukaan KCUS	7	1	8	-	-	8	-	-
Penutupan KCUS	2	-	2	-	-	2	-	-
Pencatatan perubahan alamat KCUS	12	15	27	2	-	25	-	-
Perusahaan Penjaminan	1	7	8	3	-	5	-	-
Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan kantor cabang	-	1	1	-	-	1	-	-
Pencatatan perubahan alamat	1	6	7	3	-	4	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	-	1	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Pergadaian	5	5	10	2	1	7	-	-
Pembukaan unit layanan (outlet)	5	5	10	2	1	7	-	-
Penutupan unit layanan (outlet)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembukaan unit layanan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan unit layanan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Fintech	21	11	32	8	5	16	-	3
Pembukaan kantor cabang	1	5	6	4	-	2	-	-

Pembukaan kantor cabang	1	5	6	4	-	2	-	-
Penutupan kantor cabang	1	-	1	-	1	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat KLKP	6	1	7	1	2	3	-	1
Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	13	5	18	3	2	11	-	2
Perusahaan Pembiayaan Syariah	1	-	1	-	-	-	1	-
Pembukaan kantor cabang	1	-	1	-	-	-	1	-
Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	2	-	2	-	-	2	-	-
Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	2	-	2	-	-	2	-	-
Jumlah	**467**	**274**	**741**	**133**	**12**	**562**	**29**	**5**

5.4.8 Kantor Pemasaran (Kantor Selain Kantor Cabang)

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 374 permohonan izin pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat kantor pemasaran diluar kantor pusat yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 156 permohonan telah disetujui, 10 permohonan telah dikembalikan, 133 permohonan telah ditanggapi, dan 75 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-45 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, Perubahan Alamat Kantor Pemasaran IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	73	31	104	14	24	59	-	7

Pembukaan Kantor di luar kantor pusat	26	12	38	6	8	23	-	1
Penutupan Kantor di luar kantor pusat	23	2	21	-	6	12	-	3
Perubahan Alamat Kantor di luar kantor pusat	24	21	45	8	10	24	-	3
Perusahaan Asuransi Jiwa	167	90	257	55	106	93	-	3
Pembukaan Kantor di luar kantor pusat	54	46	100	21	32	47	-	-
Penutupan Kantor di luar kantor pusat	65	27	92	18	41	31	-	2
Perubahan Alamat Kantor di luar kantor pusat	48	17	65	16	33	15	-	1
Perusahaan Pialang Asuransi	-	11	11	6	2	3	-	-
Pembukaan Kantor di luar kantor pusat	-	10	10	5	2	3	-	-
Penutupan Kantor di luar kantor pusat	-	1	1	1	-	-	-	-
Perubahan Alamat Kantor di luar kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	1	1	-	1	-	-	-
Pembukaan Kantor di luar kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan Kantor di luar kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perubahan Alamat Kantor di luar kantor pusat	-	1	1	-	1	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	1	1	-	-	1	-	1
Pembukaan Kantor di luar kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan Kantor di luar kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perubahan Alamat Kantor di luar kantor pusat	-	1	1	-	-	1	-	-
Jumlah	**240**	**134**	**347**	**75**	**133**	**156**	**-**	**10**

5.4.9 Pendaftaran Pialang

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 27 permohonan izin pendaftaran pialang IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak sembilan permohonan telah disetujui, satu permohonan telah dikembalikan, tiga permohonan telah ditanggapi, dan 14 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan izin pendaftaran pialang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-46 Rekapitulasi Pendaftaran Pialang IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Dokumen dikembalikan	Selesai	
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023					Pencatatan	Penolakan
Perusahaan Pialang Asuransi	-	25	25	14	3	1	7	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	2	2	-	-	-	2	-
Jumlah	**-**	**27**	**27**	**14**	**3**	**1**	**9**	**-**

5.4.10 Pengangkatan Pialang

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 28 permohonan pengangkatan pialang IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 20 permohonan telah disetujui, dua permohonan telah ditanggapi, dan lima permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pengangkatan pialang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-47 Rekapitulasi Pengangkatan Pialang IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Dokumen dikembalikan	Selesai	
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023					Pencatatan	Penolakan
Perusahaan Pialang Asuransi	-	24	24	4	2	1	17	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	4	4	1	-	-	3	-
Jumlah	**-**	**28**	**28**	**5**	**2**	**1**	**20**	**-**

5.4.11 Pemberhentian Pialang

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 11 permohonan pemberhentian pialang IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 11 permohonan telah disetujui. Rincian permohonan pemberhentian pialang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-48 Rekapitulasi Pemberhentian Pialang IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Dokumen dikembalikan	Selesai	
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023					Pencatatan	Penolakan
Perusahaan Pialang Asuransi	-	10	10	-	-	-	10	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	1	1	-	-	-	1	-
Jumlah	**-**	**11**	**11**	**-**	**-**	**-**	**11**	**-**

5.4.12 Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat empat permohonan pendaftaran agen asuransi badan hukum IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak empat permohonan telah kembalikan. Rincian permohonan pendaftaran agen asuransi badan hukum disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-49 Rekapitulasi Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Dokumen dikembalikan	Selesai	
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023					Pencatatan	Penolakan
Perusahaan Agen Asuransi	-	4	4	-	-	4	-	-
Jumlah	**-**	**4**	**4**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**

5.4.13 Pendaftaran Profesi IKNB

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 21 permohonan pendaftaran profesi IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak tujuh permohonan telah disetujui, satu permohonan telah dikembalikan, empat permohonan telah ditanggapi, dan sembilan permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pendaftaran profesi IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-50 Rekapitulasi Pendaftaran Profesi IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Dokumen dikembalikan	Selesai	
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023					Pencatatan	Penolakan
Penilai	-	21	21	9	4	1	7	-
Konsultan Aktuaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**-**	**21**	**21**	**9**	**4**	**1**	**7**	**-**

5.4.14 Produk

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 837 permohonan produk perusahaan IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 297 permohonan telah disetujui, 272 permohonan telah ditolak, 175 permohonan telah ditanggapi, dan 93 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan produk IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-51 Rekapitulasi Produk IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

Uraian	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	296	64	360	30	72	70	188	-
- Pencatatan Nama Lain	-	-	-	-	-	-	-	-

- Pencatatan Perubahan Produk	67	9	76	3	3	8	62	-
- Pencatatan Produk Baru	15	7	22	3	3	2	14	-
- Persetujuan *Bancassurance*	88	2	90	4	7	16	63	-
- Persetujuan BUSB Elektronik	4	-	4	-	1	2	1	-
-Persetujuan Perubahan Produk	11	6	17	1	7	4	5	-
- Persetujuan Produk Baru	111	7	148	17	50	38	43	-
- Persetujuan ASO	1	32	3	2	1	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	367	110	477	63	103	227	84	-
- Pencatatan Nama Lain	1	1	2	-	-	2	-	-
- Pencatatan Perubahan Produk	71	21	92	4	27	47	14	-
- Pencatatan Produk Baru	2	1	3	3	-	-	-	-
- Persetujuan *Bancassurance*	31	1	32	-	4	5	23	-
- Persetujuan BUSB Elektronik	7	4	11	-	7	3	1	-
-Persetujuan Perubahan Produk	33	28	61	11	20	22	8	-
- Persetujuan Produk Baru	216	53	269	44	43	146	36	-
- Persetujuan ASO	6	1	7	1	2	2	2	-
Jumlah	**663**	**174**	**837**	**93**	**175**	**297**	**272**	**-**

5.4.15 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 913 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan perusahaan IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 357 permohonan telah disetujui, 32 permohonan telah ditolak, 100 permohonan telah dikembalikan, 134 permohonan telah ditanggapi, dan 290 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian penilaian kemampuan dan kepatutan perusahaan IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-52 Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan / Tidak Disetujui	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	85	55	140	41	17	53	12	17
Perusahaan Reasuransi	5	12	17	10	3	3	1	-

Perusahaan Asuransi Jiwa	86	24	110	20	6	71	2	11
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	2	8	10	5	1	1	-	3
Perusahaan Pialang Asuransi	50	26	76	13	18	25	2	18
Perusahaan Pialang Reasuransi	18	11	29	4	6	10	1	8
Dana Pensiun	122	60	182	22	49	93	8	10
Perusahaan Pembiayaan	105	79	184	73	22	63	5	21
Perusahaan Penjaminan	11	6	17	7	1	8	-	1
Perusahaan Modal Ventura	24	11	35	18	1	14	-	2
Perusahaan Pergadaian	23	6	29	9	1	15	-	4
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
LPBBTI	21	63	84	68	9	1	1	5
Jumlah	**552**	**361**	**913**	**290**	**134**	**357**	**32**	**100**

5.4.16 Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama

Sampai dengan triwulan II-2023 terdapat 491 Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama IKNB yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 274 permohonan telah disetujui, 30 permohonan telah dikembalikan, 85 permohonan telah ditanggapi dan 102 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-53 Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	34	21	55	15	5	34		1
Perusahaan Reasuransi	6	3	9	2	-	7	-	-
Perusahan Asuransi Jiwa	31	20	51	2	-	49	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	1	1	2	-	-	2	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	20	14	34	-	3	29	-	2
Perusahaan Pialang Reasuransi	13	5	18	1	3	13		1
Dana Pensiun	105	70	175	59	56	35	-	25

Perusahaan Pembiayaan	39	39	78	-	-	78	-	-
Perusahaan Modal Ventura	3	14	17	-	-	17	-	-
Perusahaan Penjaminan	1	5	6	-	-	6	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
LPBBTI	43	3	46	23	18	4	-	1
Jumlah	**296**	**195**	**419**	**102**	**85**	**274**	**-**	**30**

5.4.17 Pelaporan AP/KAP

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 29 Pelaporan AP/KAP yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, terdapat 21 permohonan telah disetujui, satu permohonan telah dikembalikan, empat permohonan telah ditanggapi, dan tiga permohonan masih dalam proses analisis. Rincian Pelaporan AP/KAP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-54 Rekapitulasi Pelaporan AP/KAP sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
AP/KAP	16	13	29	3	4	21	-	1
Jumlah	**16**	**13**	**29**	**3**	**4**	**21**	**-**	**1**

5.4.18 Pelaporan Syarat Berkelanjutan

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 123 pelaporan syarat berkelanjutan IKNB yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, sebanyak 115 pelaporan telah disetujui dan delapan pelaporan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan syarat berkelanjutan IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-55 Rekapitulasi Pelaporan Syarat Berkelanjutan IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	110	13	123	8	-	115	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**110**	**13**	**123**	**8**	**-**	**115**	**-**	**-**

5.4.19 Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 291 pelaporan pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal IKNB yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, sebanyak 178 pelaporan telah disetujui, lima pelaporan telah dikembalikan, 21 pelaporan telah ditanggapi, dan 87 pelaporan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-56 Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	83	104	187	77	10	98	-	2
Tenaga Ahli dan Aktuaris	71	92	163	75	10	76	-	2
Auditor Internal	12	12	24	2	-	22	-	-
Perusahaan Reasuransi	1	3	4	1	-	3	-	-
Tenaga Ahli dan Aktuaris	1	1	2	1	-	1	-	-
Auditor Internal	-	2	2	-	-	2	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	37	19	56	3	3	50	-	-
Tenaga Ahli dan Aktuaris	26	12	38	3	3	32	-	-
Auditor Internal	11	7	18	-	-	18	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian	3	2	5	-	-	5	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	16	10	26	6	6	13	-	1
Perusahaan Pialang Reasuransi	10	3	13	-	2	9	-	2
Jumlah	**150**	**141**	**291**	**87**	**21**	**178**	**-**	**5**

5.4.20 Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, terdapat 107 pelaporan penggunaan tenaga kerja asing IKNB yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, sebanyak 54 pelaporan telah disetujui, 15 pelaporan telah ditolak, 3 (tiga) pelaporan telah dikembalikan, 18 pelaporan telah ditanggapi, dan 17 pelaporan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan penggunaan tenaga kerja asing IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-57 Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	19	9	28	3	4	19	2	-
Rencana Penggunaan TKA	10	2	12	1	3	6	2	-
Pengangkatan TKA	1	5	6	2	-	4	-	-
Pemberhentian TKA	8	2	10	-	1	9	-	-
Perusahaan Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	22	17	39	-	6	24	9	-
Rencana Penggunaan TKA	10	6	16	-	5	11	-	-
Pengangkatan TKA	7	3	10	-	1	-	9	-
Pemberhentian TKA	5	8	13	-	-	13	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian	1	-	1	-	-	1	-	-
Rencana Penggunaan TKA	1	-	1	-	-	1	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-					
Pemberhentian TKA	-	-	-					
Perusahan Pialang Asuransi	4	-	4	-	-	-	4	-
Rencana Penggunaan TKA	1	-	1	-	-	-	1	-
Pengangkatan TKA	1	-	1	-	-	-	1	-
Pemberhentian TKA	2	-	2	-		-	2	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-			-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-

Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Rencana	14	6	20	3	4	10	-	3
Rencana Penggunaan TKA	14	6	20	3	4	10	-	3
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	3	-	3	3	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	3	-	3	3	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan Rencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
LPBBTI	11	1	12	8	4	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	11	1	12	8	4	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**74**	**33**	**107**	**17**	**18**	**54**	**15**	**3**

5.4.21 Pelaporan Data Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai yang Melakukan Kegiatan di IKNB (Pelaporan PPL Profesi)

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 121 pelaporan data konsultan aktuaria/akuntan publik/penilai yang melakukan kegiatan di IKNB (Pelaporan PPL Profesi) yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, terdapat 16 permohonan pelaporan telah ditanggapi dan 105 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan data konsultan aktuaria/akuntan publik/penilai yang melakukan kegiatan di IKNB (Pelaporan PPL Profesi) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-58 Rekapitulasi Pelaporan Data Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai yang Melakukan Kegiatan di IKNB (Pelaporan PPL Profesi) sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Konsultan Aktuaria	18	(1)	17	17	-	-	-	-
Penilai	92	12	104	88	16	-	-	-
Jumlah	**110**	**11**	**121**	**105**	**16**	**-**	**-**	**-**

5.4.22 Pelaporan Pengkinian Sertifikasi Kepialangan Asuransi

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 15 pelaporan pengkinian sertifikasi kepialangan asuransi yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, terdapat 15 permohonan pelaporan yang telah disetujui. Rincian pelaporan pengkinian sertifikasi kepialangan asuransi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-59 Rekapitulasi Pelaporan Pengkinian Sertifikasi Kepialangan Asuransi sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Penilai Kerugian	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	10	4	14	-	-	14	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	1	-	1	-	-	1	-	-
Jumlah	**11**	**4**	**15**	**-**	**-**	**15**	**-**	**-**

5.4.23 Kegiatan Usaha Lainnya

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 66 permohonan kegiatan usaha lainnya di IKNB yang diterima. Dari permohonan tersebut, terdapat 11 permohonan yang telah disetujui, empat permohonan telah ditolak, 16 permohonan telah dikembalikan, dua permohonan telah ditanggapi, dan 33 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan kegiatan usaha lainnya di IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-60 Rekapitulasi Kegiatan Usaha Lainnya di IKNB sampai dengan Triwulan II-2023

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2023	Juni 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	2	1	3	2	-	1	-	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	1	1	2	-	-	2	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1	-	1	-	-	-	1	-
Perusahaan Penjaminan	17	3	20	9	-	-	2	-
Perusahaan Penjaminan Syariah	1	-	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	13	1	14	1	-	8	1	-
LPBTI	7	17	24	19	2	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**43**	**23**	**66**	**33**	**2**	**11**	**4**	**16**

5.5 AKTIVITAS PENGEMBANGAN IKNB

5.5.1 Pengembangan IKNB

Selain tugas utama melaksanakan perumusan peraturan dan kajian di bidang IKNB, selama triwulan II-2023, OJK juga melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan IKNB dan kegiatan lain berupa kegiatan terkait hubungan internasional dan menghadiri forum-forum pertemuan terkait IKNB baik dari pihak internal maupun eksternal OJK.

1. Penelitian dan Pengembangan IKNB

a. Kajian mengenai implementasi wakaf tunai pada Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS).
b. Kajian mengenai pendalaman *Bullion*.
c. Kajian mengenai *framework* pengaturan dan pengawasan Koperasi Jasa Keuangan.
d. Kajian mengenai evaluasi pengawasan *risk based supervision* (RBS).
e. Kajian mengenai klasterisasi industri Asuransi.
f. Kajian mengenai Penggunaan Instrumen *Derivatif Credit Default Swap* (CDS) Terhadap Risiko Kredit Bagi Perusahaan Asuransi.
g. Kajian mengenai Program Asuransi Penyelenggaraan Acara (*event insurance*) berdasarkan usulan AAUI.
h. Kajian mengenai Asuransi Parametriks dan potensinya di Indonesia.
i. Kajian mengenai Potensi Memasukkan *Financial Planner* Kepada Kelompok Profesi Penunjang.
j. Kajian mengenai Sindikasi Penjaminan Syariah.
k. Kajian bunga rampai aturan domestik berdasarkan moda perdagangan internasional Jasa Keuangan IKNB.
l. Kajian Pengenaan Denda atas Kesalahan Pelaporan.
m. Finalisasi SOP Kajian Wakaf Tunai PMV.
n. Kajian Komparasi Perizinan BPR, LKM dan KSP yang bergerak di Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.
o. Kajian komparasi metode *offsite supervision* atas perasuransian, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan.

2. Kegiatan Sosialisasi

a. Sosialisasi *Digital Financial Literacy* (DFL)

Kegiatan Sosialisasi *Digital Financial* dilaksanakan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, pada 22 Juni 2023. Sosialisasi DFL dilaksanakan secara tatap muka dengan total peserta sosialisasi berjumlah 449 peserta yang berasal dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, Politeknik Negeri Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banjarmasin.

Secara garis besar rangkaian kegiatan pada Sosialiasi DFL tersebut sebagai berikut:

1) Sosialisasi dibuka oleh Kepala Kantor Regional 9 OJK Kalimantan Selatan yang dilanjutkan sambutan oleh Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2) *Keynote Speech* oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK; Sesi Panel Diskusi dan pemaparan materi oleh
3) Analis Eksekutif DIKD, Wakil Sekretaris Jenderal AFTECH, Ketua Umum AFPI.
4) Pengenalan *Platform* Model Bisnis e-KYC, *Financing Agent, Financial Planner, P2P Lending*
   Closing Remarks oleh Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga
5) Jasa Keuangan Lainnya OJK.

Dengan terlaksananya sosialisasi DFL diharapkan dapat meningkatkan kesadaran finansial dan pemahaman tentang produk keuangan digital bagi mahasiswa serta membentuk mahasiswa menjadi lebih mandiri secara finansial dan terhindar dari penipuan keuangan. Selain itu, sosialisasi ini mendorong investasi dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, sosialisasi ini berkontribusi pada peningkatan kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar secara finansial.

b. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)

Kegiatan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) telah dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 23 Juni 2023. Kegiatan diikuiti oleh 59 orang yang terdiri dari perwakilan Bank Umum/Daerah, perwakilan BPR/BPRS, perwakilan AAUI, perwakilan AAJI, perwakilan IDX di Kalimantan Selatan.

FKIJK diharapkan dapat menjadi wadah Pendalaman kolaborasi antara model bisnis IKD dengan LJK yang ada di daerah Kalimantan Selatan dan mengakselerasi digitalisasi LJK di Kalimantan Selatan melalui kolaborasi IKD dalam rangka meningkatkan inklusi Keuangan.

Kegiatan dalam FKIJK antara lain pemaparan fungsi kolaborasi *Fintech* IKD dengan Lembaga Jasa Keuangan di Kalimantan oleh perwakilan Penyelenggara IKD serta diskusi dan tanya jawab dari peserta kepada perwakilan Penyelenggara IKD dengan moderator Analis Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Regional 9 OJK Kalimantan Selatan.

c. Partisipasi OJK dalam Kegiatan Internasional

Financial Sector Cloud Resilience Forum di *Monetary Authority of Singapore*

OJK telah menghadiri *Inaugural Meeting Financial Sector Cloud Resilience* Forum pada tanggal 4 April 2023 yang dilaksanakan di M*onetary Authority of Singapore*, Singapura. Acara tersebut dihadiri oleh Regulator Jasa Keuangan dari berbagai negara seperti Australian Prudential Regulation Authority, Bank of Thailand, Bangko Sentral Ng Pilipinas, Bank Negara Malaysia, Bank Indonesia, Bank of Japan, Japan FSA, dan Financial Services Commision of Korea. Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh tiga perwakilan *Cloud Service Provider* yang saat ini memiliki pangsa pasar global terbesar antara lain A*mazon Web Services* (34%), *Microsoft Azure* (21%), dan *Google* (11%).

Secara garis besar, agenda dimaksud membahas dan menyepakati beberapa hal antara lain:

1) *Public cloud* di Sektor Jasa Keuangan memiliki peranan penting dalam proses digitalisasi pada setiap Lembaga Jasa Keuangan terutama dari sisi *agility, scalability,* dan *cost*. Namun demikian, peningkatan adopsi juga diiringi dengan risiko yang meningkat, sehingga dalam hal ini penting untuk setiap Regulator Jasa Keuangan di seluruh dunia untuk memahami manajemen risiko penggunaan *public cloud* dimaksud.
2) Regulator Jasa Keuangan bersama dengan *Cloud Service Provider* perlu menciptakan dan mempertahankan standar *operational excellence* yang tinggi. Standar tersebut melingkupi *IT Resillience* dan *Security Best Practice* sehingga tetap dapat menjaga Sektor Jasa Keuangan yang stabil dan aman,
3) Pelaksanaan pertukaran informasi dan pengetahuan antara Regulator Jasa Keuangan dengan *Cloud Service Provider* perlu dilaksanakan secara berkala dan sistematis terutama mengenai pemahaman dasar teknologi *cloud* dan praktik keamanan siber di Sektor Jasa Keuangan guna menciptakan pemahaman kolektif dalam penggunaan *cloud computing* di Sektor Jasa Keuangan.

Pada kesempatan dimaksud, OJK menyampaikan perkembangan penggunaan dan pengaturan *Cloud Computing* di Indonesia terutama dikaitkan dengan beberapa regulasi yang sudah ada antara lain Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada setiap sektor yang mengatur mengenai Manajemen Risiko Penggunaan TI. Selain itu kami turut menyampaikan *co-initiative* yang telah kami lakukan dengan Asian Development Bank pada tahun 2022 terkait pelaksanaan *cloud audit toolkit*, untuk peningkatan kapabilitas audit dan pengawasan dalam penggunaan teknologi *cloud* di Sektor Jasa Keuangan.
Narasumber Kegiatan OECD-ADBI-IRDA*I Roundtable on Insurance and Retirement Savings in Asia* di Hyderabad, India Pada tanggal 24-25 Mei 2023, telah diadakan *Roundtable on Insurance and Retirement Savings in Asia* di Hyderabad, India, yang disponsori oleh OECD-ADBI-IRDAI. *Roundtable* ini merupakan forum penting yang bertujuan untuk membahas perkembangan terkini di pasar asuransi dan dana pensiun di wilayah Asia, serta untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam isu-isu kebijakan dan regulasi.

Melalui kegiatan ini, OJK memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kerangka kebijakan dan pangsa pasar asuransi dan dana pensiun di wilayah Asia, dengan tujuan meningkatkan tingkat penetrasi asuransi dan dana pensiun, serta mendorong inovasi dan stabilitas sistem keuangan di masa depan. Hal ini akan membantu OJK dalam mengembangkan regulasi dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan digital di Indonesia sesuai mandat UU P2SK, serta mendorong inovasi di sektor tersebut. Selain itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan akan membuka jaringan dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan regulator dan pelaku industri dari negara lain, yang dapat memperkuat posisi OJK sebagai regulator keuangan yang terkemuka di tingkat regional dan global.

d. *Forum Group Discussion* terkait "Penyusunan Peraturan Financial Planner dan Perubahan POJK 13/2018"

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan perkembangan kegiatan bisnis dan layanan di sektor jasa keuangan khususnya untuk *financial planner,* OJK telah melaksanakan kegiatan FGD pada tanggal 22-24 Mei 2023 dengan mengundang Asosiasi Financial Planner, Asosiasi Perencana Keuangan Syariah, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan masukan peserta kegiatan terkait arah kebijakan *financial planner* dan perubahan POJK 13/2018 serta rencana penyesuaian dengan kebutuhan industri saat ini setelah ditetapkannya UU PPSK.

Adapun hasil dari *focus group discussion financial planner* antara lain sebagai berikut:

1) Mengarahkan asosiasi financial planner yang telah terbentuk di Indonesia untuk menjadi LSP apabila kegiatan yang dilakukan hanya berkaitan dengan program sertifikasi. Adapun asosiasi dimaksud yaitu: IARFC, FPSB, FPAI, APERKEI.
2) Menambahkan ketentuan rancangan POJK terkait dengan ruang lingkup batasan, serta larangan *financial planner.*
3) Menambahkan ketentuan terkait model pengawasan yaitu pelaporan, *market conduct,* serta kewajiban perizinan terhadap setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor keuangan.

Selanjutnya, terkait dengan hasil f*ocus group discussion* POJK 13 Tahun 2018, diharapkan untuk menyesuaikan ketentuan terkait dengan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang telah diatur dalam UU P2SK yang mencakup ruang lingkup, asosiasi, perizinan, serta pengaturan terkait lainnya.

100000
SERATUS RIBU RUPIAH

6

Kinerja Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Komunikasi

6.1 INKLUSI KEUANGAN

6.1.1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Gambar 6-1 Logo TPAKD

TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. TPAKD sebagai pelaksana dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di tingkat daerah memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 90% pada tahun 2024. Oleh sebab itu, proses pembentukannya semakin dipercepat sejalan dengan arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Grafik 6-1 Perkembangan TPAKD

Sampai dengan periode triwulan II-2023, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 494 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 460 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 396 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 362 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

Jumlah TPAKD diharapkan akan terus bertambah sehingga dapat menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, keberadaan TPAKD juga diharapkan dapat memberikan *outcomes* bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah. Capaian dan *output* dari program TPAKD selama triwulan II-2023, yaitu:

a. Implementasi program penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Gambar 6-2 Logo *Generic Modal* K/PMR

Sebagai upaya dalam memberantas rentenir di daerah, implementasi Program K/PMR semakin dioptimalkan. Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi Program K/PMR atas implementasi program K/PMR sampai dengan triwulan I-2023, diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Telah diimplementasikan di 35 KR/KOJK dan 95 TPAKD dengan 1.001.793 debitur dan nominal penyaluran sebesar Rp27,30 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-1 Perkembangan Penyaluran K/PMR

No.	*Generic Model* K/PMR	Perkembangan Penyaluran K/PMR Triwulan I-2023		
		Jumlah TPAKD	Jumlah Debitur	Nominal Penyaluran (Miliar)
1	GM 1: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat	27	110.220	Rp1.317,34
2	GM 2: Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah	22	79.127	Rp2.077,26
3	GM 3: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah	46	812.446	Rp23.908,06
	TOTAL	95	1.001.793	Rp27.134,58

Catatan: Sebanyak 11 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PMR

2) Telah dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara *one on one* dengan KR/KOJK yang memiliki Program K/PMR dengan NPL > 5% dan yang penyalurannya belum dilakukan secara optimal.

Telah dilaksanakan *monitoring* dan analisis secara berkala (triwulanan) atas implementasi program K/PMR yang disampaikan oleh 95 TPAKD yang mengimplementasikan K/PMR.

b. Implementasi program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)

Gambar 6-3 Logo K/PSP

Sebagai upaya dalam mendukung penguatan sektor prioritas pertanian di daerah, implementasi Program K/PSP semakin dioptimalkan. Dalam rangka *monitoring* dan evaluasi Program K/PSP sampai dengan triwulan I-2023, diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Telah diimplementasikan di sembilan KR/KOJK dan 18 TPAKD dengan 36.759 debitur individu, 367 debitur kelompok, dan nominal penyaluran sebesar Rp1,86 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-2 Perkembangan Penyaluran K/PSP

No.	*Generic Model* K/PSP	Perkembangan Penyaluran K/PSP Triwulan I-2023			
		Jumlah TPAKD	Jumlah Debitur Individu	Jumlah Debitur Kelompok	Nominal Penyaluran (Miliar)
1	GM Level 1	4	15.705	298	Rp825,83
2	GM Level 2	9	19.528	11	Rp1.003,28
3	GM Level 3	5	1.526	58	Rp28,22
	TOTAL	18	36.759	367	Rp1.857,33

Catatan: Sebanyak 3 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PSP

2) Telah dilaksanakan *monitoring* dan analisis secara berkala (triwulanan) atas implementasi program K/PSP yang disampaikan oleh 18 TPAKD yang mengimplementasikan K/PSP.

c. Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) dan *website* TPAKD

SiTPAKD merupakan media penyampaian laporan bagi TPAKD yang dilakukan secara *online* dengan tujuan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait program kerja TPAKD. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman teknis penggunaan SiTPAKD versi terbaru, selama periode triwulan II-2023, Tim Teknis TPAKD Pusat telah memberikan *workshop* secara *offline* kepada TPAKD di wilayah Provinsi Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni.

Gambar 6-4 *Interface* SiTPAKD

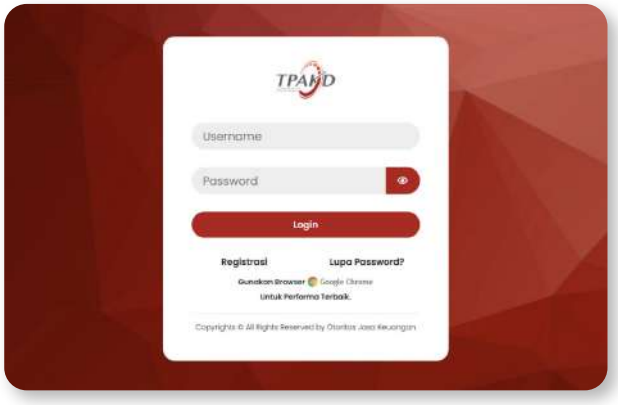

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 1.711 klasifikasi rencana program kerja tahun 2023 yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD, dengan rincian program sebagai berikut:

1) Optimalisasi Produk/Layanan, 947 rencana (55%);
2) Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan, 244 rencana (15%);
3) Asistensi atau Pendampingan TPAKD, 169 rencana (10%); dan
4) Peningkatan Literasi Keuangan, 244 rencana (20%).

Grafik 6-2 Pelaporan SiTPAKD Triwulan II-2023

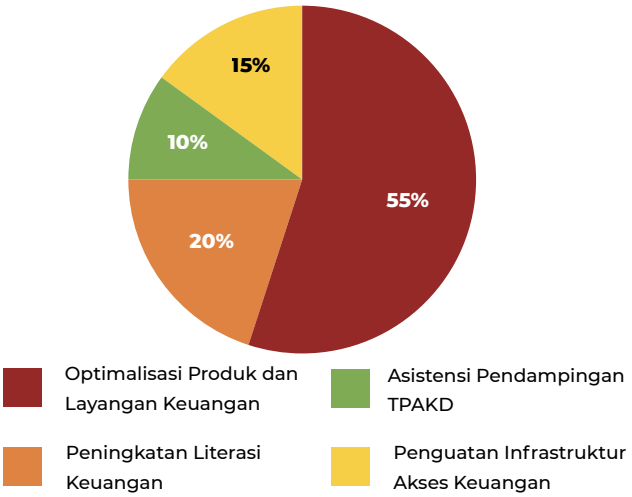

d. *Coaching Clinic* dan *Onsite Visit* TPAKD

Kegiatan *coaching clinic, onsite visit* dan pendampingan TPAKD dilaksanakan secara berkala dalam rangka memberikan pendampingan teknis dalam merencanakan, menentukan, dan mengimplementasikan program kerja TPAKD, serta mengoptimalkan peran TPAKD tingkat provinsi dalam mendorong pembentukan TPAKD di tingkat kabupaten/kota. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan II-2023 adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan *Monitoring* Evaluasi dan *Coaching Clinic* TPAKD di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 April 2023 secara tatap muka (*offline*), di Ruang Pola Rumah Jabatan Gubernur, Sulawesi Tenggara.
   Dalam kegiatan ini disampaikan informasi terkait perkembangan implementasi program kerja, potensi unggulan daerah serta tantangan yang dihadapi terkait penyediaan akses keuangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program kerja antara lain jarak antar daerah dan pergantian dari tatanan sumber daya manusia pada lingkungan kerja yang mengakibatkan implementasi program kerja kurang maksimal.

   Selain itu, dilakukan kegiatan *onsite visit* di TPAKD Provinsi Sulawesi Tenggara pada program Kredit Melawan Rentenir yaitu Iyamo Persayai Rentenir (AMAN). *Onsite visit* dilakukan pada pelaku usaha kuliner.

Gambar 6-5 *Onsite Visit* Pelaku Usaha Kuliner

2) Kegiatan *Coaching Clinic* TPAKD dan *Onsite Visit* di wilayah Provinsi Riau pada tanggal 11 Mei 2023, secara tatap muka (*offline*), di ruang Melati Kantor Gubernur Provinsi dan dihadiri oleh TPAKD se-Provinsi Riau.

   Dalam kegiatan ini disampaikan informasi terkait perkembangan implementasi program

kerja, potensi unggulan daerah serta tantangan yang dihadapi terkait penyediaan akses keuangan di wilayah Provinsi Riau. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program kerja antara lain jarak antar daerah yang cukup jauh sehingga menghambat pelaksanaan evaluasi program kerja, selain itu sinergi, kolaborasi dan koordinasi bersama antara seluruh pemangku kepentingan masih harus diperkuat lagi.

Selanjutnya, dalam rangka *monitoring* implementasi program kerja TPAKD yang sudah berjalan serta memperdalam potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui TPAKD, dilakukan kegiatan *onsite visit* program kerja dari TPAKD Provinsi Riau yaitu program kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didampingi oleh perwakilan dari Perbankan Bank Riau Kepri Syariah, KOJK Provinsi Riau, dan perwakilan pemprov Riau kepada dua debitur. Kegiatan *onsite visit* juga dilakukan pada TPAKD Kabupaten Kampar untuk melihat potensi daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Pedesaan.

Gambar 6-6 *Onsite Visit* Potensi EKI

3) Telah dilaksanakan kegiatan *Coaching Clinic* TPAKD dan *Onsite Visit* di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 Mei 2023 secara tatap muka (*offline*), di Ruang Ruhwirahayu Kantor Gubernur Provinsi. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan TPAKD serta perwakilan pemerintah daerah yang belum membentuk TPAKD se-Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi terkait perkembangan implementasi program kerja, potensi unggulan daerah serta tantangan yang dihadapi terkait penyediaan akses keuangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program kerja antara lain yaitu kantor layanan keuangan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, infrastruktur pendukung belum merata, kendala demografi dan geografi serta aktivitas agen yang cenderung rendah sehingga menghambat pelaksanaan program kerja. Selain itu, rendahnya pemanfaatan produk keuangan karena produk keuangan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka *monitoring* implementasi program kerja TPAKD yang sudah berjalan serta memperdalam potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui TPAKD, dilakukan pula kegiatan *onsite visit* program kerja dari TPAKD Kota Samarinda yaitu program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan program Kredit Mikro Bertuah yang didampingi perwakilan dari Bank Kaltimtara, DLIK-OJK, dan KOJK Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan *onsite visit* juga dilakukan pada TPAKD Kabupaten Kutai yaitu program KEJAR dan program Kredit Kukar Idaman Bertuah yang didampingi Kepala Cabang Bank Kaltimtara Kabupaten Kutai Kartanegara, DLIK-OJK, perwakilan KOJK Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 6-7 *Onsite Visit* Program Kredit Mikro Bertuah

e. Penyampaian Arahan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)

Kegiatan Rakorda TPAKD dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan program kerja antar TPAKD, yang ada di dalam satu wilayah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan terkait arah strategi TPAKD yang dilaksanakan selama tahun berjalan. Sebagai bentuk dukungan penuh OJK terhadap implementasi program TPAKD, OJK menjadi narasumber dalam kegiatan Rakorda dan Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh beberapa TPAKD dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Rakorda yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2023 kepada TPAKD di wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
2) Kegiatan Rakorda yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2023 kepada TPAKD di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 6-8 Rakorda di wilayah Provinsi Kalimantan Timur

f. Diseminasi dan Implementasi *Generic Model* Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan (GM EKI)

Gambar 6-9 *Generic Model* Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan (GM EKI)

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan desa secara terpadu, mendorong transformasi sosial, budaya, ekonomi desa, serta guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan, telah diinisiasi *Generic Model* Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI) di Wilayah Perdesaan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan *stakeholders* terkait. Sebagai bentuk implementasi GM EKI dalam program TPAKD, Nagari Sumpur Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, telah dipilih menjadi salah satu target implementasi. Kegiatan EKI di Nagari Sumpur dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama TPAKD Kabupaten Tanah Datar dan beberapa LJK yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Dalam rangka persiapan pelaksanaan implementasi program dimaksud, telah dilakukan kegiatan *onsite visit* EKI Nagari Sumpur pada 09 - 11 Mei 2023. Dalam *onsite visit* ini, diselenggarakan rapat teknis antara OJK, LJK, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan Perangkat Nagari Sumpur perihal permohonan dukungan dalam rencana pelaksanaan program EKI sepanjang tahun 2023 serta penyampaian usulan pelaksanaan *kick-off* EKI di Wilayah Perdesaan pada Juni 2023.

Gambar 6-10 *Onsite Visit* EKI Nagari Sumpur

***Kick-Off* EKI Nagari Sumpur**

Menindaklanjuti kegiatan *onsite visit* sebelumnya dan sebagai bentuk dukungan OJK terhadap pengembangan desa, telah dilaksanakan kegiatan *kick-off* EKI pada tanggal 22 Juni 2023. Kegiatan *kick-off* EKI di Nagari Sumpur dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK (KE PEPK), Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Bupati Kabupaten Tanah Datar, Kepala Biro Perekonomian mewakili Gubernur Sumatera Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Wali Nagari Sumpur, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Kepala Kantor OJK Sumatera Barat, pimpinan Lembaga Jasa Keuangan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan PT Pegadaian (Persero), PT Bank Nagari, serta *stakeholders* terkait lainnya. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan *kick-off* EKI, terdapat beberapa simbolis penyerahan dalam rangka mendukung pelaksanaan program EKI, baik dari OJK maupun LJK.

Rangkaian kegiatan *kick-off* EKI dilanjutkan dengan kegiatan atraksi Nagari Sumpur yang diawali dengan penyerahan bantuan berupa sepuluh alat tangkap perikanan (jala) kepada nelayan di sekitar Danau Singkarak oleh KE PEPK dan kunjungan ke Rumah Gadang Kampuang Minang Nagari Sumpu. Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan berbagai kegiatan atraksi pendukung, seperti memasak rendang khas Sumpur dan makan bajamba yang merupakan tradisi makan bersama yang dibuka

dengan upacara adat dari ketua adat setempat. Total kehadiran peserta dalam kegiatan *kick off* EKI, yaitu 336 peserta yang terdiri dari 171 peserta inkubasi, 113 undangan, dan 52 wartawan dari berbagai media nasional dan lokal. Dalam kegiatan *kick off* dimaksud, ditampilkan pula bazar produk unggulan UMKM lokal yang dihadiri oleh 20 UMKM. Beberapa produk UMKM yang ditawarkan merupakan produk unggulan dari Nagari Sumpur antara lain kain sulam, aneka kerajinan tangan, serta kuliner khas Nagari Sumpur.

Gambar 6-11 Kegiatan *Kick-Off* EKI Nagari Sumpur

Pra Inkubasi EKI Nagari Sumpur

Kegiatan *kick-off* EKI dilanjutkan dengan pelaksanaan pra inkubasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan inklusif peserta inkubasi melalui pengisian kuesioner oleh 171 perwakilan peserta inkubasi yang hadir dari kelompok UMKM, petani, dan nelayan. Selanjutnya, dilaksanakan juga kegiatan sosialisasi terkait pengenalan Program EKI oleh OJK dan produk/layanan keuangan yang disampaikan oleh perwakilan dari BRI, SMF, Pegadaian dan PNM.

6.1.2 Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

Gambar 6-12 Logo SIMPEL

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

Sebagaimana diketahui, implementasi Program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar existing yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan bulan Mei tahun 2023, sebanyak 52,68 juta pelajar (83,16%) telah memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dan Tabungan Anak dengan total *outstanding* simpanan Rp28,13 triliun. Program KEJAR telah diimplementasikan oleh 429 bank peserta di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 71 Bank Umum dan 358 Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Dalam rangka meningkatkan *awareness* bagi para pelajar terkait budaya menabung sejak dini, sampai dengan posisi triwulan II-2023, telah dilaksanakan 26.534 kegiatan *Bank Goes to School*. Proses *monitoring* implementasi Program KEJAR dilakukan berdasarkan laporan Program KEJAR yang disampaikan setiap bulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Simpanan Pelajar dan aplikasi Sistem Pengolahan Data Program KEJAR (SiKEJAR). Pada pelaksanaan monitoring program KEJAR di daerah, KR/KOJK dapat menggunakan aplikasi SiKEJAR yang telah disosialisasikan pada tanggal 17 April 2023.

Hari Indonesia Menabung

Guna mendukung peningkatan inklusi keuangan dan penanaman budaya menabung sejak dini bagi para pelajar dan mahasiswa melalui Program KEJAR, diperlukan adanya kegiatan bersama yang dapat meningkatkan sinergi dari Kementerian/Lembaga, Regulator, Pemerintah Daerah, Industri Perbankan dan *stakeholders* terkait. Sebagai salah satu implementasi kegiatan Hari Indonesia Menabung (HIM) tahun 2023, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan HIM dengan Puncak kegiatan KEJAR Prestasi dan Bangun Generasi Kita (KREASI BANGKIT) tahun 2023. Tema dari kegiatan HIM tahun 2023 adalah "Bangun Generasi Indonesia yang Inklusif".

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

Program SiMuda pertama kali diterbitkan pada tahun 2018, yang merupakan program tabungan berjangka bagi kelompok usia 18 hingga 30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi. GM SiMuda dikeluarkan dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok usia muda dalam perencanaan keuangan. GM SiMuda, memiliki tiga

karakteristik, yaitu "SiMuda Rumahku", untuk tujuan uang muka rumah, "SiMuda Emasku", untuk pembelian emas, dan "SiMuda Investasiku", untuk pembelian reksadana. GM SiMuda Gen 2 memiliki dua jenis tujuan, yaitu SiMuda Eksisting (dengan tujuan investasi untuk uang muka rumah, pembelian emas dan pembelian reksa dana) dan SiMuda Lainnya (tujuan investasi lainnya). Sampai dengan triwulan II-2023, rincian capaian adalah sebagai berikut:

a. SiMuda Eksisting

Tabel 6-3 Perkembangan Program SiMuda Eksisting Triwulan II-2023

No.	Program SiMuda Eksisting	Perkembangan Program SiMuda Eksisting Triwulan II-2023	
		Jumlah Rekening	Nominal (Rupiah)
1	InvestasiKu	49	12.454.137
2	RumahKu	80.199	261.302.718.046
3	EmasKu	0	0
	TOTAL	80.248	261.315.172.183

Perkembangan Program SiMuda Eksisting sampai dengan triwulan II-2023 tercatat 80.248 rekening dan nominal sebesar Rp 261.315.172.183,-.

b. SiMuda Lainnya

Tabel 6-4 Perkembangan Program SiMuda Lainnya Triwulan II-2023

No.	Program SiMuda Lainnya	Perkembangan Program SiMuda Lainnya Triwulan II-2023	
		Jumlah Rekening	Nominal (Rupiah)
1	Investasi	1.029	6.514.404.932
2	Rumah	26	29.339.762
3	Emas	38	18.023.700
4	Lain-lain	765.981	2.215.628.274.936
	TOTAL	767.074	2.222.190.043.330

Perkembangan Program SiMuda Lainnya sampai dengan triwulan II-2023 tercatat sebanyak 767.074 rekening dan nominal sebesar Rp2.222.190.043.330,-. Dengan demikian, perkembangan Program SiMuda secara keseluruhan sampai dengan triwulan II-2023 tercatat sebanyak 837.420 rekening dan nominal sebesar Rp2.389.356.180.156,-.

6.1.3 Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI)

Gambar 6-13 Logo Bangga Buatan Indonesia

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI), OJK sebagai Wakil Ketua Tim Gernas BBI diminta untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mendorong terbangunnya ekosistem Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah melalui penyediaan akses pembiayaan berbasis kredit di sektor hulu ke hilir, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani, kebutuhan mesin, hingga pemasaran. Pada tahun 2023, sesuai dengan program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Gernas BBI diperluas cakupannya dengan mengaktifkan Program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) yang telah diluncurkan pada tanggal 13 Desember 2022. Kegiatan ini merupakan program kolaboratif antar pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), asosiasi, dan swasta melalui penguatan kampanye, integrasi paket wisata, penyediaan aksesibilitas yang terjangkau dan penerapan aspek berkelanjutan.

Sesuai keputusan dari Kemenko Marves, untuk tahun 2023, OJK dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Kemeninves) ditunjuk sebagai *co-campaign manager* dari penyelenggaraan Gernas BBI-BBWI di Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau akan bertindak sebagai *campaign manager*. Dukungan yang diharapkan oleh Kemenko Marves terhadap OJK selaku *co-campaign manager* adalah untuk dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau selaku *campaign manager* untuk melaksanakan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan kegiatan Gernas BBI 2023 selama tiga bulan;
2) Melaksanakan panen (*harvesting*) UMKM pada bulan Juni 2023;
3) Melibatkan komunitas untuk mendukung peningkatan transaksi;
4) Mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk belanja di virtual expo;
5) 5Mendukung pelaksanaan *event* sesuai standar dalam panduan;
6) Menyematkan logo BBI dan BBWI pada *microsite web* OJK; dan

7) Melakukan kolaborasi dengan pihak perbankan dan non-perbankan di seluruh daerah Gernas BBI-BBWI 2023 dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM.

Rincian Kegiatan BBI-BBWI yang telah dilaksanakan di Provinsi Riau:

Gambar 6-14 Logo Bangga Berwisata di Indonesia

1) Pelatihan *Onboarding* dan Digitalisasi UMKM Juara Provinsi Riau. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak delapan sesi, dan tiga diantaranya telah dilaksanakan pada triwulan I selanjutnya lima diantaranya telah dilaksanakan pada triwulan II, dengan rincian sebagai berikut:

   A. Sesi 4: Pelatihan dilaksanakan secara *online*, pada tanggal 4 April 2023 dengan materi "Strategi *Digital Marketing* untuk UMKM". Kegiatan dihadiri oleh 153 UMKM.
   B. Sesi 5: Pelatihan dilaksanakan secara *online*, pada tanggal 6 April 2023 dengan materi "Jualan Laris Manis dengan *Whatsapp Marketing*". Kegiatan dihadiri oleh 151 UMKM.
   C. Sesi 6: Pelatihan dilaksanakan secara *online*, pada tanggal 11 April 2023 dengan materi "Aktivasi dan Optimasi *Google Business Profil*". Kegiatan dihadiri oleh 132 UMKM.
   D. Sesi 7 dan 8: Pelatihan dilaksanakan secara *offline*, pada tanggal 9 Mei 2023 dengan materi "Dongkrak Penjualan dengan Instagram *Marketing*" dan "Teknik Jitu Promosi di Facebook" serta pendampingan secara *one on one* bagi 40 besar UMKM dalam melakukan pemasaran secara *online*.

2) Bazar Ramadhan berkolaborasi dengan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) pada tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023 yang berlokasi di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru.

3) *Business Matching* bagi UMKM pada tanggal 10 Mei 2023 bertempat di Kantor OJK Provinsi Riau. Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* yang dibuka oleh Kepala OJK Provinsi Riau, dan dihadiri oleh perwakilan PT Bank Riau Kepri Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia cabang Riau, PT Bank Mandiri cabang Pekanbaru, PT Pegadaian area Pekanbaru, DANA Indonesia, perwakilan TPAKD provinsi/kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh 140 UMKM.

6.1.4 Bulan Inklusi Keuangan (BIK)

Gambar 6-15 Logo BIK 2023

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, sejak tahun 2016, OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait beserta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah menginisiasi bulan Oktober sebagai "Bulan Inklusi Keuangan (BIK)". Sebagai bentuk kontribusi OJK dalam rangka implementasi Peraturan Presiden No. 114 tahun 2020 tentang SNKI, akan diselenggarakan kembali kegiatan BIK pada tahun 2023 secara terintegrasi, masif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan BIK tahun 2023, telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh PUJK, KR/KOJK dan *stakeholders* terkait pada tanggal 26 Mei dan 29-30 Mei 2023. Dalam kegiatan sosialisasi disampaikan bahwa LJK diminta untuk menyampaikan laporan capaian kegiatan dalam rangka BIK setiap bulannya.

Rangkaian kegiatan BIK 2023 akan dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan Puncak Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan di bulan Oktober 2023. Pelaksanaan kegiatan akan difokuskan pada daerah dengan tingkat literasi dan/atau inklusi keuangan masih relatif rendah. Selain itu, untuk kegiatan literasi keuangan ditujukan kepada sasaran prioritas diantaranya adalah pelaku UMKM, masyarakat daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), penyandang disabilitas dan pelajar/santri. Pelaksanaan rangkaian kegiatan BIK dapat disesuaikan dengan tematik sebagai berikut:

Tabel 6-5 Pelaksanaan Kegiatan BIK 2023

Bulan	Tema Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Mei	Bulan Pendidikan	Pelajar/Santri/Mahasiswa/ Tenaga Pendidik
Juni	Bulan Keluarga	Ibu rumah tangga/pelaku UMKM/perempuan/ komunitas
Juli	Bulan Konsumen	ASN/Profesional/Karyawan/ Penyandang Disabilitas
Agustus	Bulan Menabung atau Bulan Merdeka	Pelajar/Santri/Mahasiswa/ Tenaga Pendidik/Masyarakat
September	Bulan Pariwisata, Bulan Pertanian	Petani/Nelayan/Pekerja Informal
Oktober	Puncak Bulan Inklusi Keuangan	Masyarakat Umum, Masyarakat 3T/ Pekerja Migran Indonesia

6.1.5 ASEAN *Working Committee on Financial Inclusion* (WC-FINC)

Sebagai bentuk partisipasi OJK dalam rangka *side event Indonesia's ASEAN Chairmanship* 2023, diselenggarakan kegiatan *ASEAN Working Commite on Financial Inclusion* (WC-FINC) 2023 dengan tema *"Accelerating Financial Inclusion to Empower Remote Regions and Rural Communities of ASEAN*. Sub-kegiatan yang akan dilaksanakan selama AFIS 2023 yaitu *Financial Inclusion Forum*. Dalam rapat koordinasi antara BI dan OJK, telah disepakati bahwa kegiatan WC-FINC akan diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan DFIF - ASEAN Festival. Kegiatan DFIF akan dilaksanakan pada tanggal 22 - 25 Agustus 2023 di Hall B, Jakarta Convention Centre.

6.2 LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN

6.2.1 Program Literasi dan Edukasi Keuangan

Pada triwulan II-2023, OJK telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebanyak 569 kegiatan yang menjangkau 91.317 peserta yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, *workshop, training of trainers, training of fasilitator, podcast*, kompetisi, *talkshow* radio dan kegiatan lainnya. Jumlah tersebut termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK serta Satuan Kerja di Internal OJK yang menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan.

Pada pelaksanaannya, kegiatan edukasi keuangan dikelompokkan menjadi tiga yaitu konvensional, syariah serta gabungan antara konvensional dan syariah dengan rincian terdapat 347 kegiatan edukasi keuangan konvensional yang menjangkau 55.906 peserta, 63 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau 12.526 peserta serta 159 kegiatan edukasi keuangan gabungan konvensional dan syariah dengan jangkauan 22.885 peserta.

Gambar 6-16 Edukasi Keuangan bagi Pelaku UMKM dan Ibu Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi

Gambar 6-17 *Training of Trainers* (ToT) Sobat Sikapi Mahasiswa KKN Universitas Negeri Yogyakarta

Gambar 6-18 Program Desaku Cakap Keuangan di Kabupaten Pulau Morotai

Gambar 6-19 Edukasi Keuangan bagi Masyarakat 3T di Kabupaten Pulau Morotai

1. *Talkshow* Radio

Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan melalui media komunikasi massa, pada triwulan II-2023 telah dilaksanakan sebanyak 14 kegiatan edukasi keuangan melalui *talkshow* radio bagi masyarakat yang menjangkau wilayah Provinsi Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

2. Program Desaku Cakap Keuangan dan Edukasi Keuangan di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T)

Program Desaku Cakap Keuangan bertujuan untuk memberdayakan perangkat desa melalui peningkatan pemahaman terkait perencanaan keuangan, produk dan layanan jasa keuangan, dan materi waspada investasi serta pinjaman *online* ilegal. Melalui pembekalan dimaksud, diharapkan perangkat desa dapat menjadi agen edukasi keuangan sebagai kepanjangan tangan OJK dalam mendidik dan meningkatkan literasi keuangan. Pada triwulan II-2023, kegiatan Desaku Cakap Keuangan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Juni 2023 di Aula Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dihadiri oleh 200 orang peserta dari 35 Desa di Kecamatan Morotai timur dan Morotai Selatan.

OJK melanjutkan dengan pelaksanaan program edukasi keuangan kepada masyarakat Kabupaten Pulau Morotai bertempat di Gedung Morotai Islamic Center pada tanggal 9 Juni 2023 yang dihadiri oleh 306 orang peserta. Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu pulau terluar di Republik Indonesia yang letaknya berada paling timur dari provinsi Maluku Utara.

3. Indonesia *Sharia Financial Olympiad* (ISFO)

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi kelompok pelajar dan mahasiswa, OJK telah menyelenggarakan olimpiade keuangan syariah yang bertajuk Indonesia *Sharia Financial Olympiad* tahun 2023 bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan LJK Syariah. Rangkaian kegiatan ISFO 2023 dimulai dengan tahap penyeleksian yang dilakukan secara nasional untuk tingkat perguruan tinggi dan penyeleksian oleh masing-masing Kantor Regional/Kantor OJK untuk tingkat SMA. Selanjutnya, babak penyisihan diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2023 dan menghasilkan 3 tim SMA serta Perguruan Tinggi terbaik untuk melaju ke babak final yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2023.

Materi pertanyaan dalam olimpiade bersumber dari Buku Seri Literasi Keuangan tingkat SMA dan Perguruan Tinggi serta modul *Learning Management System* (LMS) Edukasi Keuangan OJK. Adapun pemenang dalam babak Final ISFO 2023, tingkat SMA yaitu Juara 1 - MAN Insan Cendikia Batam, Juara 2 - SMAN 1 Bantul, dan Juara 3 - MAN 2 Kota Malang. Sedangkan tingkat PT, Juara 1 - Universitas Indonesia, Juara 2 - Universitas Gadjah Mada, dan Juara - 3 Universitas Negeri Padang. Pelaksanaan babak final ISFO 2023 juga turut disaksikan oleh 2.808 orang yang hadir secara *offline* maupun *online* melalui Youtube OJK Indonesia.

6.2.2 Intensifikasi Penggunaan *Learning Management System* (LMS) Edukasi Keuangan, OJK

Dalam rangka intensifikasi penggunaan LMS Edukasi Keuangan (LMSKU), pada triwulan II-2023, OJK telah melaksanakan kegiatan Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk (Ngopi Kuy) di Kota Jayapura pada dua kampus yaitu Universitas Cenderawasih dan Universitas Yapis Papua secara *hybrid*, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Gambar 6-20 Kegiatan Indonesia *Sharia Financial Olympiad* (ISFO)

Tabel 6-6 Kegiatan Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk (Ngopi Kuy)

No	Nama Kampus	Jumlah Peserta	Jumlah Pengunjung Booth	Jumlah Penambahan Pengguna LMSKU
1	Universitas Cenderawasih	749	275	2.403
2	Universitas Yapis Papua	536	245	
	Total	1.285	530	2.403

Sampai dengan triwulan II-2023, LMSKU telah memiliki 21.147 pengguna dengan akses terhadap modul sebanyak 22.451 akses dan telah menerbitkan 17.213 sertifikat kelulusan.

6.2.3 Distribusi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Sosial/Digital

OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu *minisite* dan media sosial Sikapiuangmu untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka maupun virtual. Adapun, jumlah konten artikel dan pengunjung/*views* sampai dengan triwulan II-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6-7 Jumlah Konten Artikel dan Pengunjung/Views

No.	Bulan	Jumlah Artikel	Total Pengunjung
1	April	3	9.034
2	Mei	3	14.490
3	Juni	3	5.677
	Total	9	29.201

*Data per 30 Juni 2023

Sementara itu, terdapat konten non artikel yang dikemas dengan materi lebih ringan dengan tujuan untuk meningkatkan *engagement* (interaksi jumlah *followers, likes,* dan *views*). Jumlah konten non artikel dan pengunjung pada setiap platform media sosial pada triwulan II-2023 secara rinci dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 6-8 *Engagement* Sosial Media OJK

No.	Bulan	Jumlah Konten Non Artikel	Jumlah Pengunjung Konten Non Artikel					Jumlah Pengunjung
			FB	Instagram	Twitter	TikTok	YouTube	
1.	April	25	23.599	76.293	32.331	6.991	3.974	143.118
2.	Mei	38	28.833	96.478	45.777	4.120	2.172	177.380
3.	Juni	35	38.730	68.053	37.781	3.103	1.017	148.684
	Total	98	91.162	240.824	115.889	14.214	7.163	469.252

*Data per 30 Juni 2023

6.2.4 Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK Nomor 3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat tanggal 28 Februari 2023 yang berdampak pada perubahan template laporan literasi keuangan, maka telah disampaikan surat Nomor S-57/EP.01/2023 terkait masa transisi penyampaian laporan literasi dan Inklusi Keuangan. Surat dimaksud berisi permintaan penyesuaian laporan rencana literasi keuangan melalui email LaporanLIK@ojk.go.id. Lebih lanjut, Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI) sedang dikembangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan dimaksud.

Sebagai implementasi atas berlakunya ketentuan dimaksud, OJK juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi SiPEDULI di beberapa wilayah dengan rincian sebagai berikut:

1. PUJK di wilayah DKI Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023;
2. PUJK di wilayah KR 5 Sumatera Bagian Utara, KOJK Provinsi Aceh, KOJK Provinsi Sumatera Barat, KOJK Provinsi Riau dan KOJK Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Juni 2023;
3. PUJK di wilayah KOJK Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2023; dan
4. PUJK di wilayah KOJK Malang pada tanggal 22 Juni 2023.

6.3 PERLINDUNGAN KONSUMEN

6.3.1 Layanan Konsumen

1. Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK

Pada triwulan II-2023, OJK menerima 67.853 layanan yang terdiri dari 4.022 layanan penerimaan informasi (laporan), 58.611 layanan pemberian informasi (pertanyaan), dan 5.220 layanan pengaduan.

Grafik 6-3 Penerimaan Layanan Triwulan II-2023
Total Layanan: 67.853

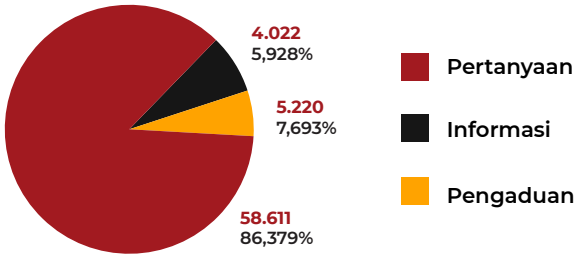

Layanan Penerimaan Informasi
Triwulanan II-2023 Total Layanan: 4.022

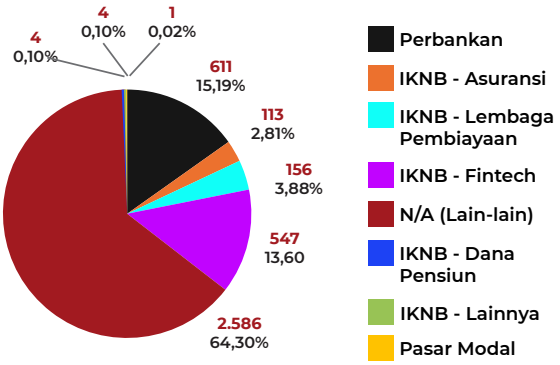

Layanan Pertanyaan Triwulanan II-2023
Total Layanan: 58.611

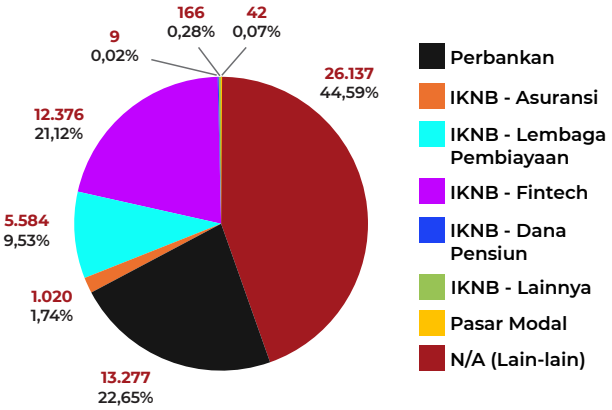

Layanan Pengaduan Triwulanan II-2023
Total Layanan: 5.220

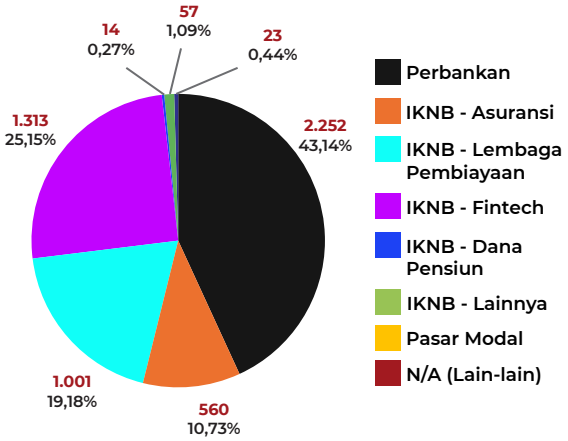

Grafik 6-4 Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK

Sumber: APPK - OJK

2. Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

Grafik 6-5 Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan, dan/atau Diadukan pada Sektor Perbankan

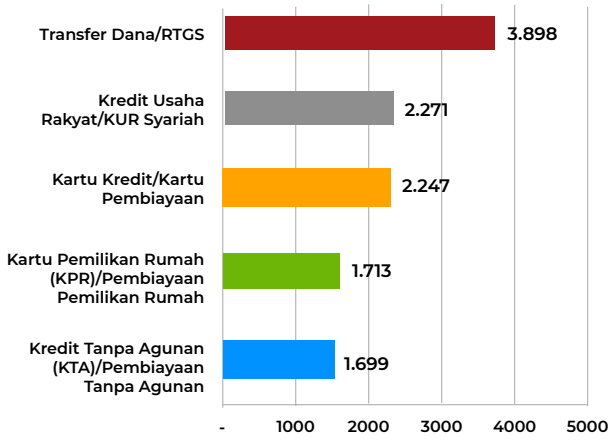

Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor IKNB

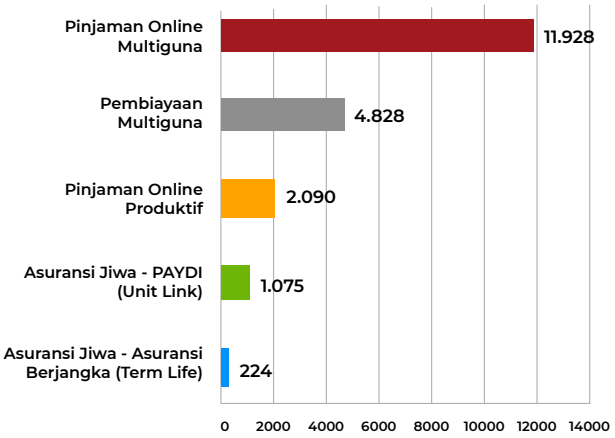

Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Pasar Modal

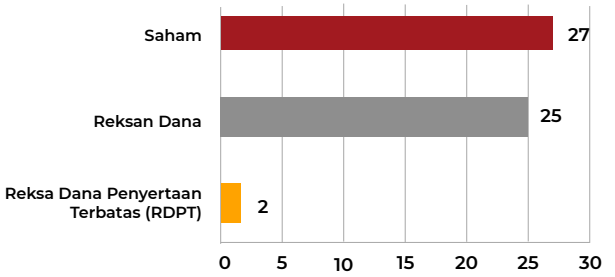

Sumber: APPK - OJK

3. Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

Grafik 6-6 Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Perbankan

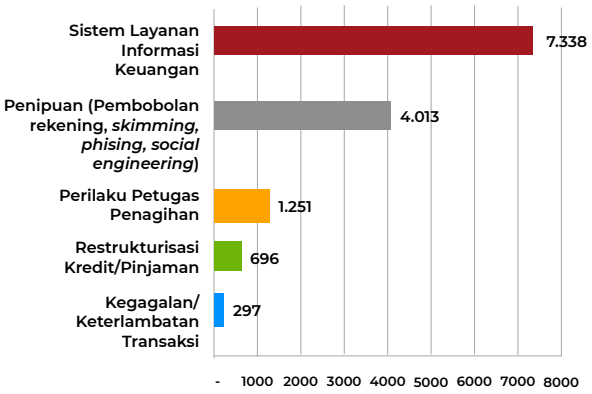

Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor IKNB

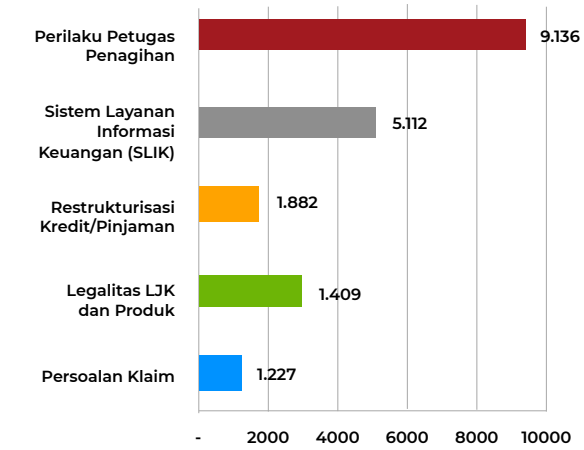

Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Pasar Modal

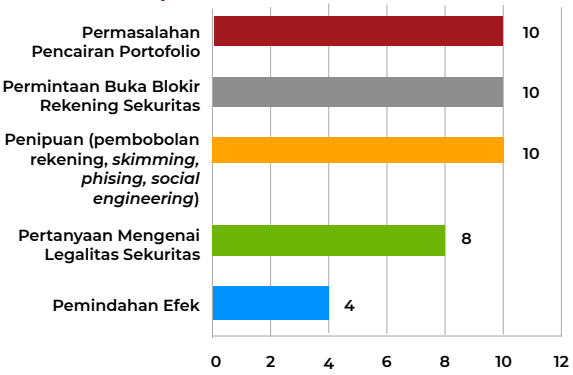

Sumber: APPK - OJK

4. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan dan Pengaduan

Grafik 6-7 Tingkat Penyelesaian Layanan

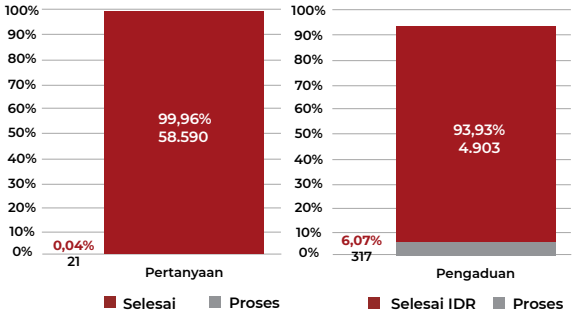

Sumber: APPK - OJK

5. Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon, surat, *web*, whatsApp dan *walk-in*. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:

Grafik 6-8 Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK

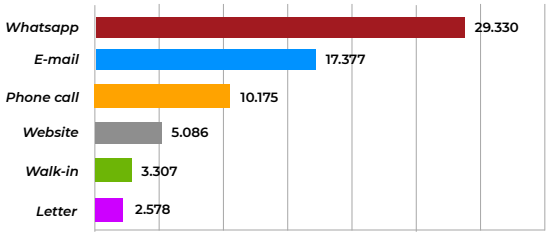

Walk-in termasuk layanan SLIK di KR dan KOJK

Sumber: APPK - OJK

6. Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima OJK

Tabel 6-9 Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima

Data APPK	Jumlah Layanan	Porsi	Proses	Selesai
Kantor Pusat	64.465	95,01%	320	64.145
Pengaduan	4.827	7,11%	297	4.530
Pertanyaan	55.671	82,05%	21	55.650
Penerimaan Informasi	3.967	5,85%	2	3.965
Kantor Regional	282	0,42%	14	268
Pengaduan	243	0,36%	14	229
Pertanyaan	11	0,02%	-	11
Penerimaan Informasi	28	0,04%	-	28
KOJK	3.106	4,58%	10	3.096
Pengaduan	150	0,22%	6	144
Pertanyaan	2.929	4,32%	-	2.929
Penerimaan Informasi	27	0,04%	4	23
Jumlah	**67.853**	**100,00%**	**344**	**67.509**

7. Tindak Lanjut OJK terhadap Pengaduan

Pada triwulan II-2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 5.220 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.215 telah ditindaklanjuti oleh PUJK sesuai *Service Level Agreement* (SLA) dan sebanyak lima pengaduan pada empat PUJK melebihi SLA. Terhadap PUJK yang melewati SLA dalam menindaklanjuti pengaduan, OJK mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada empat PUJK tersebut.

6.3.2 Laporan IDR (*Internal Dispute Resolution*) oleh PUJK

Pada triwulan II-2023, dari total 2.750 PUJK yang wajib lapor IDR, sebanyak 2.617 (95,16%) PUJK telah lapor per tanggal 4 Agustus 2023 sedangkan sisanya sebanyak 133 (4,84%) PUJK belum melakukan pelaporan. Berikut rincian kepatuhan pelaporan berdasarkan sektor:

Grafik 6-9 Tingkat Kepatuhan Pelaporan IDR TW II-2023

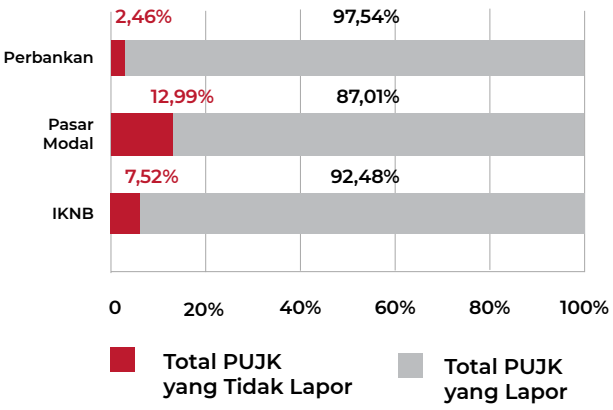

Dari PUJK yang telah melakukan pelaporan, berikut total pengaduan yang diterima industri:

Tabel 6-10 Jumlah Pengaduan yang Diterima, Masih dalam Proses, dan Diselesaikan oleh PUJK

Sektor	Jumlah Pengaduan yang Diterima	Pengaduan yang Diselesaikan		Pengaduan Masih dalam Proses	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
IKNB	1.800.427	1.789.613	99,40%	10.814	0,60%
Pasar Modal	5.601	5.037	89,93%	564	10,07%
Perbankan	1.832.593	1.513.993	82,61%	318.600	17,39%
Total	**3.638.621**	**3.308.643**	**90,93%**	**329.978**	**9,07%**

Sumber: APPK - OJK

6.3.3 Kerjasama Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Ombudsman Republik Indonesia

Pada triwulan II -2023, OJK melakukan pertemuan dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait finalisasi Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama antara OJK dengan ORI. Selain itu, dilakukan pula pembahasan pengaduan masyarakat yang ditangani ORI khususnya yang terkait dengan PUJK yang berada di bawah pengawasan OJK yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023.

Selain agenda rapat tersebut, terdapat beberapa kegiatan kunjungan kerja ORI ke beberapa wilayah sebagai berikut:

1. Provinsi Gorontalo pada tanggal 9 Juni 2023 yang didukung oleh Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara; dan
2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26 Juni 2023 yang didukung oleh Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan.

6.4 LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) SEKTOR JASA KEUANGAN

6.4.1 Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Konsumen baik melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) maupun non APPK. Dari hasil verifikasi tersebut, LAPS SJK akan melakukan penyelesaian sengketa melalui layanan mediasi, arbitrase, maupun pendapat mengikat.

Laporan permohonan penyelesaian sengketa pada triwulan II-2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa

Total permohonan penyelesaian sengketa pada triwulan II-2023 berjumlah 569 permohonan dengan rincian:

a) melalui APPK: 554

b) melalui Non-APPK: 15

2. Demografi provinsi domisili Konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di LAPS SJK pada triwulan II-2023

Grafik 6-10 Demografi Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

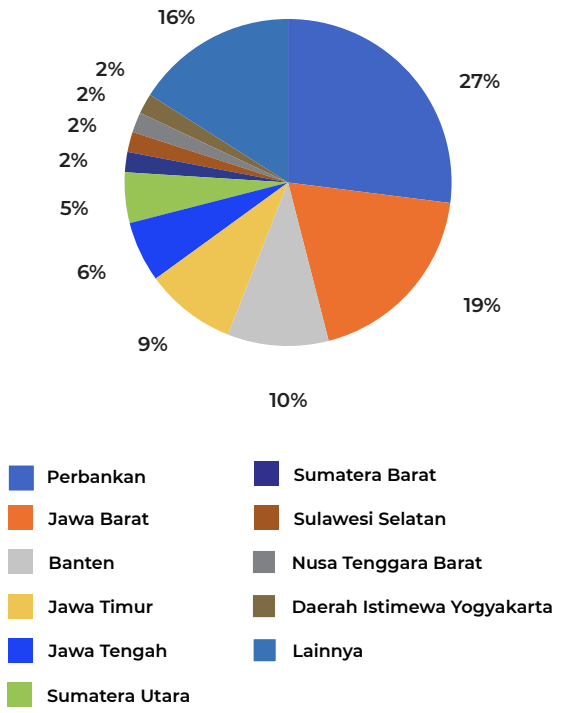

Tabel 6-11 Demografi Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

Provinsi Domisili Konsumen	Jumlah	Persentase
DKI Jakarta	151	26,54%
Jawa Barat	107	18,80%
Banten	57	10,02%
Jawa Timur	51	8,96%
Jawa Tengah	34	5,98%
Sumatera Utara	31	5,45%
Sumatera Barat	13	2,28%
Sulawesi Selatan	11	1,93%
Nusa Tenggara Barat	11	1,93%
Daerah Istimewa Yogyakarta	10	1,76%
Lainnya	79	16,64%
Total	**569**	**100%**

3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan LAPS SJK

Selama triwulan II-2023, terdapat 104 permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan LAPS SJK, dengan rincian alasan-alasan penolakan sebagai berikut:

Tabel 6-12 Jumlah Permohonan yang Ditolak karena Tidak Memenuhi Persyaratan LAPS SJK

Alasan Penolakan	Jumlah
Berindikasi Pidana	44
Berindikasi Pelanggaran Market Conduct	0
Bersifat Massal/Masif yang Tidak Dapat Diselesaikan Secara Parsial	5
Belum Diselesaikan melalui Internal Dispute Resolution (IDR)	11
Sedang Diperiksa/Sudah Diputus oleh Instansi Berwenang Lainnya	6
Konsumen/PUJK Tidak Memilih/Tidak Mempunyai Kesepakatan Menunjuk LAPS SJK sebagai Forum Penyelesaian Sengketa	27
Menyangkut Pihak Lain di Luar Sektor Jasa Keuangan atau Pihak Lain karena Error in Persona	11
Pengaduan terhadap Kebijakan atau Standar Industri yang Diterapkan oleh Semua PUJK pada Sektor yang Bersangkutan	0
Pengaduan Tidak Terkonfirmasi	0
Jumlah	**104**

4. Jumlah sengketa yang masih dalam proses penyelesaian

Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat 1.125 permohonan yang masih dalam proses penyelesaian pada LAPS SJK, dengan rincian:

a) 1.054 dalam proses verifikasi;
b) 65 dalam proses mediasi; dan
c) enam dalam proses arbitrase.

5. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa

Pada triwulan II-2023, rata-rata jangka waktu LAPS SJK dalam melakukan penyelesaian setiap sengketa yaitu 69,2 hari kalendar.

6. 10 jenis layanan dan/atau produk yang menjadi sengketa pada triwulan II-2023

Tabel 6-13 Jenis Layanan dan/atau Produk yang Menjadi Sengketa

No	Jenis Layanan dan/ Produk yang Menjadi Sengketa	Persentase
a)	*Fintech* - Pinjaman Online Multiguna (Penerima Dana)	14,06%
b)	Pembiayaan Multiguna - Pembayaran Angsuran	9,84%
c)	Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/ Pembiayaan Pemilikan Rumah	7,56%
d)	Fintech - Pinjaman Online Produktif (Pemberi Dana)	7,38%
e)	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan	6,85%
f)	Produk Pembiayaan Lainnya	6,15%
g)	Produk Perbankan Lainnya	6,15%
h)	Kredit Multiguna/Pembiayaan Multijasa	5,80%
i)	Tabungan	4,22%
j)	Asuransi Jiwa - PAYDI (*unit link*)	3,87%

7. Jumlah sengketa yang telah diputus/disepakati dan hasil *monitoring* atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan dimaksud

Pada triwulan II-2023, terdapat 87 sengketa yang telah mencapai kesepakatan melalui layanan mediasi maupun telah diputus pada layanan arbitrase, dengan rincian sebagai berikut:

a) Mediasi: 85 sengketa, yang terdiri dari:
1. 41 kesepakatan damai;
2. 42 kesepakatan untuk tidak sepakat (*deadlock*);
3. dua kesepakatan pemenuhan sebagian (partial).

b) Arbitrase: dua sengketa, yang terdiri dari: dua putusan kabul sebagian.

Terhadap kesepakatan dan putusan dimaksud, LAPS SJK melakukan *monitoring* atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan, baik terhadap Konsumen maupun PUJK.

8. Daftar lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK

Tabel 6-14 Daftar Lima Besar Jenis Sengketa yang Diterima LAPS SJK

Jenis Sengketa	Jumlah	Persentase
Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/ Pinjaman	96	16,87%
Perilaku Petugas Penagihan	74	16,87%
Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, *Skimming, Cyber Crime*)	55	9,67%
Persoalan Klaim	52	9,14%
Sistem Layanan Informasi Keuangan	46	8,8%

6.4.2 Sosialisasi LAPS OJK

1. Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta pengetahuan PUJK terkait LAPS SJK, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan kepada perwakilan PUJK di provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau serta beberapa orang wartawan media digital pada tanggal 20 Juni 2023. Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi dimaksud antara lain mengenai sejarah pendirian LAPS SJK, dasar hukum LAPS SJK, kewenangan LAPS SJK, pengaturan LAPS SJK, serta pemanfaatan dan optimalisasi LAPS SJK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa satu-satunya di sektor jasa keuangan.

2. Sosialisasi Optimalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Wilayah Kepulauan Riau

Dalam rangka optimalisasi LAPS SJK sebagai forum penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di wilayah Kepulauan Riau, OJK melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada PUJK, Konsumen, maupun masyarakat pada tanggal 27 Juni 2023. Adapun rincian kegiatan sosialisasi dimaksud sebagai berikut:

a. Sosialisasi kepada PUJK

1) Sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka kepada PUJK yang berada di wilayah Kepulauan Riau. Sosialisasi dibuka oleh Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau (KOJK Kepri) yang menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang kredibel dan terpercaya, PUJK harus menerapkan prinsip-prinsip pelindungan konsumen, yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparasi informasi produk, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Selanjutnya, OJK mendorong PUJK agar lebih mengefektifkan penanganan pengaduan melalui pelaksanaan *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK.

2) Peserta yang hadir pada sosialisasi sebanyak 150 orang yang terdiri dari:
   a) 125 orang perwakilan PUJK di wilayah Kepulauan Riau;
   b) 15 orang perwakilan pegawai KOJK Kepulauan Riau;
   c) delapan orang perwakilan pegawai Departemen Pelindungan Konsumen; dan
   d) dua orang perwakilan LAPS SJK.

3) Narasumber pada sosialisasi, yaitu:
   a) Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen (DPHK)
   Analis Eksekutif Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen menyampaikan materi mengenai overview Pelindungan Konsumen di sektor jasa keuangan.
   b) Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional (DPKR)
   Pengawas Senior Deputi Direktur Pelayanan Konsumen dan Pemeriksaan Pengaduan Pasar Modal, menyampaikan materi mengenai mekanisme penanganan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) serta pelaksanaan Internal Dispute Resolution (IDR) oleh PUJK berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

c) Direktorat Pengembangan dan Pengaturan EPK (DPBK)
Analis Senior Deputi Direktur Pengaturan EPK, menyampaikan materi mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK), pengaturan LAPS SJK pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat (POJK PKM), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

d) Ketua LAPS SJK, menyampaikan materi mengenai mekanisme dan layanan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK.

4) Pertanyaan yang disampaikan peserta pada sosialisasi antara lain terkait:
   a) Sengketa yang dapat ditangani LAPS SJK;
   b) Kekuatan hukum kesepakatan dan/atau putusan LAPS SJK; dan
   c) Penyelesaian sengketa oleh LAPS SJK di daerah.

5) Sosialisasi Optimalisasi LAPS SJK Sosialisasi kepada PUJK telah dipublikasi pada media massa online Batam Today yang dapat diakses pada tautan berita:
https://m.batamtoday.com/berita-191967-Perkuat-Perlindungan-Konsumen-di-Kepri,-OJK-Gelar-Sosialisasi-Optimalisasi-LAPS-SJK.html

b. Sosialisasi kepada Konsumen dan masyarakat

1) Sosialisasi dilaksanakan melalui *live talk show* di Radio RRI Batam dengan tema "Yuk, Kenalan dengan LAPS SJK".
2) Penyiar pada kegiatan *live talk show* adalah Sdri. Sarah Meilina Hussein, dengan narasumber:
   a) Analis Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen yang menyampaikan materi mengenai *overview* pengaturan LAPS SJK.
   b) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat LAPS SJK yang menyampaikan materi mengenai mekanisme dan layanan LAPS SJK.
3) Hal-hal yang didiskusikan pada sosialisasi antara lain terkait:
   a) Pengenalan LAPS SJK;
   b) Cara penyampaian pengaduan ke LAPS SJK
   c) Layanan yang dimiliki LAPS SJK
   d) Kekuatan hukum kesepakatan dan/atau putusan LAPS SJK
4) Sosialisasi juga dipublikasikan pada live Youtube RRI Batam yang dapat diakses melalui tautan:
https://www.youtube.com/live/rB5Ff1rS6cU?feature=share

6.4.3 *Focus Group Discussion* dengan Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesiaan Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka membahas isu-isu strategis mengenai LAPS SJK, serta membangun *awareness* Pengawas LAPS SJK terhadap kelembagaan, operasional, dan permasalahan yang dihadapi LAPS SJK, telah dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 13 Juni 2023, yang dihadiri Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Kepala Departemen Pelindungan Konsumen, pegawai DPHK, serta Pengawas LAPS SJK

6.4.4 Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen

Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait Pengajuan Gugatan Perdata oleh OJK.
OJK telah mengajukan permohonan penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) kepada Mahkamah Agung terkait pengajuan gugatan perdata oleh OJK dalam rangka pelindungan konsumen. Saat ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 139/KMA/SK/VII/2023 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.

6.5 PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN EDUKASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

6.5.1 Penelitian dan Pengembangan

1. Kajian mengenai Penyediaan dan Penyampaian Informasi serta Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (Pedoman RIPLAY dan Pedoman Iklan Jasa Keuangan)

POJK PKM SJK mengamanatkan penyusunan ketentuan terkait kegiatan penyediaan dan penyampaian informasi serta pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 19 ayat (9),

serta Pasal 27. Selain itu, penyusunan kajian juga dilakukan untuk memperkuat pengaturan terkait penyediaan dan penyampaian informasi dengan harapan untuk meningkatkan pemahaman konsumen atas produk dan/atau layanan yang akan digunakan, sehingga akan menurunkan tingkat pengaduan di sektor jasa keuangan.

Kajian ini berfokus untuk mengevaluasi dan menyusun rancangan SEOJK mengenai penyediaan dan penyampaian informasi serta pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan beserta dengan lampiran SEOJK mengenai Pedoman RIPLAY dan Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang dapat mengikuti perkembangan industri jasa keuangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulisan kajian dilakukan dengan melakukan studi komparasi atas implementasi penyediaan dan penyampaian informasi serta pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan di beberapa negara dan *policy recommendation* dari lembaga internasional. Pada triwulan II 2023, tim penyusun telah menyelesaikan penyusunan Bab I Pendahuluan dan dalam tahap penyusunan Bab II Tinjauan Literatur dan Praktik Internasional.

2. Kajian mengenai Perintah dan Tindakan Tertentu kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

OJK memiliki kewenangan untuk memberikan perintah tertulis dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan yang diatur dalam Pasal 9 UU OJK dan Pasal 30 UU OJK mengatur mengenai kewenangan OJK memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Berlakunya UU P2SK menegaskan cakupan tugas pengaturan dan pengawasan terkait perilaku PUJK serta pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen. Selanjutnya, Pasal 244 UU P2SK mengatur kewenangan OJK dalam memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK dalam rangka pelindungan konsumen. Sebagaimana amanat dalam pasal dimaksud, ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dimaksud diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan, salah satunya adalah OJK. Amanat pada UU P2SK tersebut berimplikasi pada pemberian perintah tertulis, perintah, dan/atau tindakan tertentu kepada PUJK. Kajian ini berfokus pada:

a. Memetakan mengenai pelaksanaan pemberian perintah tertulis serta perintah dan tindakan tertentu oleh OJK kepada PUJK dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan;
b. Memberikan usulan mekanisme pengenaan perintah tertulis serta perintah dan tindakan tertentu kepada PUJK dalam rangka pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan; dan
c. Memberikan usulan rancangan peraturan OJK mengenai perintah dan tindakan tertentu oleh OJK kepada PUJK dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Penulisan kajian dilakukan dengan melakukan studi komparasi terkait regulasi yang berlaku tentang pengenaan perintah dan tindakan tertentu serta perintah tertulis dalam praktik internasional. Pada Triwulan II 2023, tim penyusun telah menyelesaikan penyusunan Bab I Pendahuluan dan dalam tahap penyusunan Bab II Tinjauan Literatur dan Praktik Internasional.

4.

3. Kajian mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 8 UU OJK mengatur mengenai kewenangan OJK dalam melaksanakan pengaturan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta Pasal 9 UU OJK yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan,OJK berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berlakunya UU P2SK menegaskan cakupan tugas pengaturan dan pengawasan terkait perilaku PUJK serta pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen. Dengan demikian, secara eksplisit kewenangan pengenaan sanksi terkait pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan telah diberikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Kewenangan pengenaan sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 285 yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar ketentuan. Lebih lanjut, dalam Pasal 285 ayat (5) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata

cara pengenaan dan batas pemenuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, kajian ini berfokus untuk memberikan rekomendasi mekanisme serta bentuk ketentuan dari tata cara pengenaan sanksi terkait pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Penyusunan kajian ini dilakukan melalui studi komparasi terkait landasan hukum dan praktik pengenaan sanksi pada pengawasan sektoral di OJK. Pada Triwulan II 2023, tim penyusun telah menyelesaikan Bab I Pendahuluan dan dalam tahap penyusunan Bab II Landasan Hukum dan Praktik di Pengawasan Sektoral.

Kajian mengenai Rancangan Peraturan Dewan Komisioner Perubahan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai regulator di sektor jasa keuangan, serta untuk mencapai tujuan pembentukan sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK perlu mewujudkan asas keterbukaan yang merupakan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan kegiatan OJK dan asas akuntabilitas yang merupakan keharusan bagi OJK untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan penyelenggaraannya kepada publik. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dimaksud, OJK perlu menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Komunikasi yang baik dan efektif tersebut selanjutnya diharapkan akan dapat menumbuhkan pengertian (*public understanding*), kepercayaan (*public trust*), dukungan (*public supports*) dan kerja sama (*public cooperations*) dari seluruh *stakeholder* yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan citra OJK yang positif di masyarakat. Saat ini, OJK telah menetapkan pengaturan mengenai kegiatan komunikasi dalam Peraturan Dewan Komisioner Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, seiring dengan dinamika di sektor jasa keuangan dan di dalam internal OJK, diperlukan penyempurnaan pengaturan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan komunikasi oleh OJK.

Kajian ini berfokus untuk melakukan evaluasi dan menyusun Rancangan Peraturan Dewan Komisioner Perubahan PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan komunikasi. Penyusunan kajian dilakukan melalui penelaahan terkait teori komunikasi dan best practice berisi rekomendasi maupun implementasi kebijakan atas pelaksanaan kegiatan komunikasi dari beberapa lembaga. Penyusunan kajian juga dilakukan melalui evaluasi PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Pada Triwulan II 2023, dilakukan penyesuaian kajian dengan mempertimbangkan tanggapan-tanggapan yang telah diperoleh dari satuan kerja *OJK Wide* atas Rancangan Perubahan PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan penyusunan Rancangan Perubahan PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi normal (sesuai dengan peraturan *rule making rule* yang berlaku).

5. Penyusunan Tanggapan Peraturan/Kebijakan

Dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi terhadap ketentuan serta informasi mengenai Pelindungan Konsumen sebagai tugas pokok direktorat, DPBK melakukan harmonisasi atas konsep peraturan yang akan diterbitkan terhadap peraturan yang sudah ada, khususnya dari aspek Perlindungan Konsumen, melalui pemberian tanggapan rancangan ketentuan. Adapun rancangan ketentuan dan kebijakan yang telah ditanggapi sebanyak 11 tanggapan pada triwulan II-2023 yaitu:

a. RPOJK Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
b. RSEOJK Pedoman Akuntansi Perusahaan Penjaminan (RSEOJK Pedoman Akuntansi);
c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan;
d. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional dalam rangka Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan;
e. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
f. RSEOJK mengenai Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RSEOJK Penyelenggaraan LPBBTI);
g. RSEOJK Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah (RSEOJK Produk BPRS);
h. Rancangan Undang-Undang tentang Perlelangan;
i. RPOJK tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk pada Lini Usaha *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah;

j. Lampiran Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan; dan
k. RPOJK Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

6.5.2 Penyusunan Peraturan

1. POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.

   Pada triwulan II, sebagai tindak lanjut telah diterbitkannya POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat (POJK LIK SJK) dan sebagai upaya dalam melakukan diseminasi peraturan, DPBK telah melakukan sosialisasi kepada:

   a. Satuan Kerja internal OJK pada tanggal 30 Mei 2023.
   b. PUJK di wilayah Denpasar pada tanggal 25 Mei 2023.
   c. PUJK di wilayah Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023.
   d. PUJK di wilayah Malang pada tanggal 22 Juni 2023.

Gambar 6-21 Sosialisasi POJK LIK SJK

Selain itu, DPBK menghadiri undangan sebagai narasumber materi POJK LIK SJK baik dari internal maupun eksternal OJK, antara lain:

a. PT Permodalan Nasional Madani pada tanggal 14 April 2023 melalui daring;
b. Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan pada tanggal 20 Juni 2023 di Medan; dan
c. Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi pada tanggal 22-23 Juni 2023 di Yogyakarta.

2. PDK Nomor 1/PDK.07/2023 tentang Pengajuan Gugatan Perdata Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.

   Pada triwulan II, sebagai tindak lanjut telah diterbitkannya PDK Nomor 1/PDK.07/2023 tentang Pengajuan Gugatan Perdata Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Pelindungan Konsumen dan Masyarakat (PDK Gugatan Perdata dan sebagai upaya dalam melakukan diseminasi peraturan, DPBK telah melakukan sosialisasi pada tanggal 20 Juni 2023 di Medan kepada Kantor Regional 1 OJK DKI Jakarta dan Banten, Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat, Kantor OJK Cirebon, Kantor OJK Tasikmalaya, Kantor Regional 5 OJK Sumatera Bagian Utara, Kantor OJK Aceh, Kantor OJK Riau, Kantor OJK Kepulauan Riau, Kantor Regional 7 OJK Sumatera Bagian Selatan, Kantor OJK Bengkulu, Kantor OJK Jambi, Kantor OJK Lampung.

Gambar 6-22 Sosialisasi PDK Gugatan Perdata

3. Tindak Lanjut Amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

   Sehubungan dengan telah diundangkannya UU P2SK pada tanggal 12 Januari 2023, terdapat penguatan aspek pelindungan konsumen dan masyarakat, Bidang Pengawasan Perilaku

Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (Bidang PEPK) melalui penyusunan ketentuan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyusunan Rancangan POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (RPOJK PKM SJK)
Pada periode triwulan II, progres penyusunan RPOJK PKM SJK telah dilakukan beberapa hal, antara lain:
1) *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan ahli hukum dan perwakilan PUJK untuk membahas substansi peraturan yang diatur dalam RPOJK PKM SJK.
2) Kompilasi atas tanggapan tertulis dari substansi pengaturan yang diatur dalam RPOJK PKM SJK kepada internal OJK dan pihak eksternal (Asosiasi PUJK dan PUJK).
3) Proses penelaahan, analisis, dan penyesuaian terhadap tanggapan tertulis yang telah diterima.

b. Penyusunan Rancangan POJK tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (RPOJK SWI)
Pada periode triwulan II, progres penyusunan RPOJK SWI dalam tahapan, antara lain:
1) Pembahasan dengan Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Dan Pelindungan Konsumen, Departemen Pelindungan Konsumen pada tanggal 14 April 2023 dan 4 Mei 2023; dan
2) Pembahasan Satuan Tugas SWI bersama Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK dan Departemen Hukum OJK pada tanggal 11 Mei 2023.

c. Penyusunan dua Buku Saku kompilasi ketentuan, yaitu:
1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Kompilasi Peraturan terkait Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.

4. Ketentuan lain Bidang PEPK yang sedang dalam proses penyusunan

Selain melaksanakan amanat UU P2SK, terdapat beberapa ketentuan yang sedang disusun oleh Bidang PEPK antara lain:

a. Rancangan Peraturan Dewan Komisioner tentang Mekanisme Koordinasi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (RPDK Mekor PKM).
b. Pada triwulan II, progres penyusunan RPDK Mekor PKM dalam tahapan penyesuaian substansi peraturan dengan RPOJK PKM SJK yang saat ini sedang disusun sesuai amanat UU P2SK.
c. Pada triwulan II, progres penyusunan RPDK SLKT dalam tahapan penyesuaian terhadap masukan yang telah diterima dari satuan kerja internal OJK.
d. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Wawancara Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus dan Calon Pengawas LAPS SJK (RSEOJK WKK LAPS) tentang Wawancara Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus dan Calon Pengawas LAPS SJK (RSEOJK WKK LAPS).
Pada triwulan II, progres penyusunan RSEOJK WKK LAPS dalam tahapan:
1) Telah dilakukan pembahasan internal DPBK terhadap penyesuaian RSEOJK sesuai dengan tanggapan tertulis dari satuan kerja internal OJK dan eksternal OJK yang dapat diakomodasi.
2) Telah dilakukan pembahasan bersama Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen (DPHK) pada tanggal 10 Mei 2023.

Untuk proses selanjutnya yaitu permohonan persetujuan penyelarasan RSEOJK.

d. Rancangan SEOJK tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan (RSEOJK Laporan LIK).
Pada triwulan II, progres penyusunan RSEOJK Laporan LIK dalam tahapan:
1) Telah dilakukan konsinyering yang diinisiasi oleh Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi pada tanggal 12 dan 13 April 2023.
2) Penyesuaian RSEOJK Laporan LIK berdasarkan hasil pembahasan dalam konsinyering.
3) Permintaan tanggapan tertulis pada tanggal 12 Mei 2023 kepada:
a. Asosiasi PUJK dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB;
b. Satuan Kerja internal OJK; dan
c. Perwakilan PUJK di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB.
4) Proses penelaahan, analisis, dan penyesuaian terhadap tanggapan tertulis yang telah diterima.

e. Rancangan SEOJK Penilaian Sendiri oleh PUJK terhadap Penerapan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat (RSEOJK Penilaian Sendiri PKM)

Pada triwulan II, progres penyusunan RSEOJK Penilaian Sendiri PKM dalam tahapan penyusunan draf sesuai hasil kajian.

f. Perubahan atas PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (PDK Komunikasi OJK).
   Pada triwulan II, progres penyusunan PDK Komunikasi dalam tahapan:
   1) Telah dilakukan permintaan tanggapan tertulis kepada Satuan Kerja internal OJK;
   2) Proses penelaahan, analisis, dan penyesuaian terhadap tanggapan tertulis yang diterima.

6.5.3 Informasi dan Kerja Sama

1. Penyusunan Pendelegasian Wewenang, Uraian Jabatan, dan Standar Prosedur Operasional (SPO) Deputi Direktur Informasi dan Kerja Sama
   Pada Maret 2023, Kepala Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOSM) telah menyampaikan Nota Dinas Nomor ND-97/MS.71/2023 tanggal 8 Maret 2023 hal Penginian Materi Uraian Jabatan, Pendelegasian Kewenangan (Delwen) dan Standar Operasional Prosedur (SPO) Sebagai Dampak Penataan Organisasi dan Nomor ND-173/MS.71/2023 tanggal 18 April 2023 hal Reminder Penginian Materi Uraian Jabatan Sebagai Dampak Penataan Organisasi.

   Pada proses penyusunannya telah dilakukan rapat pembahasan baik di internal DPBK maupun pembahasan dengan DOSM yaitu:

   a. Rapat Monitoring dan Evaluasi sebagaimana Nota Dinas Kepala Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia nomor ND-294/MS.71/2023 tanggal 27 Juni 2023 hal Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penginian Ketentuan Pendelegasian Wewenang, Standar Prosedur Operasional dan Uraian Jabatan Satuan Kerja; dan
   b. Pelaksanaan coaching clinic sebagaimana Nota Dinas Direktur Kebijakan Organisasi dan SDM nomor ND-49/MS.711/2023 tanggal 6 Juli 2023 hal Pelaksanaan Coaching Clinic Penyelesaian Ketentuan Pendelegasian Wewenang, Standar Prosedur Operasional dan Uraian Jabatan Satuan Kerja Pasca Transformasi Organisasi.

   Kemudian, pada tanggal 21 Juli 2023 DPBK telah menyampaikan delwen, SPO dan Uraian Jabatan DPBK kepada Layanan Manajemen Strategis (LMSt) yang berada pada Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (DPUK) untuk selanjutnya dikompilasi dan disampaikan kepada DOSM.

2. Penyusunan hasil Analisis atas Laporan Data dan/atau Informasi pada Sektor Perbankan, PM, dan IKNB

   Sehubungan dengan diterbitkannya SEDK OJK Nomor 10 /SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Dan Pelindungan Konsumen sebagai dampak penataan reorganisasi di lingkungan OJK, DPBK memiliki fungsi dan tugas terkait Informasi dan Kerja Sama EPK khususnya pada Deputi Direktur Informasi dan Kerja Sama EPK yaitu:

   a. Melakukan koordinasi pengelolaan dan/atau penyajian data dan/atau informasi edukasi, inklusi, Pelindungan Konsumen, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, dan komunikasi publik; dan
   b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait kerja sama di bidang edukasi, inklusi, Pelindungan Konsumen, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, dan komunikasi publik dengan lembaga/instansi terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri penyediaan data/informasi dalam rangka tersedianya kebijakan dan/atau peraturan EPK yang kredibel.

   Oleh sebab itu, diperlukan pemetaan tugas dan fungsi yang telah existing di sektor Perbankan, Pasal Modal, dan IKNB sebagai benchmarking pada fungsi baru tersebut. Pada prosesnya, telah dilakukan pemetaan dan selanjutnya dilakukan penyusunan konsep laporan hasil analisis data dan/atau informasi edukasi, inklusi, Pelindungan Konsumen, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, dan komunikasi publik.

3. Pembahasan Nota Kesepahaman/ Kerja Sama
   Selama Triwulan II 2023, telah dihadiri rapat pembahasan terkait dengan Nota Kesepahaman/ Kerja Sama, antara lain:
   a. Pembahasan Perpanjangan Nota Kesepahaman OJK dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 23 Mei 2023;
   b. Pembahasan Nota Kesepahaman OJK dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2023; dan
   c. Pembahasan Nota Kesepahaman Koordinasi Bank Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 dan 27 Juni 2023

4. Penyampaian Tanggapan Tertulis
   Sehubungan dengan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama BI-OJK sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bersama BI dan OJK Nomor (15/1/KEP.GBI/2013)/(PRJ-11/D.01/2013) tanggal 18 Oktober 2013 tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas BI dan OJK serta menindaklanjuti arahan *High Level Meeting* (HLM) BI-OJK tanggal 17 Februari 2023 tentang amandemen payung koordinasi BI-OJK, DPLK telah menyampaikan melalui Nota Dinas Nomor ND-213/EP.11/2023 tanggal 25 Juni 2023 hal Penyampaian Tanggapan terhadap Draft Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas BI dan OJK kepada Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan (DIMB) OJK, selaku *focal point* OJK.

6.6 SATUAN TUGAS PENANGANAN DUGAAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI (SATGAS WASPADA INVESTASI)

6.6.1 Kegiatan terkait Kelembagaan

1. Penguatan Sekretariat dan Anggota Satgas
   Dalam rangka menyusun Rancangan Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (“Satgas”) telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:
   a. Pada 11 Mei 2023: Menyelenggarakan rapat pembahasan cakupan kewenangan Satgas berdasarkan UU P2SK dengan Direktur Hukum (DHUK), Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan (DPJK), Direktur Pengembangan dan Pengaturan EPK, dan Sdr/i. Greta Joice Siahaan selaku Analis Eksekutif Senior Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan (DHUK).
   b. Pada 30 Mei 2023: Menyampaikan Nota Dinas perihal Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rancangan Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

2. Penguatan Sistem Informasi Satgas
   Dalam rangka penguatan sistem informasi, Sekretariat Satgas telah berkoordinasi dengan Direktur Strategi Sistem Informasi (DPSI) untuk melakukan pengembangan Aplikasi Waspada Investasi (SIAWAS), yaitu dengan peningkatan fitur di aplikasi dan kecepatan akses SIAWAS.
   Saat ini telah dimintakan permohonan izin prinsip pengadaan layanan big data pemantauan dan pelaporan investasi ilegal periode Juli s.d. Desember 2023 Tahun Anggaran 2023.

3. Penguatan Mekanisme Kerja dan Koordinasi
   Sekretariat Satgas telah melakukan penyusunan konsep sembilan SPO yaitu:
   a. SPO Penyusunan Program Kerja dan Anggaran;
   b. SPO Pemantauan dan Pendataan;
   c. SPO Penyampaian Rekomendasi Produk Hukum dan Kebijakan;
   d. SPO Penyampaian Rekomendasi Pencegahan Entitas Ilegal;
   e. SPO Publikasi Dalam Rangka Pencegahan;
   f. SPO Penerimaan Informasi dari Masyarakat dan/atau Temuan Anggota;
   g. SPO Pemeriksaan dan/atau Klarifikasi Secara Bersama;
   h. SPO Analisis aan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan/atau Klarifikasi Secara Bersama; dan
   i. SPO Pemeriksaan Atas Pengulangan Pelanggaran.

6.6.2 Kegiatan Pencegahan

1. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat
   Dalam semester I tahun 2023 Satgas telah melakukan:
   a. Sosialisasi Waspada Investasi Ilegal kepada Civitas Academica Universitas Sam Ratulangi Manado tanggal 23 Februari 2023.
   b. Menjadi Narasumber pada kegiatan seminar dan webinar sebanyak 15 kali, yaitu:
      1) Kantor OJK Tasikmalaya: sosialisasi waspada investasi ilegal kepada mahasiswa dan mahasiswi di Jurusan Keperawatan Gigi Politeknik Kesehatan, Kemenkes Tasikmalaya;

2) AFPI: Seminar Regulasi Umum *Fintech Peer-to-Peer Lending*;
3) detik.com: Kelas Investasi D'Preneur bagi Mahasiswa Institur Pertanian Bogor;
4) Bizshare: Bizhare *Investment Conference* 2023;
5) Bappebti Kementerian Perdagangan RI: *Opening Ceremony* Bulan Perdagangan Berjangka Komoditi 2023;
6) Bank Indonesia: *Capacity Building* Protokoler;
7) Rupiah Cepat: *Webinar* RP Preneur;
8) OJK Institute: *Journalist Class*, Angkatan 5;
9) KR 4 Jawa Timur OJK: Sosialisasi UU P2SK terkait usaha pergadaian ilegal;
10) Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan: Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat;
11) POLRI, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Provinsi Banten: sosialisasi dengan tema "Masyarakat Banten Cerdas Berinvestasi";
12) KR 1 OJK dengan Pemda DKI, *Training of Trainers* (ToT): pendamping UMKM (Jakpreneur);
13) Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama: sosialiasi bertema "Waspada Investasi Bodong dan Pinjaman *Online* Ilegal";
14) LBH Pengayoman Unpar: Talkshow Pinjaman Online Ilegal: Solusi atau Malapetaka?; dan
15) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonsesia (ISEI): *Webinar* Nasional Pelindungan Konsumen terhadap Kejahatan Digital.

c. Wawancara di media radio dan televisi sebanyak 26 kali, yaitu:
1) *Talkshow* Radio EMDITALK di Radio Emdikei Tasikmalaya;
2) Bloomberg;
3) Metro TV;
4) Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI (Radio Republik Indonesia) dengan topik "SWI Temukan 10 Entitas dan 50 Pinjaman Online Tak Berizin";
5) RRI Pro 3 FM Manado;
6) Jumat Curhat *Online* di Siber TV;
7) I*oT Media Network* terkait "eFishery";
8) Metro Pagi *Primetime*;
9) Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI (Radio Republik Indonesia) dengan topik "SWI Tetapkan Puluhan Pinjol Ilegal";
10) Metro TV;
11) Kompas.com dengan topik "tren pinjol ilegal menjelang Ramadan";
12) RRI pro 3 FM terkait waspada pinjaman *online* ilegal menjelang Ramadhan;
13) Smart FM Waspada pinjaman *online* pembelian tiket coldplay;
14) detik.com dengan topik "Logo SWI";
15) RCTI, pinjol illegal;
16) SWI Ingatkan Modus Pinjol Ilegal Jelang Lebaran, Infobank Newscom;
17) Waspada Modus Penipuan Baru, Penawaran Kerja *Online* dengan Sistem Reward, Harianjogja.com;
18) Awas! Modus Penipuan Baru, Penawaran Kerja Online dengan Sistem Reward, Bisnis.com;
19) CNN, Arisan Online;
20) RRI Pro 1 FM Semarang;
21) RRI Pro 1 FM Jakarta;
22) Talkshow Radio SMART FM Jogja;
23) Mewaspadai Investasi Ilegal, RRI Pro 1 DIY;
24) Trijaya FM Modus penipuan sikembar;
25) detik.com; dan
26) Radio Elshinta.

2. Pemantauan dan Pendataan Potensi Risiko

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendataan risiko, Sekretariat Satgas bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga terkait (terutama Kominfo, terkait Penyelenggara Sistem Elektronik/PSE) dan Satgas Daerah.

Pelaksanaan koordinasi tersebut antara lain:

a. Pada tanggal 2 Mei 2023: Satgas mengundang pihak Google Indonesia untuk membahas upaya pencegahan dan penanganan aplikasi pinjaman online ilegal yang masih banyak ditemukan di aplikasi Google Play Store.

Pihak Google akan menindaklanjuti concern Satgas dengan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak Google International. Satgas akan mengundang rapat kembali untuk mendapatkan update dari pihak Google dan memastikan mereka ikut

b. mendukung OJK melawan pinjol ilegal.

Pada tanggal 9 Juni 2023 telah dilaksanakan rapat pembahasan pemberantasan aplikasi pinjaman online ilegal yang beredar di platform Google Play Store. Menindaklanjuti rapat tersebut Sekretariat Satgas meminta pihak Google Indonesia mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan aplikasi pinjaman online secara ilegal dengan cara:

1) Proaktif melakukan klarifikasi dan koordinasi ke Satgas atau OJK sebelum suatu aplikasi pinjaman online diizinkan di dalam *Google Play Store*;

2) Menyempurnakan proses bisnis penerimaan aplikasi penawaran pinjaman online di *Google Play Store*; dan
3) Memperhatikan ketentuan berlaku mengenai tanggung jawab sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.

c. Pelaksanaan koordinasi dengan Satgas Daerah dilakukan terkait kegiatan usaha sektor keuangan tanpa izin seperti pinjaman online ilegal, investasi dan gadai yang ada di daerah melaui Nota Dinas Kepala OJK dan Kepala Kantor Regional.

Beberapa informasi terkait kegiatan usaha sektor keuangan tanpa izin antara lain:

1) Nota Dinas Kepala Kantor OJK DI Yogyakarta nomor ND-86/KO.031/2023 tentang Koordinasi Pelaporan Permasalahan Pergadaian Swasta Ilegal (PT Gadai KITA Syariah) dan Permohonan Penindakan.

   Telah dilakukan pemberian peringatan dan Pihak PT Gadai Kita Syariah telah menurunkan papan nama dan berhenti beroperasi. Kepala OJK DI Yogyakarta juga secara rutin menyampai informasi terkait pengaduan Fintech Lending Ilegal dan Investasi ilegal untuk bulan Februari, Maret dan April 2023.

2) Kepala Kantor OJK Malang melaui Nota Dinas Nomor ND-55/KO.0401/2023 tentang Informasi Satgas Waspada Investasi Daerah Kota Malang Mengenai Penanganan Kasus *Robot Trading Auto Trade Gold* (ATG).

3) Nota Dinas Direktur Pengawas LJK Kantor Regional 7 Nomor ND-20/KR.071/2023 dan ND-22/KR.071/2023 tentang Informasi Keberadaan Entitas Non Lembaga Jasa Keuangan di Bidang *Fintech Lending*.

   Menanggapi hal tersebut telah disampaikan Nota Dinas Nomor ND-22/KR.071/2023 tanggal 4 Mei 2023 hal Informasi Keberadaan Entitas Non Lembaga Jasa Keuangan di Bidang *Fintech Lending*, dengan meminta KR 7 melengkapi informasi link URL aplikasi sebagai syarat permohonan blokir aplikasi kepada Kemenkominfo.

4) Nota Dinas Kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Timur nomor ND-71/KO.0802/2023 tentang Penyampaian Dugaan Penawaran Pinjaman *Online Ilegal* di Kota Kupang Provinsi NTT, meminta Sekretariat Satgas Pusat menindaklanjuti laporan dari Saudari Phebi E. Tari tentang adanya kegiatan usaha pinjaman *online* tanpa izin. Aplikasi Dana Rupiah resmi hanya tersedia di *Appstore* dengan nama pengelola PT Layanan Keuangan Berbagi diduplikasi dengan aplikasi Dana Rupiah yang tidak terdaftar dan diawasi OJK.

5) Nota Dinas Kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Barat nomor ND-89/KO.0801/2023 tentang Permintaan Tanggapan Dugaan Investasi Ilegal INOX (*Investasi No Hoax*) dan Koperasi Losinta (Lombok Sinergi Nusantara), meminta Sekretariat Satgas Pusat menetapkan investasi ilegal INOX dan Koperasi Losinta dalam entitas yang melakukan kegiatan usaha disektor keuangan tanpa izin dan dilakukan siaran pers.

d. Pelaksanaan koordinasi dengan Satgas Daerah dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), selama semester I tahun 2023 Sekretariat Satgas telah melakukan FGD dengan Satgas daerah baik melalui *online* atau *offline*, yaitu:

1) Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cirebon, telah diselenggarakan pertemuan secara hybrid antara Tim Edukasi dan Pelindungan Konsumen (EPK) Kantor OJK Cirebon, Tim Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) selaku Sekretariat Satgas Waspada Investasi (SWI), Pimpinan PT Bank Raya Indonesia, Tbk., Cabang Cirebon (Bank Raya) beserta Jajarannya, serta perwakilan Nasabah Bank Raya, dalam rangka membahas Pengaduan Nasabah Bank yang terjerat investasi ilegal PT MBM;
2) Satuan Tugas Daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara;
3) Satuan Tugas Daerah Maluku Utara;
4) Satuan Tugas Daerah ex Karasidenan Pekalongan;
5) Satuan Tugas Daerah Sumatra Barat; dan
6) Satuan Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pelaksanaan Publikasi bagi Masyarakat

Sekretariat Satgas telah melakukan beberapa publikasi tentang bahaya investasi dan pinjaman ilegal pada masyarakat, yaitu:

a. Penyusunan dan pencetakan brosur/leaflet SWI untuk acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 dengan tema *Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth* di Jakarta pada tanggal 7-10 Mei 2023; dan

b. Pembuatan video klip edukasi tentang waspada investasi dan pinjaman ilegal dengan menggunakan Bahasa Jawa, Sunda dan Batak serta *upload* di Instagram Waspada Investasi. Video klip juga diinformasikan ke WAG Anggota Satgas dan WAG Perlinkos di KR dan KOJK2

6.6.3 Kegiatan Penanganan

1. Inventarisasi dan Analisis Kasus
   Sekretariat Satgas melakukan inventarisasi dan analisis kasus sebagai berikut:
   a. Melakukan inventarisasi laporan dan dugaan kegiatan ilegal harian yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalu tim *Cyber Patrol Fintech* dan aplikasi SiAwas. Hasil dari inventarisasi akan dianalisis dan kemudian diusulkan pemblokiran ke Kominfo.
   b. Melakukan analisis dan tindaklanjut atas dugaan laporan kegiatan ilegal:
      1) Laporan PT Pacific Capital Investment yang mengajukan pemblokiran *website* dan facebook pihak lain yang mengatasnamakan PT Pacific Capital Investment tanpa izin. Atas laporan ini sudah dilakukan pemblokiran.
      2) Laporan PT Pembiayaan Digital Indonesia (Adakami) yang mengajukan pemblokiran website pihak lain yang mengatasnamakan PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) tanpa izin. Atas laporan ini sudah dilakukan pemblokiran.
      3) Laporan PT Indo Fin Tek (Dompet Kilat) yang mengajukan pemblokiran *website* pihak lain yang mengatasnamakan PT Indo Fin Tek tanpa izin. Atas laporan ini sudah dilakukan pemblokiran.
2. Penguatan pemeriksaan Bersama
   Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan anggota satuan tugas terkait, untuk melakukan klarifikasi atas kegiatan dan legalitas PT Affilio Inovasi Indonesia (Affilio). Pihak Afillio dipanggil pada tanggal 19 Mei 2023 yang dihadiri oleh perwakilan anggota Satgas dari:
   a. Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
   b. Direktorat Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
   c. Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
   d. Divisi Peradilan dan Bantuan Hukum, Departemen Hukum, Bank Indonesia; dan
   e. Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

   Rapat menghasilkan rekomendasi antara lain:
   a. Pihak Afillio wajib melanjutkan dan memenuhi proses perizinan dengan menyertakan surat pernyataan bahwa Affilio belum beroperasi dan akan beroperasi dan memasarkan produk setelah mendapatkan perizinan;
   b. Affilio harus menentukan kegiatan usaha yang akan dilakukan, apakah *marketplace* atau penjualan langsung.

   Satgas akan memonitor update proses perizinan dan kegiatan yang dilakukan Affilio secara *online*.
3. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi
   Pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut atas rekomendasi Satgas dengan meminta penjelasan kepada otoritas/lembaga/kementerian terkait atas rekomendasi yang disepakati.

   Pada semester I tahun 2023 Sekretariat telah melakukan klarifikasi kepada Kementerian Agama dan Kementerian Perdagangan antara lain:
   a. ayostore.id yang diumumkan pada siaran pers Nomor SP 01/SWI/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 karena melakukan kegiatan sebagai penyelenggara *e-commerce* serta menawarkan perjalanan ibadah umroh tanpa izin; dan
   b. PT Multidaya Teknologi Nusantara (Efishery) yang diumumkan pada siaran pers Nomor SP 02/SWI/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 karena melakukan kegiatan budidaya perikanan tanpa izin
   c. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret Sekretariat mengundang rapat klarifikasi kepada Kementerian Agama dan Kementerian Perdagangan dan pihak terkait.
      Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa:
      1) PT Multidaya Teknologi Nusantara/Efishery dinormalisasi dari daftar entitas ilegal karena telah melengkapi izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
      2) Sedangkan untuk ayostore.id pihak Kementerian Agama masih perlu memastikan apakah penawaran perjalanan umroh yang dilakukan pihak ayostore.id hanya promosi *e-commerce*, tidak menjadi operasional.

6.7 PENGAWASAN *MARKET CONDUCT*

6.7.1 Pemeriksaan Tematik

Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat). POJK tersebut telah mengatur terkait prinsip perlindungan konsumen yang berlaku bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Untuk mewujudkan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat yang efektif dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan, PUJK wajib menerapkan prinsip-prinsip Pelindungan Konsumen dan Masyarakat dalam seluruh rangkaian *product life cycle* (siklus hidup), dimana salah satunya adalah dalam kegiatan penyusunan perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, OJK telah menetapkan tema Pemeriksaan pada tahun 2023 yaitu Penyusunan Perjanjian Baku dan Dokumen Transaksi Keuangan pada Perusahaan Pembiayaan.

Sampai dengan triwulan II-2023, OJK telah melaksanakan pemeriksaan tematik terhadap lima Perusahaan Pembiayaan, baik melalui pemeriksaan mandiri maupun pemeriksaan bersama. Kegiatan ini dilaksanakan secara *offsite* dan *onsite* terhadap aspek kebijakan, implementasi, serta evaluasi penyusunan perjanjian pembiayaan dan dokumen transaksi keuangan pada Perusahaan Pembiayaan.

6.7.2 Pemantauan Iklan

Dalam kegiatan pemasaran produk dan/atau layanan yang dilakukan oleh PUJK melalui iklan dan promosi, OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan dan promosi produk dan/atau layanan jasa keuangan di media massa cetak, media sosial, dan media dalam jaringan. Berdasarkan hasil pemantauan iklan triwulan II-2023, ditemukan 10 dari 3.209 (0,31%) iklan yang belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Terhadap seluruh PUJK yang iklannya ditemukan melanggar pada triwulan II-2023, OJK telah menyampaikan empat Surat Pembinaan Iklan, empat Surat Penghentian Pencantuman Materi Iklan dan satu sanksi administrasi dalam bentuk peringatan tertulis.

6.7.3 Pelaksanaan Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)

Salah satu upaya OJK untuk memastikan kepatuhan PUJK terhadap pemenuhan prinsip-prinsip pelindungan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dengan mewajibkan setiap PUJK melakukan Penilaian Sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan setiap satu tahun sekali dan menyampaikan laporan hasil Penilaian Sendiri tersebut kepada OJK melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK. Adapun tujuan dari pelaksanaan Penilaian Sendiri tersebut adalah untuk menilai pemenuhan substansi pengaturan PUJK dalam ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan tahapan siklus hidup produk dan/atau layanan (*product life cycle*).

Dalam rangka memastikan bahwa laporan hasil Penilaian Sendiri tersebut akurat dan sesuai kondisi yang sebenarnya, serta didukung dengan bukti data/dokumen yang memadai, dilakukan proses validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri yang sampaikan oleh PUJK.

Pada triwulan II-2023 OJK telah melaksanakan validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri PUJK Tahun 2022 secara *on-site* maupun *off-site* terhadap 27 PUJK. Dengan demikian, akumulasi pelaksanaan validasi sampai dengan triwulan II-2023 yaitu sebanyak 32 PUJK.

6.7.4 Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Wilayah Kantor OJK Regional

Dengan telah dikukuhkannya kewenangan pelaksanaan Pengawasan Perilaku PUJK, dilakukan koordinasi dengan Kantor OJK Regional sehubungan dengan pelaksanaan Pengawasan Perilaku PUJK di wilayah Kantor OJK Regional. Salah satu bentuk koordinasi adalah dengan melakukan diskusi atas pengaduan berindikasi pelanggaran *market conduct*

yang diterima Kantor OJK Regional. Sampai dengan triwulan II-2023, terdapat dua permintaan pendapat dan satu permintaan bantuan pemeriksaan sehubungan dengan hal tersebut.

Bentuk tindak lanjut dari terusan pengaduan konsumen yang bersifat permintaan pendapat adalah penyampaian tanggapan. Sedangkan tindak lanjut atas permintaan bantuan pemeriksaan adalah pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas pengaduan konsumen yang disampaikan.

6.7.5 Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat

Pada triwulan II–2023, telah dilaksanakan kegiatan "Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Tahun 2023" pada tanggal 23 Mei 2023 di Semarang yang pesertanya merupakan pimpinan PUJK yang berkantor pusat maupun berkantor cabang dan/atau beroperasi di bawah wilayah pengawasan Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor OJK Solo, Kantor OJK Tegal, dan Kantor OJK Purwokerto.

Selain itu, telah dilakukan beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 Juni 2023 di Medan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat serta LAPS SJK. Dihadiri oleh perwakilan pimpinan PUJK di bawah pengawasan Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara secara fisik dan perwakilan PUJK di bawah pengawasan dan berkantor cabang wilayah kerja Kantor OJK Provinsi Aceh, Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, Kantor OJK Provinsi Riau, dan Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau secara virtual (*zoom meeting*).

b. Sosialisasi POJK Nomor 3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat dan Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI). Dihadiri oleh PIC SiPEDULI PUJK di bawah pengawasan Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara secara fisik dan PIC SiPEDULI PUJK di bawah pengawasan Kantor OJK Provinsi Aceh, Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, Kantor OJK Provinsi Riau, dan Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau secara virtual (*zoom meeting*).

c. Sosialisasi Waspada Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (Investasi Ilegal dan Pinjaman *Online* Ilegal) dan Edukasi Keuangan Syariah. Dihadiri oleh peserta perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana PD I/Bukit Barisan, Ibu Bhayangkari Polda Sumatera Utara, Polisi Wanita Polda Sumatera Utara, Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara, TP-PKK Provinsi Sumatera Utara, dan Bhabinkamtibmas Polda Sumatera Utara.

Selain pelaksanaan sosialisasi, telah dilakukan pemberitahuan melalui surat kepada 106 PUJK subsektor Bank Umum perihal pelaksanaan pengawasan *market conduct* oleh OJK. Pemberitahuan ini disampaikan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) dan dalam rangka mengintroduksi fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan Undang-Undang tersebut kepada seluruh PUJK dibawah pengawasan OJK. Untuk pemberitahuan ke PUJK subsektor selain Bank Umum, akan disampaikan pada kesempatan pertama.

6.8 KOMUNIKASI

6.8.1 Komunikasi Digital

Selama triwulan II-2023, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube.

Grafik 6-11 Publikasi *Website* OJK Triwulan II-2023

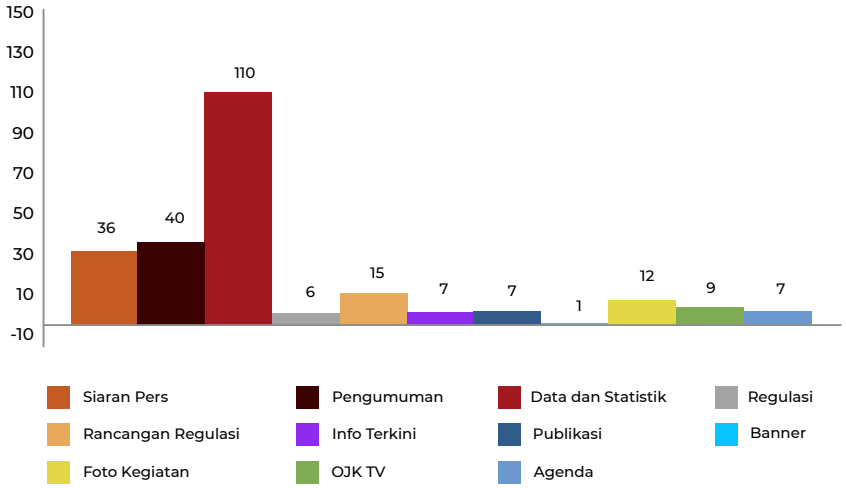

Selama periode triwulan II-2023, *website* OJK telah mengunggah 268 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data dan statistik, pengumuman, foto kegiatan, rancangan regulasi, info terkini, dan sebagainya.

Pada triwulan II–2023, OJK menerbitkan enam regulasi yang terdiri dari lima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan satu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dengan detail sebagai berikut:

Tabel 6-15 Regulasi Triwulan II-2023

No.	Regulasi	Judul
1.	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /SEOJK.04/2023 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
2.	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
3.	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
4.	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
5.	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama
6.	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT dan PPSPM di SJK).

Proses penyusunan peraturan di OJK dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme *check and balances* dan memastikan termitigasinya risiko (*rule making rule*). Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah peraturan berlaku adalah pengumuman konsep peraturan kepada publik.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan dari industri jasa keuangan dan masyarakat umum.

Menerbitkan 15 rancangan regulasi yang terdiri dari delapan RPOJK dan tujuh RSEOJK dalam rangka meminta tanggapan tanggapan dari industri jasa keuangan dan masyarakat umum selama periode triwulan II-2023 antara lain sebagai berikut:

Tabel 6-16 Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan II-2023

No.	Regulasi	Judul
1.	RSEOJK	Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
2.	RSEOJK	Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3.	RPOJK	Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
4.	RPOJK	Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk pada Lini Usaha *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah
5.	RPOJK	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
6.	RSEOJK	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Rencana Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
7.	RSEOJK	Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
8.	RPOJK	Pengembangan Kualitas SDM BPR dan BPRS
9.	RSEOJK	Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
10.	RPOJK	Pengomunikasian Hal Audit Utama (HAU) dalam Laporan Auditor Independen (LAI) atas Laporan Keuangan Auditan di Pasar Modal
11.	RPOJK	Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional di Pasar Modal
12.	RPOJK	Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat
13.	RPOJK	Layanan Digital oleh Bank Umum
14.	RSEOJK	Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang Tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*
15.	RSEOJK	Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*

Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube), publikasi OJK pada periode triwulan II-2023 ialah sebanyak 628 konten, antara lain publikasi pada Twitter sebanyak 175 konten, Facebook 178 konten, Instagram sebanyak 151 konten, tiktok 33 konten serta Youtube 91 konten. Adapun konten pada media sosial OJK terdiri dari materi edukasi dan informasi keuangan, kebijakan OJK, *greetings*, serta agenda kegiatan OJK dalam berbagai format, meliputi infografis, *graphic motion*, kultwit, foto, dan video.

Grafik 6-12 Jumlah Konten Media Sosial OJK Triwulan II-2023

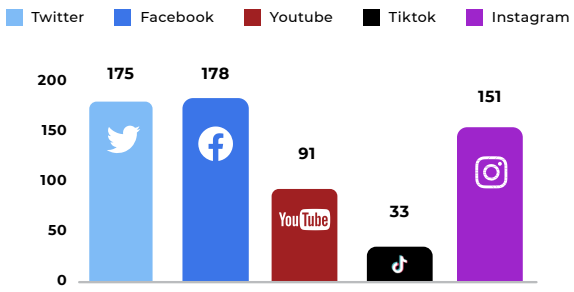

Unggahan mengenai edukasi keuangan pada media sosial OJK mendapatkan banyak perhatian dan respon positif dari *followers* karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan sehingga meningkatkan literasi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah *followers/subscribers* medsos OJK dari waktu ke waktu. Sementara itu, jumlah *followers/subscribers* periode triwulan II-2023 sebagaimana *chart* dibawah ini:

Grafik 6-13 Jumlah *Followers/Subscribers* Media Sosial OJK Triwulan II-2023

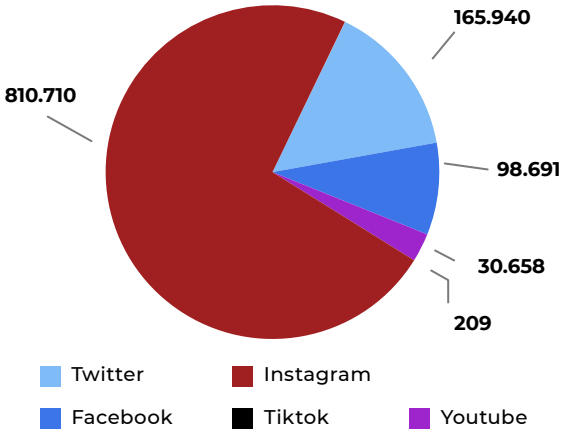

6.8.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK melayani permohonan informasi publik yang disampaikan masyarakat melalui *minisite* e-PPID. Selama periode triwulan II-2023, OJK menerima 98 permohonan informasi publik yang disampaikan masyarakat. Materi permohonan informasi publik masih didominasi dengan permohonan informasi terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan sebesar 96% (94 permohonan), Industri Keuangan Non-Bank 1% (1 permohonan) dan Lain-lain 3% (3 permohonan). Seluruh permohonan informasi publik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Grafik 6-14 Jumlah Permohonan Informasi Publik Triwulan II-2023

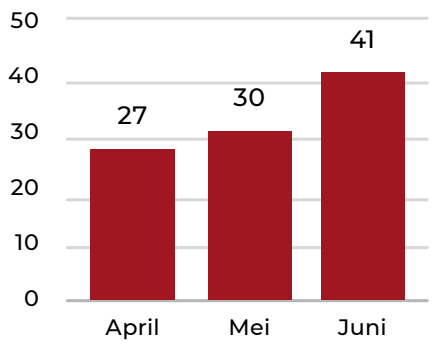

Selain itu, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id dan telepon (021) 29600000 ext. 1200. Selama periode triwulan II-2023, OJK telah menerima surat elektronik (email) sebanyak 3.030 pertanyaan terkait permintaan informasi. Dari 3.030 email yang diterima oleh OJK, sebagian besar permintaan informasi di bidang edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) sebesar 53,76% (1.629 email) dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas *fintech* dan asuransi, pengaduan *debt collector fintech*, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit perbankan dan *leasing*. Kemudian di bidang OJK Wide sebesar 28,75% (871 email) dengan topik menonjol permintaan data dan visit OJK, lowongan kerja dan magang, *sponsorship*, serta permintaan narasumber. Selanjutnya, pertanyaan yang diterima juga mencakup bidang perbankan sebesar 11,62% (352 email); Industri Keuangan Non-Bank sebesar 4,85% (147 email); Pasar Modal sebesar 0,92% (28 email) dan PPID sebesar 0,10% (3 email).

6.8.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Otoritas Jasa Keuangan. Selama triwulan II-2023, OJK TV telah memproduksi 84 konten terkait kegiatan utama OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisioner dan tujuh *live streaming* terkait kegiatan utama OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisioner). Hingga periode triwulan II-2023, akun Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki 30.658 *subscribers*.

Grafik 6-15 Jumlah Liputan OJK TV Triwulan II-2023

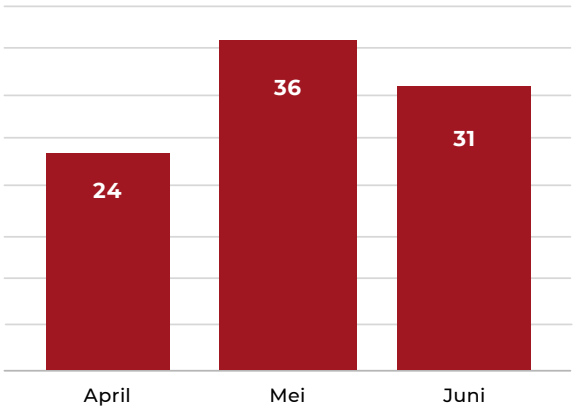

Beberapa produksi OJK TV pada triwulan II-2023 antara lain:

Gambar 6-23 Liputan – Bincang Santai Pinjaman Online Ilegal di Palembang

Gambar 6-24 Podcast – Merdeka Belajar, Merdeka Finansial

Gambar 6-25 [LIVE] Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2023

Gambar 6-26 Liputan – OJK Dorong Penguatan Governansi dan Integritas Industri Keuangan Non-Bank

6.8.4 Strategi Komunikasi dan Relasi Komunitas

Pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui *monitoring* berita mengenai OJK dan IJK secara umum pada 325 media cetak utama, 3.826 media *online*, 19 stasiun televisi nasional dan media sosial.

Pada triwulan II-2023, total berita mengenai OJK sebanyak 11.497 berita, dengan rata-rata 3.832 berita perbulan. Berdasarkan sentimen berita, *tone* positif memiliki persentase tertinggi yakni sebesar 80% (9.189 berita). Sementara, *tone* netral sebesar 19% (2.204 berita) dan *tone* negatif sebesar 1% (104 berita).

Grafik 6-16 Persentase Sentimen Berita OJK Triwulan II-2023

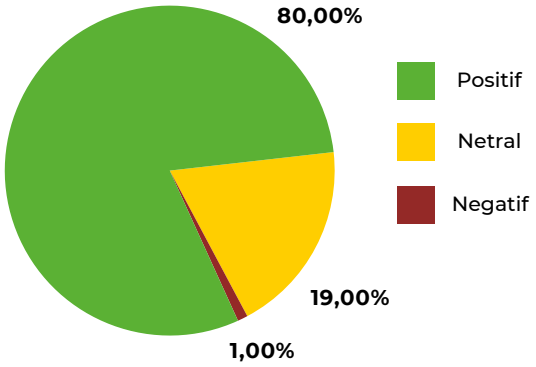

I. Relasi Media

Selama triwulan II-2023, OJK telah mengeluarkan 84 siaran pers yang terdiri dari tema OJK Wide 10 siaran pers, Perbankan empat siaran pers, Pasar Modal lima siaran pers, IKNB empat siaran pers, Edukasi Perlindungan Konsumen tujuh siaran pers, Audit Internal tiga siaran pers, Satgas Waspada Investasi satu siaran pers, Siaran Pers Bersama satu siaran pers dan Siaran Pers Kantor Regional dan Kantor OJK 49 siaran pers. Penerbitan siaran pers dan informasi terkini sebagai instrumen kehumasan bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan atau respon OJK mengenai perkembangan tugas OJK dan kinerja IJK serta berbagai isu yang penting yang disampaikan ke publik melalui media massa. Siaran pers disebarkan ke seluruh media massa yang ada di Jakarta serta seluruh daerah di Indonesia melalui jaringan kehumasan OJK pada Kantor Regional dan Kantor OJK.

Grafik 6-17 Jumlah Siaran Pers Triwulan II-2023

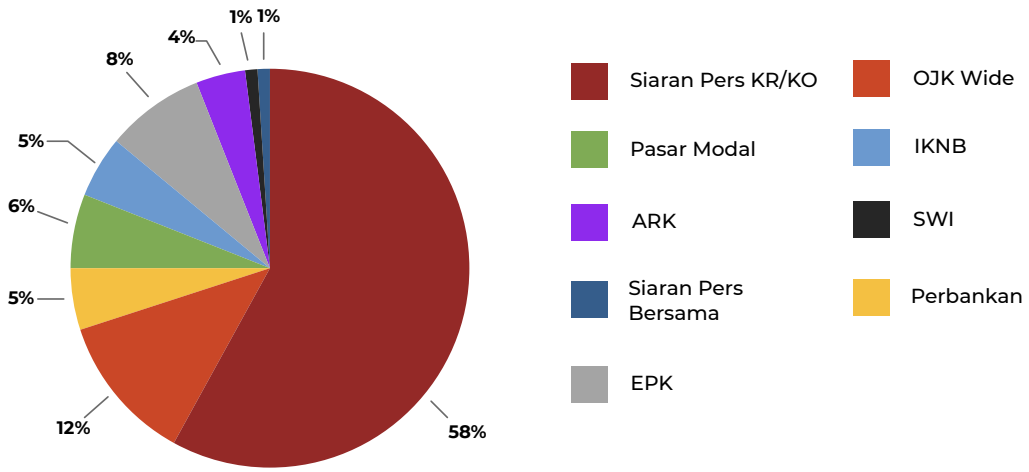

Selanjutnya, selama triwulan II-2023 OJK telah menyelenggarakan Konferensi Pers dan *Media Briefing* sebanyak lima kali. Adapun topik Konferensi Pers dan Media Briefing pada triwulan II-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6-17 Konferensi Pers Triwulan II-2023

NO.	TEMA	JUMLAH BERITA
1.	Konferensi Pers RDKB Maret 2023	148
2.	Media *Briefing* Perkembangan Ekonomi Syariah	19
3.	Konferensi Pers RDKB April 2023	252
4.	Konferensi Pers RDKB Mei 2023	395
5.	Konferensi Pers *Update* Kebijakan IKNB (Pencabutan Izin AJK)	182
	TOTAL	**996**

Untuk menjaga relasi dan meningkatkan pemahaman media terhadap program dan kebijakan OJK, perkembangan IJK serta membangun opini positif di masyarakat, OJK telah melaksanakan kegiatan antara lain:

Tabel 6-18 Kegiatan Bersama Media Triwulan II-2023

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	FGD Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK dengan Redaktur Media Massa	10 April 2023
2	*Journalist Class* di Surabaya	8 s.d. 9 Mei 2023
3	Pertemuan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Pemimpin Redaksi Media Massa	25 Mei 2023
4	Pelatihan Wartawan Media Massa dan *Media Gathering*	21 s.d. 23 Juni 2023
5	*Journalist Class* di D.I. Yogyakarta	26 s.d. 27 Juni 2023

Untuk memfasilitasi media massa dalam mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan program OJK, dilakukan pendampingan kepada pejabat OJK yang menjadi narasumber di media massa nasional baik media televisi, online, dan radio. Total pendampingan selama periode triwulan II-2023 sebanyak 14 kegiatan dengan tema antara lain sebagai berikut:

Tabel 6-19 Pendampingan Narasumber dan Media Massa Triwulan II-2023

NO.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	MEDIA
1	DELL TECHNO	5 APRIL 2023	KATADATA
2	RCTI PLUS	6 APRIL 2023	RCTI
3	DIALOG INDUSTRI *FINANCIAL SERIES* 2023: MENDORONG LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN	11 APRIL 2023	TEMPO.CO
4	PROGRAM *ECONOMIC CHALLENGES* SPESIAL RAMADHAN TAHUN 2023. ERA BARU KEUANGAN SYARIAH	11 APRIL 2023	METRO TV
5	WEBINAR ASURANSI SYARIAH 2023 "*SPIN OFF* BUKAN KARENA TERPAKSA"	13 APRIL 2023	MEDIA ASURANSI
6	WASPADA ARISAN BODONG KEMBALI MARAK	15 MEI 2023	CNN INDONESIA
7	*KEYNOTE SPEAKER* DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN *FINTECH POLICY* FORUM 2023 SESI I INDONESIA FINTECH SOCIETY (IFSOC)	16 MEI 2023	IFSOC
8	INFOBANK *TALKSHOW*	16 MEI 2023	INFOBANK
9	BISNIS INDONESIA, WAWANCARA UPDATE KASUS ASURANSI	16 MEI 2023	BISNIS INDONESIA
10	WAWANCARA APA KABAR INDONESIA: KONTROVERSI PELANGI: & PINJOL DI KONSER COLDPLAY	17 MEI 2023	TVONE
11	*TECH A LOOK* : MORATORIUM SEGERA DICABUT, SIAP-SIAP BANJIR PINJOL	29 MEI 2023	CNBC INDONESIA
12	INFOBANK FORUM 2023 *"DATA PROTECTION IN FINANCIAL SERVICE "*	15 JUNI 2023	INFOBANK
13	*MONEY TALKS POWER LUNCH* "DUNIA MASIH PENUH TANTANGAN, OJK BEBERKAN PROSPEK PASAR KEUANGAN & NASIB PERBANKAN!"	20 JUNI 2023	CNBC INDONESIA
14	INFOBANK *LEADERSHIP SHARING "CRIME AND RISK PREVENTION IN FINANCIAL SECTOR"*	26 JUNI 2023	INFOBANK

OJK juga menjalin kerja sama dengan media massa untuk menyebarluaskan informasi tentang program dan kebijakan OJK. Berikut terdapat 13 kerja sama dengan media massa beserta jumlah berita:

Tabel 6-20 Kerja Sama Media Triwulan II-2023

No.	Periode	Media	Perihal	Jumlah Pemberitaan
1	April - Juni 2023	Keuangannews	Kerja Sama Publikasi Artikel OJK	40
2	17 April 2023	Media Indonesia	Kerja Sama Publikasi Advertorial	1
3	April 2023	Rakyat Merdeka	Kerja Sama Publikasi Media Cetak	1
4	April - Desember 2023	Antara Foto	Kerja Sama Publikasi Berita Foto	20
5	Mei - Agustus 2023	Republika	Kerja Sama Publikasi Berita Artikel dan Foto	13
6	Mei - Juli 2023	Infobank	Kerja Sama Publikasi dan Pelaksanaan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan	11
7	Mei 2023	Jawapos	Kerja Sama Publikasi Media Cetak	1
8	Mei 2023	Investor Daily	Kerja Sama Publikasi Media Cetak	1
9	5 Juni 2023	Warta Ekonomi	Kerja Sama Publikasi Media Online	1
10	22 Juni 2023	Kontan	Kerja Sama Publikasi Media Cetak dan Online	11
11	Maret-Mei 2023	Khas Studio	Kerja Sama Pembuatan dan Publikasi Artikel Opini	4
			Total	**104**

100
80
60
40
20
0
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

7

Penguatan Tata Kelola Organisasi

7.1 DEWAN AUDIT

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (UU OJK), Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK. Dewan Audit hadir, khususnya dari sisi pengawasan, untuk mewujudkan tercapainya tata kelola yang baik dan peningkatan berkelanjutan atas pelaksanaan tugas OJK. Fungsi Dewan Audit adalah:

1. Pemberian rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan tugas OJK;
2. Pemberian rekomendasi standar audit, standar manajemen risiko, dan standar pengendalian kualitas (*quality assurance*) OJK;
3. Pemberian rekomendasi atas perencanaan dan pelaksanaan tugas internal audit, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas; serta
4. Pemberian rekomendasi atas penyempurnaan sistem pengendalian manajemen OJK serta pelaksanaannya.

Program kerja Dewan Audit tahun 2023 memperhatikan prioritas lima tahun dan program kerja strategis tahun 2023-2027 yang berbasis risiko dan terintegrasi dengan program kerja bidang audit internal dan manajemen risiko (ARK).

Pelaksanaan tugas Dewan Audit dilakukan bersinergi dengan Dewan Komisioner, Bidang ARK dan seluruh satuan kerja melalui kegiatan rapat/diskusi, evaluasi/review, pemberian rekomendasi, penyusunan rencana kerja, dan laporan hasil pelaksanaan tugas Dewan Audit. Selama triwulan II-2023, Dewan Audit telah mengadakan sembilan Rapat Dewan Audit serta 12 pertemuan/kegiatan lainnya dengan berbagai pihak.

Pandangan dan masukan strategis Dewan Audit selama triwulan II-2023 mencakup topik sebagai berikut:

1. Pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan Penguatan Governansi sektor IKNB khususnya Asuransi.
2. Rancangan Peraturan Dewan Komisioner Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan.
3. Program kerja audit internal, pencapaian dan penilaian kinerja bidang ARK, pengembangan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) dan *data analytics*, serta pelaksanaan Audit Khusus bidang ARK.
4. Sistem informasi dan transformasi digital, *blueprint* Sumber Daya Manusia (SDM), dan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan OJK Tahun 2022 oleh BPK-RI.

7.2 AUDIT INTERNAL DAN PEMERIKSAAN AUDIT EKSTERNAL

Fungsi Audit Internal adalah kegiatan asurans dan konsultansi yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah untuk pencapaian tujuan OJK. Tujuan fungsi audit internal adalah mengevaluasi dan menghasilkan opini atau kesimpulan serta rekomendasi terhadap proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan konsisten.

a. Kegiatan Audit Internal
   Pada triwulan II-2023, audit internal OJK melaksanakan kegiatan asurans melalui mekanisme *hybrid* yaitu audit jarak jauh dan secara langsung mendatangi ke auditee. Pelaksanan asurans berbasis risiko dengan jenis Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) pada Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi (DLIK), Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK), Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan (DIMB), Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan (DMSP), dan Departemen Hukum (DHUK) sampai dengan triwulan II-2023 masih dalam proses penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA).

b. Pemeriksaan Audit Eksternal
   Sampai dengan triwulan II-2023 telah diusulkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebanyak 46 rekomendasi dari total 75, atas usulan tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Tim TL BPK pada tanggal 11 Juli 2023. Berdasarkan Hasil Pembahasan atas 46 rekomendasi, dapat dilaporkan hasil sebagai berikut:

1) 22 Rekomendasi diusulkan sesuai rekomendasi oleh Tim PTL BPK
2) 11 Rekomendasi dibutuhkan dokumen tambahan - ditunggu s.d tanggal 13 Juli 2023
3) 1 Rekomendasi diperlukan diskusi internal BPK
4) 12 Rekomendasi belum sesuai rekomendasi.

7.3 MANAJEMEN RISIKO

1) Pengelolaan Profil Risiko

Profil Risiko OJK telah ditetapkan untuk jangka waktu selama lima tahun yaitu periode Tahun 2023-2027 melalui Keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) tanggal 15 Februari 2023. Penyusunan profil risiko OJK tersebut mengacu pada periode *Destination Statement* OJK 2022-2027 untuk memastikan sasaran strategis OJK dalam jangka menengah dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Profil Risiko OJK Tahun 2023-2027 terdiri dari sembilan jenis Risiko, yaitu Risiko Pengawasan, Risiko Pengaturan, Risiko Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Risiko Hukum, Risiko Teknologi Informasi, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Kecurangan, dan Risiko Keuangan.

OJK melakukan pemantauan dan analisis profil risiko termasuk Indikator Risiko Utama (IRU) dan realisasi mitigasi secara triwulanan untuk dapat mengantisipasi, mencegah, mendeteksi secara dini, dan segera melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk meminimalkan keterjadian dan/atau dampak dari risiko yang terjadi. Pengelolaan risiko dilakukan dengan strategi mitigasi yang berfokus pada Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana Mitigasi Risiko oleh Satuan Kerja dengan realisasi 100% dari target dan rencana yang jatuh tempo pada triwulan III akan direalisasikan di periode berikutnya. Hasil analisis pengelolaan risiko telah dilaporkan dalam pelaporan *Risk in Focus* Triwulan II-2023 pada forum Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada tanggal 16 Agustus 2023. Sebagai tindak lanjut dari arahan Dewan Komisioner pada pelaporan *Risk In Focus*, DRPK telah melaksanakan pembahasan lanjutan dengan PMO terkait dengan penyusunan *Dashboard* Manajemen Internal ARK untuk keperluan pelaporan *Risk In Focus*.

2) Reviu Manajemen Risiko

OJK melakukan analisis atas update isu strategis yang berpengaruh terhadap OJK maupun industri jasa keuangan. Analisis tersebut dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, salah satunya dalam bentuk reviu manajemen risiko dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses *governance*, mitigasi risiko, pengendalian kualitas dan proses bisnis di Satuan Kerja terkait. Pada triwulan II-2023, telah diterbitkan reviu manajemen risiko sebanyak 58 reviu fungsi pengawasan, perizinan, hukum, penyidikan, edukasi dan pelindungan konsumen, dan manajemen strategis, dimana sebanyak 40 reviu atas materi RDK atau *Board Seminar* dan 18 reviu atau tanggapan bersama fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas atas rancangan ketentuan strategis OJK. Selain itu, fungsi manajemen risiko terlibat aktif memberikan tanggapan/analisis berbasis risiko dalam setiap pembahasan mengenai pelaksanaan tugas OJK dengan satuan kerja.

3) Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK

Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK merupakan rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak kondisi tidak normal untuk menjaga kelangsungan proses bisnis kritikal. Dengan adanya kebijakan MKB OJK diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penanganan bencana termasuk proses pemulihannya agar tugas dan fungsi OJK dapat tetap berjalan dengan baik.

Hasil pengujian dan simulasi *Table Top* Rencana Kelangsungan Bisnis (RKB) yang dilaksanakan pada Triwulan I-2023 sebelumnya, pada Triwulan II ini telah disampaikan kepada masing-masing Satuan Kerja pemilik proses bisnis kritikal melalui Naskah Dinas pada tanggal 18 Mei 2023 sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan RKB OJK. Pada Triwulan II-2023 ini juga telah dilaksanakan sosialisasi ketentuan MKB dan proses penyusunan Manajemen Insiden (MI) untuk Kantor OJK Regional dan Kantor OJK (KR/KO). Penyusunan MI dikoordinasikan oleh Direktorat Manajemen Risiko bersama dengan Satuan Tugas Penyusun Manajemen Insiden KR/KO sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas Nomor KEP-8/AI.1/2023 tanggal 9 Juni 2023. Penyusunan MI KR/KO dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari penyusunan Kerta Kerja *Business Impact Analysis* (BIA) Tahap 1, Kertas Kerja BIA Tahap 2 hingga penetapan Manajemen Insiden pada masing-masing KR/KO. Hingga saat ini, telah terdapat total 17 KR/KO yang telah menyampaikan MI.

Selanjutnya, Fungsi Manajemen Risiko telah melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis Kritikal terkait Kajian Pengembangan *Data Center* dalam rangka mendukung kesiapsiagaan MKB OJK. Hasil kajian atas *Data Center* di Luar Pulau Jawa telah disajikan dan disampaikan kepada Pimpinan.

4) Pengembangan Governansi dan *Data Analytics*

Dalam rangka mendukung program transformasi OJK dan menyikapi perkembangan governansi terkini termasuk konteks risikonya, dilakukan pengembangan/penyempurnaan kebijakan dan peraturan di Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko serta pelaksanaan *data analytic* untuk mendukung pelaksanaan asurans secara berkelanjutan.

Pada triwulan II-2023, telah dilakukan penyusunan Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEDK) *Data Analytic* dan RSEDK Pedoman Umum Audit Internal. Selain itu, telah dilaksanakan juga forum penguatan governansi dan integritas sektor jasa keuangan pada 8-9 Juni 2023 di Surakarta, dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi dan *engagement* LJK dalam memperkuat governansi dan integritas SJK. Forum tersebut dihadiri oleh peserta yang merupakan perwakilan pimpinan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, *Steering Committee* PSAK 74, akademisi, asosiasi profesi industri jasa keuangan, dan FKIJK Wilayah Kota Surakarta.

Selanjutnya, pengembangan *Data Analytic* di Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko dilakukan melalui pengembangan sistem *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM) yang telah dilaksanakan penambahan tiga aplikasi internal OJK yang diintegrasikan dengan sistem CACM yaitu SI Pasar Modal, SI IKNB dan SI Monitoring Pasar Modal. Selain itu, hasil skenario *data analytic* pada CACM periode triwulan II-2023 telah disampaikan kepada Satuan Kerja terkait untuk ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan governansi dan pengendalian internal.

7.4 PENGENDALIAN KUALITAS

1) Reviu Pengendalian Kualitas

Berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 5/PDK.01/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Manajemen Risiko & Pengendalian Kualitas telah melakukan tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan Standar Pengendalian Kualitas (SPK) OJK sebagaimana ditetapkan pada SEDK Nomor 2/SEDK.06/2018 tentang Pedoman Umum Standar Pengendalian Kualitas OJK. Pada triwulan II-2023 dalam rangka Implementasi *Quality Assurance* dan *Quality Control* (Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan), telah dilakukan penyusunan RPDK, pembahasan terkait Program Reviu Panelis bersama narasumber sektor Perbankan serta sektor Industri Keuangan Non Bank pada 19 Juni 2023. Selain itu, triwulan II-2023, OJK dalam proses pelaksanaan perencanaan Reviu Kualitas dengan Tema Pengaturan, Pelindungan Konsumen, dan Kegiatan Komunikasi OJK.

2) Pelaksanaan Konsultansi

Pada triwulan II-2023, terdapat beberapa jenis konsultasi yang dilakukan yaitu Konsultasi Pemberian *Advise*, Konsultasi Fasilitasi Tanggapan Peraturan, Konsultasi Fasilitasi *Task Force*, Konsultasi Pelatihan, dan Konsultasi Undangan Rapat. Adapun, pelaksanaan konsultansi dalam proses pelaksanaan, diantaranya adalah Konsultasi Refining Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang bersifat Konsultasi Pemberian Advis serta *Taskforce Flexible Office Space* (FOS) dan *Taskforce* Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Rencana Kerja dan Anggaran yang bersifat Fasilitasi *Task Force*. Sehubungan dengan Konsultansi Undangan Rapat, dilakukan konsultansi mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual (fasilitasi BPKP), *Improvement* atas Temuan Pemeriksaan BPK, RWG Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik, *Enterprise Data Warehouse* (EDW), penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Badan Supervisi OJK dan beberapa undangan rapat dari Satuan Kerja terkait. Selain itu, telah dilakukan konsultasi berbentuk pemberian tanggapan atas 12 peraturan internal maupun eksternal sebelum ditetapkan. Pada periode Triwulan II-2023, telah dilakukan pengembangan *Compliance Diagnostic Tools* (CDT) namun implrmentasinya sementara ditunda untuk diselaraskan dengan pengembangan *Control Library*.

7.5 PROGRAM PENGUATAN INTEGRITAS

A. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di OJK

Dalam rangka mempertahankan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang OJK miliki, OJK berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) atas penerapan SMAP di seluruh proses bisnisnya dengan melakukan sertifikasi dan *surveillance* melalui perluasan ruang lingkup untuk 51 Satuan Kerja Kantor Pusat dan Kantor Regional. Sampai dengan triwulan II-2023, OJK telah melakukan audit internal melalui mekanisme *cross audit* antar satuan kerja di OJK. Selanjutnya, akan dilakukan audit *surveillance* dan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi independen. Penerapan SMAP di OJK diharapkan dapat menjadi motivasi bagi industri jasa keuangan maupun lembaga negara terkait lainnya untuk berkomitmen mewujudkan sektor jasa keuangan yang kredibel dan bersih dari tindakan penyuapan.

B. Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK pada triwulan II-2023 telah melakukan pengelolaan terhadap 56 laporan gratifikasi, dengan rincian empat laporan penolakan gratifikasi dan 52 laporan penerimaan gratifikasi. Dari 56 laporan gratifikasi yang diterima pada triwulan II-2023, sebanyak 27 laporan (48%) diteruskan kepada KPK untuk ditetapkan menjadi milik negara dan 28 laporan (50%) ditetapkan oleh OJK untuk disumbangkan kepada pihak yang berhak sebagai bantuan sosial, dikelola satuan kerja, atau menjadi milik Pelapor, serta satu laporan (2%) yang sebagian menjadi kewenangan KPK dan sebagian menjadi kewenangan OJK. Laporan gratifikasi tersebut didominasi oleh jenis gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan yaitu 39 laporan (70%) disusul oleh gratifikasi yang dianggap suap sebanyak 15 laporan (27%) dan gratifikasi tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan sebanyak dua laporan (3%).

Sampai dengan triwulan II-2023, sejak 2015, UPG OJK telah menerima 1.631 laporan gratifikasi dengan estimasi nilai sejumlah ± Rp9.225 Milyar, dimana 831 (51%) Laporan berupa Uang senilai ± Rp4.722 Milyar, 757 (46%) Laporan berupa Barang senilai ± Rp1.067 Milyar, dan 43 (3%) Laporan berupa Uang dan Barang senilai ± Rp3.435 Milyar.

C. Kegiatan Diseminasi

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan diseminasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang disampaikan terdiri dari nilai-nilai integritas, OJK WBS, gratifikasi, e-LHKPN, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) OJK. Selama triwulan II-2023, OJK telah melaksanakan kegiatan diseminasi secara daring (*online*) dan luring (tatap muka) untuk internal OJK dan eksternal OJK dengan rincian sebagai berikut:

1. *Workshop* Penguatan Integritas
   Sampai dengan, triwulan II-2023, OJK telah melaksanakan tujuh *workshop* penguatan integritas kepada perwakilan satuan kerja yang ditugaskan. Pada kegiatan tersebut, perwakilan satuan kerja diberikan pemaparan terkait teknis pelaksanaan program penguatan integritas dan penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) secara intensif. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan program integritas di OJK, *khususnya fraud risk assessment*.

2. *Roadshow* Governansi
   OJK melakukan kegiatan sosialisasi penguatan governansi pada *stakeholder* di Wilayah Kerja Kantor Regional dan Kantor OJK. Sampai dengan, triwulan II-2023, telah dilakukan *roadshow* governansi ke Ambon, Sulawesi Tenggara, dan Solo.

3. Diseminasi Kreatif Penguatan Integritas
   Beberapa bentuk diseminasi kreatif yang telah dilakukan hingga triwulan II-2023 yaitu diseminasi QR Code SPP OJK telah dilakukan pemasangan pada akrilik lift, videotron dan TV lobby OJK, banner KP/KR/KOJK, *screensaver,* aplikasi SmartHR, himbauan pemasangan pada area yg diakses publik kepada KR/KOJK. OJK juga melakukan diseminasi program penguatan integritas melalui media komunikasi atau media sosial resmi kepada seluruh *stakeholders* OJK.

D. *Whistle Blowing System* (WBS) OJK

WBS OJK merupakan sarana bagi Insan OJK dan pihak eksternal OJK untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Insan OJK. Adapun jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan yaitu terkait perbuatan yang

melanggar peraturan mengenai kode etik Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tata tertib dan disiplin Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya tindak lanjut laporan pelanggaran tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kerahasiaan, profesionalitas, praduga tak bersalah, perlindungan dan ketidakberpihakan.

WBS OJK memiliki keamanan yang memadai karena seluruh data pada sistem WBS OJK telah dienkripsi serta memfasilitasi pelaporan secara anonim, dan dikelola oleh pihak ketiga yang independen.
Saluran pelaporan WBS OJK sebagai berikut:

1. *Website*: https://www.wbs.ojk.go.id
2. *Email*: ojk.wbs@rsm.id
3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000
4. Media lainnya.

WBS OJK terus dilakukan *enhancement* atau pengembangan sesuai dengan perkembangan sistem dan kebutuhan pengguna, sehingga WBS Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan secara lebih optimal. Hal ini ditujukan sebagai salah satu bentuk *improvement* OJK untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan penggunaan (*usage comfortability*) bagi *stakeholders* OJK.

Sampai dengan triwulan II-2023, OJK telah menerima 60 laporan pengaduan melalui aplikasi WBS OJK, dimana sebanyak 25 laporan pengaduan terkait dengan Insan OJK dan 35 laporan pengaduan tidak terkait dengan Insan OJK.

Dalam rangka pengembangan efektivitas pengelolaan WBS, OJK bekerjasama dengan konsultan pengelola WBS mencoba merumuskan indikator *maturity assessment* WBS. Dimensi yang digunakan dalam melakukan pengukuran terbagi ke dalam lima area yang terdiri dari *strategy, process, people, technology*, dan information berdasarkan tingkatan *maturity* untuk masing-masing area pengukuran, sehingga tingkat efektivitas pengelolaan dapat terukur dan membantu OJK dalam melakukan evaluasi dan pengembangan pengelolaan WBS.

E. *Know Your Employee*

Salah satu strategi anti fraud yang dilakukan OJK pada pilar pencegahan yaitu melakukan inisiasi dalam pencegahan *fraud* dengan menerapkan kebijakan *Know Your Employee* (KYE). KYE ini dapat digunakan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja untuk lebih memahami mengenai pegawainya. Banyak mekanisme yang dapat digunakan dalam menerapkan kebijakan KYE ini, salah satunya adalah melalui *data analytic* atas indikasi atau *red flag fraud* pegawai yang tercatat pada sistem informasi OJK dan/atau sistem informasi Lembaga lain. Saat ini, OJK tengah mengkaji terkait implementasi penerapan kebijakan KYE tersebut atas seluruh pegawai.

F. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024

OJK tergabung dalam Tim Pelaksana Aksi 3 “Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/*Beneficial Ownership* (BO) serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara” pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2023-2024. Selanjutnya, OJK sedang melakukan penyusunan Program Kerja yang merupakan rincian kegiatan serta target waktu untuk mencapai *output* Stranas PK tahun 2023-2024. Melalui Program Kerja tersebut diharapkan peran OJK dalam merealisasikan seluruh *output* Stranas PK tahun 2023-2024 jelas dan terukur.

7.6 *GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE* (GRC) TERINTEGRASI

Menindaklanjuti pengembangan dan penyempurnaan fitur Sistem Informasi (SI) GRC Terintegrasi yang dilaksanakan pada triwulan sebelumnya, pada triwulan II-2023 ini Fungsi Manajemen Risiko telah melakukan koordinasi dengan GPSI termasuk melakukan penyesuaian dokumen Pengembangan SI GRC Terintegrasi yaitu dokumen Program Kerja Sistem Informasi (T.0.1), *User Requirement* (T.1.1) serta Formulir Persetujuan Spesifikasi Kebutuhan (F.1.1) SI GRC Terintegrasi Tahun 2023.

Penyempurnaan Fitur SI GRC Terintegrasi di triwulan II-2023 ini juga termasuk melakukan penyesuaian data-data SI GRC pasca reorganisasi OJK dengan tujuan untuk memastikan kembali kepemilikan data dan/atau modul pada SI GRC Terintegrasi sudah sesuai dengan Satuan Kerja terkini khususnya penyesuaian data-data terkait profil risiko Satuan Kerja.

Selanjutnya, telah dilaksanakan juga *Kick Off Meeting* Pengembangan PKSI SI-GRC Terintegrasi oleh GPSI bersama dengan Satuan Kerja di ARK. Saat ini pengembangan PKSI SI-GRC telah sampai tahap pemprograman aplikasi yang akan dilanjutkan dengan proses proses *System Integration Test* (SIT).

30%
DATA 01
DATA 04
DATA 03
DATA 02
50%
45%
15%
25%
35%
55%
65%
75%
2015
2016
2017
2018
2019
2020

8

Penguatan Penyidikan dan Manajemen Strategis

8.1 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK diberikan kewenangan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, pengembangan kebijakan penyidikan, pelaksanaan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum, dan pemberian dukungan penyidikan tindak pidana di SJK. Pelaksanaan fungsi penyidikan tersebut telah dimulai sejak tahun 2016 dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, POJK, PDK, dan SEDK Penyidikan.

8.1.1 Penanganan Perkara

Pada triwulan II-2023, OJK menerbitkan lima Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Selanjutnya dari hasil pelaksanaan gelar perkara penyidikan, OJK mengirimkan delapan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Atas penyampaian berkas dan berdasarkan hasil penelitian Jaksa, terdapat tiga berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Selanjutnya Penyidik OJK telah melimpahkan Tersangka & barang bukti (tahap 2) kepada Kejaksaan atas dua berkas perkara.

Tabel 8-1 Kegiatan Penyidikan pada Triwulan II-2023

Perkara	Sprindik		Pemberkasan
Perbankan	Perkara BPR & BPD	5	5
PasarModal	Perkara Emiten/PP	-	-
IKNB	Perkara Asuransi atau Dapen	-	3
	Total	**5**	**8**
Perkara	**P-21**		**Tahap 2**
Perbankan	Perkara BPR & BPD	3	-
PasarModal	Perkara Emiten/PP	-	-
IKNB	Perkara Asuransi atau Dapen	-	2
	Total	**3**	**2**

Atas P-21 tersebut, OJK telah melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 49 dan pasal 50 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK.

8.1.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Berdasarkan P2SK, kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dimiliki oleh OJK menjadi lebih kuat. Menindaklanjuti hal tersebut, OJK melakukan beberapa penyesuaian ketentuan yang terkait dengan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, antara lain POJK, PDK, SEDK, dan ketentuan internal lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan triwulan II-2023, OJK dalam proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait rancangan POJK Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Beberapa pokok-pokok pengaturan baru dalam RPOJK Penyidikan tersebut yaitu:

1. Penyidik OJK, terdapat penambahan kategori Penyidik OJK yang berasal dari pegawai tertentu.
2. Kewenangan Penyidik OJK:
   a. Permintaan pencegahan dan penangkalan kepada instansi berwenang terhadap pihak yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

b. Permintaan bantuan penangkapan dan penahanan kepada Polri dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani.
c. Permintaan keterangan kepada Lembaga Jasa Keuangan tentang keadaaan keuangan pihak yang diduga terlibat tindak pidana di sektor jasa keuangan.
d. Melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

3. Perluasan jenis tindak pidana di sektor jasa keuangan.
4. Permohonan penyelesaian pelanggaran (*non prosecution agreement*).
5. Melakukan pemblokiran rekening.

Disamping itu, OJK telah melaksanakan kegiatan untuk menunjang kinerja penyidikan baik dalam rangka pencegahan maupun penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang tidak bertanggung jawab, antara lain:

1. Sosialisasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyusunan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK (SEDK OJK) tentang Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
3. Penyusunan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK (SEDK OJK) tentang *Non-Prosecution Agreement* sebagai tindak lanjut amanat UU P2SK;
4. Pengembangan *enhancement* Sistem Informasi Administrasi dan Manajemen Penyidikan (SIANDIK) tahun anggaran 2023;
5. Pengadaan perlengkapan dan peralatan penyidikan; dan
6. Pengalihan fungsi Satgas Waspada Investasi beserta infrastruktur pendukungnya kepada bidang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

8.1.3 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dalam rangka memperkuat langkah penyidikan serta membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, Penyidik OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun Aparat Penegak Hukum terkait antara lain Bareskrim Polri, Kejaksaan RI, PPATK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada triwulan II-2023, OJK telah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi berupa audiensi kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 14 Juni 2023. Disamping itu, OJK juga telah menyelenggarakan sosialisasi penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada jajaran aparat penegak hukum di wilayah hukum Sumatera Utara.

Gambar 8-1 Penguatan Koordinasi dan Komunikasi OJK-Kepolisian RI - Audiensi OJK dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 14 Juni 2023

Gambar 8-2 Penguatan Koordinasi dan Komunikasi OJK-Kejaksaan RI - Audiensi OJK dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Juni 2023

8.2 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA

8.2.1 Manajemen Strategi OJK

Pada triwulan II-2022, menindaklanjuti penataan struktur organisasi pada Satuan Kerja di Bidang Pengawasan Perbankan; Pasar Modal; Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen; serta Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, OJK telah melaksanakan kembali penandatanganan Kesepakatan Kinerja oleh Pimpinan Satuan Kerja secara sirkuler. Selain itu, OJK telah melakukan pemutakhiran Sistem Pengelolaan dan Manajemen Kinerja (SIMPEL) yang disesuaikan dengan Peta Strategi dan *Scorecard* Satuan Kerja terkini.

8.2.2 Evaluasi Kinerja OJK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK senantiasa melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Atas Peta Strategi OJK Tahun 2023, Nilai Kinerja OJK pada triwulan I-2023 adalah 60,47% (skala 1-100%). Nilai Kinerja tersebut dinilai *on-track* atau sesuai dengan yang ditargetkan pada triwulan I-2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada perspektif *stakeholder*, dalam rangka mengembangkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas, OJK senantiasa melakukan pemantauan kondisi dan kinerja IJK, termasuk dalam melakukan tindakan pengawasan sejak dini (*early corrective action*) guna memitigasi terjadinya kegagalan usaha IJK. Berdasarkan hasil pemantauan, hingga triwulan I-2023 terdapat 99,72% IJK dengan tingkat permodalan dan tingkat kesehatan di atas ketentuan.

   Disamping itu, dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK terus mendorong LJK untuk menyelesaikan pengaduan di sektor jasa keuangan melalui APPK dan menegakkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pada triwulan I-2023, OJK mencatat bahwa PUJK telah menyelesaikan 62,07% pengaduan yang masuk di APPK.

2. Pada perspektif internal *business process*, dalam rangka penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip prudential, keterbukaan, dan *market conduct* terintegrasi, OJK telah: menyelesaikan 625 dari 631 rekomendasi pemeriksaan/pengawasan oleh PUJK terkait prinsip prudensial dan penerapan program APU PPT serta terdapat dua berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI dan pelimpahan Tersangka & barang bukti (tahap 2) kepada Kejaksaan atas dua berkas perkara. Selain itu, OJK juga telah menyelesaikan seluruh perizinan dengan rata-rata waktu penyelesaian sebesar 13 hari kerja.

   Dalam rangka mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, OJK telah melakukan beberapa kegiatan edukasi dan literasi keuangan, antara lain Edukasi *FunWalk* dan Kegiatan Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk (Ngopi Kuy) Bagi Mahasiswa sehingga pada triwulan I-2023, peningkatan user LMS Edukasi Keuangan adalah 84,72%. Disamping itu, jumlah rekening SimPel/SimPel iB segment pelajar secara nasional adalah 52.087.036. Hingga triwulan 1-2023, terdapat 352 pengaduan yang telah ditangani dari 437 informasi terkait entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha sektor keuangan yang diterima.

3. Pada perspektif *strategic support*, dalam rangka pelaksanaan transformasi organisasi dan pengembangan SDM yang unggul, pada triwulan I-2023, OJK telah menyesuaikan ketentuan dan sistem informasi pada 5 bidang (PM, IKNB, EPK, ARK, dan Perbankan) dari 10 bidang yang ditargetkan dengan mengacu pada struktur organisasi baru. Disamping itu, dalam rangka peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien, OJK telah menindaklanjuti 100% rekomendasi dari pihak audit internal.

8.3 PELAKSANAAN ANGGARAN

Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 9/KDK.01/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2023 dan telah disetujui oleh DPR-RI adalah sebesar Rp7.455,50 miliar.

Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi penerimaan pungutan OJK tahun 2022 adalah sebesar Rp7.476,49 Miliar, sehingga terdapat kelebihan yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembiayaan untuk Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2023 sebesar Rp20,99 miliar. Adapun kelebihan anggaran tersebut hingga triwulan II-2023 masih belum dipergunakan oleh OJK, sehingga Pagu RKA OJK tahun 2023 belum terdapat perubahan.

Rincian Pagu RKA OJK Tahun 2023 sampai dengan triwulan II-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8-2 Pagu RKA OJK Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II-2023 (dalam Rupiah)

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Awal (1 Januari 2023)	Penyesuaian Anggaran	Pagu Revisi (30 Juni 2023)
1	Operasional	740.157.976.713	12.520 226.221	752.678.202.934
2	Administratif	6.034.437.648.055	(2.788.647.883)	6.031.649.000.172
3	Pengadaan Aset	680.907.045.545	(9.731.578.338)	671.175.467.207
4	Pendukung Lainnya	-	-	-
	Total	**7.455.502.670.313**	**-**	**7.455.502.670.313**

Realisasi anggaran OJK triwulan II-2023 adalah sebesar Rp3.838,24 miliar atau 51,48% dari Pagu RKA OJK. Adapun rincian realisasi anggaran OJK triwulan II-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8-3 Realisasi anggaran OJK sampai dengan Triwulan II-2023 (dalam Rupiah)

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Awal (1 Januari 2023)	Pagu Revisi (30 Juni 2023)	Realisasi	%	Saldo	%
1	Operasional	740.157.976.713	752.678.202.934	234.316.044.428	31,13%	518.362.158.506	68,87%
2	Administratif	6.034.437.648.055	6.031.649.000.172	3.510.545.877.451	58,20%	2.521.103.122.721	41,80%
3	Pengadaan Aset	680.907.045.545	671.175.467.207	93.376.206.598	13,91%	577.799.260.609	86,09%
4	Pendukung Lainnya	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	Total	**7.455.502.670.313**	**7.455.502.670.313**	**3.838.238.128.477**	**51,48%**	**3.617.264.541.836**	**48,52%**

Memperhatikan perkembangan kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia yang semakin membaik di tahun 2022 dan pemerintah telah resmi mencabut pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022, maka memasuki tahun 2023 rencana kerja OJK yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan target.

8.4 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

8.4.1 Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kelangsungan Layanan Sistem Informasi (SI).

Dalam rangka mendukung kelangsungan layanan sistem Informasi yang ada di OJK, pada tahun 2023 OJK melakukan peningkatan dari sisi infrastruktur dan kebijakan untuk menjaga kelangsungan layanannya. Hal-hal yang dilakukan OJK pada triwulan II-2023 yaitu: pelaksanaan ujicoba *switchover* salah satu aplikasi OJK dari *Data Center* (DC) OJK ke *Disaster Recovery Center* (DRC) OJK.

Switchover bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemulihan (*recovery*) dan pengalihan (*failover*) dari DC utama ke DRC berjalan dengan lancar dan dapat diandalkan ketika terjadi kegagalan atau bencana yang mengganggu operasional *Data Center* Utama OJK.

8.4.2 Pengembangan Teknologi *Cloud* di OJK.

Sesuai dengan Rencana Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK Tahun 2023-2027, OJK berencana untuk meningkatkan kinerja sistem informasi dengan mengimplementasikan teknologi *cloud*. Hal-hal yang dilakukan OJK pada triwulan II-2023 yaitu melakukan penyiapan pembangunan infrastruktur *cloud* di OJK dalam rangka penguatan infrastruktur TI untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK.

8.4.3 Penerapan *Gov-Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di OJK.

Gov-CSIRT (*Government-Computer Security Incident Response Team*) adalah sebuah tim atau kelompok yang bertugas menangani insiden keamanan komputer atau informasi yang terjadi di lembaga pemerintahan/negara. Tujuannya adalah untuk melindungi sistem informasi pemerintah dari serangan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan nasional. OJK, sebagai sebuah Lembaga negara yang memiliki tanggung jawab penting dalam pengawasan dan regulasi sektor Keuangan di Indonesia, juga harus menjaga keamanan sistem informasi mereka. Untuk itu, OJK bersama dengan BSSN sedang melakukan implementasi Penerapan Gov-CSIRT di OJK. Dengan adanya Gov-CSIRT di OJK, diharapkan dapat meningkatkan keamanan sistem informasi OJK dan mampu menghadapi serangan atau ancaman keamanan yang mungkin terjadi di masa depan. Gov-CSIRT juga akan membantu OJK dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, merespon,dan mengembangkan rencana untuk mencegah insiden keamanan yang sama terjadi di masa depan. Dengan demikian, OJK dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan di Indonesia.

Pada triwulan II-2023 yaitu melakukan persiapan implementasi antara lain penyusunan kebijakan terkait dengan CSIRT, penyiapan sarana dan prasarana pendukung, serta pembuatan video sosialisasi CSIRT untuk memastikan bahwa seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi Gov-CSIRT di OJK memiliki pemahaman dan *awareness* yang baik.

8.4.4 Penyediaan Layanan Ekstranet untuk pertukaran data dengan Dukcapil.

Dalam rangka mendukung kebutuhan pertukaran data antara Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (Dukcapil) dengan OJK sebagaimana Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 100.4.7.1/6952/DUKCAPIL dan Nomor PKS-1/MS.1/2023 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas OJK, pada tahun 2023 OJK akan menyediakan layanan koneksi jaringan ekstranet antara OJK dengan Dukcapil.

Pada triwulan II-2023, telah tersedia layanan koneksi jaringan ekstranet antara OJK dengan Dukcapil dan telah dilakukan pembukaaan akses dari server OJK ke server Dukcapil dengan menggunakan metode *Web Service*.

Gambar 8-3 *Web Dashboard* Dukcapil

8.4.5 Penyiapan Infrastruktur Sistem Informasi untuk Mendukung *Flexible Office Space* (FOS).

Untuk mendukung implementasi *Flexible Office Space* (FOS) di wilayah perkantoran OJK, akan dilakukan beberapa penyiapan infrastruktur TI antara lain:

a. Penguatan Pengamanan TI
   Untuk menjaga keamanan selama masa penerapan FOS, OJK telah memberikan fasilitas berupa *Virtual Private Network* (VPN) kepada seluruh pegawai OJK agar dapat mengakses jaringan internal OJK dengan aman dari luar kantor. Selanjutnya, dalam rangka penguatan pengamanan akses tersebut dan peningkatan availability layanan, OJK akan melakukan *redundancy* perangkat *VPN gateway* pada *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) OJK.

   Pada triwulan II-2023, telah selesai dilakukan *redundancy* perangkat *VPN gateway* pada DC OJK. Untuk *redundancy* perangkat *VPN gateway* pada DRC OJK telah selesai pengadaan dan saat ini sedang menunggu proses pengiriman barang ke DRC OJK.

b. Penguatan Jaringan WiFi
   Penerapan FOS di OJK akan dilakukan dengan dukungan koneksi jaringan nirkable (WiFi) bagi pegawai OJK agar dapat bekerja secara *agile* di setiap Satuan Kerja. Dalam rangka menjaga ketersediaan dan keandalan jaringan WiFi dimaksud, pada triwulan II-2023 telah dilakukan transfer *knowledge* atas hasil asesmen WiFi, serta peningkatan keamanan infrastruktur dengan melakukan pendaftaran *notebook* pribadi yang akan menggunakan jaringan OJK.

c. Penyediaan Perangkat *Video Conference Dedicated* di OJK
   Dalam rangka mendukung koordinasi dan efektivitas kinerja Satuan Kerja pada masa penerapan FOS, diperlukan fasilitas pendukung untuk ruang rapat utama di setiap Satuan kerja, yaitu berupa perangkat *Video Conference Dedicated*. Dengan dukungan perangkat tersebut, Pimpinan Satuan Kerja dapat berinteraksi dengan pegawainya yang bekerja WFH/WFA secara *anytime* dengan lebih cepat.

Pada triwulan II-2023, telah dilakukan integrasi perangkat *endpoint video conference* di KP, KR dan KOJK dengan aplikasi *video conference*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas kinerja dengan dukungan penggunaan perangkat *video conference* di seluruh Satuan Kerja OJK.

8.4.6 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan sistem informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap *stakeholders* (pelaku usaha dan konsumen) industri jasa keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), maupun fungsi pendukung operasional OJK. Pada tahun 2023, terdapat 108 program kerja pengembangan sistem informasi yang dilakukan OJK, meliputi 30 program kerja yang merupakan kelanjutan dari pengembangan pada tahun 2022 dan 78 program kerja lainnya yang merupakan program kerja inisiasi baru pada tahun 2023.

Sampai dengan triwulan II-2023, OJK telah menyelesaikan pengembangan/*enhancement* atas 17 program kerja pada 9 aplikasi, antara lain: APOLO, SIP IKNB, EDW SJK Terintegrasi Data Pasar Modal, Dashboard dan BI SJK Terintegrasi, SIGAP, SIPROJEK, Portal Web, serta beberapa aplikasi pendukung internal.

Percepatan Digitalisasi OJK melalui Pengembangan Portal Sistem Informasi yang Terintegrasi

Dalam rangka percepatan digitalisasi proses bisnis di Sektor Jasa Keuangan, OJK terus melakukan pengembangan dengan mengedepankan aspek terintegrasi, guna memberikan kemudahan pelayanan kepada *stakeholders* secara berkelanjutan.

Portal Aplikasi OJK

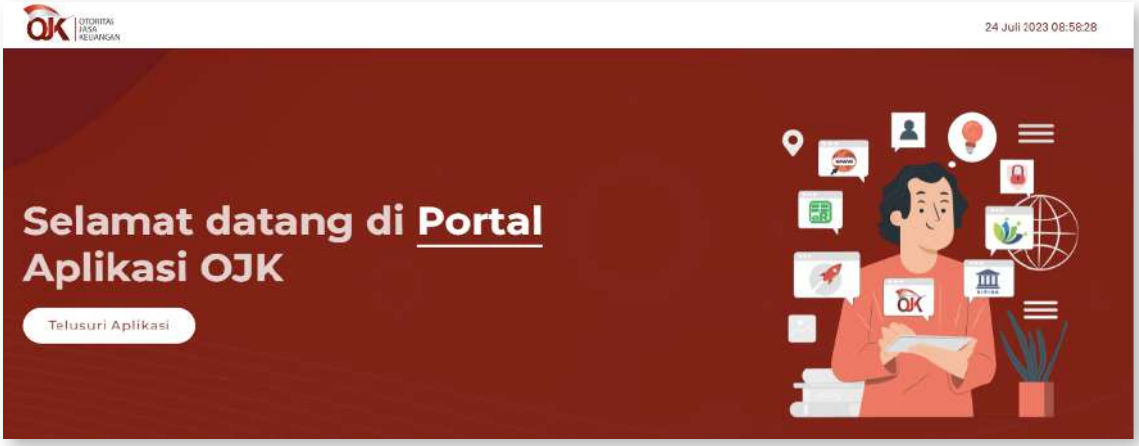

Portal Aplikasi OJK dibangun sebagai *single window* akses terhadap beberapa layanan di OJK. Pada tahun 2023, pembangunan Portal Aplikasi OJK dimulai dengan sentralisasi informasi atas aplikasi pelaporan OJK, sehingga dapat memberikan kemudahan akses bagi Industri Jasa Keuangan dalam rangka penyampaian laporan (*regulatory reporting*) ke berbagai aplikasi pelaporan OJK melalui satu alamat. Kedepannya, Portal Aplikasi OJK akan diintegrasikan juga dengan teknologi *Single Sign On* (SSO) yang memungkinkan bagi pengguna dapat menggunakan satu akun untuk mengakses ke berbagai layanan aplikasi di OJK.

Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP)

Dalam menjalankan fungsi penguatan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, OJK telah mengimplementasikan SIGAP sebagai aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengintegrasikan data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT serta sebagai sarana penyampaian tindak lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dari IJK. SIGAP telah terintegrasi dengan aplikasi pelaporan OJK dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengawasan APU PPT, serta dengan aplikasi SIPUTRI untuk menyediakan data informasi perorangan dan badan hukum dalam rangka mendukung kebutuhan perizinan dan proses penilaian kemampuan dan kepatutan. Pada triwulan II-2023, OJK telah melakukan perluasan cakupan pada SIGAP antara lain: integrasi dengan aplikasi pelaporan IKNB, penambahan cakupan pada modul penilaian tingkat risiko untuk Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), serta *enhancement* beberapa modul dan fitur yang sebelumnya telah tersedia.

8.5 LOGISTIK

Gambar 8-4 Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK

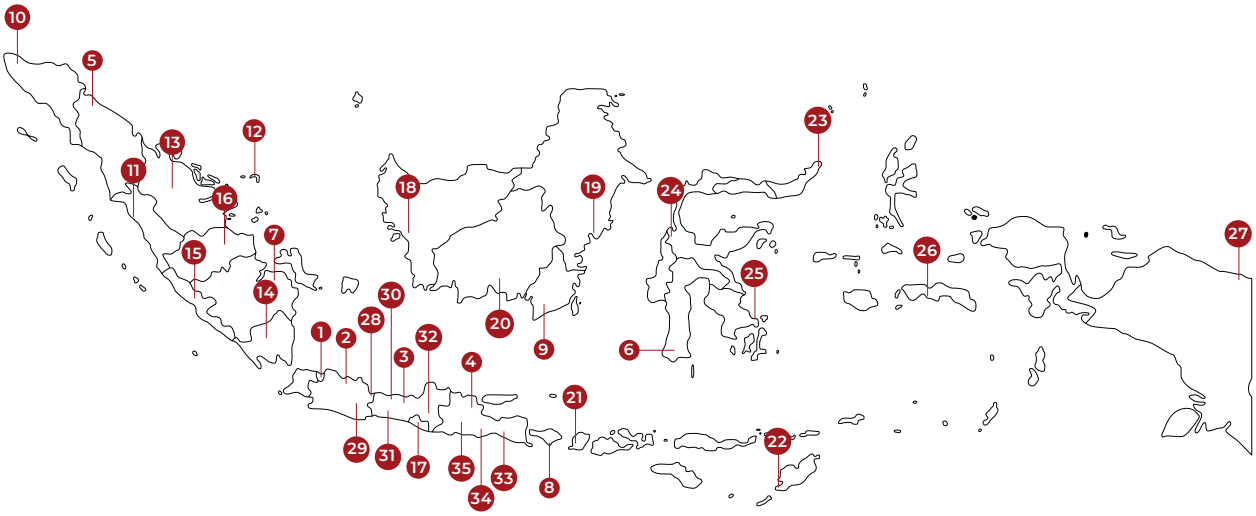

1. KR 1 - DKI Jakarta - Banten
2. KR 2 - JAWA BARAT
3. KR 3 - JAWA TENGAH & D.I YOGYAKARTA
4. KR 4 - JAWA TIMUR
5. KR 5 - SUMATERA BAGIAN UTARA
6. KR 6 - SULAWESI, MALUKU, PAPUA
7. KR 7 - SUMATERA BAGIAN SELATAN
8. KR 8 - BALI - NUSA TENGGARA
9. KR 9 - KALIMANTAN
10. ACEH
11. PADANG
12. BATAM
13. PEKANBARU
14. LAMPUNG
15. BENGKULU
16. JAMBI
17. YOGYAKARTA
18. PONTIANAK
19. SAMARINDA
20. PALANGKARAYA
21. MATARAM
22. KUPANG
23. MANADO
24. PALU
25. KENDARI
26. AMBON
27. PAPUA
28. CIREBON
29. TASIKMALAYA
30. TEGAL
31. PURWOKERTO
32. SOLO
33. JEMBER
34. MALANG
35. KEDIRI

8.5.1 Rencana Penerapan *Flexible Office Space* di OJK

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi OJK, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas OJK dapat berjalan dengan optimal. Salah satu sarana dasar yang harus tersedia adalah ruang kerja pegawai OJK di Kantor Pusat, yang saat ini masih menempati tiga gedung pada lokasi yang berbeda, yaitu gedung Sumitro Djojohadikusumo (gedung pinjam pakai milik Kemenkeu), gedung Menara Radius Prawiro (gedung pinjam pakai milik Bank Indonesia), dan gedung Wisma Mulia 2 (gedung sewa). Kondisi tingkat kepadatan luas tiga gedung tersebut saat ini dirasa sudah melebihi kapasitasnya untuk menampung seluruh pegawai OJK di Kantor Pusat. Untuk itu diperlukan solusi jangka panjang untuk efisiensi atas penyediaan ruang kerja yang memadai guna menunjang pelaksanaan kerja pegawai OJK. Salah satu cara untuk mendapatkan efisiensi dalam jangka panjang adalah dengan penerapan pola kerja hybrid melalui penyediaan *Flexible Office Space* (FOS) di Kantor Pusat OJK.

Selain kebutuhan penyediaan ruang kerja yang memadai bagi seluruh pegawai penerapan FOS

sendiri merupakan salah satu bentuk adaptasi kegiatan baru di OJK pasca pandemi Covid-19. FOS adalah salah satu dari *new thinking of work* yang diterapkan dengan tujuan mewujudkan budaya kerja yang adaptif, berbasis digital dan berintegritas guna meningkatkan produktivitas dan kinerja OJK.

Penerapan FOS akan mempertimbangkan pemetaan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara *remote* dan pekerjaan yang harus dilakukan di kantor, penyusunan proses bisnis dan kalibrasi analisis beban kerja. Untuk mendorong keberhasilan penerapan FOS, OJK akan terus berupaya untuk menyusun pedoman penerapan FOS bagi pegawai, sosialisasasi budaya kerja baru, menetapkan standar penyediaan kebutuhan ruang kerja, dan penyediaan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan termasuk keamanan data dan jaringan dalam penerapan FOS ini.

Progres pekerjaan FOS saat ini di OJK sedang dalam tahap penyusunan perancangan desain interior dan standarisasi ruang kantor berkonsep FOS oleh konsultan dan akan dilakukan *piloting project* di lantai 5 gedung Soemitro Djojohadikusumo yang diperkirakan akan selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2023, kemudian untuk selanjutnya penataan pada lantai dan gedung kantor lainnya akan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan ketersediaan anggaran OJK.

8.6 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

8.6.1 Pengelolaan SDM

Dalam rangka pengelolaan SDM, OJK telah melakukan beberapa inisiatif antara lain, pelaksanaan Program Penugasan Pegawai Calon Staf 6 (PCS 6) OJK Tahap II, pelaksanaan wawancara *Job Opening* Tahap I Tahun 2023 untuk 157 lowongan jabatan untuk seluruh bidang dan diikuti oleh 456 kandidat, pengangkatan 68 pegawai melalui jalur MLE, serta pelaksanaan mutasi terhadap dua pegawai.

8.6.2 Tindakan Preventif Pemeliharaan Kesehatan Pegawai

1. *Monitoring* dan Penanganan Kasus Covid-19 di Lingkungan OJK
   Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, OJK melakukan *tracing* kontak erat selama 14 hari kebelakang sejak hasil swab PCR pegawai positif COVID-19.
2. Pelaksanan Kegiatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Berupa Donor Darah Di Lingkungan OJK
   Pada triwulan II-2023, OJK telah melaksanakan lima kegiatan donor darah yang dilaksanakan di kantor pusat dan beberapa kantor OJK dan Kantor Regional

8.6.3 Pengembangan SDM

No.	Kegiatan
1	Program pengembangan kepemimpinan sebanyak 2 batch : - *Leadership Forum batch* 2 dengan topik: *"Cyber security in the Financial Sector 4.0: The Future of Customer Data Protection and Regular Risk"* dengan jumlah peserta 339 orang - *Leadership Forum batch* 3 dengan topik: *"Understanding the Future of Workplace Culture"* dengan jumlah peserta 1.000 orang
2	Program pengembangan kompetensi : - PPK *Non In House* Dalam Negeri (Non IHT DN) – 129 pegawai - PPK *Non In House* Luar Negeri (Non IHT LN) – 109 pegawai - PPK *In-House* Dalam Negeri (IHT) – 1.736 pegawai

3	Program *On Boarding* : Pendidikan Calon Pejabat (PCP) Angkatan 4
4	Program pendidikan formal : Strata-2 (S2) - Skim 1 sebanyak 3 pegawai, skim 2 sebanyak 1 pegawai, skim 3 sebanyak 1 pegawai, skim 4 sebanyak 10 pegawai - *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan London Business School (LBS), menjajaki kerja sama dengan Yale University dan Singapore Management University
5	Program penugasan : - 2 (dua) Pegawai yang mengikuti penugasan IFC-MI *Capital Market Program* di Washington DC, USA - 1 (satu) Pegawai yang melanjutkan program penugasan 22nd GLOPAC *Fellowship Program for Insurance Phase 2* di Tokyo, Jepang - 18 orang Pegawai sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga/organisasi seperti: Bank Indonesia, Universitas Indonesia, KPK, Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan Persada *Insititute*
6	Program asesmen kepada 535 Pegawai dari level Kepala Departemen-Kepala Subbagian dilakukan dengan penyusunan alat ukur kompetensi teknis dengan tahapan : - Tahap II: Desain yang terdiri dari *Desk Research*, Pelaksanaan FGD, Integrasi dan Analisa Data, serta Penyusunan Alat Ukur; - 13-14 April 2023. - Tahap III: Validasi/*Pilot Project* yang mencakup analisa hasil data validasi dan *workshop* penyampaian hasil validasi – 19 Mei 2023. - Tahap IV: Finalisasi Alat Ukur Kompetensi Teknis pada fungsi kluster Riset/Penelitian & Pengembangan, Mitra Strategis, dan Sekretariat Lembaga & Hubungan Eksternal – *on scheduled.*
7	Program sertifikasi pengawas sektor jasa keuangan : 4 *Batch* Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) Level Staf untuk Pengawas Bidang Perbankan, Pasar Modal, IKNB dan Pegawai EPK dengan total peserta 325 peserta dengan rincian sebagai berikut: - *Batch 1* dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 26 Mei 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 74 Peserta. - *Batch 2* dilaksanakan pada tanggal 29 Mei s.d. 12 Juni 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 74 Peserta. - *Batch 3* dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 22 Juni 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 83 Peserta. - *Batch 4* yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 14 Juli 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 94 Peserta.
8	Program sertifikasi profesi : sebanyak 13 kegiatan sertifikasi Profesi bersifat *Non In-House Training* (IHT) dan 1 kegiatan Sertifikasi bersifat IHT dengan total 59 orang peserta.

8.6.4 Manajemen Perubahan

1. Program Perubahan OJK Way 2023

Sebagai acuan dalam membangun budaya kerja yang berkelanjutan melalui Program Perubahan dan sebagai upaya untuk menginternalisasi Nilai-Nilai Strategis INPRESIV, OJK memiliki *Roadmap ONE OJK Way* 2023-2027. Berdasarkan *roadmap* tersebut, Program Perubahan OJK Way 2023 memiliki fokus penguatan dalam mewujudkan ONE OJK dan penguatan tiga Perilaku Kunci meliputi Kolaboratif, Proaktif, dan Bertanggung Jawab, dengan implementasi pada berbagai aspek yaitu:

a. Mewujudkan budaya kerja yang selaras dengan fokus dan strategi organisasi;
b. Mendukung upaya pencapaian kinerja Satuan Kerja (Satker);
c. Peningkatan kompetensi Insan OJK melalui penugasan lintas Satker dan *coaching session;*
d. Penguatan perilaku belajar berkelanjutan dan mandiri;
e. Penguatan program gaya hidup ramah lingkungan dan peningkatan kesehatan jasmani.

Implementasi Program Perubahan OJK Way 2023 dilaksanakan melalui tiga Program Utama dan empat Program Pendukung yaitu:

Program Utama

a. *Performance Driven Culture*
Merupakan Penguatan perilaku kunci (*Proactive, Collaborative, Accountable*) yang diterapkan Satker untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU).

b. *Apprenticeship* (Magang Antar Satker)
Merupakan penguatan perilaku belajar berkelanjutan untuk memperkaya wawasan dan pengalaman Insan OJK mengenai pelaksanaan proses bisnis pada Satker lain dengan terlibat secara langsung.

c. *Self Learning*
Merupakan penguatan perilaku belajar mandiri untuk meningkatkan pemahaman Insan OJK tentang berbagai tugas pokok dan fungsi OJK melalui optimalisasi *Learning Management System* (LMS).

Program Pendukung:

a. *Coaching*
Merupakan sarana untuk menjalin komunikasi dua arah antara *Change Leader* dan pegawai di lingkungan Satuan Kerja.

b. *Active*
Merupakan program penguatan jasmani pegawai melalui kegiatan olahraga bersama lintas Bidang.

c. *Knowledge Sharing*
Merupakan program yang bertujuan agar Insan OJK senantiasa memperluas dan memperbaharui wawasannya, baik *hardskill* maupun *softskill*, dengan menghadirkan narasumber internal dan/atau eksternal.

d. *Eco Green*
Merupakan program yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah. *Eco* green memiliki tujuan untuk penguatan gaya hidup yang lebih hijau dan ramah lingkungan.

2. Program Akselerasi Perubahan dan Internalisasi Budaya Kerja

OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mendukung akselerasi perubahan, dan internalisasi budaya kerja dan Nilai-nilai Strategis melalui:

a. *Change Leader Forum*
Forum diskusi bagi seluruh *Change Leader* OJK yang diselenggarakan pada tanggal 3 April 2023 dengan tema "*Great Leaders with Great Cultures*" dalam rangka mendukung pencapaian Kinerja dan Program Perubahan OJK Way 2023 serta membentuk Insan OJK sebagai motor penggerak perubahan dan *role model* di OJK.

b. *Townhall Meeting*
Forum virtual yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2023 dengan tema "Penilaian Kinerja" digunakan sebagai sarana bagi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK untuk berkomunikasi dengan Insan OJK secara langsung tentang kebijakan organisasi khususnya evaluasi kinerja Satuan Kerja dan Individu, serta sebagai sarana bagi seluruh Insan OJK untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada seluruh Anggota Dewan Komisioner OJK.

c. *Knowledge Sharing*
Program yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2023 dengan tema "Penerapan Pola Kerja Fungsional dan Penyesuaian SPO" pasca reorganisasi diikuti oleh seluruh pimpinan OJK dan bagian administrasi untuk mendukung dan menerapkan pola kerja fungsional di OJK.

d. DOSM Mendengar
Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Insan OJK, dan menggali berbagai kendala yang dirasakan oleh Insan OJK dalam kaitannya dengan kebijakan internal. Kegiatan ini diselenggarakan bagi setiap Bidang selama periode Maret-April 2023.

3. *Monitoring* Program Perubahan OJK Way 2023

Monitoring pelaksanaan Program Perubahan meliputi kegiatan evaluasi, pendampingan, dan konsultansi, yang dilakukan secara berkala oleh konsultan budaya internal untuk mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan Program Perubahan, memberikan rekomendasi untuk

mengatasi kendala pelaksanaan budaya di Satuan Kerja, serta menggali masukan agar program perubahan dapat terlaksana lebih efektif pada triwulan selanjutnya.

4. Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Media komunikasi internal merupakan alat kampanye yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi atau pesan kepada seluruh Insan OJK secara efektif melalui media elektronik, media cetak serta media sosial. Materi komunikasi internal meliputi Program Perubahan, penguatan Nilai-nilai Strategis INPRESIV, dan berbagai fokus dan kebijakan internal terkini yang perlu mendapatkan perhatian (*awareness*) dari seluruh Insan OJK.

Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan komunikasi internal yakni:

a. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah internal yang terbit per bulan ini berisikan berbagai informasi, dokumentasi atas implementasi Program Perubahan, kinerja dan prestasi Satker, kebijakan-kebijakan terkini yang perlu diketahui seluruh Insan OJK, maupun kegiatan lainnya. Majalah Integrasi juga menjadi salah satu wadah bagi Insan OJK untuk menyalurkan karyanya melalui tulisan yang disampaikan kepada redaksi. Adapun tema majalah yang telah diterbitkan selama periode Triwulan II-2023 adalah:

1) Majalah Integrasi edisi April 2023 dengan tema "Penilaian Kinerja";
2) Majalah Integrasi edisi Mei 2023 dengan tema "*Self Learning,* Tingkatkan Kualitas Diri"; dan
3) Majalah Integrasi edisi Juni 2023 dengan tema "*Performance Driven Culture*".

b. Penyampaian Pesan Anggota Dewan Komisioner

Pesan Anggota Dewan Komisioner merupakan salah satu media untuk mengomunikasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh ADK kepada seluruh Insan OJK. Pesan berkala ini disampaikan melalui *e-mail blast*. Melalui Pesan ADK, diharapkan Insan OJK akan mendapatkan gambaran dan pemahaman akan hal-hal yang tengah menjadi prioritas bagi organisasi, serta menginspirasi dan memotivasi untuk terus semangat dalam berkontribusi. Adapun pesan ADK yang telah disampaikan selama Triwulan II adalah: Pesan Ketua Dewan Audit OJK "*Knowledge Sharing*: Penerapan Pola Kerja Fungsional dan Penyesuaian SPO" pada 23 Juni 2023 dan Pesan Ketua Dewan Komisioner OJK "Penilaian Kinerja Berdasarkan Prestasi Kinerja Pegawai dan Satuan Kerja" pada 10 April 2023.

c. Media Kampanye

OJK melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya pada screensaver komputer/laptop pegawai dan akun instagram @ojkway serta melalui e-mail blast. Pengkinian materi komunikasi meliputi desain media kampanye Program Perubahan OJK Way 2023, pesan Anggota Dewan Komisioner OJK, Nilai-nilai Strategis OJK, serta kebijakan terkini di OJK.

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

official.ojk
@ojkindonesia
ojkindonesia
Jasa Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan **OJK**, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:

tinyurl.com/SurveiLaporanOJK

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui **www.ojk.go.id**